



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang-Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, riset dan inovasi Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
17. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

BAB II RPJMD

Pasal 2

- (1) Bupati melalui BAPPERIDA menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan kedalam:
 - a. visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, serta dokumen perencanaan lainnya.
- (5) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.
- (6) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Bupati melalui kepala BAPPERIDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD.
- (2) Dalam hal pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPERIDA melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 4

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b

tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 3 November 2025

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 3 November 2025

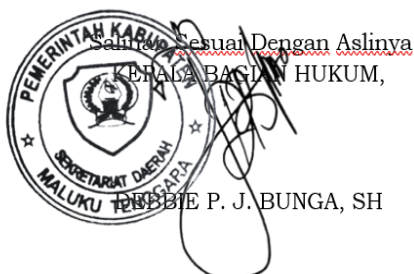
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

ttd

BERNARDUS RETTOB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA,
PROVINSI MALUKU: (7/54/2025)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah akan menopang tujuan pembangunan daerah Provinsi Maluku serta memberikan andil bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengamanatkan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Upaya tersebut diawali dari sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 dimulai sejak Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik, secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk perodesasi selama 5 (lima) tahun atau masa bakti 2025 sampai dengan 2030. Perodesasi Bupati dan Wakil Bupati selaku penyelenggara pemerintahan, diawali dengan kewajiban Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi dokumen RPJMD, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara.

RPJMD 2025-2029 Kabupaten Maluku Tenggara adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi dan program unggulan Kepala Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program strategis pembangunan daerah dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tenggara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta RPJMD Provinsi Maluku.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi RPJMD, Pengendalian dan evaluasi serta Perubahan RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah penyusunan RPJMD yang selaras dan berpedoman pada periodisasi RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan lainnya adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD 2025-2029.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 266

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA



RPJMD

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

TAHUN 2025 – 2029

PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
TAHUN 2025 – 2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan perlindunganNya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 dapat disusun sesuai kaidah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan.

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan substansinya disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045.

Demikian RPJMD Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026-2030. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita dalam pengabdian, melindungi kita dalam pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara demi mewujudkan Maluku Tenggara Hebat.

DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xxiii
Bab I. Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan	I-7
1.5. Sistematika Penulisan	I-7
Bab II. Gambaran Umum Daerah	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-1
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif	II-1
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	II-5
2.1.1.3 Topografi	II-7
2.1.1.4 Geologi	II-8
2.1.1.5 Hidrologi	II-9
2.1.1.6 Klimatologi	II-11
2.1.1.7 Penggunaan Lahan	II-12
2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana	II-13
2.1.1.9 Potensi Sumberdaya Alam	II-15
2.1.1.10 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-30
2.1.1.11 Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan	II-30
2.1.1.12 Lingkungan Hidup Berkualitas	II-37
2.1.1.13 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-39
2.1.1.14 Demografi	II-43
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-48

2.2.1	Kesejahteraan Ekonomi	II-48
2.2.1.1	Indeks Pembangunan Manusia	II-48
2.2.1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-50
2.2.1.3	PDRB Perkapita	II-54
2.2.1.4	Inflasi	II-55
2.2.1.5	Indeks Gini	II-60
2.2.1.6	Tingkat Kemiskinan	II-60
2.2.1.7	Tingkat Pengangguran	II-62
2.2.2	Kesehatan Untuk Semua	II-64
2.2.2.1	Usia Harapan Hidup	II-64
2.2.2.2	Prevalensi Stunting	II-64
2.2.3	Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-65
2.2.3.1	Harapan Lama Sekolah	II-65
2.2.3.2	Rata-rata Lama Sekolah	II-66
2.2.4	Perlindungan Sosial Adaptif	II-67
2.2.5	Beragama Maslahat dan Keberagaman	II-68
2.2.6	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II-68
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-69
2.3.1	Daya Saing Sumberdaya Manusia	II-69
2.3.1.1	Rasio Ketergantungan Penduduk	II-69
2.3.2	Iptek, Inovasi dan Produktifitas Ekonomi	II-70
2.3.2.1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	II-70
2.3.2.2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	II-71
2.3.2.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-72
2.3.2.4	Indeks Inovasi Daerah	II-73
2.3.3	Transformasi Digital	II-74
2.3.4	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-75
2.3.4.1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	II-75
2.3.4.2	Ekspor Barang dan Jasa	II-77
2.3.5	Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-78
2.3.5.1	Indeks Desa Membangun	II-78

2.3.5.2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	II-79
2.4	Aspek Pelayanan Umum	II-80
2.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II-80
2.4.1.1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pelayanan Publik.....	II-80
2.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan yang Tangguh dan Demokrasi Substansial	II-81
2.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-82
2.4.3.1	Indeks Daya Saing Daerah	II-82
2.4.4	Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah	II-83
2.4.4.1	Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020-2024	II-83
2.4.4.2	Aspek Pelayanan Umum	II-92
2.4.4.2.1	Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-93
2.4.4.2.2	Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	II-98
2.4.4.2.3	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-108
2.4.4.2.4	Fokus Layanan Penunjang Urusan	II-112
2.5	Gambaran Keuangan Daerah	II-117
2.5.1	Realisasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020-2024	II-117
2.5.1.1	Kinerja Pendapatan Daerah	II-117
2.5.1.2	Kinerja Belanja Daerah	II-125
2.5.1.3	Kinerja Pembiayaan Daerah	II-131
2.5.1.4	Neraca Daerah	II-137
2.5.2	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029	II-145
2.5.2.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029	II-145
2.5.2.2	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025-2029	II-149
2.5.2.2.1	Kebijakan Umum Belanja Daerah	II-149
2.5.2.2.2	Proyeksi Belanja Jangka Menengah Tahun 2025-2029	II-151

2.5.2.3	Proyeksi Pembiayaan Daerah Jangka Menengah Tahun 2025-2030	II-155
2.5.3	Kapasitas Riil Keuangan Daerah 2025-2030	II-159
2.6	Standar Pelayanan Minimal	II-163
2.6.1	SPM Bidang Pendidikan	II-163
2.6.2	SPM Bidang Kesehatan	II-164
2.6.3	SPM Bidang Pekerjaan Umum	II-165
2.6.4	SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-167
2.6.5	SPM Bidang Sosial	II-168
2.7	Kerja Sama Wajib Pemerintah Daerah	II-170
2.8	Rancangan Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi	II-172
2.9	BUMD yang Mendukung Pelayanan Pemerintah Daerah	II-176
2.10	Permasalahan dan Isu Strategis	II-177
2.10.1	Permasalahan Daerah	II-178
2.10.1.1	Permasalahan Sesuai Aspek Pembangunan Daerah ..	II-178
2.10.1.2	Permasalahan Utama dan Permasalahan Daerah	II-189
2.10.2	Isu Strategis	II-194
Bab III.	Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-1
3.1	Visi dan Misi	III-1
2.1.1	Visi	III-1
3.1.2	Misi	III-2
3.1.3	Hubungan antara Visi dan Misi RPJMD dengan RPJPD Provinsi Maluku dan RPJMN	III-3
3.1.3.1	Hubungan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara	III-3
3.1.3.2	Hubungan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara dengan Visi dan Misi RPJPD Provinsi Maluku	III-5

3.1.3.3 Hubungan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara dengan Visi dan Misi RPJMN 2025-2029.....	III-8
3.2 Tujuan dan Sasaran	III-12
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan	III-19
3.3.1 Strategi	III-19
3.3.1.1 Penahapan Pembangunan	III-23
3.3.2 Arah Kebijakan	III-29
3.3.3 Program Prioritas	III-35
3.3.4 Proyek Strategis Daerah	III-49
Bab IV. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-I
4.1 Program Perangkat Daerah	IV-I
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	IV-47
3.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-47
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)	IV-47
4.2.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-52
Bab V. Penutup	V-I
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penyesuaian Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara		II-1
Tabel 2.2	Pulau di Kabupaten Maluku Tenggara		II-2
Tabel 2.3	Jarak Tempuh Ibukota Kecamatan Menuju Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara		II-5
Tabel 2.4	Sungai di Kabupaten Maluku Tenggara		II-10
Tabel 2.5	Kondisi Klimatologi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024		II-11
Tabel 2.6	Alokasi Penggunaan Lahan Kabupaten Maluku Tenggara		II-12
Tabel 2.7	Obyek dan Potensi Wisata Kabupaten Maluku Tenggara		II-15
Tabel 2.8	Kontribusi Lapangan Usaha Perikanan terhadap PDRB Tahun 2020 s.d. 2024		II-17
Tabel 2.9	Kontribusi Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan terhadap Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020 s.d. 2024		II-18

Tabel 2.10	Perkembangan Jumlah Nelayan Kecil, Menurut Kecamatan Tahun 2020 s.d. 2024	II-19
Tabel 2.11	Jumlah Nelayan Kecil, KUB dan KUB Sasaran Proram Pemberdayaan Tahun 2020 s.d. 2024	II-20
Tabel 2.12	Jumlah KUB Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan Menurut Kecamatan Tahun 2020 s.d. 2024	II-20
Tabel 2.13	Klaster Pengembangan Rumput Laut Kabupaten Maluku Tenggara Kondisi Tahun 2024	II-21
Tabel 2.14	Pembudidaya Rumput Laut Menurut Klaster dan Kecamatan Kondisi Tahun 2024	II-22
Tabel 2.15	Produksi Rumput Laut Menurut Klaster Tahun 2024	II-23
Tabel 2.16	Kontribusi Komoditi Rumput Laut Menurut Klaster Tahun 2024	II-25
Tabel 2.17	Perkembangan Nilai Produksi Rumput Laut Kering Tahun 2020 s.d. 2024	II-26
Tabel 2.18	Produksi Ikan Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA)	II-27

Tabel 2.19	Nilai Produksi Ikan Budidaya Kerambah Jaring Apung (KJA)	II-28
Tabel 2.20	Luas Areal dan Produksi Tanaman Palawija Tahun 2024	II-28
Tabel 2.21	Jenis, Luasan, dan Produksi Tanaman Holtikultura Tahun 2024	II-29
Tabel 2.22	Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024	II-29
Tabel 2.23	Perhitungan Ketersediaan Air Kabupaten Maluku Tenggara	II-31
Tabel 2.24	Neraca Air Kabupaten Maluku Tenggara	II-32
Tabel 2.25	Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024	II-35
Tabel 2.26	Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2023	II-39
Tabel 2.27	Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-44
Tabel 2.28	Proyeksi Penduduk Kabupaten Maluku	II-46

	Tenggara Tahun 2025 dan Tahun 2030	
Tabel 2.29	Ratschaap/Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei	II-47
Tabel 2.30	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 (Juta Rupiah)	II-51
Tabel 2.31	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-52
Tabel 2.32	Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024	II-53
Tabel 2.33	PDRB Perkapita Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-54
Tabel 2.34	Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Jenis Barang/Jasa Penyumbang Inflasi Terbesar Menurut Bulan Tahun 2024	II-57
Tabel 2.35	Perhitungan Tingkat Kemiskinan Menurut BPS	II-61
Tabel 2.36	Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan Menurut BPS dan	II-61

	Bappelitbangda Tahun 2020 s.d. 2024	
Tabel 2.37	Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-63
Tabel 2.38	Nilai IBD dan TTUB Tahun 2020-2024	II-68
Tabel 2.39	Indeks Pengarusutamaan Gender dan Indeks Perlindungan Anak Tahun 2020 s.d. 2024	II-69
Tabel 2.40	Tranformasi Digital di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-74
Tabel 2.41	Jumlah Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-79
Tabel 2.42	Indeks SPBE Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-81
Tabel 2.43	Persentase Penegakan Perda Tahun 2020 s.d. 2024	II-81
Tabel 2.44	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 s.d. 2024	II-82
Tabel 2.45	Capaian IKK Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-83

Tabel 2.46	Capaian Kinerja Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2020 s.d. 2023	II-93
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2024	II-94
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2020 s.d. 2024	II-95
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 s.d. 2024	II-96
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Indikator Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2020 s.d. 2024	II-96
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Indikator Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 s.d. 2024	II-97
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Indikator Bidang Urusan Sosial Tahun 2020 s.d. 2024	II-98
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Indikator Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2020 s.d. 2024	II-99
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 s.d. 2024	II-99

Tabel 2.55	Capaian Kinerja Indikator Bidang Urusan Pangan Tahun 2020 s.d. 2024	II-100
Tabel 2.56	Capaian Kinerja Indikator Urusan Pertanahan Tahun 2020 s.d. 2024	II-101
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020 s.d. 2024	II-101
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 s.d. 2024	II-102
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 s.d. 2024	II-102
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 s.d. 2024	II-103
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Indikator Urusan Perhubungan Tahun 2020 s.d. 2024	II-104
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Indikator Urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2020 s.d. 2024	II-104
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2020 s.d. 2024	II-105

Tabel 2.64	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2020 s.d. 2024	II-105
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020 s.d. 2024	II-106
Tabel 2.66	Capaian Kinerja Indikator Urusan Statistik Tahun 2020 s.d. 2024	II-106
Tabel 2.67	Capaian Kinerja Indikator Urusan Persandian Tahun 2020 s.d. 2024	II-107
Tabel 2.68	Capaian Kinerja Indikator Urusan Perpustakaan Tahun 2020 s.d. 2024	II-107
Tabel 2.69	Capaian Kinerja Indikator Urusan Kearsipan Tahun 2020 s.d. 2024	II-108
Tabel 2.70	Capaian Kinerja Indikator Urusan Pariwisata Tahun 2020 s.d. 2024	II-108
Tabel 2.71	Capaian Kinerja Indikator Urusan Pertanian Tahun 2020 s.d. 2024	II-109
Tabel 2.72	Capaian Kinerja Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2020 s.d. 2024	II-110
Tabel 2.73	Capaian Kinerja Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2020 s.d. 2024	II-111
Tabel 2.74	Tabel 2.73 Capaian Kinerja Indikator Urusan Perikanan Tahun 2020 s.d. 2024	II-111

Tabel 2.75	Capaian Kinerja Indikator Perencanaan Tahun 2020 s.d. 2024	II-112
Tabel 2.76	Capaian Kinerja Indikator Urusan Keuangan Tahun 2020 s.d. 2024	II-113
Tabel 2.77	Capaian Kinerja Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 s.d. 2024	II-114
Tabel 2.78	Capaian Kinerja Indikator Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020 s.d. 2024	II-114
Tabel 2.79	Capaian Kinerja Indikator Pengawasan Tahun 2020 s.d. 2024	II-115
Tabel 2.80	Capaian Kinerja Indikator Sekretariat Dewan Tahun 2020 s.d. 2024	II-115
Tabel 2.81	Capaian Kinerja Indikator Pemerintahan Umum Tahun 2020 s.d. 2024	II-116
Tabel 2.82	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 s.d. 2024	II-118
Tabel 2.83	Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2020 s.d. 2024	II-119
Tabel 2.84	Target dan Realisasi Penerimaan Lain-Lain	II-121

	Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 s.d. 2024	
Tabel 2.85	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 s.d. 2024	II-121
Tabel 2.86	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 s.d. 2024	II-123
Tabel 2.87	Target dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 s.d. 2024	II-126
Tabel 2.88	Target dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 s.d. 2024	II-127
Tabel 2.89	Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2020 s.d. 2024	II-127
Tabel 2.90	Target dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2020 s.d. 2024	II-128
Tabel 2.91	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 s.d. 2024	II-129
Tabel 2.92	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 s.d. 2024	II-131
Tabel 2.93	Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2020 s.d. 2024	II-133
Tabel 2.94	Rasio Likuiditas Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-139
Tabel 2.95	Rasio Solvabilitas Keuangan Kabupaten Maluku	II-140

	Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	
Tabel 2.96	Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 s.d. 2024	II-141
Tabel 2.97	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025 s.d. 2030	II-147
Tabel 2.98	Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 s.d. 2030	II-153
Tabel 2.99	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025 s.d. 2030	II-155
Tabel 2.100	Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2025 s.d. 2030	II-157
Tabel 2.101	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2025 s.d. 2030	II-161
Tabel 2.102	Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan Menurut Jenis Pelayanan Dasar Tahun 2020 s.d. 2024	II-163
Tabel 2.103	Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan Menurut Jenis Pelayanan Dasar Tahun 2020 s.d. 2024	II-164
Tabel 2.104	Capaian Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum Menurut Jenis Pelayanan Dasar Tahun 2020 s.d. 2024	II-166
Tabel 2.105	Capaian Kinerja Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Menurut Jenis	II-167

	Pelayanan Dasar Tahun 2020 s.d. 2024	
Tabel 2.106	Capaian Kinerja Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 s.d. 2024	II-168
Tabel 2.107	Capaian Kinerja Penerapan SPM Bidang Sosial Menurut Jenis Pelayanan Dasar Tahun 2020 s.d. 2024	II-169
Tabel 2.108	Jumlah Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-171
Tabel 2.109	<i>Highlight</i> Kebijakan dan Lokasi Prioritas serta Rencana Bentuk Intervensi	II-173
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2030	III-15
Tabel 3.2	Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026-2030	III-32
Tabel 3.3	Program Prioritas RPJMD Dijabarkan Menurut Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2025-2029	III-37
Tabel 3.4	Program Prioritas RPJMD Dijabarkan Menurut Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2025-2029	III-47

Tabel 3.5	Lokasi Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Maluku, Khusus Kabupaten Maluku Tenggara dan <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi, serta Program Prioritas Pemerintah Daerah yang Mendukung Program Prioritas Nasional Tahun 2025 s.d. 2029	III-55
Tabel 3.6	PHTC dan Program Daerah Penunjang Tahun 2025 s.d. 2029	III-65
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah	IV-3
Tabel 4.2	IKU Tahun 2026 s.d. 2030	IV-66
Tabel 4.3	IKD Tahun 2025 s.d. 2030	IV-66
Tabel 4.4	IKK Tahun 2026-2030	IV-53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-6
Gambar 2.1	Wilayah Administratif Kabupaten Maluku Tenggara	II-4
Gambar 2.2	Luas Kabupaten Maluku Tenggara Menurut Kecamatan	II-4
Gambar 2.3	Jalur Transportasi Internasional Kabupaten Maluku Tenggara	II-6
Gambar 2.4	Posisi Geoekonomi Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan	II-7
Gambar 2.5	Peta Topografi Kabupaten Maluku Tenggara	II-8
Gambar 2.6	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Maluku Tenggara	II-13
Gambar 2.7	IRB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024	II-14
Gambar 2.8	Trens IRB Kabupaten Maluku Tenggara 2015-2024	II-14
Gambar 2.9	Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024	II-18
Gambar 2.10	Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Rumput Laut Tahun 2020 s.d 2024	II-26
Gambar 2.11	Persentase Luasan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Berdasarkan Jasa Lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara	II-30

Gambar 2.12	Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Maluku Tenggara	II-33
Gambar 2.13	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d 2024	II-34
Gambar 2.14	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Indonesia (FSVA) Tahun 2024	II-34
Gambar 2.15	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024	II-36
Gambar 2.16	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-37
Gambar 2.17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 s.d. 2023	II-38
Gambar 2.18	Peta dan Tabel Layanan Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Iklim	II-39
Gambar 2.19	Peta dan Tabel Layanan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Longsor	II-40
Gambar 2.20	Peta dan Tabel Layanan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Banjir	II-41
Gambar 2.21	Peta dan Tabel Layanan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Kebakaran	II-42

Gambar 2.22	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-44
Gambar 2.23	Persebaran Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara menurut Kecamatan Tahun 2024	II-45
Gambar 2.24	Data Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2024	II-46
Gambar 2.25	Nilai IPM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-49
Gambar 2.26	Pengeluaran Riil Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-50
Gambar 2.27	PDRB (ADHK), PDRB (ADHB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-51
Gambar 2.28	Lapangan Usaha Dominan Perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024	II-54
Gambar 2.29	PDRB Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-55
Gambar 2.30	Laju Inflasi Kabupaten Maluku Tenggara (YoY) dan Perbandingannya dengan Inflasi Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024	II-56
Gambar 2.31	Perbandingan Inflasi Bulanan (MtM) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 s.d. 2024	II-56

Gambar 2.32	Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024	II-59
Gambar 2.33	Indeks Gini Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-60
Gambar 2.34	Indeks P1 dan P2 Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-62
Gambar 2.35	Jumlah Penganggur (Jiwa) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020-2024	II-63
Gambar 2.36	Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-64
Gambar 2.37	Prevalensi Stunting Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 s.d. 2024	II-65
Gambar 2.38	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024	II-66
Gambar 2.39	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024	II-66
Gambar 2.40	Indeks Penanganan PMKS Tahun 2020 s.d. 2024	II-67
Gambar 2.41	Rasio Ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-70
Gambar 2.42	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-70
Gambar 2.43	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	II-71

	Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	
Gambar 2.44	TPAK Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-73
Gambar 2.45	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-74
Gambar 2.46	Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2020 s.d. 2024	II-76
Gambar 2.47	Proporsi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-76
Gambar 2.48	Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-77
Gambar 2.49	Nilai Neraca Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-78
Gambar 2.50	Penanganan Bantuan Rumah Tidak Layah Huni Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-80
Gambar 2.51	Rasio Pendapatan terhadap Aset PDAM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024	II-177
Gambar 3.1	Indikator Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara	III-2
Gambar 3.2	Hubungan Visi RPJPD Tahun 2025 s.d. 2045 dengan Visi RPJMD Tahun 2025 s.d. 2029	III-4
Gambar 3.3	Hubungan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten	III-5

	Maluku Tenggara Tahun 2025-2045	
Gambar 3.4	Hubungan Visi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2029 dengan Visi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 s.d. 2029	III-6
Gambar 3.5	Hubungan Misi MTH dengan Sapta Cita/Misi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 s.d. 2029	III-8
Gambar 3.6	Asta Cita RPJMN Tahun 2025 s.d. 2029	III-9
Gambar 3.7	Hubungan Visi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2029 dengan Visi RPJMN Tahun 2025 s.d. 2029	III-10
Gambar 3.8	Hubungan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2029 dengan Misi RPJMN Tahun 2025 s.d. 2029	III-11
Gambar 3.9	Penahapan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 s.d. 2030	III-23
Gambar 3.10	Peta Pembangunan Kawasan Pemerintahan Bundaran Maluku Tenggara Hebat	III-49
Gambar 3.11	Peta Pembangunan Obyek Wisata Ngjar Varat	III-50
Gambar 3.12	Peta Pembangunan Jalan Alternatif Kota Langgur	III-51
Gambar 3.13	Peta Pembangunan Tempat Pelelangan Rumput Laut dan	III-52

	Gudang Penyimpanan Rumput Laut	
Gambar 3.14	Peta Pembangunan Simpang 3 Kolser	III-53
Gambar 3.15	Peta Pembangunan Jalan Kawasan Industri	III-54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih terencana dan tepat sasaran. Dengan adanya rencana pembangunan daerah yang komprehensif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan agar pelaksanaan pembangunan akan berjalan secara terarah, efisien, efektif dan mampu mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, baik oleh pemerintah, DPRD maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang merupakan landasan penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kedua undang-undang ini menegaskan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan tersebut terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (tahunan) yang disusun dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan berkeadilan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun. RPJMD menjadi panduan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan, serta program Perangkat Daerah.

Penegasan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa RPJMD disusun dengan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis, serta pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, dan berorientasi pada prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Dokumen ini kemudian dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan, yang menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA),

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang pada akhirnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 264 ayat (1), RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Penetapan RPJMD melalui Perda bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun. Hal ini menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Peraturan daerah tentang RPJMD menjadi pedoman yang mengikat seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan aspirasi masyarakat.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2025-2029 dilakukan pada tanggal 20 Februari 2025, dengan masa jabatan 2025-2030. Dengan demikian, penyelesaian penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara selambat-lambatnya jatuh pada tanggal 20 Agustus 2025, yang akan menjadi dasar penyusunan RKPD tahun 2026 sampai tahun 2030.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 adalah.

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6567);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 143);
20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Nomor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 256);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 1).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, harus memperhatikan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen-dokumen ini mencakup perencanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) serta dokumen perencanaan multi sektor. Dokumen multi sektor yang akan dianalisis antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maluku Tenggara 2024-2043, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan dokumen perencanaan sektoral lainnya. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penjelasan hubungan antara RPJMD dengan dokumen lainnya adalah sebagai berikut.

1. RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara memedomani dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 terutama terkait isu strategis, visi dan misi presiden, sasaran pokok pembangunan, dan program prioritas pembangunan nasional.

2. RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 terutama terkait permasalahan, tujuan dan sasaran, arah kebijakan pembangunan kewilayahan serta indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Maluku.

3. RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu pada periode I RPJMD. RPJMD harus memperhatikan isu strategis, sasaran pokok, dan arah kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2045.

4. RTRW Kabupaten Maluku Tenggara

Penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2043, untuk melihat struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang.

5. RKPD

RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 sampai tahun 2030 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.

6. Renstra-PD Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Renstra-PD yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.

7. Dokumen KLHS

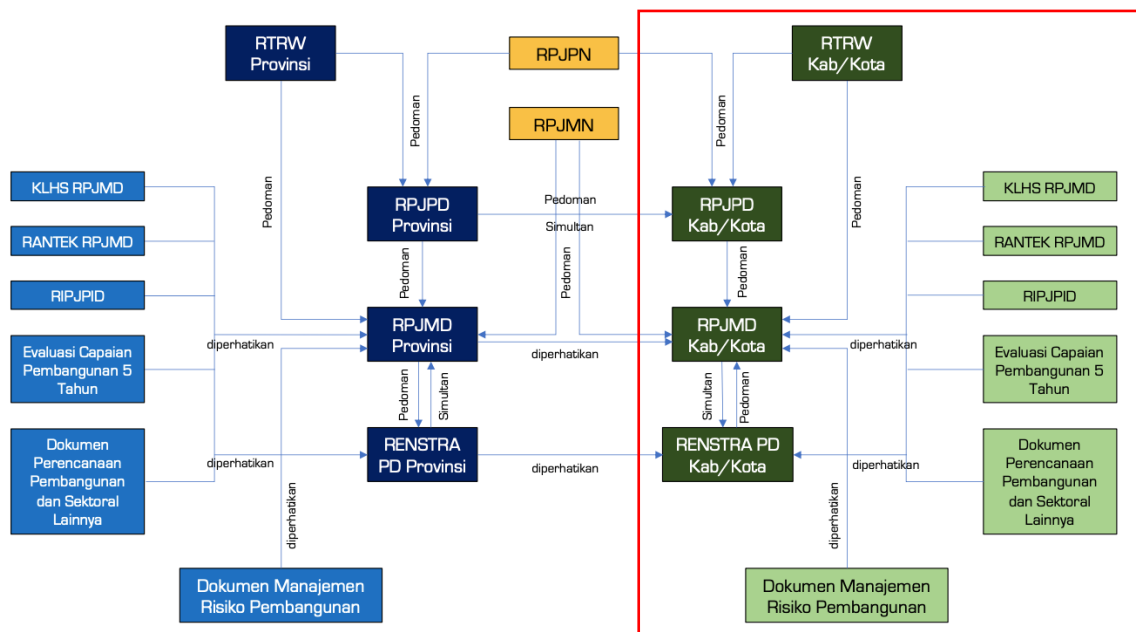
Dokumen KLHS RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan permasalahan isu strategis, strategi dan arah kebijakan.

8. Dokumen Perencanaan Sektor lainnya.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun dan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan sektoral lainnya yang hingga saat ini belum tersusun.

Gambar 1.1

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai pedoman bagi pemerintahan daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan tahunan, sekaligus sebagai dokumen acuan untuk pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Adapun tujuan penyusunan RPJMD adalah.

- 1) Untuk menjabarkan Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi Visi, Misi, dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029;
- 2) Untuk merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan pelaksanaan program dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 3) Untuk merumuskan target pembangunan jangka menengah sebagai acuan untuk penyusunan target tahunan sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Maluku Tenggara;
- 4) Untuk menjadi acuan bagi *stakeholders* dalam melaksanakan kegiatan searah dengan pembangunan daerah;
- 5) Untuk menjadi acuan bagi ohoi dalam penyusunan RPJM Ohoi, RKP Ohoi dan APB Ohoi; dan
- 6) Untuk menjadi instrumen dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pengukuran pencapaian sasaran kinerja Bupati dan Wakil Bupati selama 5 (lima) tahun.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai topik yang disajikan dengan memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RPJMD, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan tentang:

1. Gambaran umum kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, dan Standar Pelayanan Minimal. Termasuk kerjasama daerah, rencana

- pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten Maluku Tenggara, serta BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda;
2. Gambaran keuangan daerah tentang realisasi APBD tahun anggaran 2020 hingga tahun 2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2025-2029; dan
 3. Membahas permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB III VISI MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat tentang, Visi, Misi, Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Strategi, Arah Kebijakan serta Program Prioritas Pembangunan Daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat tentang:

1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 dalam mencapai kinerja Pembangunan daerah dan indikator Program, target dan pagu indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025-2030;
2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memuat tentang target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2025-2030 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2043, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki luas wilayah 1.008,58 km² dengan panjang garis pantai mencapai 632,15 km. Luas wilayah ini sudah mengalami beberapa kali penyesuaian dengan luas awal pada saat terbentuknya Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1953 yaitu seluas 1.848.575,8 km². Penyesuaian ini diakibatkan adanya pemekaran daerah otonom baru serta perubahan kebijakan pemerintah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Penyesuaian Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara

No	Uraian	Luas Wilayah	Tahun	Keterangan
1	Saat Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara	1.848.575,8 km ²	1958	Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
2	Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat	119.880 km ²	1999-2003	Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
3	Pembentukan Kabupaten Kepulauan Aru	34.821km ²	2003-2007	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Aru
4	Pembentukan Kota Tual	4.212,51 km ²	2007-2014	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual
5	Perubahan Kebijakan Pemerintah (laut adalah kewenangan Provinsi)	1.031,81km ²	2019-saat ini	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri

No	Uraian	Luas Wilayah	Tahun	Keterangan
				Nomor 137 Tahun 2017 tentang kode dan Data Wilayah Pemerintahan Tahun 2019
6	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara	1.008,58 km ²	2024-saat ini	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 256)

Sumber: Beberapa Peraturan Perundang-undangan

Kabupaten Maluku Tenggara adalah daerah berciri kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 75 pulau, 12 pulau diantaranya dihuni secara tetap dan 63 pulau sampai saat ini tidak berpenghuni, hanya sebagai tempat menjalankan usaha. Dua pulau terbesar yang sekaligus menjadi pusat kegiatan masyarakat adalah Pulau Kei Besar dan Pulau Kei kecil.

Tabel 2.2
Pulau di Kabupaten Maluku Tenggara

No	Nama Pulau	Keterangan	No	Nama Pulau	Keterangan
1	Pulau Akran	Tidak Berpenghuni	39	Pulau Nuhu Yuutu	Berpenghuni
2	Pulau Amut	Tidak Berpenghuni	40	Pulau Nura	Tidak Berpenghuni
3	Pulau Anan	Tidak Berpenghuni	41	Pulau Ohoiew	Tidak Berpenghuni
4	Pulau Aran Kot	Tidak Berpenghuni	42	Pulau Ohoitir	Berpenghuni
5	Pulau Aran Laai	Tidak Berpenghuni	43	Pulau Ohoiwa	Berpenghuni
6	Pulau Daar	Tidak Berpenghuni	44	Pulau Sawer	Tidak Berpenghuni
7	Pulau Dianpulau	Berpenghuni	45	Pulau Silaar	Tidak Berpenghuni
8	Pulau Ditanloy	Tidak Berpenghuni	46	Pulau Tangwain	Tidak Berpenghuni
9	Pulau Duvin	Tidak Berpenghuni	47	Pulau Tanimbar Kei	Berpenghuni
10	Pulau Er	Tidak Berpenghuni	48	Pulau Tarwa	Berpenghuni
11	Pulau Far	Tidak Berpenghuni	49	Pulau Ur	Berpenghuni
12	Pulau Hoat	Tidak Berpenghuni	50	Pulau Varkukur	Tidak Berpenghuni
13	Pulau Ivat	Tidak Berpenghuni	51	Pulau Vathabo	Tidak Berpenghuni
14	Pulau Karodi	Tidak Berpenghuni	52	Pulau Vatkaba	Tidak Berpenghuni
15	Pulau Kei Kecil	Berpenghuni	53	Pulau Vatkan	Tidak Berpenghuni
16	Pulau Labulin	Tidak Berpenghuni	54	Pulau Vatmanir	Tidak Berpenghuni

No	Nama Pulau	Keterangan	No	Nama Pulau	Keterangan
17	Pulau Lasmanuk	Tidak Berpenghuni	55	Pulau Vatnam	Tidak Berpenghuni
18	Pulau Lea	Tidak Berpenghuni	56	Pulau Vatnesor	Tidak Berpenghuni
19	Pulau Lesmanuk	Tidak Berpenghuni	57	Pulau Vatngaruw	Tidak Berpenghuni
20	Pulau Lik	Berpenghuni	58	Pulau Vatngerit	Tidak Berpenghuni
21	Pulau Lor An Ret	Tidak Berpenghuni	59	Pulau Vatniv	Tidak Berpenghuni
22	Pulau Manir	Berpenghuni	60	Pulau Vatroaohei	Tidak Berpenghuni
23	Pulau Mardoksarwak	Tidak Berpenghuni	61	Pulau Vatsau	Tidak Berpenghuni
24	Pulau Masular	Tidak Berpenghuni	62	Pulau Vatslom	Tidak Berpenghuni
25	Pulau Meuhu	Tidak Berpenghuni	63	Pulau Vatvangam	Tidak Berpenghuni
26	Pulau Nai	Tidak Berpenghuni	64	Pulau Vatvyah	Tidak Berpenghuni
27	Pulau Nasular	Tidak Berpenghuni	65	Pulau Vatwihian	Tidak Berpenghuni
28	Pulau Ngaf	Tidak Berpenghuni	66	Pulau Vaut Lelen	Tidak Berpenghuni
29	Pulau Ngirit	Tidak Berpenghuni	67	Pulau Vaut Vihian Koit	Tidak Berpenghuni
30	Pulau Ngiru	Tidak Berpenghuni	68	Pulau Vaut Vihian Laai	Tidak Berpenghuni
31	Pulau Ngodan	Tidak Berpenghuni	69	Pulau Waha	Tidak Berpenghuni
32	Pulau Nura	Tidak Berpenghuni	70	Pulau War	Tidak Berpenghuni
33	Pulau Nuhuru	Tidak Berpenghuni	71	Pulau Warbal	Berpenghuni
34	Pulau Nuhu Sau	Tidak Berpenghuni	72	Pulau Warhu	Tidak Berpenghuni
35	Pulau Nuhuta	Tidak Berpenghuni	73	Pulau Watlus	Tidak Berpenghuni
36	Pulau Nuhutuau	Tidak Berpenghuni	74	Pulau Watokmas	Tidak Berpenghuni
37	Pulau Nuhu Yananhu	Berpenghuni	75	Pulau Witr	Tidak Berpenghuni
38	Pulau Nuhuyanko	Tidak Berpenghuni			

Sumber: Perda RTRW Kab. Maluku Tenggara Tahun 2024

Secara Administratif, Kabupaten Maluku Tenggara terbagi atas 11 kecamatan, 190 Ohoi dan 1 Kelurahan. Peta wilayah administratif Kabupaten Maluku Tenggara sebagai berikut.

Kecamatan dengan luas wilayah administrasi terbesar adalah Kecamatan Kei Besar Utara Timur yaitu 16,49 persen dari total luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Kecamatan dengan luas wilayah administrasi terkecil adalah Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yaitu sebesar 3,74 persen.

KABUPATEN MALUKU TENGGARA
Luas Wilayah: 1.008,58 Km²

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
KEC.MENYEUW	59,65Km ²	16%
KEC.KEI BESAR	117,47Km ²	12%
KEC.KEI BESAR SELATAN BARAT	37,74Km ²	4%
KEC.KEI BESAR SELATAN	75,92Km ²	7%
KEC.KEI BESAR UTARA BARAT	152,80Km ²	15%
KEC.KEI BESAR UTARA TIMUR	166,27Km ²	9%
KEC.KEI KECIL	117,47Km ²	8%
KEC.KEI KECIL TIMUR	82,05Km ²	4%
KEC.KEI KECIL TIMUR SELATAN	38,19Km ²	8%
KEC.HOAT SORBAY	85,08Km ²	6%

Bab II - 4 | 202

Kecamatan dengan jumlah ohoi terbanyak adalah Kecamatan Kei Besar yakni sebanyak 37 ohoi, diikuti Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebanyak 30 ohoi. Kecamatan dengan jumlah ohoi paling sedikit adalah Kecamatan Manyeuw yakni sebanyak 9 Ohoi. Di Pulau Kei Besar terdapat 115 Ohoi, Pulau Kei Kecil terdapat 72 ohoi. Sedangkan 3 ohoi lainnya merupakan pulau-pulau kecil yang terletak pada sebelah barat Pulau Kei Kecil. Dalam hal rentang kendali, Kecamatan Kei Besar Utara Timur adalah kecamatan dengan jarak tempuh paling jauh ke ibukota Kabupaten Maluku Tenggara. Jarak tempuh ibukota kecamatan menuju ibukota Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.3
Jarak Tempuh Ibukota Kecamatan Menuju
Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Ohoi	Jarak Tempuh Ke Langgur
1	Kei Kecil	Langgur	15	0,00
2	Kei Kecil Timur	Rumat	18	24,35
3	Kei Kecil Timur Selatan	Danar Ternate	11	41,62
4	Kei Kecil Barat	Ohoira	10	24,99
5	Hoat Sorbay	Tetoat	13	12,85
6	Manyeuw	Rumadian	9	11,12
7	Kei Besar	Elat	37	38,44
8	Kei Besar Utara Timur	Hollat	30	69,58
9	Kei Besar Utara Barat	Uwat	25	63,32
10	Kei Besar Selatan	Weduar	10	40,50
11	Kei Besar Selatan Barat	Rahangiar	13	43,91

Sumber: Maluku Tenggara Dalam Angka 2025

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada posisi yang cukup strategis. Secara geografis, Kabupaten Maluku Tenggara berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Arafura.

Secara astronomis, Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada 5° 12' 19,427" – 6° 06' 18,275" Lintang Selatan dan 132° 21' 39,082" – 133° 15' 31,442" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Maluku Tenggara berada pada persimpangan 2 (dua) lautan besar, yaitu Laut Banda dan Laut Arafura.

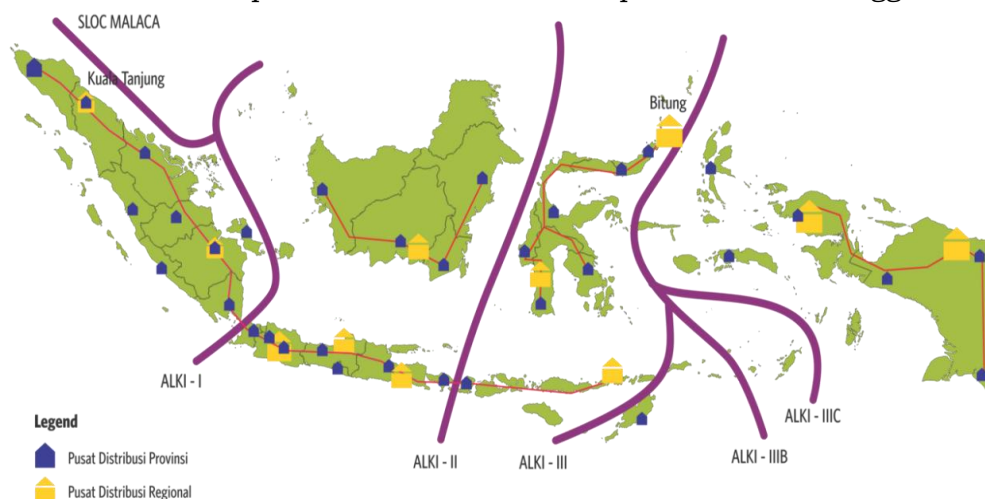
Posisi ini memperkuat aspek geopolitik dan geoekonomi Kabupaten Maluku Tenggara. Dari aspek geopolitik, sebagian wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tenggara adalah wilayah perbatasan negara dan merupakan jalur transportasi internasional. Posisi sebagai wilayah perbatasan negara diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku, yang menempatkan Tanjung Weduar Ohoi Weduar Fer di sebelah selatan Pulau Kei Besar sebagai Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Negara (P3GN).

Kabupaten Maluku Tenggara sebagai wilayah perbatasan prioritas ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029. Di mana empat kecamatan di Pulau Kei Besar ditetapkan sebagai kecamatan prioritas perbatasan negara yaitu: Kecamatan Kei Besar; Kecamatan Kei Besar Utara Timur; Kecamatan Kei Besar Selatan; dan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat.

Posisi Maluku Tenggara sebagai jalur transportasi internasional diakui sebagaimana penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Maluku Tenggara dilintasi ALKI III.C yang merupakan adaptasi dari ketentuan jalur transportasi internasional *Sea Lines of Communication (SLoC)*, meliputi Samudera Hindia – Laut Arafura – Laut Banda – Laut Seram – Laut Maluku – Samudera Pasifik.

Gambar 2.3

Jalur Transportasi Internasional Kabupaten Maluku Tenggara



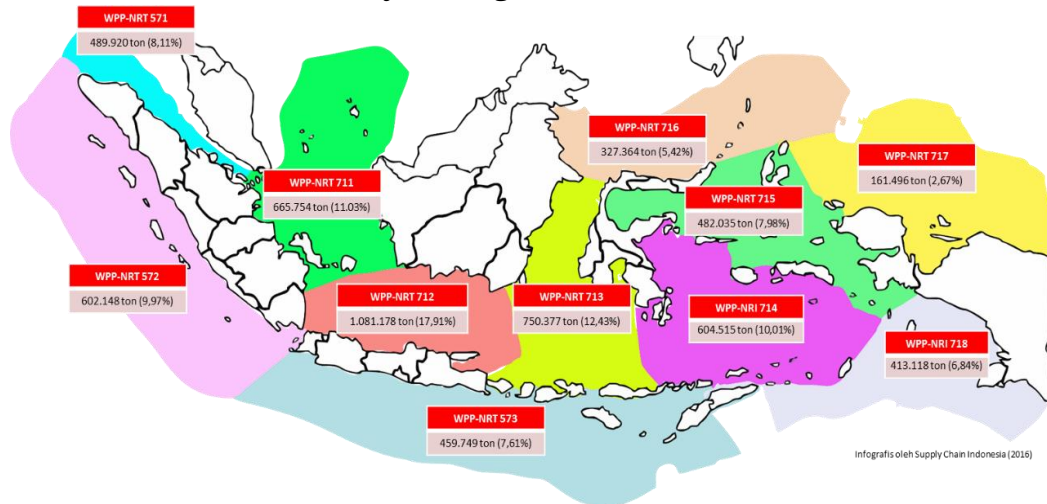
Sumber: Indonesia Global Maritim Forum

Secara geostrategik, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada posisi silang geopolitik dan geoekonomi serta merupakan jalur penting yang cukup strategis yakni sebagai wilayah yang berada pada kawasan perbatasan dengan Australia sehingga

ke depannya perlu meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.

Posisi geoekonomi Maluku Tenggara berkaitan dengan wilayah pengelolaan potensi perikanan. Maluku Tenggara menjadi titik persimpangan 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu WPP 715 Laut Seram, WPP 714 Laut Banda dan WPP 718 di Laut Arafura.

Gambar 2.4
Posisi Geoekonomi Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan
Wilayah Pengelolaan Perikanan



Sumber: Statistik Perikanan Tangkap di Laut menurut WPP-NRI

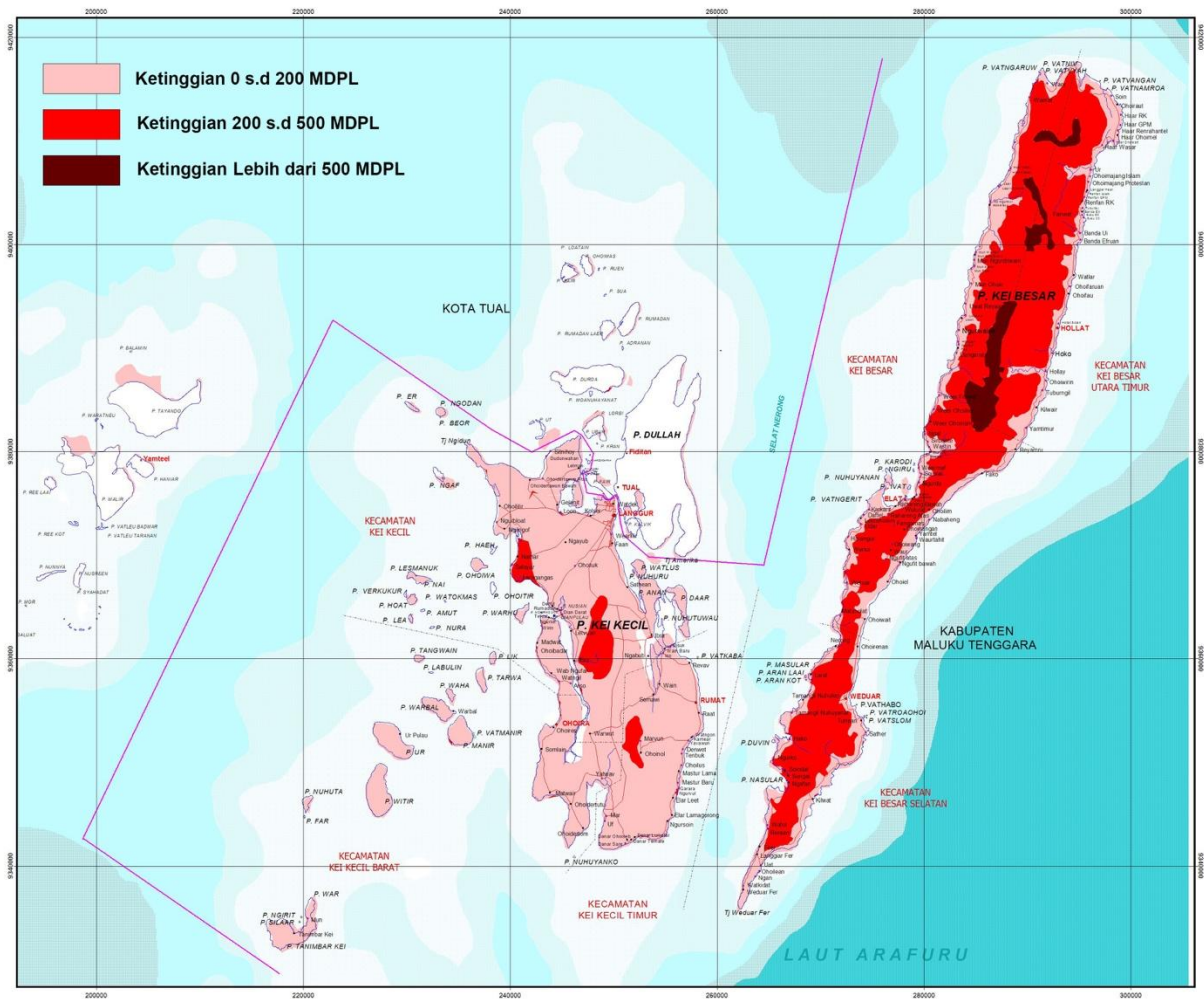
2.1.1.3 Topografi

Topografi Kabupaten Maluku Tenggara cukup beragam. Dua pulau utama di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai pusat aktivitas masyarakat yaitu Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil memiliki kontur dan topografi yang sangat berbeda.

Pulau Kei Kecil cenderung datar dan landai dengan ketinggian berkisar 0 s.d. 200 meter di atas permukaan laut, terdapat beberapa bukit rendah di bagian tengah dan bagian utara pulau dengan ketinggian mencapai 200 meter. Kemiringan daratan Pulau Kei Kecil berkisar 0–25 derajat dengan kategori landai.

Topografi Pulau Kei Besar adalah daerah berbukit dan bergunung. Garis perbukitan membujur sepanjang pulau dengan ketinggian rata-rata 500–800 meter. Puncak tertinggi adalah Gunung Dab di Kecamatan Kei Besar. Dataran rendah hanya merupakan jalur sempit sepanjang pesisir pantai, dengan jarak rata-rata dari batas pasang tertinggi berkisar 100 meter. Kemiringan daratan Pulau Kei Besar dikategorikan curam dan sangat curam dengan tingkat kemiringan mencapai 15–>45 derajat.

Gambar 2.5
Peta Topografi Kabupaten Maluku Tenggara



Sumber: RTRW Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2043

2.1.1.4 Geologi

Berdasarkan Peta Geologi Indonesia (1965) Pulau/Kepulauan Kei memiliki karakteristik geologi yang terbentuk atau tersusun dari jenis tanah Podzolik, Rensina dan Lithosol. Jenis batuan di Kepulauan Kei meliputi Aluvium Undak, Terumbu Karang, Seklis Habluk, Paleogen dan Ulagan Paleozoikum.

Berdasarkan Peta RBI Bakosurtanal Tahun 2006 dan Citra Landsat (2007), struktur Geologi Kabupaten Maluku Tenggara dapat dibagi dalam 8 (delapan) klaster/formasi yaitu:

- 1) Struktur Endapan berupa pasir, kerikil dan lumpur, di wilayah pesisir pantai dan selat;
- 2) Formasi Kai Kecil, berupa Batugamping terumbu yang terdiri atas coral, moluska, ganggang dan brioza yang membentuk perbukitan rendah bergelombang, medan karst, dan perbukitan rendah berlereng terjal;

- 3) Formasi Ohoinol, berupa biokalkeranit yang tidak padat bersilangan dengan napal;
- 4) Formasi Elat, berupa kalkarit napal dengan sisipan napal, kalkarit makin ke atas makin keras dengan ketebalan lapisan mencapai 1 meter serta perlapisan bersusun;
- 5) Formasi Weduar, berupa batugamping terumbu, kapur, kalkarit dan Napal yang banyak mengandung koral, foraminifera bentos dan moluska. Napal mengandung sedikit foraminifera kecil;
- 6) Formasi Elat, berupa batugamping tersusun dari foraminifera beritos dalam matrik. Makin ke atas matriknya semakin berkurang; dan
- 7) Formasi Weryahan, berupa Napal putih kekuningan sampai kehijauan dan batugamping keabuan yang berlapis baik.

Struktur dan tipologi daerah Maluku Tenggara terbagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu dataran pantai, yang merupakan ruang sempit di sepanjang pesisir, dengan luasan kurang lebih 1 persen dari total luas daratan, perbukitan structural. Secara umum di Pulau Kei Kecil bagian selatan dan barat dengan luasan 44 persen dari luas daratan, serta perbukitan karst, yang terbentang di Pulau Kei Besar dan sebagian kecil dari bagian utara pulau Kei Kecil dengan luasan mencapai 55 persen dari luas daratan.

Ohoi-ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara pada umumnya terletak di wilayah pesisir pantai, tersebar di ketinggian 0–100 m. Sebaran rata-rata kedalaman (4 mil dari garis pantai di Kei Kecil (Nuhu Roa) adalah ≤ 100 m atau rata-rata slop $\leq 1,50$ yaitu di Pulau Kei Kecil Bagian Barat. Untuk Pulau Kei Besar (Nuhu Yut), sebaran rata-rata kedalaman ≤ 100 m berada di bagian Barat Laut. Sedangkan bagian Barat Daya dan bagian Timur dengan rata-rata kedalaman 300 m. Tingkat kemiringan daratan pulau (*island flat*) di Pulau Kei Kecil berkisar antara 0–400 sedangkan untuk Pulau Kei Besar kemiringan daratan pulau adalah curam (150–400) sampai dengan sangat curam (>400).

2.1.1.5 Hidrologi

Kabupaten Maluku Tenggara memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang tersebar baik di Pulau Kei Besar maupun Pulau Kei Kecil. Pulau Kei Besar dengan karakteristiknya, memiliki cukup banyak sumber mata air. Secara khusus di bagian tengah dan selatan pulau Kei Besar, serta beberapa titik di bagian utara.

Di Pulau Kei Kecil, sumber mata air terbesar adalah Sungai Nen Mas II di Kecamatan Hoat Sorbay yang melayani sebagian besar wilayah daratan Pulau Kei Kecil. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Evav Sejahtera Maluku Tenggara dalam melayani kebutuhan air bersih di wilayah Kota Langgur, juga memanfaatkan sumber air Nen Mas II tersebut.

Tabel 2.4
Sungai di Kabupaten Maluku Tenggara

No	Nama Sungai	Letak di Ohoi	Kecamatan
1	Nen Mas II	Evu	Hoat Sorbay
2	Hoar Ten	Yatwav	Kei Kecil Barat
3	Hoar Marfun	Marfun	Kei Kecil Timur Selatan
4	Hoar Manyeuw Berkat	Semawi	Kei Kecil Timur
5	Hoar Rahareng	Rahareng Atas	Kei Besar
6	Hoar Elralang	Elralang	Kei Besar
7	Hoar Tamangil	Tamangil Nuhuten	Kei Besar Selatan
8	Hoar Wear Saran	Weduar	Kei Besar Selatan
9	Hoar Aur	Ad Weraur	Kei Besar Utara Barat
10	Hoar Laai	Yerikho	Kei Besar Utara Barat
11	Hoar Vanyabeb	Dangarat	Kei Besar Utara Barat
12	Hoar Bo (Hoar Ker)	Mun Ohoitadiun	Kei Besar Utara Barat
13	Hoar Sel	Mun Ohoitadiun	Kei Besar Utara Barat
14	Hoar Na	Mun Ohoitadiun	Kei Besar Utara Barat
15	Wear Tiv	Mun Ohoitadiun	Kei Besar Utara Barat
16	Hoar Mun Kahar	Mun Kahar	Kei Besar Utara Barat
17	Hoar Sikmatan	Uwat Air	Kei Besar Utara Barat
18	Hoar Matan Niyan	Uwat Air	Kei Besar Utara Barat
19	Hoar Nahak Ohoi	Laar	Kei Besar Utara Barat
20	Hoar Lim	Wear Fravav	Kei Besar Utara Barat
21	Hoar Namun	Ohoiraut	Kei Besar Utara Timur
22	Hoar Laai	Ohoiraut	Kei Besar Utara Timur
23	Hoar Mas	Ur	Kei Besar Utara Timur
24	Hoar Vuvu	Langgiar Haar/Renfaan Islam	Kei Besar Utara Timur
25	Hoar Matan	Holat Solair	Kei Besar Utara Timur
26	Hoar Raituar	Yamtimur	Kei Besar Utara Timur
27	Hoar Kok	Hoko	Kei Besar Utara Timur
28	Hoar Kilwaer	Kilwaer	Kei Besar Utara Timur
29	Hoar	Holaay	Kei Besar Utara Timur

Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

2.1.1.6 Klimatologi

Iklim di kawasan Kabupaten Maluku Tenggara dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura, dan Samudera Indonesia serta dibayangi Pulau Irian di Bagian Timur dan Benua Australia di bagian Selatan sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan. Keadaan musim di Kabupaten Maluku Tenggara adalah.

- Musim Timur atau musim kemarau berlangsung dari Bulan April-Oktober.
- Musim Barat atau musim hujan berlangsung dari Bulan Oktober–Februari dengan intensitas tertinggi pada Bulan Desember dan Februari.
- Musim Pancaroba berlangsung dalam Bulan Maret/April dan Oktober/November.

Angin kencang bertiup pada Bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora. Kondisi angin di Kabupaten Maluku Tenggara adalah.

- Bulan April-Oktober bertiup angin Timur Tenggara.
- Bulan April-September bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan sebanyak 91 persen dimana dominasi angin tenggara sebesar 61 persen.
- Bulan Oktober–Maret bertiup angin Barat Laut sebanyak 50 persen dimana dominasi angin Barat Laut sebesar 28 persen.

Tahun 2024 Curah hujan di Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan adalah 3.139 mm per tahun atau rata-rata 261,6 mm per bulan, dengan jumlah hari hujan sebanyak 241 hari atau rata-rata 20,08 hari hujan per bulan. Rata-rata kondisi klimatologi Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.5
Kondisi Klimatologi Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Rata-Rata Suhu	°C	27.5	28.3	27.7	27.2	28.5	26.7	27.0	27.3	27.6	28.0	28.6	27.1
2	Rata-Rata Kelembaban	%	88	86	90	92	89	86	82	83	82	83	83	92
3	Rata-Rata Kecepatan Angin	knot	1.0	1.7	1.1	0.8	1.8	3.1	3.9	4.0	3.2	2.0	1.5	0.8
4	Rata-Rata Tekanan Udara	mbar	1,007.5	1,009.1	1,008.5	1,007.7	1,007.8	1,009.9	1,010.0	1,010.1	1,009.1	1,008.6	1,006.6	1,006.1
5	Jumlah Curah Hujan	mm/Thn	309.7	259.2	412.7	405.0	443.4	185.6	40.7	99.5	148.8	172.8	122.4	540.1
6	Jumlah Hari Hujan	Hari	28	21	27	28	24	16	13	16	15	13	11	29
7	Penyinaran Matahari	Jam	578	912.5	1,142	571	662.0	884.2	794.2	952.0	1,607	1,676	175.0	570.8

Sumber: Maluku Tenggara Dalam Angka, 2025

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

RTRW Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2043 memberikan gambaran alokasi penggunaan lahan yang terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Alokasi dimaksud meliputi ruang darat, pesisir, dan juga laut. Total lahan tersedia untuk berbagai aktivitas penggunaan lahan adalah 100.858,37 ha, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 2.6
Alokasi Penggunaan Lahan Kabupaten Maluku Tenggara

No.	Kawasan	Daratan (ha)	Pesisir dan Laut (ha)	Jumlah (ha)
1	Kawasan Lindung	24.518,94	3.801,94	28.320,89
	1.1. Badan air	-	34,81	34,81
	1.2. Kawasan Perlindungan Setempat	-	3.262,16	3.262,16
	1.3. Cagar Alam	18.011,56	-	18.011,56
	1.4. Kawasan Ekosistem Mangrove	-	499,60	499,60
	1.5. Kawasan Hutan Lindung	6.326,73	-	6.326,73
	1.6. Kawasan Hutan Adat	180,66	-	180,66
	1.7. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	5,38	5,38
2	Kawasan Budidaya	72.537,48	-	72.537,48
	2.1. Hutan Produksi Tetap	5.292,70	-	5.292,70
	2.2. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	17.307,34	-	17.307,34
	2.3. Kawasan Holtikultura	7.813,28	-	7.813,28
	2.4. Kawasan Pariwisata	10,38	-	10,38
	2.5. Kawasan Perikanan Tangkap	4,63	-	4,63
	2.6. Kawasan Perkebunan	31.531,24	-	31.531,24
	2.7. Kawasan Permukiman Desa	1.727,54	-	1.727,54
	2.8. Kawasan Permukiman Perkotaan	5.836,12	-	5.836,12
	2.9. Kawasan Pertahanan dan Keamanan	117,47	-	117,47
	2.10. Kawasan Peruntukan Industri	23,42	-	23,42
	2.11. Kawasan Tanaman Pangan	2.634,79	-	2.634,79
	2.12. Kawasan Transportasi	238,58	-	238,58
Total		97.056,43	3.801,94	100.858,37

Sumber: RTRW Kabupaten Maluku Tenggara, 2024-2043

2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

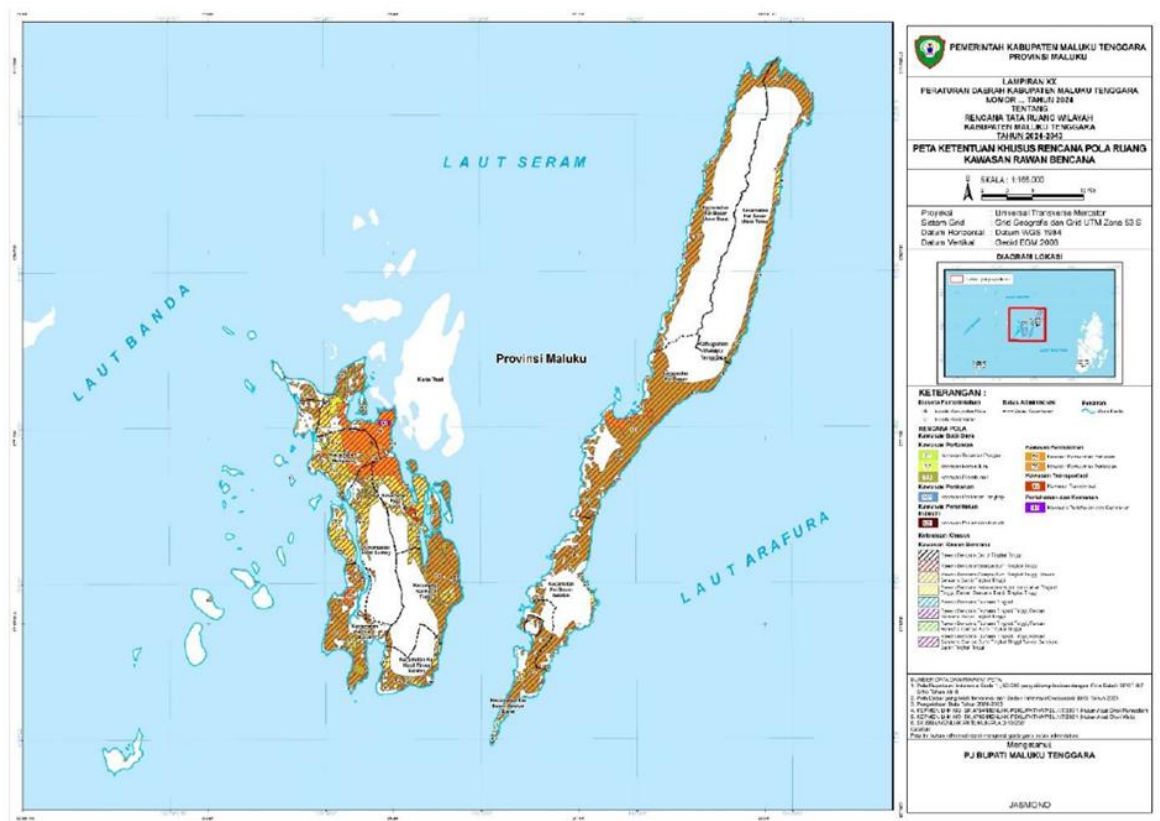
Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis, maka dapat diidentifikasi wilayah yang menjadi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dokumen RTRW Tahun 2024–2043 meliputi:

- a. Rawan bencana banjir bandang, tingkat tinggi;
- b. Rawan bencana gempa bumi, tingkat tinggi;
- c. Rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, tingkat tinggi;
- d. Rawan bencana tsunami, tingkat tinggi.

Kawasan Rawan Bencana ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana sebagai berikut.

Gambar 2.6

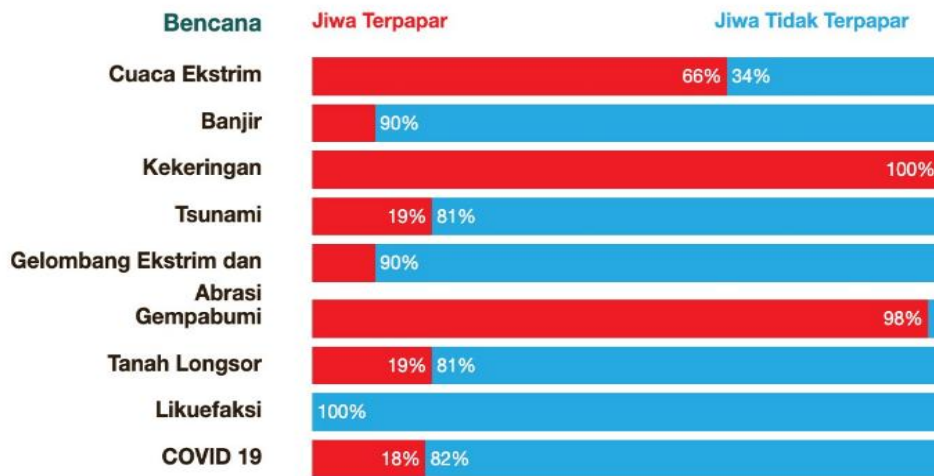
Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Maluku Tenggara



Sumber: RTRW Kabupaten Maluku Tenggara, 2024-2043

Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), potensi bencana terbesar yang berdampak pada risiko kehidupan masyarakat secara langsung adalah bencana kekeringan, gelombang pasang dan abrasi, gempa bumi serta cuaca ekstrem (angin kencang).

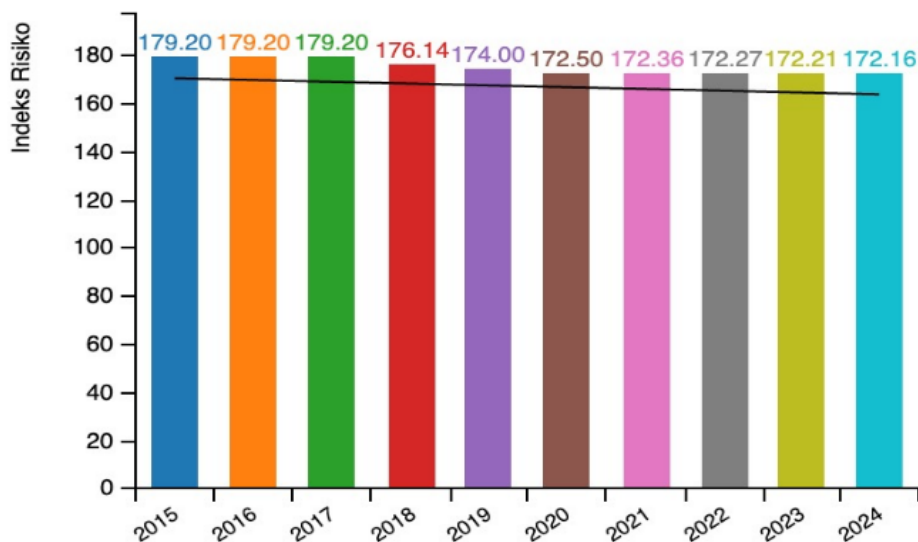
Gambar 2.7
IRB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024



Sumber: BNPB, 2025

BNPB merilis Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sebagai gambaran resiko kebencanaan daerah yang menunjukkan tren penurunan resiko bencana di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2015-2024. Penurunan resiko bencana ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 2.8
Trens IRB Kabupaten Maluku Tenggara 2015-2024



Sumber: BNPB, 2025

2.1.1.9 Potensi Sumber Daya Alam

a. Sektor Pariwisata

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan daya. Selanjutnya Menurut Roedjinandari dan Supriadi (2016), Potensi pariwisata adalah segala sesuatu yang dimiliki daerah tujuan wisata yang berguna untuk pengembangan industri pariwisata, sedangkan potensi wisata adalah sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik sebuah obyek wisata.

Merujuk pada pengertian diatas, maka selain 7 Obyek Wisata eksisting yang saat ini ramai dikunjungi wisatawan mancanegara dan domestik, masih terdapat beberapa potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi obyek wisata. Obyek wisata dan potensi obyek wisata Kabupaten Maluku Tenggara dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2.7
Obyek dan Potensi Wisata Kabupaten Maluku Tenggara

No	Obyek Wisata/ Potensi Obyek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
1	2	3	4
I	Obyek Wisata		
1	Ngurbloat	Kecamatan Manyeuw	Wisata Bahari
2	Ngur Sarnadan	Kecamatan Manyeuw	Wisata Bahari
3	Balsorbay	Kecamatan Kei Kecil	Wisata Bahari
4	Goa Hawang	Kecamatan Hoat Sorbay	Wisata Alam/Tirta
5	Pemandian Evu	Kecamatan Hoat Sorbay	Wisata Tirta
6	Dian Wakat Park	Kecamatan Hoat Sorbay	Wisata Mangrove
7	Yeer Teran Ratut	Kecamatan Kei Kecil	Wisata Bahari
II	Potensi Obyek Wisata		
1	Pantai Ngjar Varat	Kecamatan Kei Kecil	Wisata Bahari
2	Taman Ziarah MGR Johannes Aerts	Kecamatan Kei Kecil	Wisata Religi
3	Taman Ziarah Patung Bunda Maria Kolser	Kecamatan Kei Kecil	Wisata Religi
4	Taman Ziarah Bukit Masbait	Kecamatan Kei Kecil	Wisata Religi
5	Pantai Elomel	Kecamatan Kei Kecil	Wisata Bahari
6	Pantai Kolser	Kecamatan Kei Kecil	Wisata Bahari
7	Gua Luvat	Kecamatan Kei Kecil	Wisata Alam
8	Danau Ablel	Kecamatan Manyeuw	Wisata Tirta
9	Pantai Debut	Kecamatan Manyeuw	Wisata Bahari

No	Obyek Wisata/ Potensi Obyek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
1	2	3	4
10	Pulai Ohoiew	Kecamatan Manyeuw	Wisata Bahari
11	Pantai Wab	Kecamatan Hoat Sorbay	Wisata Bahari
12	Makam Nen Dit Sakmas	Kecamatan Kei Kecil Timur	Wisata Budaya
13	Pantai Disuk	Kecamatan Kei Kecil Timur	Wisata Bahari
14	Monumen Kerbau Siuw	Kec. Kei Kecil Timur	Wisata Budaya
15	Pantai Nirun	Kec. Kei Kecil Timur	Wisata Bahari
16	Pantai Uf-Mar	Kec. Kei Kecil Timur Selatan	Wisata Bahari
17	Kawasan Konservasi Laut	Kecamatan Kei Kecil Barat	Wisata Bahari
18	Gua Desa Warbal	Kecamatan Kei Kecil Barat	Wisata Alam
19	Hutan Mangrove Warwut	Kecamatan Kei Kecil Barat	Wisata Mangrove
20	Desa Wisata Tanimbar Kei	Kecamatan Kei Kecil Barat	Wisata Budaya
21	Pantai Madwear	Kecamatan Kei Kecil Barat	Wisata Bahari
22	Pantai Ohoidertutu	Kecamatan Kei Kecil Barat	Wisata Bahari
23	Bukit Indah Bombay	Kecamatan Kei Besar	Wisata Alam
24	Pantai Pulau Kelapa	Kecamatan Kei Besar	Wisata Bahari
25	Desa Budaya Wulurat	Kecamatan Kei Besar	Wisata Budaya
26	Pantai Walar - Ohoiwait	Kecamatan Kei Besar	Wisata Bahari
27	Kerajian Tembikar Elat	Kecamatan Kei Besar	Wisata Budaya
28	Kerajian Tembikar Uat	Kecamatan Kei Besar	Wisata Budaya
29	Desa Budaya Waur	Kecamatan Kei Besar	Wisata Budaya
30	Pantai Ler Ohoilim	Kecamatan Kei Besar	Wisata Bahari
31	Tenan Bes (Nekara)	Kecamatan Kei Besar	Wisata Tirta/Bahari
32	Soinrat	Kecamatan Kei Besar	Wisata Alam
33	Bukit Kalvari Sit	Kecamatan Kei Besar	Wisata Rohani
34	Wear Baluruk Tamangil	Kecamatan Kei Besar Selatan	Wisata Tirta
35	Air Terjun Weduar	Kecamatan Kei Besar Selatan	Wisata Tirta
36	Air Terjun Ye	Kec. Kei Besar Selatan Barat	Wisata Tirta
37	Pantai Weduar Feer	Kec. Kei Besar Selatan Barat	Wisata Bahari
38	Air Terjun Hoko	Kec. Kei Besar Utara Timur	Wisata Tirta
39	Pantai Haar/Bukit Ohoiled	Kec. Kei Besar Utara Timur	Wisata Bahari/Religi
40	Desa Budaya Banda Eli	Kec. Kei Besar Utara Timur	Wisata Budaya
41	Desa Wisata Wassar	Kec. Kei Besar Utara Timur	Wisata Bahari
42	Pantai Tanjung Ular	Kec. Kei Besar Utara Timur	Wisata Bahari

No	Obyek Wisata/ Potensi Obyek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
1	2	3	4
43	Air Terjun Vautlusyab	Kec. Kei Besar Utara Timur	Wisata Tirta
44	Wisata Air Terjun Ohoi AD	Kec. Kei Besar Utara Barat	Wisata Tirta

Sumber: Dinas Pariwisata, 2025

b. Sektor Perikanan

Sebagai daerah berciri kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi besar di sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Lapangan usaha perikanan menjadi salah satu sektor primadona masyarakat untuk mencari nafkah bagi keluarga. Sektor ini berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah dengan rerata kontribusi selama lima tahun terakhir sebesar 22,20 persen.

Tabel 2.8
Kontribusi Lapangan Usaha Perikanan terhadap PDRB
Tahun 2020 s.d. 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Sub Kategori Lapangan Usaha Perikanan	700.659,17	735.334,49	841.393,55	949.958,98	1.002.485,24
PDRB ADHB	3.260.396,32	3.431.332,18	3.784.946,24	4.110.597,05	4.408.466,33
Kontribusi Lapangan Usaha Perikanan	21,49	21,43	22,23	23,11	22,74

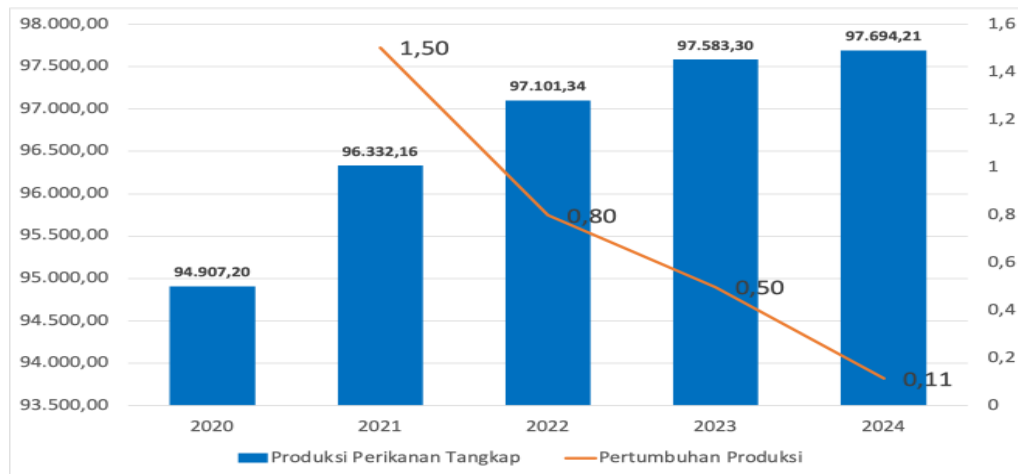
Sumber: PDRB dan BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025 diolah

Nilai PDRB sektor perikanan terbentuk dari kontribusi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

1) Perikanan Tangkap

Total produksi perikanan tangkap pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan, meskipun sedikit melambat. Kondisi ini dapat dilihat dari besaran produksi perikanan tangkap tahun 2021 sebanyak 96.332,16 ton dengan pertumbuhan 1,5 persen naik menjadi 97.694,21 ton yang tumbuh melambat 0,11 persen pada tahun 2024.

Gambar 2.9
Produksi Perikanan Tangkap
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perikanan, 2025

Produksi perikanan tangkap merupakan akumulasi dari keseluruhan produksi yang dihasilkan oleh nelayan mandiri, pengusaha di sektor perikanan, maupun nelayan kecil yang diberdayakan oleh pemerintah daerah. Dari total produksi setiap tahun, kontribusi nelayan kecil sasaran program pemberdayaan masih sangat rendah yaitu berada pada kisaran 0,34-0,87 persen. Keadaan ini menunjukkan bahwa peran pengusaha perikanan skala kecil, menengah, dan besar masih dominan dalam memproduksi perikanan tangkap yang jauh lebih besar yaitu sekitar 99,13 persen. Kontribusi nelayan kecil sasaran program pemberdayaan terhadap total produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Kontribusi Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan terhadap
Total Produksi Perikanan Tangkap
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Uraian	Jumlah Produksi (kg)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi nelayan kecil sasaran program pemberdayaan	318.586	309.551	319.094	721.878	852.399
2	Total produksi perikanan tangkap	94.907.200	96.332.160	97.101.340	97.583.300	97.694.210
Kontribusi Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan Terhadap Total Produksi Perikanan Tangkap		0,34	0,32	0,33	0,74	0,87

Sumber: Dinas Perikanan, 2025

Jumlah Nelayan Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara sampai dengan tahun 2024 sebanyak 5.256 nelayan. Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Utara Barat adalah kecamatan dengan jumlah nelayan terbanyak yaitu masing-masing 720 nelayan, sedangkan kecamatan dengan jumlah nelayan paling sedikit adalah Kei Kecil Timur Selatan yaitu 324 nelayan. Jumlah nelayan menurut kecamatan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Perkembangan Jumlah Nelayan Kecil, Menurut Kecamatan
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kei Kecil	228	348	492	552	552
2	Manyeuw	240	276	336	348	348
3	Hoat Sorbay	288	324	336	372	372
4	Kei Kecil Barat	228	300	336	432	432
5	Kei Kecil Timur	216	276	408	444	444
6	Kei Kecil Timur Selatan	180	252	300	312	324
7	Kei Besar	300	456	540	588	648
8	Kei Besar Utara Timur	336	504	600	708	720
9	Kei Besar Utara Barat	264	480	552	672	720
10	Kei Besar Selatan	228	300	336	348	360
11	Kei Besar Selatan Barat	204	240	324	324	336
Jumlah		2.712	3.756	4.560	5.100	5.256

Sumber: Dinas Perikanan, 2025

Ada nelayan yang melaut secara individu, ada pula yang melakukan penangkapan ikan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Jumlah KUB sampai dengan tahun 2024 sebanyak 438 KUB, dengan jumlah KUB yang menjadi sasaran pemberdayaan sebanyak 315 Kelompok. Jumlah nelayan KUB dan KUB sasaran program pemberdayaan tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Jumlah Nelayan Kecil, KUB dan KUB Sasaran Proram Pemberdayaan
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Uraian	Jumlah Produksi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KUB yang terbentuk	226	313	380	425	438
2	Jumlah KUB Sasaran Proram Pemberdayaan	59	79	73	64	40
Porsi KUB Nelayan Kecil yang diberdayakan		26,11	25,24	19,21	15,06	9,13

Sumber: Dinas Perikanan, 2025

Jumlah KUB nelayan sasaran program pemberdayaan tersebut diatas tersebar di 11 kecamatan, dengan jumlah KUB terbanyak yang diberdayakan berada di Kecamatan Kei Kecil, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan. Sebaran KUB Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan menurut kecamatan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Jumlah KUB Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan Menurut Kecamatan
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Kecamatan	Jumlah KUB Pemberdayaan Menurut Kecamatan per tahun					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kei Kecil	3	25	8	8	3	47
2	Kei Kecil Barat	3	3	4	4	5	19
3	Kei Kecil Timur	14	6	4	10	2	36
4	Kei Kecil Timur Selatan	-	3	7	2	-	12
5	Hoat Sorbay	4	7	8	6	3	28
6	Manyeuw	10	5	5	4	4	28
7	Kei Besar	4	5	14	5	5	33
8	Kei Besar Utara Timur	6	11	12	6	6	41
9	Kei Besar Utara Barat	7	5	5	11	3	31
10	Kei Besar Selatan	2	5	4	2	6	19
11	Kei Besar Selatan Barat	6	4	2	6	3	21
Total		59	79	73	64	40	315

Sumber: Dinas Perikanan, 2025

2) Perikanan Budidaya

2.1.1.9.1.1 Budidaya Rumput Laut

Usaha masyarakat di bidang perikanan budidaya terus tumbuh. Luas potensial lahan budidaya perikanan secara keseluruhan adalah 14.138,86 ha. Dari luasan tersebut, lahan potensial untuk budidaya rumput laut seluas 8.662,23 ha. Sampai dengan tahun 2024, lahan potensial budidaya rumput laut termanfaatkan seluas 1.380,62 ha atau baru sebesar 15,94 persen, sedangkan yang belum dimanfaatkan 7.281,61 ha atau sebesar 84,06 persen. Luasan lahan potensial pengembangan usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara menurut klaster ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Klaster Pengembangan Rumput Laut Kabupaten Maluku Tenggara
Kondisi Tahun 2024

No	Kawasan/Klaster	Luas Lahan (ha)	Kondisi Lahan (Ha)			Kecamatan
			Dimanfaatkan	Belum Dimanfaatkan (<i>Idle</i>)		
				Luas	%	
1	Kawasan Teluk Sathean, Ibra, Ngabub	503,1	96,41	406,69	80,84	Kei Kecil
2	Kawasan Teluk Kolser, Letman, perairan Sitniohoi, Dunwahan, Ohoidertawun	1.681,02	134,97	1.546,05	91,97	Kei Kecil
3	Kawasan Perairan Pulau Warbal, Ur Pulau, Pulau Tanimbar Kei	2.860,02	410,49	2.449,53	85,65	Kei Kecil Barat
4	Kawasan Perairan Iso, Wain, Disuk, Revav, Rumat, Rat	396,01	18,99	377,02	95,20	Kei Kecil Timur
5	Kawasan Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab	303	2,92	300,08	99,04	Kei Kecil Timur Selatan, Kecil Barat, Hoat Sorbay.
6	Kawasan Teluk Hoat Sorbay	543,01	543,0	0,01	0,00	Hoat Sorbay
7	Kawasan Perairan Pulau Pulau Sepuluh (Pulau Hoat, Pulau Nai, Pulau Tarwa, Pulau Ohoiwa, Pulau Manir)	1.447,01	125,63	1.321,38	91,32	Manyeuw
8	Kawasan Perairan Rahareng, Nuhu Yaan, Ngurdu, Soinrat, Bombay, Weer	233,02	11,69	221,33	94,98	Kei Besar

No	Kawasan/Klaster	Luas Lahan (ha)	Kondisi Lahan (Ha)			Kecamatan
			Dimanfaatkan	Belum Dimanfaatkan (<i>Idle</i>)		
				Luas	%	
9	Kawasan Teluk Nerong, Larat, Tamangil	140,01	16,07	123,94	88,52	Kei Besar Selatan
10	Kawasan Teluk Sungai, Ngafan, Soindat, Hako, Ngurko, Wafol, Feer, Langgiar	462,02	16,07	445,95	96,52	Kei Besar Selatan Barat
11	Kawasan Teluk Ohoiraut, Waer	94,01	4,38	89,63	95,34	Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat
Total		8.662,23	1.380,62	7.281,61	84,06	

Sumber: Dinas Perikanan, 2025

Jumlah pembudidaya rumput laut terbanyak berada di Klaster Hoat Sorbay, yaitu sebanyak 552 pembudidaya, dengan rincian laki-laki sebanyak 342 orang dan perempuan 210 orang atau 38,04 persen. Jumlah pembudidaya rumput laut menurut klaster budidaya diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Pembudidaya Rumput Laut Menurut Klaster dan Kecamatan
Kondisi Tahun 2024

No	Kawasan / Klaster	Pembudidaya			Jumlah RTP	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Kawasan Teluk Sathean, Ibra, Ngabub	91	46	137	46	Kec. Kei Kecil
2	Kawasan Teluk Kolser, Letman, perairan Sitniohoi, Dunwahan, Ohoidertawun	285	102	387	129	Kec. Kei Kecil
3	Kawasan Perairan Pulau Warbal, Ur Pulau, Pulau Tanimbar Kei	285	213	498	166	Kec. Kei Kecil Barat
4	Kawasan Perairan Iso, Wain, Disuk, Revav, Rumat, Rat	39	15	54	18	Kec. Kei Kecil Timur
5	Kawasan Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab	112	60	172	57	Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kei. Kecil Barat, Kec. Hoat Sorbay.

No	Kawasan / Klaster	Pembudidaya			Jumlah RTP	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
6	Kawasan Teluk Hoat Sorbay	342	210	552	184	Kec. Hoat Sorbay
7	Kawasan Perairan Pulau Pulau Sepuluh (Pulau Hoat, Pulau Nai, Pulau Tarwa, Pulau Ohoiwa, Pulau Manir)	283	138	421	140	Kec. Manyeuw
8	Kawasan Perairan Rahareng, Nuhu Yaan, Ngurdu, Soinrat, Bombay, Weer	29	11	40	13	Kec. Kei Besar
9	Kawasan Teluk Nerong, Larat, Tamangil	26	11	37	12	Kec. Kei Besar Selatan
10	Kawasan Teluk Sungai, Ngafan, Soindat, Hako, Ngurko, Wafol, Feer, Langgiar	50	23	73	24	Kec. Kei Besar Selatan Barat
11	Kawasan Teluk Ohoiraut, Waer	20	7	27	9	Kec. Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat
Total		1.562	836	2.398	799	
Persen		65,14	34,86	100		

Sumber: Dinas Perikanan, 2025

Produksi rumput laut terbanyak pada tahun 2024 ada pada klaster Teluk Hoat Sorbay dengan jumlah produksi rumput laut basah sebanyak 18.492,74 ton, dan produksi paling sedikit ada pada klaster Uf Maar, Ohoidertutu, Matwear, Ohoira, Wab yaitu sebanyak 89,12 ton. Tabel berikut menunjukkan produksi rumput laut menurut klaster.

Tabel 2.15
Produksi Rumput Laut Menurut Klaster
Tahun 2024

No	Kawasan / Klaster	Jumlah Produksi (Ton)		Keterangan
		Basah	Kering	
1	Kawasan Teluk Sathean, Ibra, Ngabub	4.500,64	562,57	Kec. Kei Kecil

No	Kawasan / Klaster	Jumlah Produksi (Ton)		Keterangan
		Basah	Kering	
	Kawasan Teluk Kolser, Letman, perairan Sitniohoi, Dunwahan, Ohoidertawun	5.302,74	662,83	
2	Kawasan Perairan Pulau Warbal, Ur Pulau, Pulau Tanimbar Kei	12.521,59	1.565,20	Kec. Kei Kecil Barat
3	Kawasan Perairan Iso, Wain, Disuk, Revav, Rumat, Rat	579,29	72,41	Kec. Kei Kecil Timur
4	Kawasan Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab	89,12	11,14	Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kei. Kecil Barat, Kec. Hoat Sorbay.
5	Kawasan Teluk Hoat Sorbay	18.492,74	2.311,59	Kec. Hoat Sorbay
6	Kawasan Perairan Pulau Pulau Sepuluh (Pulau Hoat, Pulau Nai, Pulau Tarwa, Pulau Ohoiwa, Pulau Manir)	3.832,23	479,03	Kec. Manyeuw
7	Kawasan Perairan Rahareng, Nuhu Yaan, Ngurdu, Soinrat, Bombay, Weer	356,49	44,56	Kec. Kei Besar
8	Kawasan Teluk Nerong, Larat, Tamangil	490,13	61,27	Kec. Kei Besar Selatan
9	Kawasan Teluk Sungai, Ngafan, Soindat, Hako, Ngurko, Wafol, Feer, Langgiar	489,22	61,27	Kec. Kei Besar Selatan Barat
10	Kawasan Teluk Ohoiraut, Waer	132,68	16,71	Kec. Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat
	Total Produksi	46.788,86	5.848,6	

Sumber: Dinas Perikanan, 2025

Penyumbang terbesar komoditi rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara menurut klaster pada tahun 2024 adalah Klaster Hoatsorbay dengan kontribusi 39,52 persen. Klaster penyumbang terendah adalah Klaster Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab, yang hanya menyumbang 0,19 persen.

Tabel 2.16
Kontribusi Komoditi Rumput Laut Menurut Klaster
Tahun 2024

No	Keterangan	Kawasan / Klaster	Jumlah Produksi RL Basah (Ton)	Kontribusi Klaster
1	Kec. Kei Kecil	Kawasan Teluk Sathean, Ibra, Ngabub	4.500,64	9,62
		Kawasan Teluk Kolser, Letman, perairan Sitniohoi, Dunwahan, Ohoidertawun	5.302,74	11,33
2	Kec. Kei Kecil Barat	Kawasan Perairan Pulau Warbal, Ur Pulau, Pulau Tanimbar Kei	12.521,59	26,76
3	Kec. Kei Kecil Timur	Kawasan Perairan Iso, Wain, Disuk, Revav, Rumat, Rat	579,29	1,24
4	Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kei. Kecil Barat, Kec. Hoat Sorbay.	Kawasan Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab	89,12	0,19
5	Kec. Hoat Sorbay	Kawasan Teluk Hoat Sorbay	18.492,74	39,52
6	Kec. Manyeuw	Kawasan Perairan Pulau Pulau Sepuluh (Pulau Hoat, Pulau Nai, Pulau Tarwa, Pulau Ohoiwa, Pulau Manir)	3.832,23	8,19
7	Kec. Kei Besar	Kawasan Perairan Rahareng, Nuhu Yaan, Ngurdu, Soinrat, Bombay, Weer	356,49	0,76
8	Kec. Kei Besar Selatan	Kawasan Teluk Nerong, Larat, Tamangil	490,13	1,05
9	Kec. Kei Besar Selatan Barat	Kawasan Teluk Sungai, Ngafan, Soindat, Hako, Ngurko, Wafol, Feer, Langgiar	489,22	1,05
10	Kec. Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat	Kawasan Teluk Ohoiraut, Waer	132,68	0,28
Total Produksi			46.788,86	100,00

Sumber: Dinas Perikanan, 2025

Secara keseluruhan produksi rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara dari tahun 2020-2024 menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini

didorong oleh pelaksanaan program pemberdayaan pembudidaya rumput laut oleh pemerintah daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana budidaya.

Gambar 2.10
Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Rumput Laut
Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: Dinas Perikanan, 2025, diolah

Harga jual terendah rumput laut kering pada tahun 2024 sebesar Rp11.000 per kg dan harga jual tertinggi Rp14.000 per kg. Dengan total produksi rumput laut sebanyak 5.848.608 kg, maka nilai produksi rumput laut tahun 2024 berada pada kisaran 64,3 Milyar s.d. 81,8 milyar Rupiah. Harga rumput laut tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dan berdampak pada nilai produksi rumput laut.

Tabel 2.17
Perkembangan Nilai Produksi Rumput Laut Kering
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah produksi (ton)	3.019,5	3.930,2	4.301,2	5.083,0	5.848,6
2	Konversi ke kg	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Jumlah kg	3.019.545	3.930.200	4.301.175	5.082.988	5.848.608
4	Harga terendah per kg	10.000	10.000	16.000	10.000	11.000
5	Harga tertinggi per kg	20.000	22.000	36.000	36.000	14.000
Nilai produksi terendah		30.195.450.000	39.302.000.000	68.818.800.000	50.829.875.000	64.334.682.500
Nilai produksi tertinggi		60.390.900.000	86.464.400.000	154.842.300.000	182.987.550.000	81.880.505.000

Sumber: Dinas Perikanan, 2025, diolah

Pengembangan perikanan budidaya khususnya rumput laut di Maluku Tenggara mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Terbaru pada Tahun 2023 diterbitkan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya, menetapkan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai sentra pengembangan rumput laut di Provinsi Maluku. Diikuti dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 486 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Modeling Budidaya Rumput Laut Tahun 2024, dan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 488 Tahun 2024 tentang Lokasi Unit Produksi Bibit Rumput Laut, Kebun Starter Rumput Laut, dan Kebun Bibit Rumput Laut tahun 2024.

2.1.1.9.1.2 Budidaya Ikan (Non Rumput Laut)

Produksi ikan hasil budidaya yang dilakukan di Kabupaten Maluku Tenggara adalah jenis ikan Kerapu dan Ikan Kakap. Pada tahun 2024 produksi ikan hasil budidaya 4.622,99 Kg dengan jumlah produksi tertinggi jenis ikan kerapu sebanyak 2,4 ton sedangkan jenis kakap 2,1 ton. Produksi ikan budidaya di Kabupaten Maluku Tenggara ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Produksi Ikan Budidaya Keramba Jaring Apung (KJA)

No	Kecamatan	Produksi Ikan Budidaya Menurut Jenis (Kg)		Total Produksi Ikan Budidaya
		Kerapu	Kakap	
1	Kei Kecil	1.489,20	1482,00	2.971,20
2	Kei Kecil Barat	-	-	-
3	Kei Kecil Timur	330,93	0,33	331,26
4	Kei Kecil Timur Selatan	-	-	-
5	Hoat Sorbay	82,73	82,33	165,06
6	Manyeuw	496,40	494,00	990,40
7	Kei Besar	-	-	-
8	Kei Besar Utara Timur	-	-	-
9	Kei Besar Utara Barat	-	-	-
10	Kei Besar Selatan	-	-	-
11	Kei Besar Selatan Barat	82,74	82,33	165,07
	Total	2.482	2.141	4.622,99

Sumber: Dinas Perikanan, 2025, diolah

Nilai jual ikan kerapu rata-rata Rp250.000 per kg dan ikan kakap Rp50.000 per kg. Rata-rata nilai produksi ikan kerapu dan ikan kakap tahun 2024 sebesar Rp727.549.500.

Tabel 2.19
Nilai Produksi Ikan Budidaya Kerambah Jaring Apung (KJA)

No	Jenis Ikan	Produksi (Kg)	Harga (Rp)	Jumlah Nilai Produksi (Rp)
1	Kerapu	2.482	250.000	620.500.000
2	Kakap	2.141	50.000	107.049.500
Total Nilai Produksi				727.549.500

Sumber: Dinas Perikanan, 2025, diolah

c. Sektor Pertanian

1) Tanaman Palawija

Tanaman palawija merupakan tanaman utama di Kabupaten Maluku Tenggara. ini disebabkan karena tanaman palawija merupakan sumber karbohidrat utama sebagai makanan pokok di Kabupaten Maluku Tenggara. Produksi tanaman palawija di Maluku Tenggara tersebar di 11 kecamatan dengan total produksi tersaji sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.20
Luas Areal dan Produksi Tanaman Palawija
Tahun 2024

No	Jenis Tanaman	Luasan (Ha)	Total Produksi (Ton)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi ladang	35	120	63	177,35	35	88
2	Jagung	620	1743	2946	6.816	1422	3675
3	Ubi Kayu	478	5316	3974	6912	4920	5736
4	Ketela Rambat	172	1304	608	1472	1176	1376
5	Talas	20	522	304	328	88	160
6	Umbi-umbian Lainnya	96	370	931	1080	664	768

Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

2) Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura (sayur dan buah) adalah tanaman yang ditanam petani secara intensif di kebun atau pekarangan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, termasuk obat-obatan dan estetika manusia. Tanaman hortikultura di Maluku Tenggara tersebar di 11 kecamatan. Jenis dan produksi tanaman hortikultura tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Jenis, Luasan, dan Produksi Tanaman Holtikultura
Tahun 2020 s.d 2024

No	Jenis Tanaman	Luasan (Ha)	Total Produksi (Kwintal)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Bawang Merah	6	1746	1597	1.631	795	575
2	Cabai Besar	-	311	110	132	55	0
3	Cabai Keriting	10	-	103	329	440	532
4	Cabai Rawit	82	2581	2631	2245	2665	2789
5	Kubis	3	150	229	332	255	260
6	Tomat	16	1220	878	1007	1298	1458
7	Buncis	12	1176	1118	1097	1198	884
8	Kacang Panjang	17	825	521	510	461	445
9	Kangkung	5	89	220	84	80	110
10	Ketimun	18	1915	1333	1455	1694	1681
11	Sawi	46	1568	2725	3213	3502	3852
12	Semangka	9	572	275	845	785	1050
13	Terung	28	2005	1673	1420	1694	2059
14	Wortel	-	-	-	65	1	-

Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

3) Tanaman Perkebunan

Kabupaten Maluku Tenggara memiliki 2 (dua) komoditi unggulan perkebunan yakni kelapa dan pala yang tersebar pada semua kecamatan di pulau Kei Besar. Luas areal kelapa sebesar 23.135 ha dengan total produksi pada tahun 2024 sebesar 18.649,15 ton, sedangkan luas areal pala sebesar 3.042 ha dengan total produksi pada tahun 2024 sebesar 480,9 ton. Luasan areal tanaman perkebunan di Kabupaten Maluku Tenggara ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024

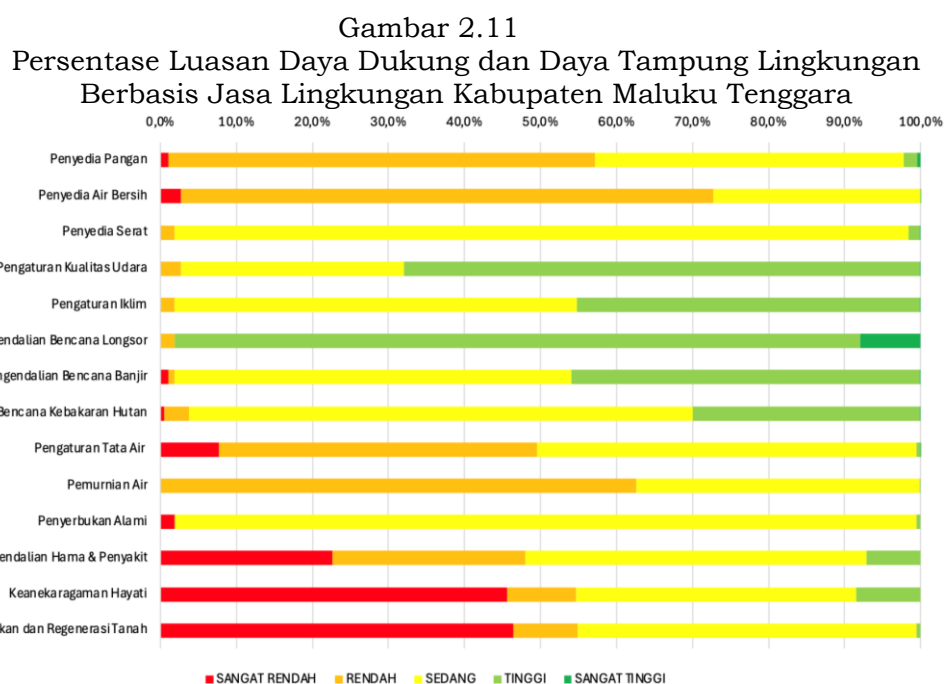
No	Jenis Tanaman	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1	Kelapa	23.135	18.649,15
2	Pala	3.042	480,9

Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

2.1.1.10 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Penghitungan dan penentuan daya dukung daya tampung lingkungan hidup ekoregion Kabupaten Maluku Tenggara dilakukan dengan pendekatan konsep jasa lingkungan berdasarkan fungsi-fungsi ekosistem. Asumsi dasar adalah semakin tinggi fungsi layanan ekosistem terhadap jasa lingkungan suatu wilayah, maka semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan diantara keduanya serta semakin tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Hasil perhitungan kinerja jasa lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara bersumber dari Direktorat Pengendalian Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 dengan kedalaman analisis spasial 1:250.000 yang telah ditetapkan untuk skoring dan bobot. Penghitungan kinerja/layanan jasa lingkungan menggunakan pemodelan melalui penilaian ahli dengan skoring dan bobot dengan menggunakan AHP (*Analysis Hierarchy Process*).



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

2.1.1.11 Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan

1. Status Daya Dukung Air

Air termasuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian kelestarian air perlu dijaga karena air adalah sumber daya alam yang sangat peka terhadap degradasi lingkungan. Menjaga kelestarian sumberdaya air dapat

dilakukan dengan menghemat pemakaian air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam.

Perhitungan status daya dukung air dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah yang menjelaskan penghitungan sumber daya air dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan akan sumber daya air bagi penduduk yang hidup di suatu wilayah. Kabupaten Maluku Tenggara memiliki rata-rata curah hujan sebesar 3.000 mm/tahun, sehingga potensi ketersediaan air tahunannya adalah 1.007.897.413 (m³/tahun). Hasil perhitungan ketersediaan air dan neraca air di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Perhitungan Ketersediaan Air Kabupaten Maluku Tenggara

Penutup Lahan	Koefisien (Ci)	Luas/ha (Ai)	Ci x Ai
Bandara/Pelabuhan	0,70	79,95	55,96
Belukar	0,35	8.941,16	3.129,41
Belukar Rawa	0,30	46,32	13,90
Hutan Lahan Kering Sekunder	0,25	42.912,64	10.728,16
Hutan Mangrove Primer	0,25	127,26	31,81
Hutan Mangrove Sekunder	0,20	1.507,84	301,57
Pemukiman	0,60	1.980,48	1.188,29
Pertanian lahan Kering	0,40	332,59	133,04
Pertanian lahan Kering Campur	0,40	43.176,18	17.270,47
Savana/Padang Rumput	0,30	119,02	35,71
Tanah Terbuka	0,70	1.011,81	708,27
Grand Total		100.235,25	33.596,58
Koefisien Limpasan			0,34
Ketersediaan Air (m³/tahun)			1.007.897.413

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Neraca air adalah konsep dalam hidrologi yang menggambarkan keseimbangan antara pemasukan (*inflow*) dan pengeluaran (*outflow*) disuatu wilayah atau sistem tertentu selama periode waktu tertentu. Neraca air Kabupaten Maluku Tenggara tersaji pada tabel berikut.

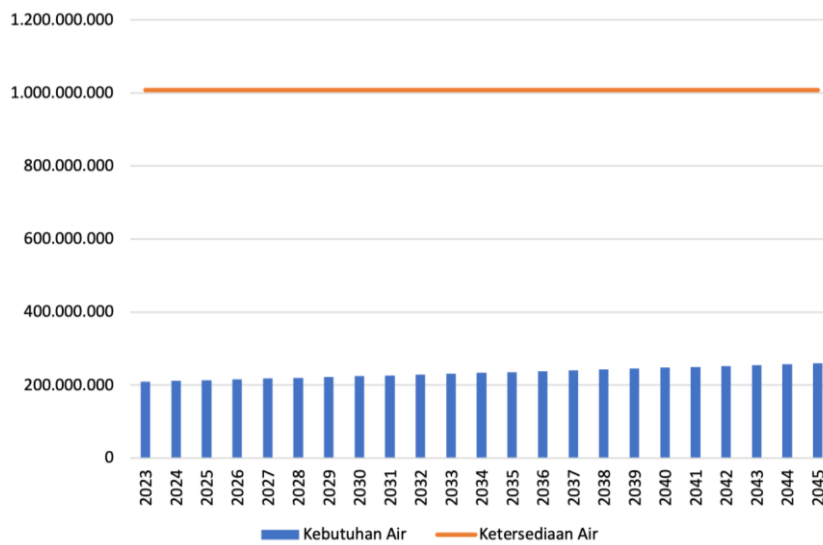
Tabel 2.24
Neraca Air Kabupaten Maluku Tenggara

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Air Lahan	Kebutuhan Total	Ketersediaan Air Total	Sisa Ketersediaan Air
Kecamatan Hoat Sorbay	10.714	17.142.400	774.347	17.916.747	88.801.671	70.884.924
Kecamatan Kei Besar	19.970	31.952.000	115.609	32.067.609	123.260.288	91.192.679
Kecamatan Kei Besar Selatan	7.399	11.838.400	76.808	11.915.208	69.957.883	58.042.675
Kecamatan Kei Besar Selatan Barat	3.986	6.377.600	112.038	6.489.638	32.150.262	25.660.624
Kecamatan Kei Besar Utara Barat	10.435	16.696.000	127.114	16.823.114	133.850.185	117.027.071
Kecamatan Kei Besar Utara Timur	13.476	21.561.600	77.681	21.639.281	138.247.817	116.608.536
Kecamatan Kei Kecil	34.179	54.686.400	839.729	55.526.129	130.941.905	75.415.776
Kecamatan Kei Kecil Barat	7.770	12.432.000	255.180	12.687.180	92.223.764	79.536.584
Kecamatan Kei Kecil Timur	9.039	14.462.400	69.032	14.531.432	86.994.318	72.462.886
Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan	5.804	9.286.400	70.857	9.357.257	44.732.476	35.375.219
Kecamatan Manyeuw	6.262	10.019.200	657.707	10.676.907	66.736.843	56.059.936
Kabupaten Maluku Tenggara	129.034	206.454.400	3.176.102	209.630.502	1.007.897.413	798.266.911

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Hasil analisis ketersediaan dan kebutuhan air menunjukkan bahwa Kabupaten Maluku Tenggara masih memiliki cadangan dan ketersediaan air yang cukup secara umum hingga tahun 2045. Proyeksi daya dukung air Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.12
Proyeksi Daya Dukung Air Kabupaten Maluku Tenggara

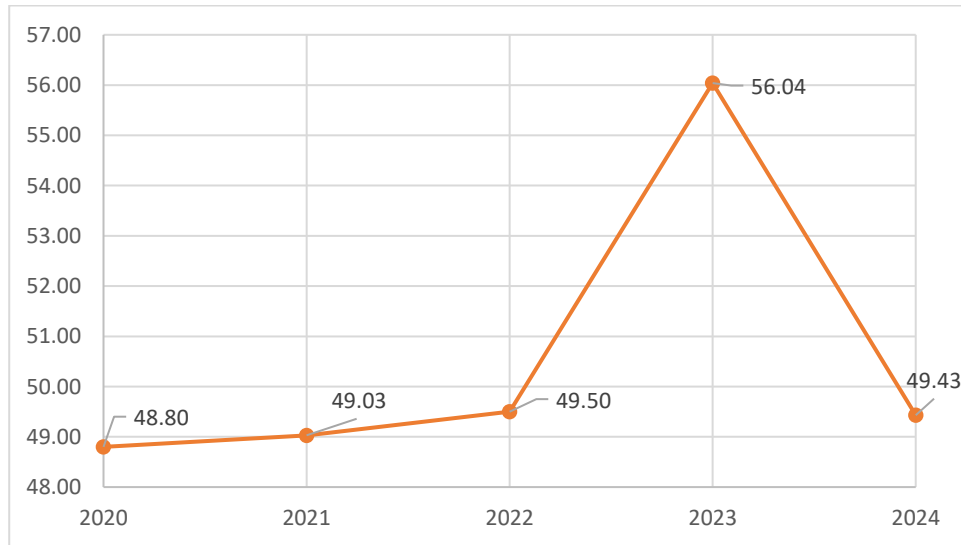


Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

2. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup (jumlah maupun mutunya), aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Terdapat sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP antara lain: 1) rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih, 2) persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, 3) persentase rumahtangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran, 4) persentase rumahtangga tanpa akses listrik, 5) rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 tahun, 6) persentase rumahtangga tanpa akses ke air bersih, 7) rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, 8) persentase balita dengan tinggi badan dibawah standar (stunting), dan 9) angka harapan hidup pada saat lahir. Sembilan indikator tersebut merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. IKP Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 sampai 2024 dapat disajikan pada gambar berikut.

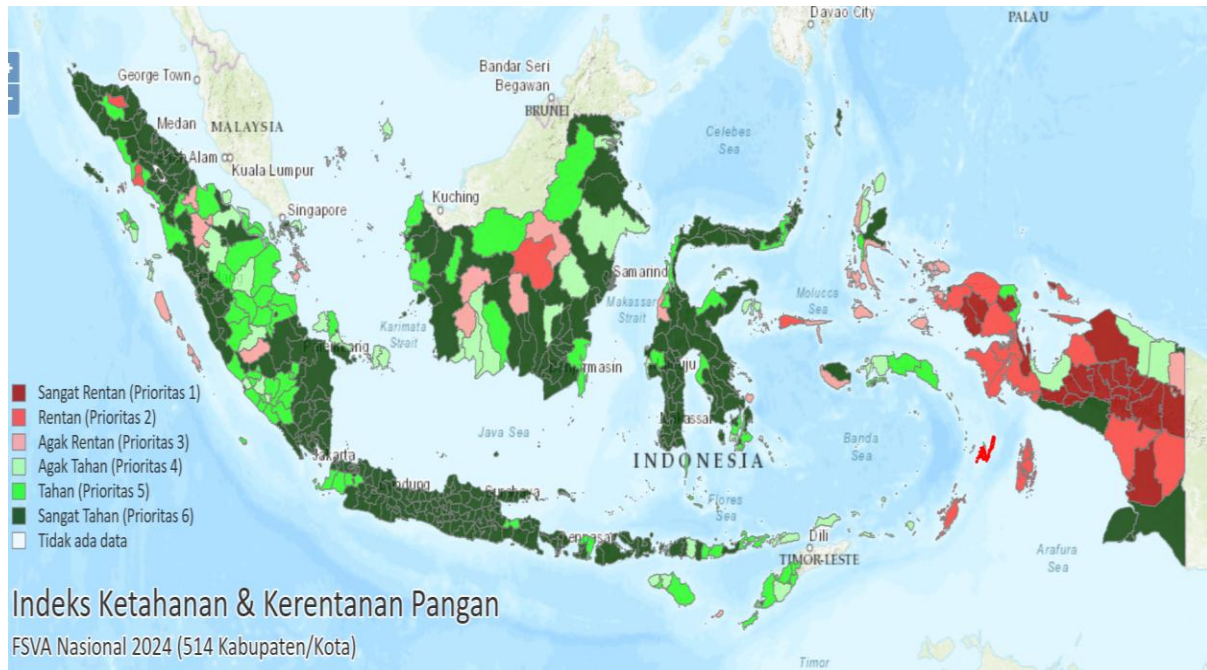
Gambar 2.13
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d 2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Merujuk pada tingkatan kerentanan pangan nasional, nilai IKP tahun 2024 yang sebesar 49,43 persen, menunjukkan bahwa tingkat kerentanan pangan Kabupaten Maluku Tenggara berada pada kategori sedang atau prioritas ke-2 sebagaimana pada peta kerentanan dan ketahanan pangan Indonesia tahun 2024 berikut.

Gambar 2.14
Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Indonesia (FSVA)
Tahun 2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Nilai IKP yang berada pada prioritas 2 disebabkan karena dari tiga aspek pembentuknya, aspek ketersediaan yang belum mencapai nilai maksimal. Lebih lanjut, secara spesifik kondisi kerentanan dan ketahanan pangan Kabupaten Maluku Tenggara menurut kecamatan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2024

Nama Kecamatan	Jumlah Desa Prioritas Komposit						Total
	Kerentanan Pangan			Ketahanan Pangan			
	1	2	3	4	5	6	
	Tinggi	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kei Kecil	-	-	-	-	2	13	15
Kei Kecil Barat	-	1	1	-	6	2	10
Kei kecil Timur	-	-	2	1	1	14	18
Hoat Sorbay	-	-	1	2	4	6	13
Manyeuw	-	-	-	-	-	9	9
Kei Kecil Timur Selatan	-	-	1	-	3	7	11
Kei Besar	-	2	3	7	10	15	37
Kei Besar Utara Timur	-	1	2	9	7	11	30
Kei Besar Selatan	-	-	-	-	2	8	10
Kei Besar Utara Barat	3	9	5	4	2	2	25
Kei Besar Selatan Barat	-	-	3	6	1	3	13
Total Ohoi	3	13	18	29	38	90	191
Presentasi	1.57	6.81	9.42	15.18	19.90	47.12	100.00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

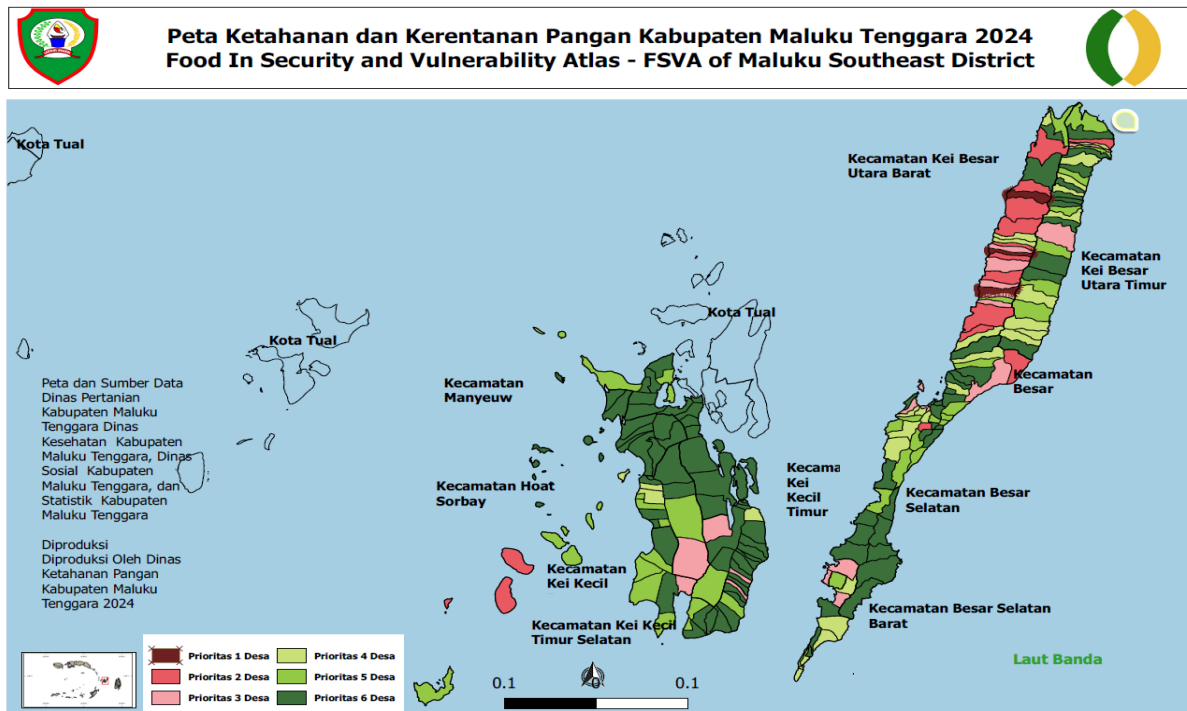
Prioritas 1, sebanyak 3 (tiga) ohoi atau sebesar 1,57 persen terdapat pada Kecamatan Kei Besar Utara Barat 3 (tiga) ohoi; Ohoi Hangur, Ohoi Uwat Waer dan Ohoi Ad Ngurwul

Prioritas 2, sebanyak 13 (tiga belas) ohoi atau 6,81 persen terdapat di Kecamatan Kei Kecil Barat 1 (satu) ohoi; Ohoi Ur Pulau. Kecamatan Kei Besar 2 ohoi; Ohoi Reyamru dan Ohoi Ohoiwang. Kecamatan Kei Besar Utara Timur 1 ohoi yakni Ohoi Haar Ohoimur RK. Kecamatan Kei Besar Utara Barat 9 (sembilan) ohoi; Ohoi Weer Ohoiker, Ohoi Weer Frawaf, Ohoi Uwat, Ohoi Mun Wearfan, Ohoi Mun Ohoiir, Ohoi Mun Kahar, Ohoi Ad Wearaur, Ohoi Ad Ohoiwaf dan Ohoi Hoor Kristen.

Prioritas 3. Sebanyak 18 (delapan belas)) ohoi atau 9,42 persen gradasi warna merah muda yakni berada pada Kecamatan Kei Kecil Barat 1 (satu) ohoi; Ohoi Yatwaf. Kecamatan Kei Kecil Timur 2 (dua) ohoi; Ohoi Ohoilus dan Ohoi Semawi. Kecamatan Hoat Sorbay 1 (satu) ohoi; Ohoi Warwut. Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan 1 ohoi; Ohoi Garara; Kecamatan Kei Besar 3 ohoi; Ohoi Rahareng, Ohoi Fako dan Ohoi Daftel. Kecamatan Kei Besar Utara Timur 2 ohoi; Ohoi Watlar dan Ohoi Haar Renrahantel. Kecamatan kei Besar Utara Barat 5 ohoi; Ohoi Danganrat, Ohoi Ohoituf dan Ohoi

Ngurwalek, ohoi Uwat Reyaan, Ohoi Mun Essoy. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat 3 ohoi; Ohoi Ngurko, Ohoi Hoko dan Ohoi Ngafan. Selengkapnya dapat disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 2.15
Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2024



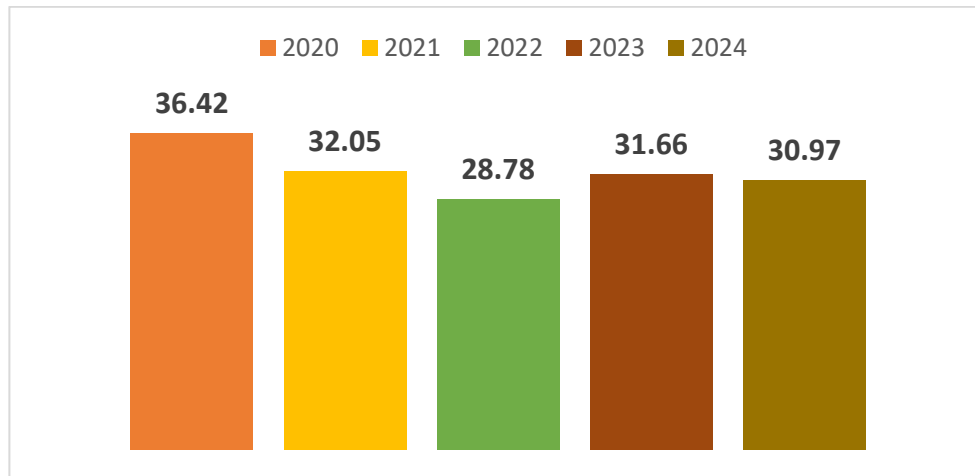
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

3. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Kondisi rawan pangan dapat dilihat dari prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau dikenal dengan istilah *Prevalence of Undernourishment* (PoU). Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) merupakan kondisi dimana seseorang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan.

PoU merupakan salah satu indikator dari agenda pembangunan global pada kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya pada tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2030 diharapkan di dunia sudah tidak ada kelaparan dimana setiap penduduk miskin mampu mengakses pangan sepanjang tahun. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.16
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Data prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan menunjukkan bahwa rata-rata nilai masih cukup tinggi dari tahun ke tahun. Tahun 2024 misalnya prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan yaitu sebesar 30,97 persen atau masih diatas target nasional tahun 2024 yaitu sebesar 5,5 persen. Beberapa hal yang juga turut menjadi penyebab adanya PoU yang tinggi di Kabupaten Maluku Tenggara yaitu akibat kenaikan harga pangan dunia dan meningkatnya biaya input produksi yang berdampak pada naiknya harga pangan pokok dan masih terdapat penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara.

2.1.1.12 Lingkungan Hidup Berkualitas

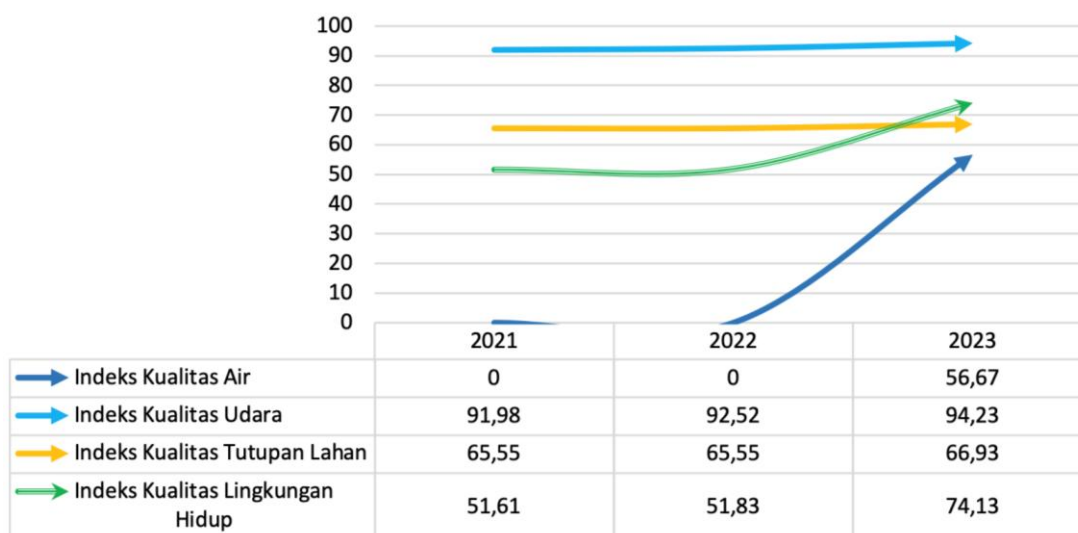
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu metode atau alat untuk mengukur dan mengevaluasi kondisi lingkungan hidup suatu wilayah secara holistik. Indeks ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang kualitas lingkungan hidup berdasarkan beberapa parameter atau indikator yang relevan, seperti kualitas udara, air, tutupan lahan, keanekaragaman hayati, dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi keberlanjutan lingkungan.

Pengukuran IKLH bertujuan untuk membantu pemerintah, organisasi non pemerintah, dan masyarakat dalam memantau, mengevaluasi, dan mengelola kebijakan lingkungan hidup secara lebih efektif. Dengan mengukur dan memantau IKLH secara berkala, dapat diidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau perhatian khusus dalam upaya melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungan hidup. IKLH bukan hanya menjadi alat untuk mengukur kualitas lingkungan, tetapi juga menjadi

dasar untuk merancang kebijakan dan strategi yang lebih baik dalam mendukung keberlanjutan lingkungan hidup baik di tingkat lokal maupun global. IKLH Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2.17
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2021 s.d. 2023



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Nilai IKLH menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa keseluruhan upaya dan kebijakan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Maluku Tenggara terselenggara dengan baik.

2. Pengelolaan Persampahan

Kemajuan pembangunan dan peningkatan populasi masyarakat berdampak pada meningkatnya produksi sampah dan pengelolaannya. Tahun 2022, potensi timbunan sampah di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 18.349,86 ton. Angka ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk dikalikan dengan faktor estimasi timbunan sampah perkapita. Timbunan sampah disebabkan oleh beberapa faktor, seperti migrasi penduduk, perubahan pola hidup, dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah. Secara umum, sampah yang tidak terkelola di Kabupaten Maluku Tenggara masih kurang dari setengah berdasarkan timbunan yang ada. Ini tergambar dari neraca pengelolaan sampah sebagaimana tersajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2023

Tahun	Timbunan Sampah (Ton/Tahun)	Pengurangan Sampah (Ton/Tahun)		Penanganan Sampah (Ton/Tahun)		Sampah Terkelola		Persentase Sampah Tidak Terkelola
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
2020	18.592,88	3.188,88	17,15	4.015,00	21,59	7.203,88	38,75	61,25
2021	17.740,61	1.721,58	9,70	4.380,00	24,69	6.101,58	34,39	65,61
2022	18.349,86	1.020,00	5,56	8.060,00	43,92	9.080,00	49,48	50,52
2023	-	167,79	-	15.869,00	-	16.036,97	-	-

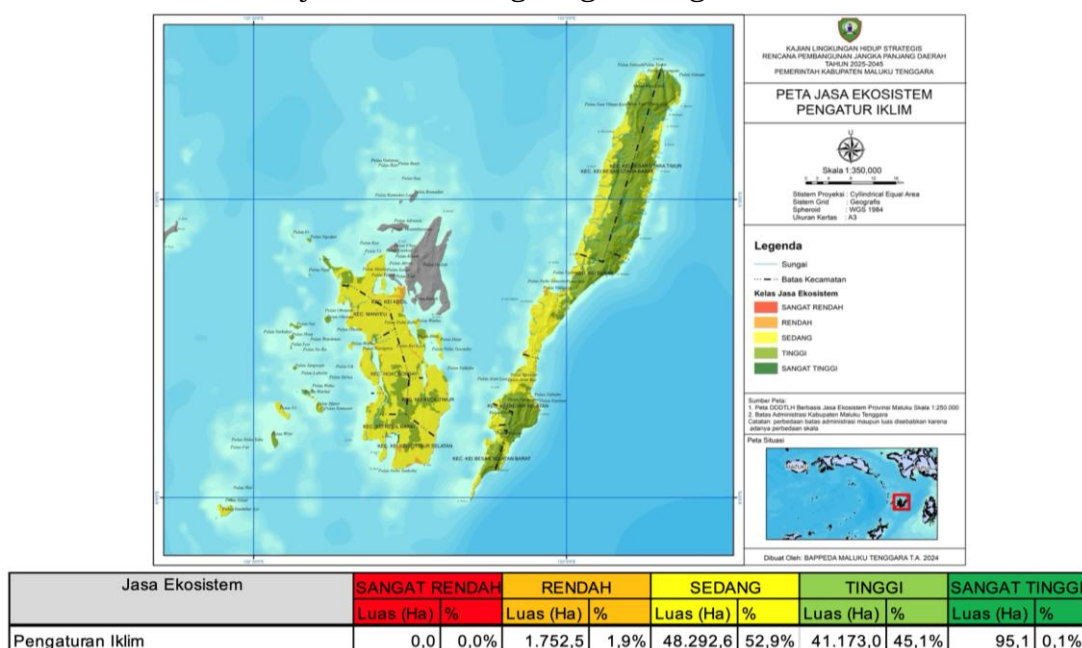
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

2.1.1.13 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

1. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Jasa ekosistem pengaturan iklim merupakan jasa yang dimiliki oleh ekosistem secara alamiah untuk mengatur suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik dan bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global. Hasil perhitungan kinerja jasa ekosistem pengaturan iklim dan sebaran wilayah fungsi ekosistem di Kepulauan Kei disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.18
Peta dan Tabel Layanan Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Iklim



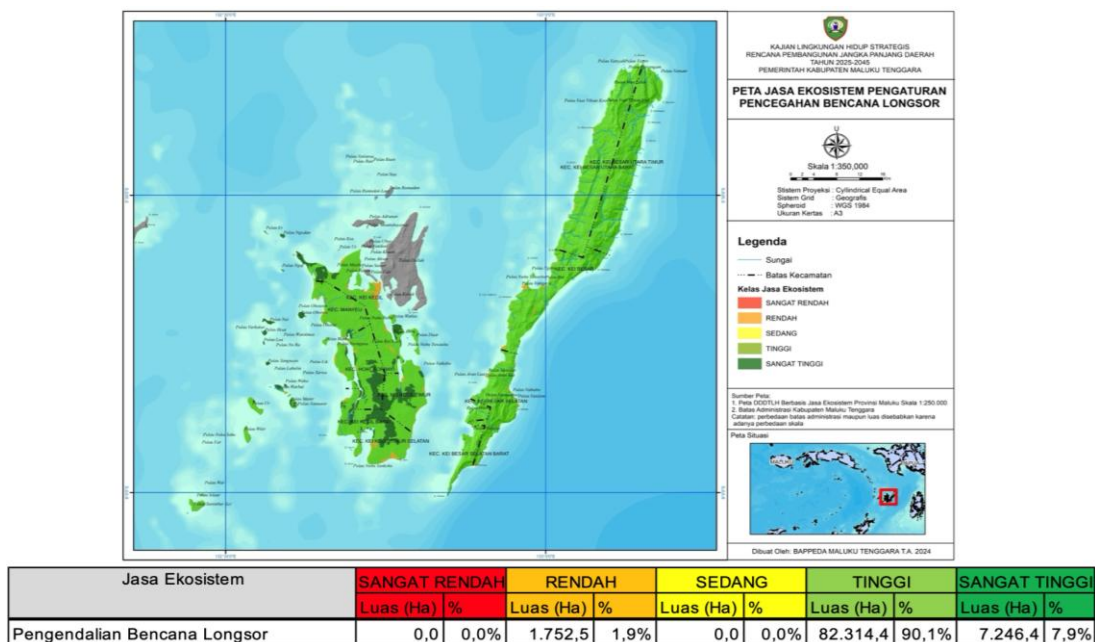
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Berdasarkan hasil analisis kondisi jasa ekosistem pengaturan iklim di Kabupaten Maluku Tenggara memiliki kategori yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari dominannya nilai jasa ekosistem pengaturan iklim tinggi sebesar 45,1 persen. Fungsi dari jasa ekosistem pengaturan iklim ini sangat penting untuk tetap dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya. Hal ini disebabkan karena kabupaten Maluku Tenggara merupakan wilayah kepulauan yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kejadian seperti cuaca ekstrem, kenaikan air laut, maupun gelombang ekstrem merupakan akibat dari perbuahan iklim yang dipengaruhi juga oleh pemanasan global.

2. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Longsor

Ruang lingkup jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana longsor adalah bahwa ekosistem di dalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya tanah longsor. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari longsor atau pergerakan tanah. Selain itu, bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. Hasil perhitungan kinerja jasa ekosistem pengaturan dan perlindungan terhadap bencana longsor dan sebaran wilayah fungsi ekosistem di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.19
Peta dan Tabel Layanan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Longsor



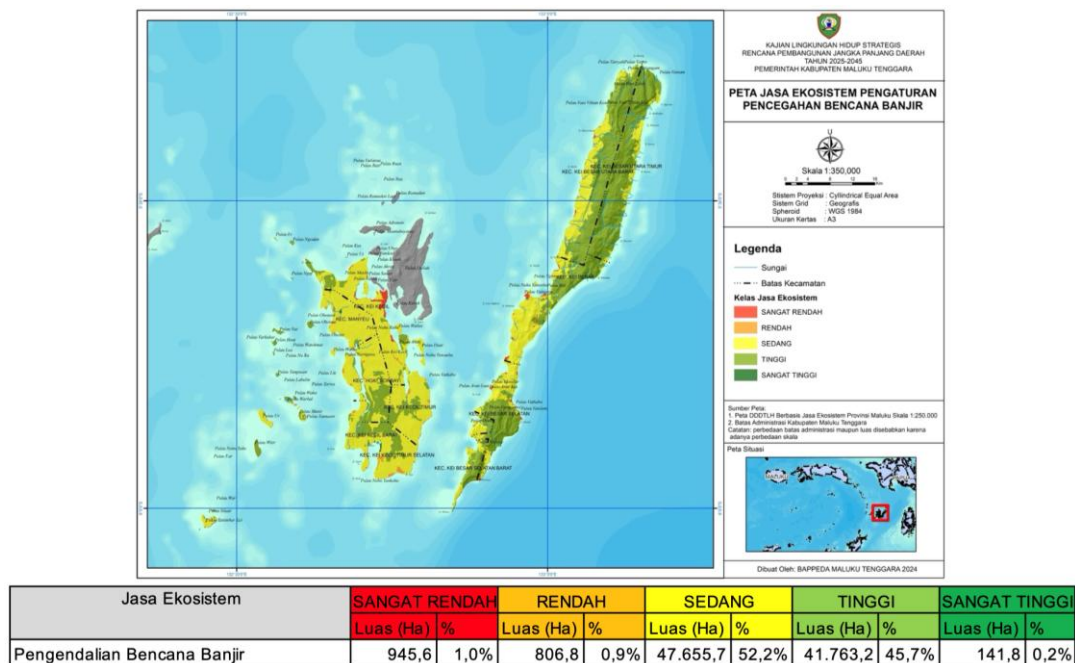
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Hasil analisis menunjukkan bahwa jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana longsor Kabupaten Maluku Tenggara masih tergolong cukup baik. Wilayah yang memiliki jasa lingkungan dengan kategori sangat tinggi mencapai 7,9 persen dari luas wilayah keseluruhan. Wilayah dengan kategori tinggi secara dominan berada di Pulau Kei Kecil dan Kei Besar. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan yang mendukung dengan masih banyaknya hutan serta kondisi alam yang masih terjaga.

3. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Banjir

Jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana banjir adalah salah satu fungsi ekosistem yang mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya banjir. Tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari peningkatan aliran permukaan yang menyebabkan banjir di hilir. Hasil perhitungan kinerja jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana banjir dan sebaran wilayah fungsi ekosistem di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.20
Peta dan Tabel Layanan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Banjir



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Hasil analisis menunjukan bahwa sebagian besar wilayah memiliki kemampuan pengendalian banjir yang bervariasi. Sebanyak 1,0 persen atau 94,6 ha dari total wilayah termasuk dalam kategori sangat rendah, menunjukan bahwa daerah ini memiliki risiko

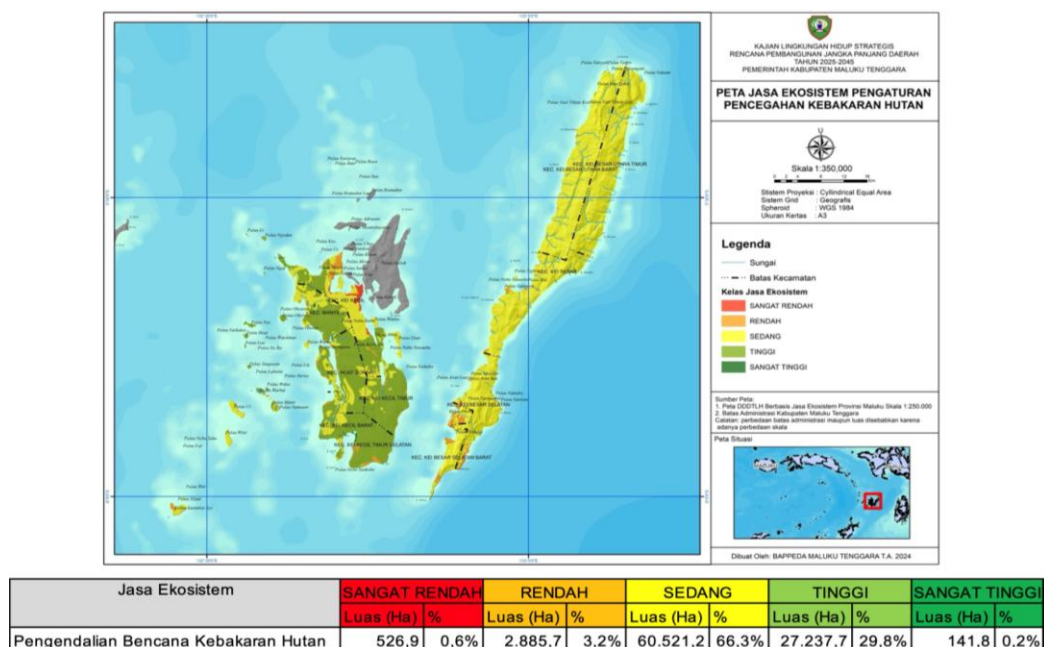
banjir yang tinggi karena minimnya kemampuan ekosistem untuk menahan air hujan atau mengelola aliran air. Lebih dari setengah wilayah yaitu 52,2 persen atau 47.655,7 ha berada pada kategori sedang menunjukkan adanya beberapa mekanisme alami yang membantu dalam pengendalian banjir, meski efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Wilayah dengan kemampuan pengendalian banjir tinggi mencakup 45,7 persen atau 41.763,2 ha menunjukkan bahwa hampir setengah dari wilayah ini memiliki ekosistem yang cukup efektif dalam mengurangi risiko banjir. Kemampuan pengendalian banjir sangat tinggi hanya 0,2 persen atau 141,8 ha menunjukkan area yang sangat efektif dalam pengendalian banjir.

4. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Kebakaran

Kinerja jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana kebakaran adalah bahwa ekosistem di dalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya kebakaran. Hasil perhitungan kinerja jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana kebakaran dan sebaran wilayah fungsi ekosistem di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2.21

Peta dan Tabel Layanan Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Kebakaran



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki kemampuan yang bervariasi dalam mengendalikan kebakaran hutan. Sebanyak 0,6 persen atau

526,9 ha dari total wilayah termasuk dalam kategori sangat rendah menunjukkan bahwa daerah ini sangat rentan terhadap kebakaran hutan dengan ekosistem yang kurang mampu menanggulangnya. Mayoritas wilayah yaitu 66,3 persen atau 60.521,2 ha berada pada kategori sedang, menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki kemampuan moderat dalam mengendalikan kebakaran hutan, dengan beberapa mekanisme alami yang membantu mengurangi risiko kebakaran. Selanjutnya, 29,8 persen atau 27.237,7 ha berada dalam kategori tinggi menunjukkan bahwa hampir sepertiga wilayah ini memiliki ekosistem yang cukup efektif dalam mengurangi risiko kebakaran hutan. Hanya 0,2 persen atau 141,8 ha yang masuk dalam kategori sangat tinggi menunjukkan area yang sangat efektif dalam pengendalian kebakaran hutan.

2.1.1.14 Demografi

Aspek demografi menggambarkan kondisi dan karakteristik penduduk di suatu wilayah dalam rentang waktu tertentu. Cakupan kajian demografi antara lain, besaran, pertumbuhan, struktur, komposisi, dan persebaran penduduk. Termasuk di dalamnya gambaran dinamika kependudukan yang menunjukkan perubahan-perubahan dalam kajian kependudukan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama satu tahun atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama minimal satu tahun. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali.

Selain menggunakan data BPS, uraian aspek kependudukan juga menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Basis data perhitungan jumlah penduduk menurut Dinas Dukcapil adalah penduduk terdaftar sesuai Kartu Keluarga. Basis Data yang berbeda antara BPS dan Dinas Dukcapil menyebabkan jumlah penduduk menurut kedua instansi tersebut berbeda. BPS menghitung seluruh penduduk yang secara fisik tinggal di Maluku Tenggara selama 1 tahun terakhir dan/atau belum mencapai 1 tahun tetapi berniat tinggal untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sedangkan Dinas Dukcapil menghitung seluruh penduduk terdaftar, baik yang berdomisili di wilayah Maluku Tenggara, maupun yang sementara waktu berdomisili di luar wilayah Maluku Tenggara (contoh: anak kuliah, dan pekerja di luar daerah).

1. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Dengan jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak 126.261 dibandingkan dengan luas wilayah (daratan)

Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 1.008,58 km persegi, maka diperoleh kepadatan penduduk Maluku Tenggara sesuai data BPS sebesar 122 jiwa/km persegi.

Tabel 2.27
Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024

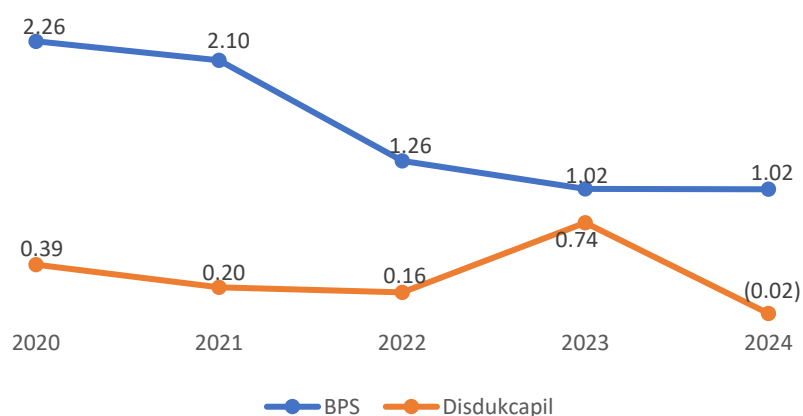
Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	BPS	Capil	BPS	Capil	BPS	Capil	BPS	Capil	BPS	Capil
Jumlah Penduduk (Jiwa)	121.511	127.843	122.640	128.101	124.199	128.305	124.968	129.257	126.261	129.235
Luas Wilayah (Km2)	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81	1.031,81
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	118	124	119	124	120	124	121	125	122	125
Sex Rasio	99	96	100	98	99	98	99	98	99	98
Laki-laki	60.488	62.634	61.403	63.389	61.780	63.595	62.255	64.137	62.910	64.114
Perempuan	61.023	65.209	61.237	64.712	62.419	64.710	62.713	65.120	63.351	65.121

Rasio jenis kelamin atau sex ratio adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Tahun 2024 sesuai data BPS, Rasio jenis kelamin Maluku Tenggara sebesar 99 persen. Artinya, setiap 100 orang penduduk perempuan di Kabupaten Maluku Tenggara, terdapat 99 orang penduduk laki-laki.

2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Menurut BPS, laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Maluku Tenggara tahun 2020 s.d. 2024 sebesar 1,53 persen, dengan rincian tahunan sebagai berikut.

Gambar 2.22
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



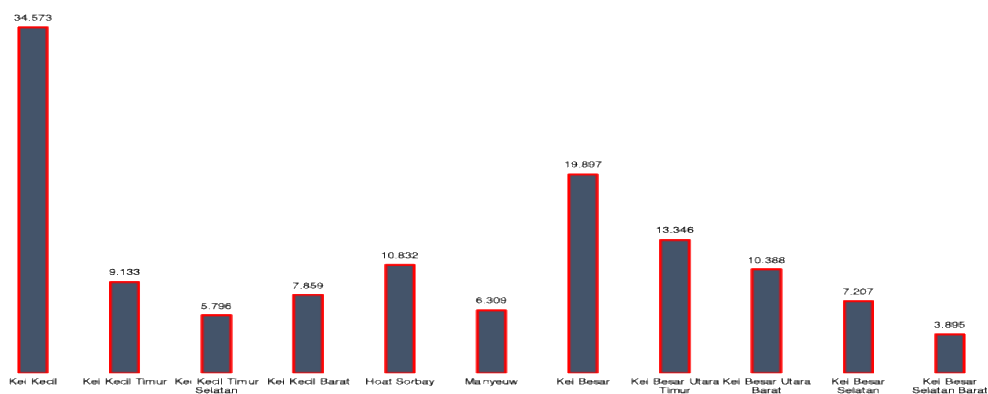
Sumber: BPS Maluku Tenggara dan Disdukcapil, 2025

3. Persebaran Penduduk

Persebaran Penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara relatif tidak merata, baik dalam lingkup kecamatan, maupun dalam lingkup perbandingan antar pulau (Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar). Pulau Kei Kecil didiami sekitar 57,65 persen penduduk Maluku Tenggara sedangkan Pulau Kei Besar didiami 42,35 persen penduduk.

Kecamatan yang paling banyak didiami penduduk adalah Kecamatan Kei Kecil. Penduduk yang mendiami Kecamatan Kei Kecil sebesar 26,75 persen dari total penduduk. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat adalah kecamatan yang didiami penduduk paling sedikit, yaitu sebesar 3,01 persen dari total jumlah penduduk. Perbandingan persebaran penduduk antara data BPS dan data Dinas Dukcapil relatif sama. Persebaran penduduk Maluku Tenggara menurut kecamatan tahun 2024 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.23
Persebaran Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara menurut Kecamatan
Tahun 2024



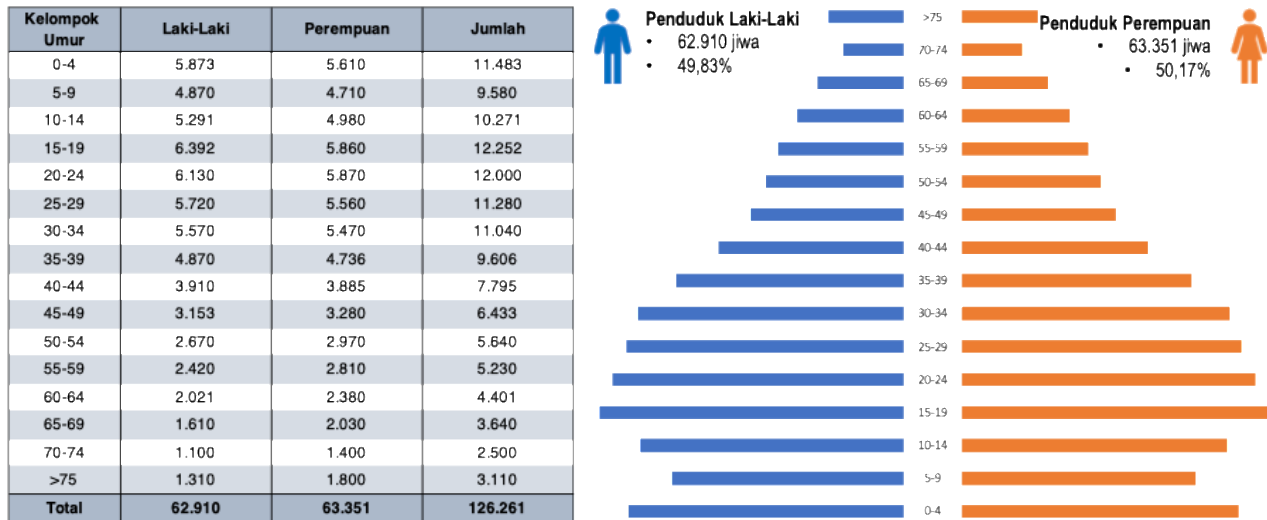
Sumber: BPS Maluku Tenggara, 2025

4. Komposisi dan Struktur Penduduk

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa Tahun 2024 kelompok umur yang paling dominan adalah pada rentang 10 s.d. 39 tahun. Penduduk yang berada di rentang umur tersebut mencapai 67.139 jiwa, atau sebesar 53,18 persen dari total penduduk.

Perbandingan yang sama juga terjadi pada kelompok umur sesuai jenis kelamin. Pada jenis kelamin laki-laki, jumlah penduduk pada kelompok umur 10 s.d 39 tahun mencapai 33.449 jiwa, atau sebesar 53,18 persen. Sedangkan pada jenis kelamin perempuan kelompok umur 10 s.d. 39 berjumlah 33.690 jiwa atau mencapai 53,18 persen. Gambar berikut menampilkan data penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur beserta piramida penduduk Maluku Tenggara Tahun 2024.

Gambar 2.24
Data Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Berdasarkan Jenis Kelamin dan
Kelompok Umur Tahun 2024



5. Proyeksi Penduduk Maluku Tenggara

Proyeksi penduduk memberikan informasi tentang jumlah dan karakteristik penduduk di masa depan. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat kebijakan dan program yang tepat sasaran, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ketenagakerjaan. Selain itu, proyeksi penduduk juga dapat digunakan untuk memprediksi tren sosial dan ekonomi, seperti perubahan pola konsumsi, permintaan tenaga kerja, dan distribusi geografis penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk Kabupaten Maluku Tenggara tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.28
Proyeksi Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2025 dan Tahun 2030

Uraian	Tahun	
	2025	2030
Jumlah Penduduk	127.502	133.762
• Laki-laki	63.546	66.728
• Perempuan	63.956	67.034

Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara

6. Keberadaan Masyarakat Adat Kei

Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara masih memegang teguh hukum adat yang berlaku di Tanah Kei yang dikenal dengan Hukum Larwul Ngabal. Jauh sebelum lahir

Hukum Positif di Negara Indonesia yang dikenal dengan Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Hukum Adat Larwul Ngabal telah ada dalam mengatur perikehidupan masyarakat Etnis Kei.

Hukum Adat Larwul Ngabal mengatur tentang pemerintahan adat, hak ulayat adat, batas tanah, pergaulan lawan jenis, pelestarian lingkungan hidup dan menjaga batas laut dan darat serta perkawinan dan lain-lain (Bat-batang Fit Roa-Fit Nangan (J.P. Rahail, 95)). Hukum adat Larwul Ngabal, sekaligus menandai eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat Kei.

Dalam kaitannya dengan administrasi pemerintahan, 190 ohoi pada 11 kecamatan tersebut di atas, berada di bawah kekuasaan adat 23 Ratschaap dan dipimpin oleh Rat/Raja. 23 Ratschaap ini tersebar di Pulau Kei Besar, Pulau Kei Kecil, Pulau Dullah, Pulau Kur, dan Pulau Tam. 17 Ratschaap diantaranya berada di wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.29
Ratschaap/Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei

No	Rumpun	Ratschaap/ Pemerintahan Adat		Gelar Rat/Raja	Pusat Pemerintahan Adat	Letak Rastchaap pada Wilayah Adm. PEMDA	Keterangan
1	UR SIU	1.	DANAR	FAMUR DANAR	DANAR	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		2.	WAIN	NEN DIT SAKMAS	WAIN	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		3.	NUH FIT	MANTILUR KISUWAIT	SOMLAIN	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		4.	MAUR	BARVAV/RAT BOHIR	WATLAAR	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
		5.	UTAN TEL TIMUR	SIRSOMAS	OHOITAHIT	Kota Tual	Pulau Dullah
		6.	UTAN TEL VARAT	BALDU	DESA DULLAH	Kota Tual	Pulau Dullah
		7.	MATWAIR	MAGRIB	MATWAIR	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		8.	MER OHOINEAN	KAIT EL	OHOINANGAN	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
		9.	KILMAS	SUNGLAIT	KAMEAR	Kota Tual	Pulau Kur
		10.	MEU UMFIT	YAM TEL	YAMTEL	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
2	LOR LIM	1.	TUBAV YAM LIM	BOMAV	VEER	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
		2.	LO-OHOITEL	IHIBES	NERONG	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
		3.	UB OHOI FAKK	EL RALANG, WEER, MAAR, UAT	BERGANTIAN EL RALANG, WEER, MAAR, UAT	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
		4.	LOR TEL VARAT	YARBADANG	TETOAT	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		5.	OHOILIM NANGAN	MANYEU	RUMADIAN	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		6.	OHOILIM TAHIT	YAB	FAAN	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		7.	TUAL	TUVLE	TUAL	Kota Tual	Pulau Dullah
		8.	RUMAT	SONGLI	RUMAT	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		9.	IBRA IVIT	KIRKES	IBRA	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil
		10.	KILSOIN	SINGRA	KILSOIN	Kota Tual	Pulau Mangur

No	Rumpun	Ratschaap/ Pemerintahan Adat		Gelar Rat/Raja	Pusat Pemerintahan Adat	Letak Rastchaap pada Wilayah Adm. PEMDA	Keterangan
3	LOR LABAY	1	WERKA	WERKA	WERKA	Kab. Malra	Pulau Kei Besar
		2	TAM	TAM	TAM	Kota Tual	Pulau Tam
		3	OHOIDER BAWAH	OHOIDER BAWAH	OHOIDER BAWAH	Kab. Malra	Pulau Kei Kecil

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Kesejahteraan sosial menjadi masalah jika hak atas kebutuhan dasar warga negara belum terpenuhi secara layak akibat dari belum maksimalnya pelayanan sosial oleh negara. Kondisi ini berdampak pada terganggunya fungsi sosial warga negara sehingga tidak dapat memenuhi kehidupan secara layak dan bermartabat. Oleh karena itu, BPS (2000) menjelaskan bahwa untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah, terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan suatu ukuran yaitu: 1) tingkat pendapatan keluarga, 2) komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan, 3) tingkat pendidikan keluarga, 4) tingkat kesehatan keluarga, dan 5) kondisi rumah serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

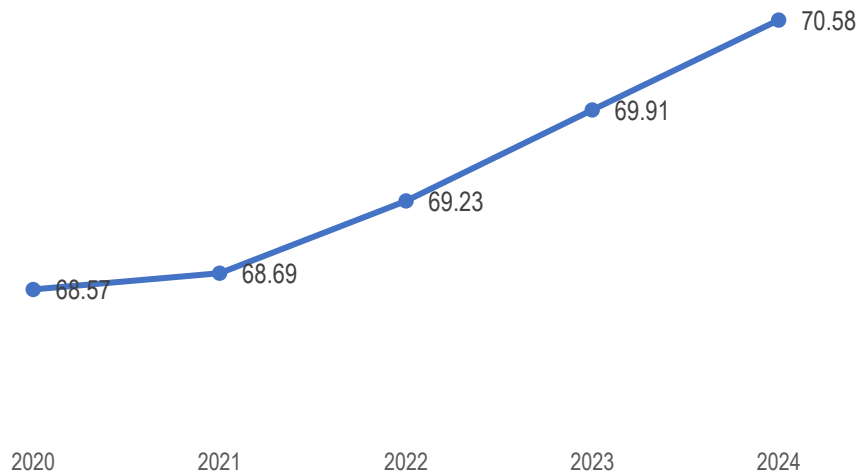
Uraian pengertian kesejahteraan tersebut, dapat dilihat melalui beberapa variabel penjelas kesejahteraan dan pemerataan ekonomi antara lain: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, inflasi, indeks gini, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran yang dijabarkan sebagai berikut.

2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil-hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Semakin tinggi nilai IPM, semakin sejahtera masyarakat di suatu daerah. IPM memiliki dimensi pembentuk yang meliputi dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi standar hidup layak. Setiap dimensi memiliki indikator komposit yakni Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah untuk dimensi pendidikan, Usia Harapan Hidup untuk dimensi kesehatan dan Pengeluaran Riil Perkapita untuk dimensi standar hidup layak. Nilai IPM Kabupaten Maluku Tenggara pada periode 2020-2024 menunjukkan

tren peningkatan. Nilai IPM Kabupaten Maluku Tenggara periode 2020–2024 disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2.25
Nilai IPM Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024

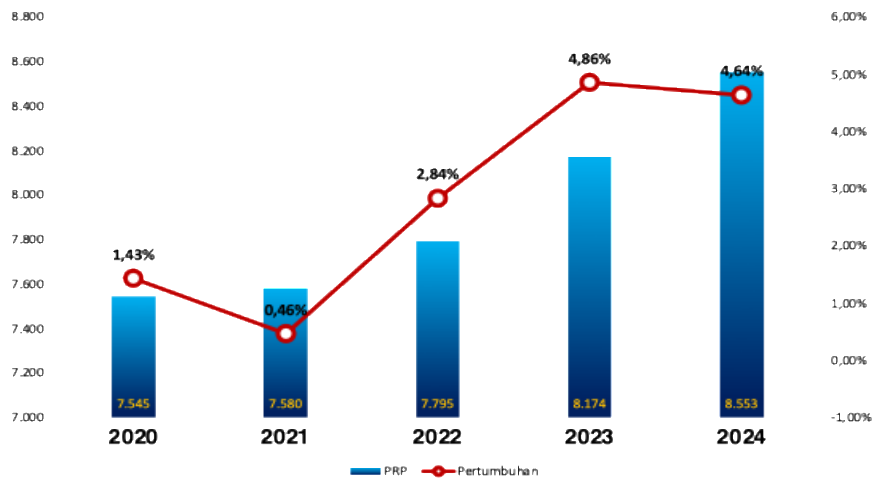


Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Peningkatan Nilai IPM tahun 2022-2024 disebabkan karena meningkatnya setiap indikator pembentuk IPM antara lain Umur harapan hidup 70.43 (2022) menjadi 70,93 (2024), Harapan lama sekolah 12,89 (2022) menjadi 12,91 (2024), Rata-rata lama sekolah sebesar 7.795 (2022) menjadi 8.553 (2024).

Pengeluaran Riil Per Kapita (PRP) merupakan besaran biaya untuk konsumsi setiap penduduk Indonesia yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. PRP menggunakan satuan nilai uang untuk periode 1 (satu) tahun. PRP Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 sebesar Rp8.174.000, meningkat menjadi Rp8.553.000 pada Tahun 2024. Dengan nilai PRP sebesar Rp8.553.000 diasumsikan bahwa setiap penduduk Maluku Tenggara setiap tahunnya harus mengeluarkan biaya konsumsi sebesar Rp8.553.000 atau Rp712.750/bulan. PRP Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024 tersaji pada gambar berikut.

Gambar 2.26
Pengeluaran Riil Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



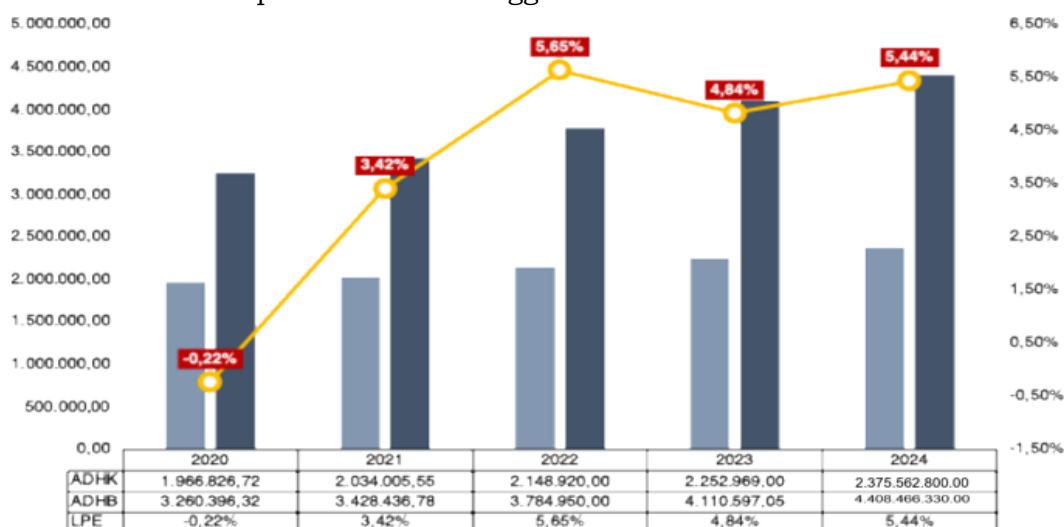
Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

2.2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk adalah kondisi perekonomian suatu daerah. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB terbagi dua yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, serta PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010).

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini laju PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB ADHK. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. PDRB ADHB, PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.27
PDRB (ADHK), PDRB (ADHB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

PDRB ADHK tahun 2020 sebesar Rp1.966.826.720.000 meningkat menjadi Rp2.375.562.800.000 pada tahun 2024. Terjadi kenaikan sebesar 20,51 persen. PDRB ADHB menunjukkan tren peningkatan dari Rp3.260.396.320.000 pada tahun 2020 menjadi Rp4.408.466.330.000 tahun 2024, atau mengalami kenaikan sebesar 36,69 persen. Tren kenaikan pada nilai PDRB berimplikasi pada Laju Pertumbuhan Ekonomi yang menunjukkan tren laju positif dalam empat tahun terakhir. Tahun 2021 LPE sebesar 3,42 persen, naik menjadi 4,84 persen di tahun 2023 dan mencapai angka pertumbuhan 5,44 persen di tahun 2024. Nilai PDRB (ADHK dan ADHB) menurut kategori lapangan usaha dalam periode 2020 s.d. 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.30
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK)
Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024 (Juta Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	608.211,92	623.075,76	663.438,96	709.999,85	733.138,88
B	Pertambangan dan Penggalian	9.710,07	10.020,97	10.328,40	10.816,79	11.259,48
C	Industri Pengolahan	26.326,02	26.506,17	29.074,94	29.841,59	31.125,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.082,92	2.245,52	2.368,14	2.374,76	2.414,27
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.491,15	7.780,23	8.247,79	8.724,92	8.571,15
F	Konstruksi	205.224,47	213.766,18	223.769,51	233.309,22	245.511,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	258.137,16	269.152,07	286.306,58	304.954,40	331.113,23
H	Transportasi dan Pergudangan	50.585,05	54.495,57	58.084,94	59.128,12	63.783,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	40.617,17	41.494,73	43.529,68	44.770,70	46.803,17

Kategori	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
J	Informasi dan Komunikasi	26.110,81	26.786,00	27.463,17	28.898,33	30.231,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	87.291,28	90.813,13	90.914,09	95.132,46	101.723,65
L	Real Estate	3.693,33	3.733,74	3.866,77	4.035,86	4.220,46
M,N	Jasa Perusahaan	8.031,94	8.340,11	8.799,62	9.188,04	9.637,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	437.831,50	452.870,75	479.286,23	486.347,09	516.269,93
P	Jasa Pendidikan	99.449,39	103.020,19	108.438,97	112.841,86	119.024,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65.853,44	69.285,69	72.816,21	78.665,78	84.644,81
R,S,T,U	Jasa Lainnya	30.179,10	30.654,35	32.176,28	33.939,23	36.090,25
Produk Domestik Regional Bruto		1.966.826,72	2.034.041,15	2.148.910,28	2.252.969,02	2.375.562,80

Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Tabel 2.31
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)
Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024

Kategori	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	978.260,19	1.012.561,46	1.135.669,85	1.266.479,42	1.340.002,46
B	Pertambangan dan Penggalian	15.034,91	15.762,86	16.770,36	18.440,49	19.473,51
C	Industri Pengolahan	43.335,73	44.392,23	50.280,09	53.165,73	56.510,60
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.692,65	2.951,74	3.195,16	3.243,35	3.451,78
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.121,51	12.764,64	13.789,60	14.933,56	14.888,97
F	Konstruksi	359.326,26	381.056,65	412.746,09	449.918,36	482.821,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	393.339,69	417.946,64	464.596,46	514.030,57	569.933,27
H	Transportasi dan Pergudangan	83.804,42	95.844,55	113.581,59	124.183,34	134.490,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	68.879,69	70.996,13	75.613,56	79.669,61	84.482,23
J	Informasi dan Komunikasi	35.739,67	37.443,41	39.576,33	42.858,20	44.938,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	130.284,70	143.435,69	157.700,22	167.883,16	181.092,70
L	Real Estate	5.232,53	5.335,48	5.591,27	5.930,00	6.286,38
M,N	Jasa Perusahaan	11.541,94	12.151,14	13.159,16	14.085,89	15.025,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	812.285,31	853.270,19	931.177,88	976.668,65	1.042.931,80
P	Jasa Pendidikan	161.020,78	169.486,29	181.814,64	189.747,90	203.370,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100.861,93	107.931,30	117.298,54	131.854,87	145.609,63
R,S,T,U	Jasa Lainnya	46.634,40	48.001,77	52.385,44	57.503,95	63.156,19
Produk Domestik Regional Bruto		3.260.396,32	3.431.332,18	3.784.946,24	4.110.597,05	4.408.466,33

Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Kedua tabel tersebut menunjukkan konstruksi perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan secara konsisten berkontribusi pada kisaran 29 persen sampai dengan 30 persen setiap tahun. Kontribusi lapangan usaha untuk perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut.

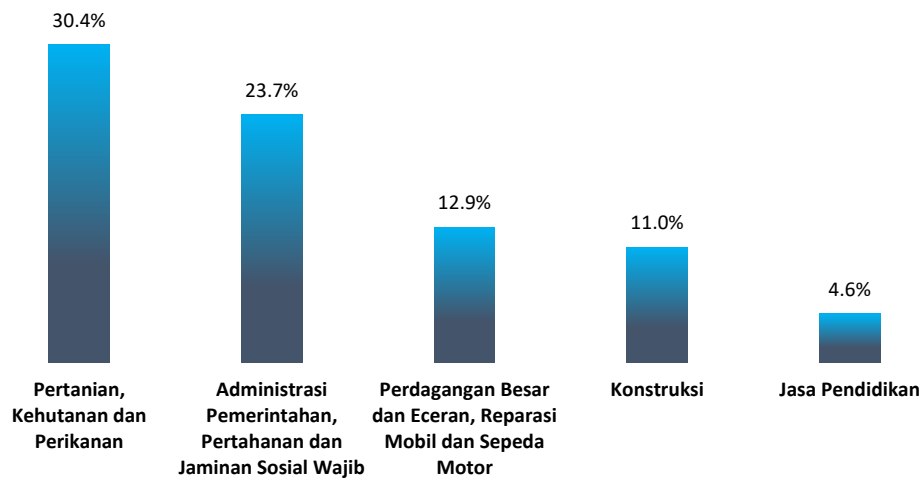
Tabel 2.32
Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2024

Kategori	Lapangan Usaha	TAHUN 2024	
		ADHB	ADHK
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	30,40	30,86
B	Pertambangan dan Penggalian	0,44	0,47
C	Industri Pengolahan	1,28	1,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,34	0,36
F	Konstruksi	10,95	10,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,93	13,94
H	Transportasi dan Pergudangan	3,05	2,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,92	1,97
J	Informasi dan Komunikasi	1,02	1,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,11	4,28
L	Real Estate	0,14	0,18
M,N	Jasa Perusahaan	0,34	0,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	23,66	21,73
P	Jasa Pendidikan	4,61	5,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,30	3,56
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,43	1,52
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Lapangan usaha dominan pembentuk struktur perekonomian daerah tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Gambar 2.28
Lapangan Usaha Dominan Perekonomian
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

2.2.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB Perkapita merupakan perbandingan antara total PDRB (ADHB) suatu wilayah dengan jumlah penduduk wilayah tersebut dalam rentang waktu tertentu.

PDRB perkapita mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dan juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran antardaerah. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, biasanya semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan penduduknya. Nilai PDRB Perkapita dihitung dalam satuan waktu tahunan. Komponen dan perhitungan PDRB Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020–2024 tersaji pada Tabel berikut.

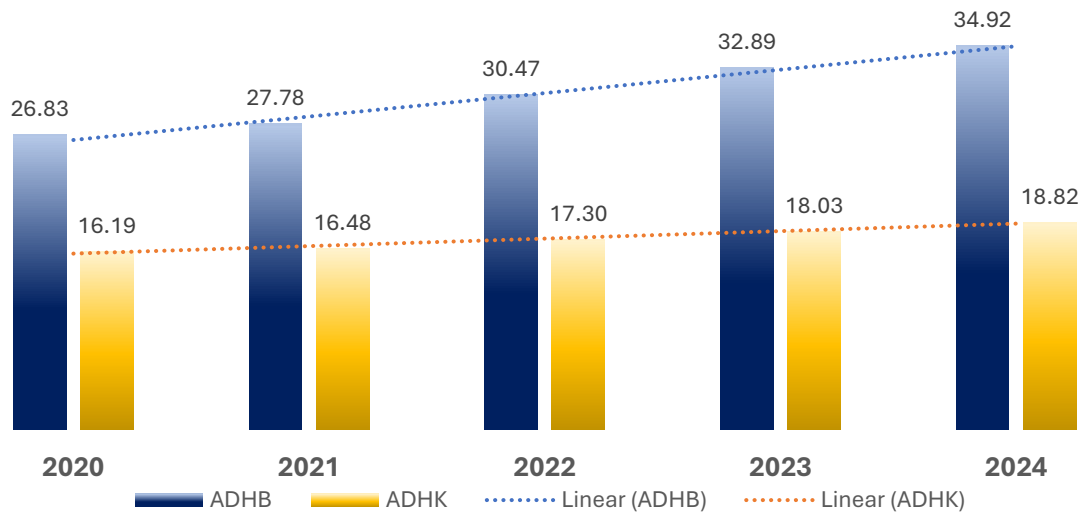
Tabel 2.33
PDRB Perkapita Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB (Rp. Juta)	3.260.396,32	3.431.332,18	3.784.946,24	4.110.597,05	4.408.466,33
PDRB ADHK (Rp. Juta)	1.966.826,72	2.034.041,15	2.148.910,28	2.252.969,02	2.375.562,80
Jumlah Penduduk (Jiwa)	121.511	122.453	123.701	124.968	126.245
PDRB Perkapita ADHB (Rp.Juta)	26,83	28,02	30,60	32,89	34,92
PDRB Perkapita ADHK (Rp.Juta)	16,19	16,61	17,37	18,03	18,82

Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

PDRB Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar berikut.

Gambar 2.29
PDRB Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



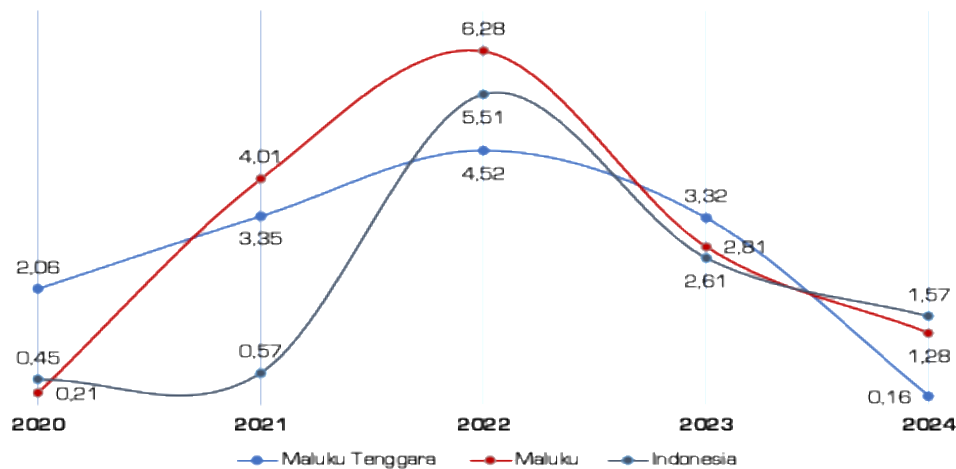
Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

2.2.1.4 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat penting untuk diketahui karena dampaknya sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Secara umum Inflasi terjadi sebagai akibat dari 1) tarikan permintaan dan 2) dorongan penawaran. Permintaan yang tinggi melebihi penawaran (pasokan) akan mengakibatkan harga naik. Hal ini umumnya terjadi pada bulan-bulan dimana terdapat hari besar keagamaan.

Inflasi yang tinggi berdampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat dalam membelanjai kebutuhan hidup. Kondisi tersebut mempengaruhi produksi dan produktivitas usaha, yang selanjutnya akan berdampak pada melambatnya kinerja perekonomian. Dampak langsung dari inflasi adalah menurunnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Oleh sebab itu, inflasi ini harus dikendalikan agar berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

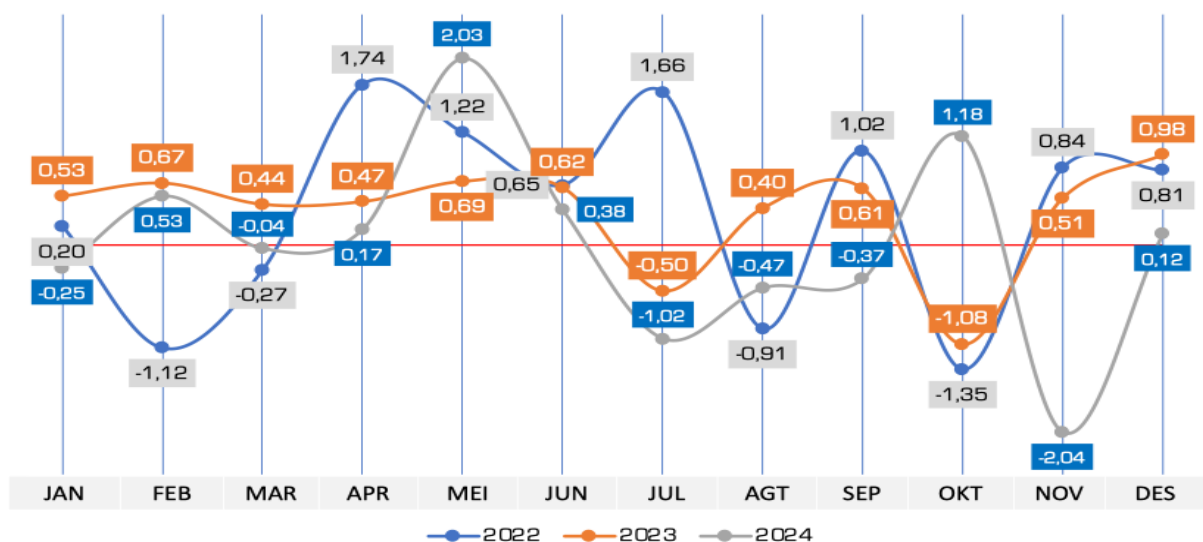
Gambar 2.30
Laju Inflasi Kabupaten Maluku Tenggara (YoY) dan Perbandingannya dengan Inflasi Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Laju inflasi Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 0,16 persen. Relatif rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi dalam 5 tahun terakhir. Inflasi antarbulan (*month to month*) Tahun 2024 menunjukkan bahwa inflasi bulanan tertinggi terjadi pada bulan Mei 2024 sebesar 2,03 persen. Perbandingan inflasi bulanan tahun 2022, 2023, dan 2024 ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 2.31
Perbandingan Inflasi Bulanan (*MtM*) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 s.d. 2024



Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Dalam tahun 2024, jenis barang dan jasa yang paling dominan penyumbang inflasi antara lain: bahan pangan (ikan dan sayur), harga tiket angkutan udara, rokok, bahan bangunan, pakaian wanita, dan BBM. Selengkapnya, barang dan jasa penyumbang inflasi terbesar tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.34
Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Jenis Barang/Jasa Penyumbang Inflasi Terbesar Menurut Bulan Tahun 2024

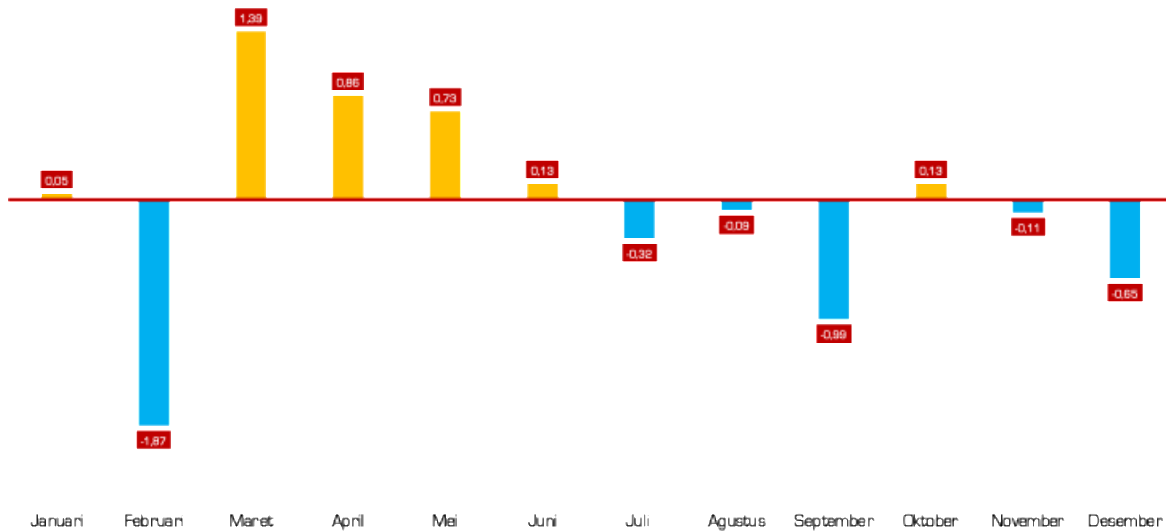
Bulan	YoY	MtM	IHK	Status MtM	Komoditas Berpengaruh Dominan
Januari	2,88	-0,25	106,06	Deflasi	angkutan udara, ikan teri, bayam, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, sofa, ikan baronang, kacang panjang, kangkung, ikan sikuda/ikan lencam, daging ayam ras, ikan lolosi, ikan kakap merah, ketela pohon, ketimun, baju musli wanita, piring, hand body lotion, terong, baju muslim pria, tempe
Februari	2,88	0,53	106,62	Inflasi	ikan tongkol, ikan layang, ikan baronang, ikan sikuda, ikan teri, bawang merah, ikan selar, ikan lolosi, bayam, daging ayam ras, biskuit, sawi hijau dan sigaret kretek mesin
Maret	2,59	-0,04	106,58	Deflasi	beras, ikan sikuda, ikan baronang, ikan teri, telur ayam ras, sawi hijau, ikan lolosi, gula pasir, ketimun, bayam, pepaya, pelumas/oli mesin, kangkung, sabun bayi, papan, sigaret kretek mesin, buncis, tahu mentah, ikan kembung dan kunyit.
April	2,29	0,17	106,76	Inflasi	ikan teri, bayam, bawang merah, tomat, kangkung, ikan tongkol, beras, bawang putih, cabai rawit, terong, pepaya, biskuit, pasta gigi, sabun mandi, gula pasir, sawi hijau, cumi-cumi, baju muslim wanita, blus wanita dan cabai merah
Mei	3,70	2,03	108,93	Inflasi	cabai rawit, ikan layang, angkutan udara, ikan tongkol, bawang merah, beras, ikan kembung, ikan sikuda, ikan selar, ikan baronang, ikan lolosi, ikan bubara, daging ayam ras, gula pasir, emas perhiasan, sigaret kretek mesin, lemon, jeruk nipis, tahu mentah dan kunyit
Juni	3,39	0,38	109,34	Inflasi	ikan layang, beras, ikan lolosi, ikan baronang, sigaret kretek mesin, daun singkong, pasta gigi, biskuit, ikan kakap merah, pepaya muda, ikan tongkol, jantung pisang, jeruk nipis/limau, ikan kembung, cumi-cumi, kecap, tarif gunting rambut pria, daging ayam ras dan penyedap masakan/vetsin
Juli	2,42	-1,02	108,22	Deflasi	ikan tongkol, ikan layang, angkutan udara, enbal gepe, cabai rawit, tomat, bahan bakar rumah tangga, sawi hijau, daging ayam ras, bawang merah, sabun

Bulan	YoY	MtM	IHK	Status MtM	Komoditas Berpengaruh Dominan
					mandi, shampo, jeruk nipis/limau, buncis, pepaya, hand body lotion, kacang panjang dan tauge
Agustus	1,64	-0,47	107,71	Deflasi	ikan layang, ikan sikuda, tomat, ikan lolosi, bawang merah, minyak goreng, bayam, kangkung, telur ayam ras, gula pasir, ikan selar, biskuit, cumi-cumi, bahan bakar rumah tangga, ikan tongkol, ikan kakap merah, beras, penyedap makanan/vetsin dan ikan bubara
September	0,59	-0,37	107,31	Deflasi	ikan sikuda, ikan layang, angkutan udara, tomat, ikan selar, bensin, daun singkong, pepaya, telur ayam ras, cabai rawit dan mangga
Oktober	2,30	1,18	108,58	Inflasi	bahan bakar rumah tangga, ikan layang, ikan sikuda, ikan tongkol, ikan teri, ikan selar, jeruk nipis/limau, kontrak rumah, ikan lolosi, angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, ikan kakap merah, daun singkong dan sewa rumah
November	0,50	-2,04	106,37	Deflasi	ikan teri, ikan layang, ikan tongkol, ikan baronang, ikan lolosi, ikan sikuda, cabai rawit, jeruk nipis/limau, ikan kakap merah, ikan selar, enbal gepe, ikan bubara, bayam, daun singkong, pasir, cumi-cumi, pepaya muda, daging ayam ras, jantung pisang dan ikan kembung
Desember	0,16	0,12	106,50	Inflasi	cabai rawit, bawang merah, ikan tongkol, pepaya, bayam, jantung pisang, jeruk nipis/limau, kangkung, tomat, pepaya muda, minyak goreng, bunga pepaya, daun singkong, sewa rumah dan sigaret kretek tangan

Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Uraian di atas merupakan nilai Inflasi terhadap sampel hitung Kota Tual. Kabupaten Maluku Tenggara tidak termasuk daerah sampel perhitungan inflasi nasional. Meskipun kondisi sosial-ekonomi kedua daerah relatif sama, namun perhitungan terhadap kondisi perubahan harga-harga barang yang spesifik dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara perlu untuk disajikan. Pengukuran kondisi perubahan harga-harga barang di daerah selain daerah sampel hitung inflasi, menggunakan Indeks Perkembangan Harga (IPH). IPH diterbitkan/dihitung oleh BPS yang dipublikasi tiap minggu. Nilai IPH berkisar -1 s.d 1 (> -1 a.d <1). IPH di bawah angka 0 bermakna penurunan harga-harga, sedangkan IPH di atas angka 0 bermakna terjadi kenaikan harga. IPH yang semakin mendekati angka 1 menggambarkan kenaikan harga yang semakin tinggi. Sebaliknya, IPH yang semakin mendekati -1 menggambarkan penurunan harga yang semakin dalam. IPH Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut.

Gambar 2.32
Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Uraian IPH tersebut menggambarkan kondisi perkembangan harga-harga barang selama 12 bulan. Kondisi kenaikan harga terjadi selama bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni dan Oktober. Sedangkan kondisi harga-harga mengalami penurunan terjadi pada bulan Februari, Juli, Agustus, September, November dan Desember. Penurunan harga paling dalam terjadi pada Bulan Februari sebesar -1,87 persen dibanding harga-harga pada Januari. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada Bulan Maret sebesar 1,39 persen dibanding harga-harga pada bulan Februari. Tren perkembangan harga yang diuraikan di atas menunjukkan beberapa hal penting sebagai berikut.

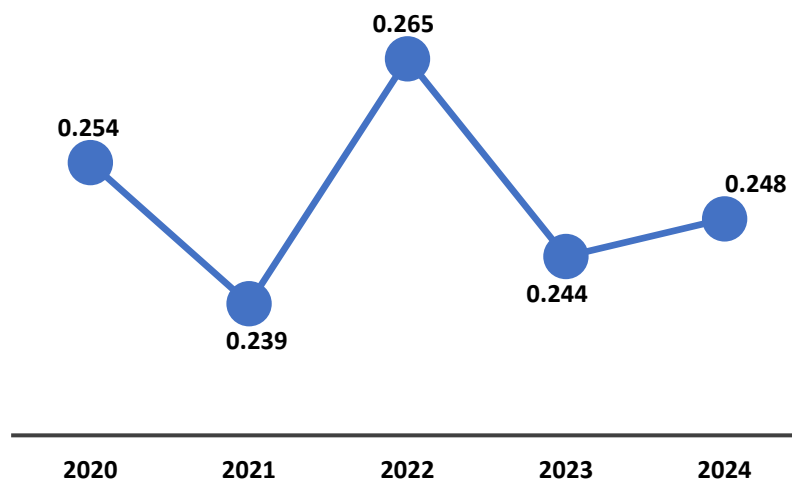
- a. Sepanjang Tahun 2024, kondisi perkembangan harga relatif terkendali. Perkembangan harga berkisar pada -1,87 persen sampai 1,39 persen. Kisaran harga tersebut masih berada dalam rentang aman di bawah 1 persen yang artinya tidak sampai membebani konsumen ataupun memberatkan produsen;
- b. Periode kenaikan harga 4 (empat) bulan berturut-turut (Maret-April-Mei-Juni) bertepatan dengan periode HBKN antara lain: bulan puasa Ramadhan, Idul Fitri, Masa Paskah dan Idul Adha, termasuk periode tahun ajaran baru pendidikan yang memicu naiknya permintaan barang dan jasa. Selain itu, kenaikan harga pada periode ini juga disebabkan oleh kondisi alam dan cuaca yang tidak bersahabat. Pada periode Mei-Juni tahun 2024 Indonesia dilanda badai El Nino dan La Nina. Meskipun neraca pangan dalam kategori aman, namun kondisi alam yang tidak bersahabat tersebut menyebabkan terjadinya kendala distribusi yang cukup berpengaruh pada kenaikan harga sejumlah komoditi.

- c. Kenaikan harga pada Bulan Oktober didorong oleh naiknya permintaan barang dan jasa akibat terselenggaranya Pilkada dan bertambahnya jumlah kunjungan wisata.
- d. Upaya strategis dalam pengendalian harga di masa HBKN Natal dan Tahun Baru 2025 cukup efektif dan efisien. Dilihat dari perkembangan harga yang relatif menurun dalam periode November dan Desember 2024.

2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks gini (IG) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Nilai IG berkisar antara 0-1. Semakin mendekati 0 semakin merata distribusi pendapatan, sedangkan semakin mendekati 1 menunjukkan semakin timpang distribusi pendapatan. Nilai IG menunjukkan tren fluktuatif yang berarti ketidakmerataan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, disparitas pembangunan antar daerah, dan pengaruh inflasi, sehingga menyebabkan tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk, relatif semakin jauh dari pemerataan. Kondisi IG Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar berikut.

Gambar 2.33
Indeks Gini Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



2.2.1.6 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin secara umum didefinisikan sebagai penduduk yang hidup dibawah Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan nilai rupiah pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar selama sebulan yang terdiri atas GK Makanan (GKM) dan GK Non-Makanan (GKNM). GK Makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari.

GK Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sebesar Rp695.738,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.598 dibanding GK Tahun 2023. Dengan GK sebesar Rp695.738,00 penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 rilis BPS sebanyak 21.471 jiwa, atau sebesar 21,22 persen. Sementara menurut perhitungan mandiri oleh Bappelitbangda dengan menggunakan data yang sama, tingkat kemiskinan Maluku Tenggara tahun 2024 adalah sebesar 17.01 persen. Tingkat kemiskinan menurut BPS yang tinggi didasarkan pada metode perhitungan yang menggunakan data jumlah penduduk hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 sebagai penyebut dan penduduk miskin tahun 2024 sebagai pembilang. SUPAS adalah survey yang dilakukan oleh BPS diantara 2 sensus penduduk. Perhitungan Tingkat kemiskinan menggunakan data BPS tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.35
Perhitungan Tingkat Kemiskinan Menurut BPS

Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2015	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Tahun 2024	Tingkat Kemiskinan (%) Tahun 2024
1	2	3
98.684	21.471	21.22

Selanjutnya, tingkat kemiskinan menurut BPS dan Bappelitbangda tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.36
Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan Menurut BPS dan Bappelitbangda
Tahun 2020 s.d. 2024

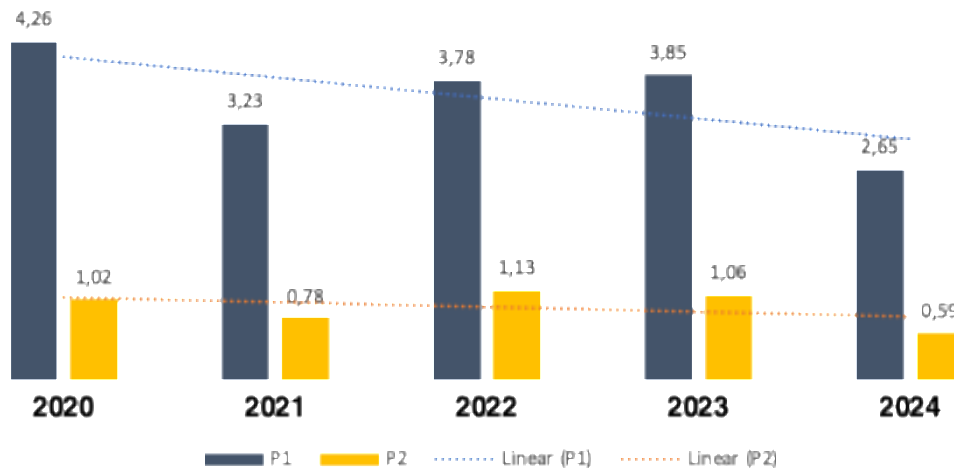
Tahun	Total Jumlah Penduduk (Jiwa)	GK (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)	
				BPS	Bappelitbangda
1	2	3	4	5	6=4/2*100
2020	121.511	517.821,00	22.590	22,57	18.59
2021	122.640	549.047,00	22.890	22,73	18.66
2022	124.199	595.041,00	21.380	21,19	17.21
2023	124.968	669.140,00	22.020	21,79	17.62
2024	126.261	695.738,00	21.471	21,22	17.01

Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara dan Bappelitbangda, 2025 (diolah)

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun yang penting juga dialami untuk diintervensi adalah Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2). P1 mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai P1, menunjukkan semakin jauh pendapatan penduduk miskin dari GK, sebaliknya semakin kecil nilai P1, semakin dekat pendapatan masyarakat dengan GK. Dengan kata lain semakin tinggi nilai P1, semakin ekstrim penduduk miskin di daerah.

Sedangkan P2 menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin senjang pendapatan antara penduduk miskin. Berikut ditunjukkan kondisi P1 dan P2 Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020-2024.

Gambar 2.34
Indeks P1 dan P2 Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

2.2.1.7 Tingkat Pengangguran

Selain kemiskinan, permasalahan utama dalam pembangunan adalah pengangguran. Pengangguran merupakan besaran penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang termasuk dalam angkatan kerja, yang mau dan sedang mencari pekerjaan namun tidak ada lapangan kerja. Angkatan Kerja yang tidak bekerja dan/atau belum memperoleh pekerjaan serta yang berkeinginan untuk bekerja disebut pengangguran. Angka pengangguran yang tinggi selain berdampak ekonomi antara lain menurunnya permintaan agregat, melambatnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita juga berdampak sosial yang dapat menimbulkan kriminalitas, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang tidak bekerja (menganggur) dan/atau sedang mencari pekerjaan. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja. TPT menunjukkan *gap* antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia pada satu periode tertentu di wilayah tertentu. Kondisi tenaga kerja Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

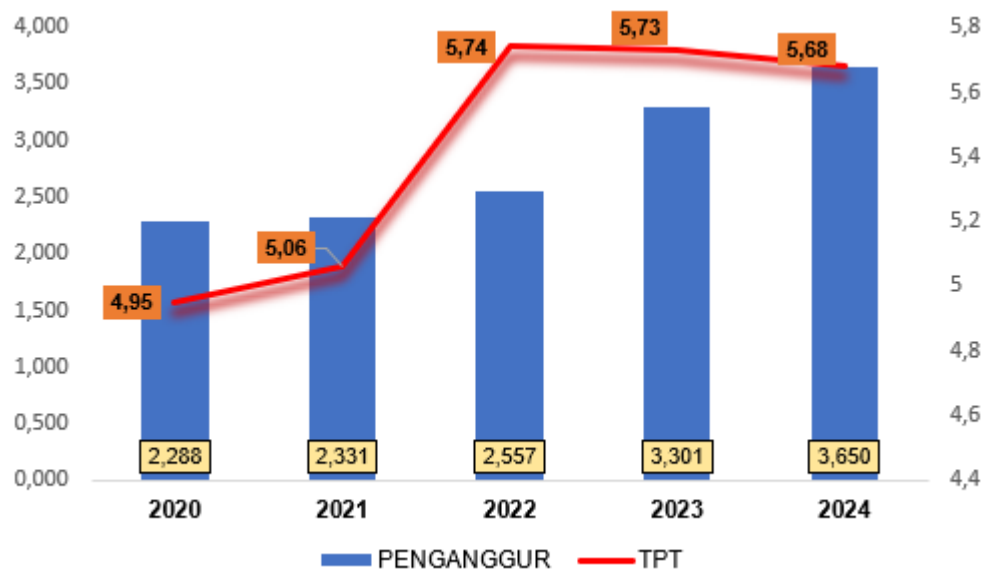
Tabel 2.37
Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	70.796	71.304	71.768	93.785	95.131
Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	24.611	25.258	27.217	36.225	30.842
Angkatan Kerja (Jiwa)	46.185	46.046	44.551	57.560	64.289
Bekerja (Jiwa)	43.897	43.715	41.994	54.259	60.639
Pengangguran (Jiwa)	2.288	2.331	2.557	3.301	3.650
Tingkat Pengangguran (TPT)	4,95%	5,06%	5,74%	5,73%	5,68%

Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

TPT memperbandingkan jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja terhadap total angkatan kerja. Uraian jumlah pengangguran dengan TPT tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 2.35
Jumlah Penganggur (Jiwa) dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Tahun 2023, Jumlah Angkatan Kerja sebanyak 57.560 jiwa, yang bekerja sebanyak 54.259 jiwa, sedangkan yang tidak bekerja sebanyak 3.301 jiwa. TPT sebesar 5,73 Persen. Tahun 2024 terjadi penurunan, baik dari aspek jumlah angkatan kerja, jumlah penganggur, maupun TPT-nya. Jumlah angkatan kerja tahun 2024 sebanyak 64.289 jiwa, yang bekerja (memiliki pekerjaan) sebanyak 60.639 jiwa dan yang tidak bekerja sebanyak 3.650 jiwa. TPT tahun 2024 sebesar 5,68. TPT tahun 2024 mengalami

penurunan 0,05. Artinya perbandingan jumlah pengangguran dan angkatan kerja mengalami penurunan. Dalam hal ini meskipun tingkat pengangguran tinggi namun jumlah orang yang bekerja juga semakin besar.

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

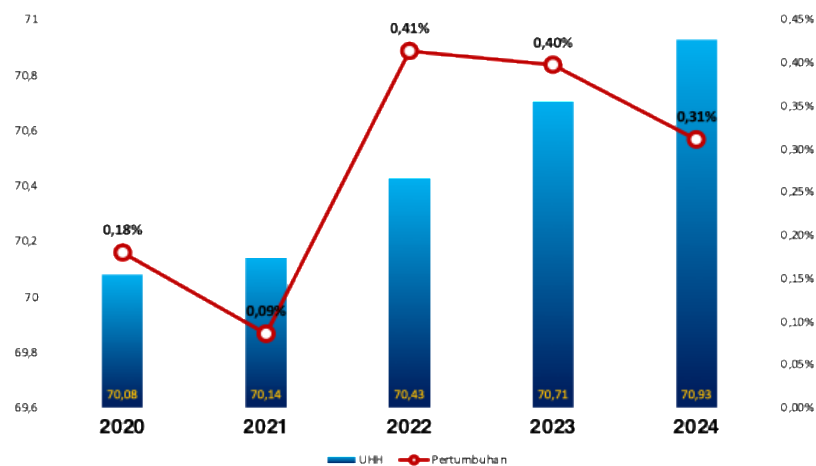
2.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi angka UHH, semakin baik derajat kesehatan masyarakat.

UHH Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 sebesar 70,71 tahun, meningkat pada tahun 2024 menjadi 70,93 tahun. Ini mengandung arti bahwa usia penduduk Kabupaten Maluku Tenggara yang lahir pada tahun 2024 dengan pola kematian yang sama diperkirakan akan mencapai 70 tahun 3 bulan.

UHH Kabupaten Maluku Tenggara dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Ini mengandung arti, bahwa pelayanan kesehatan semakin baik dan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara semakin meningkat dari waktu ke waktu. UHH Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar berikut.

Gambar 2.36
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

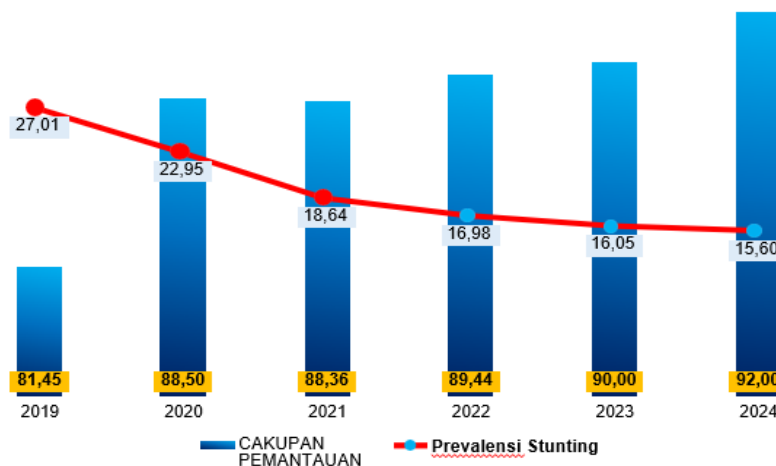
2.2.2.2 Prevalensi Stunting

Stunting didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar yang ditetapkan. Percepatan penurunan stunting terus

dilakukan oleh pemerintah daerah melalui strategi intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif, dan intervensi koordinatif.

Data prevalensi stunting yang ditunjukkan pada Gambar 2.22 merupakan data hasil pengukuran melalui elektronik-pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM). Data e-PPGBM digunakan untuk memantau tumbuh kembang balita secara *real time*.

Gambar 2.37
Prevalensi Stunting Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2019 s.d. 2024



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

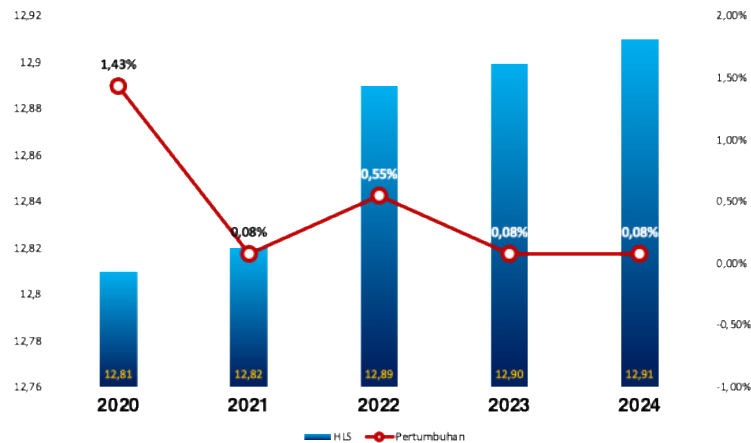
2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah salah satu indikator pembentuk nilai IPM dari dimensi pendidikan. HLS dimaknai sebagai lamanya (tahun) sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS tahun 2023 sebesar 12,90 tahun meningkat menjadi 12,91 tahun pada 2024.

Angka HLS tahun 2024 yang sebesar 12,91 tahun bermakna anak-anak usia 7 tahun di Kabupaten Maluku Tenggara diasumsikan memiliki peluang menjalani pendidikan di bangku sekolah sampai dengan 12,91 tahun, atau pada tingkatan perguruan tinggi semester dua. HLS Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2.38
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020-2024

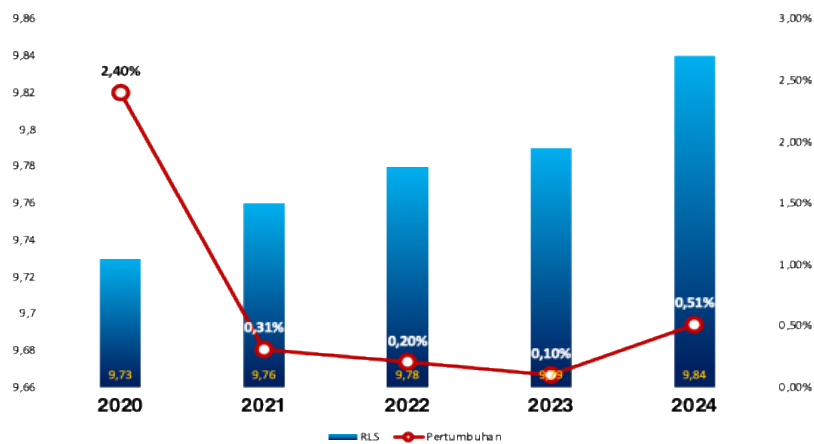


Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

2.2.3.2 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah salah satu indikator pembentuk nilai IPM dari Dimensi Pendidikan. RLS dimaknai sebagai Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 sebesar 9,79 tahun, meningkat pada tahun 2024 menjadi 9,84 tahun. Ini bermakna bahwa, tahun 2024 rata-rata penduduk Maluku Tenggara yang berusia 25 tahun ke atas, telah mampu mengenyam pendidikan formal selama 9,84 tahun, atau pada tingkatan SMA Kelas 1. RLS Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2.39
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020-2024



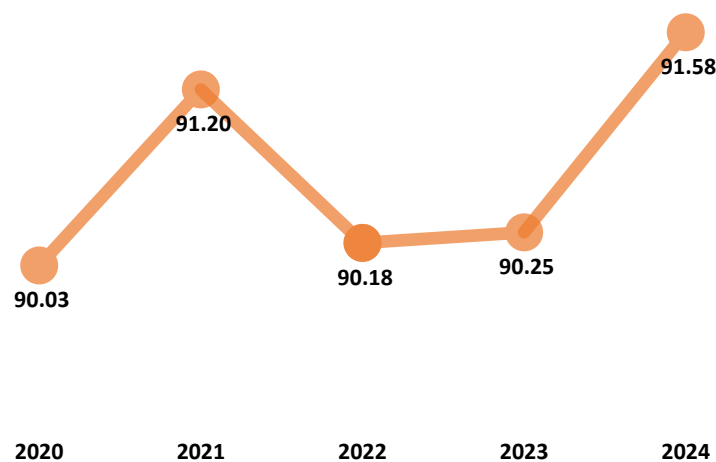
Sumber: BPS Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

2.2.4 Perlindungan Sosial Adaptif

Memberikan perlindungan sosial yang adaptif merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (individu maupun kelompok) yang mengalami hambatan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Penduduk yang mengalami hambatan dalam mencapai kesejahteraan sosial disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penduduk yang dikategorikan sebagai PMKS adalah anak terlantar, lansia terlantar, penyandang disabilitas, kelompok rentan, korban penyalahgunaan NAPZA, gelandangan dan pengemis, anak berhadapan hukum, tuna sosial, LKS, dan ODGJ.

Untuk mengukur sejauh mana upaya perlindungan sosial terselenggara di Kabupaten Maluku Tenggara digunakan indikator Indeks Penanganan PMKS. Penanganan yang dimaksud antara lain pendampingan, bimbingan, asesmen, verifikasi dan validasi data sasaran, serta pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, dan perubahan lingkungan seperti bencana.

Gambar 2.40
Indeks Penanganan PMKS Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: Dinas Sosial, 2024

Indeks Penanganan PMKS tahun 2020-2024 menunjukkan tren fluktuatif. Penurunan terjadi pada tahun 2023 karena tidak dilakukan penanganan terhadap beberapa variabel seperti penyalahgunaan NAPZA, korban tindak kekerasan, ODGJ, dan tuna sosial. Tahun 2022-2024 menunjukkan kenaikan. Ini mengandung arti bahwa telah dilakukan penanganan terhadap semua PMKS.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Keberagaman

Beragama maslahat adalah upaya untuk menggali nilai kemanfaatan agama untuk kehidupan sosial yang lebih luas. Beragama maslahat bukanlah bentuk intervensi negara dalam mencampuri urusan agama setiap warga negara, justru kebijakan beragama maslahat mendorong agar setiap penganut agama dapat memaksimalkan potensi agamanya demi kemaslahatan bersama. Mengukur tingkat toleransi antar umat beragama menggunakan indikator Tingkat Toleransi Umat Beragama (TTUB), sedangkan berkebudayaan maju menggunakan Indeks Budaya daerah (IBD). IBD dan TTUB tahun 2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.38
Nilai IBD dan TTUB Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Budaya Daerah	Persen	68,01	70,10	72,40	76,04	78,80
Tingkat Toleransi Antar Umat Beragama	Persen	95,00	95,01	95,03	95,07	99,71

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Badan Kesbangpol, 2025

Masing-masing indikator menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan sikap individu maupun kelompok di Kabupaten Maluku Tenggara hidup berdampingan dengan aman, saling menghormati dan menghargai meskipun dengan keyakinan dan kepercayaan yang berbeda, dengan mengedepankan asas-asas kemanusiaan bukan pada keyakinan termasuk menghargai warisan budaya.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah yang mempunyai ciri-ciri sejahtera, sehat, maju dan mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan luas dan bertanggungjawab. Kesenjangan gender adalah kondisi dimana perempuan dan laki-laki mendapatkan kemudahan dan akses yang sama untuk berpartisipasi pembangunan dengan dasar kebutuhan yang berbeda secara setara. Masyarakat inklusif adalah kita semua dalam wilayah tertentu yang saling bertanggung jawab untuk mengupayakan dan menyediakan kemudahan berupa bantuan layanan dan sarana agar masing-masing diantara kita dapat terpenuhi keperluannya, melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya.

Tabel 2.39
Indeks Pengarusutamaan Gender dan Indeks Perlindungan Anak
Tahun 2020 s.d. 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengarusutamaan Gender	Persen	96,40	96,65	96,59	96,58	96,78
Indeks Perlindungan Anak	Persen	55,64	57,67	58,11	59,45	59,31

Sumber: Dinas PMDPPA, 2025

Indeks pengarusutamaan gender di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan daerah yang semakin rendah. Kondisi yang sama juga untuk indeks perlindungan anak. Ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah yang tinggi dalam memberikan perlindungan yang ramah dan berkelanjutan bagi anak-anak.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

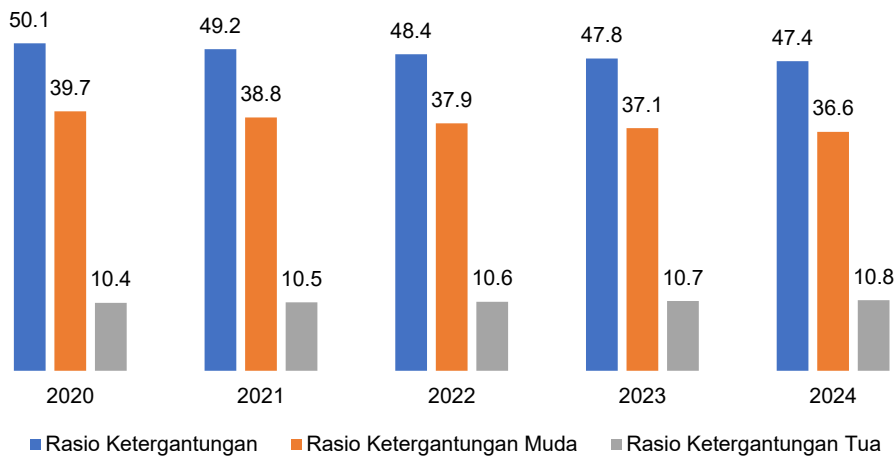
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1 Rasio Ketergantungan Penduduk

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan sudah tidak produktif lagi (>65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin besar beban hidup penduduk produktif suatu daerah.

Rasio Ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020 sebesar 50,1 turun menjadi 47,4 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan beban hidup usia penduduk produktif Kabupaten Maluku Tenggara semakin berkurang dari tahun ke tahun. Angka ini juga dimaknai bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Maluku Tenggara menanggung biaya hidup 47 orang penduduk usia belum dan tidak produktif. Rasio ini juga menunjukkan bahwa beban hidup penduduk usia produktif Kabupaten Maluku Tenggara masih berada pada kategori rendah (<50).

Gambar 2.41
Rasio Ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



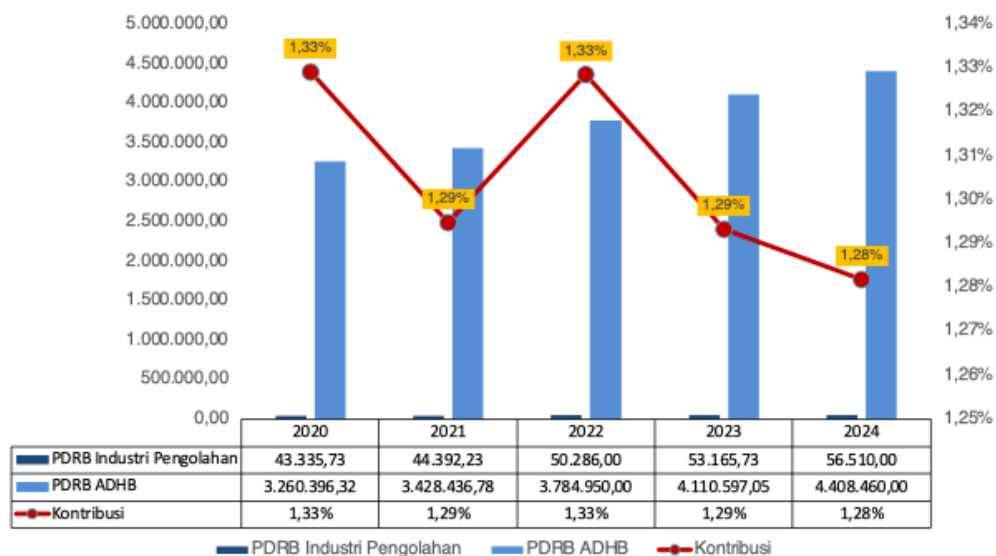
Sumber: BPS Maluku Tenggara 2025, diolah

2.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri pengolahan adalah perbandingan antara lapangan usaha industri pengolahan terhadap total nilai PDRB. Semakin tinggi rasio industri pengolahan semakin besar nilai tambah produk suatu daerah.

Gambar 2.42
Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024

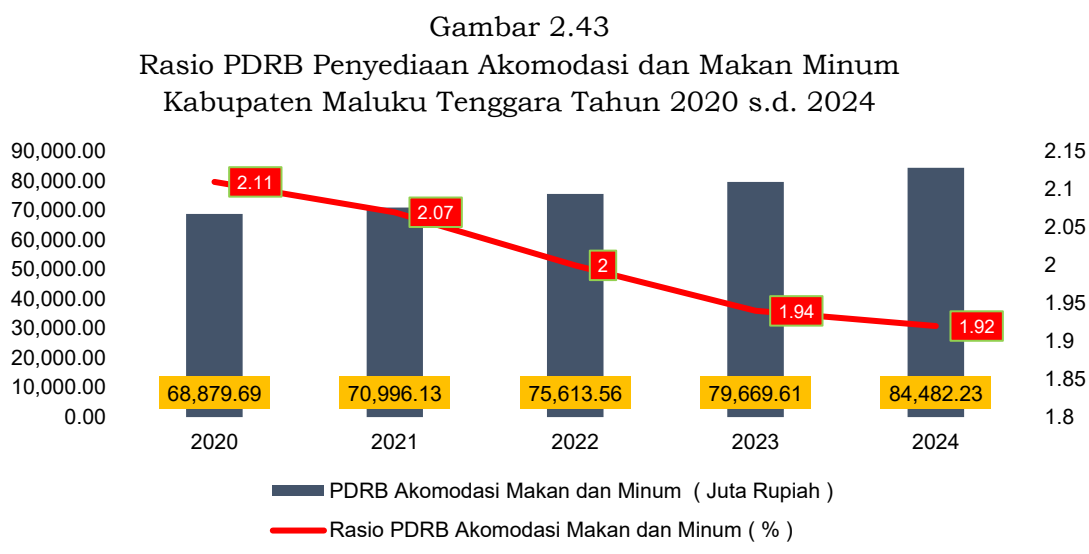


Sumber: BPS Maluku Tenggara 2025, diolah

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa PDRB Industri Pengolahan Mengalami Kenaikan dari yang semula di tahun 2020 sebesar Rp43.335.730.000 menjadi Rp56.510.600.000 di tahun 2024 atau mengalami kenaikan sebesar Rp13.174.870.000. Meskipun demikian dari Grafik tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi Kenaikan rasio yang signifikan atau stabil dan cenderung sedikit mengalami penurunan yaitu hanya berkontribusi sebesar 1,28 persen. Rendahnya Kontribusi Industri Pengolahan salah satu disebabkan karena masih kurangnya hilirisasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mana kontribusi PDRBnya sangat tinggi di tahun 2024 yaitu sebesar 30,4 persen dari Total PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha. Di sisi lain, perlunya Kemudahan Perizinan, Promosi Potensi Sumberdaya Alam dan kemudahan Investasi pada sektor Industri Pengolahan baik lokal maupun asing, untuk menanamkan modal di sektor industri pengolahan, dukungan infrastruktur, membangun rantai pasok yang kuat dan efisien untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan distribusi produk yang lancar, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja sehingga meningkatkan produksi dan daya saing Industri Pengolahan di masa mendatang.

2.3.2.2 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Penyediaan akomodasi mencakup penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong. Penyediaan makan minum mencakup makanan dan minuman untuk konsumsi. Laju pertumbuhannya berfluktuasi seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan dan kegiatan pertemuan-pertemuan oleh pemerintah maupun swasta.



Sumber: BPS Maluku Tenggara 2025, diolah

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Nilai PDRB Akomodasi Makan dan Minum justru mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang semula di tahun 2020 sebesar Rp68.879.690.000 menjadi Rp84.482.230.000 di tahun 2024 atau mengalami kenaikan sebesar Rp15.602.540.000. Meskipun demikian, Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum cenderung mengalami penurunan yaitu yang semula di Tahun 2020 sebesar 2,11 persen mengalami penurunan 1,92 persen di tahun 2024.

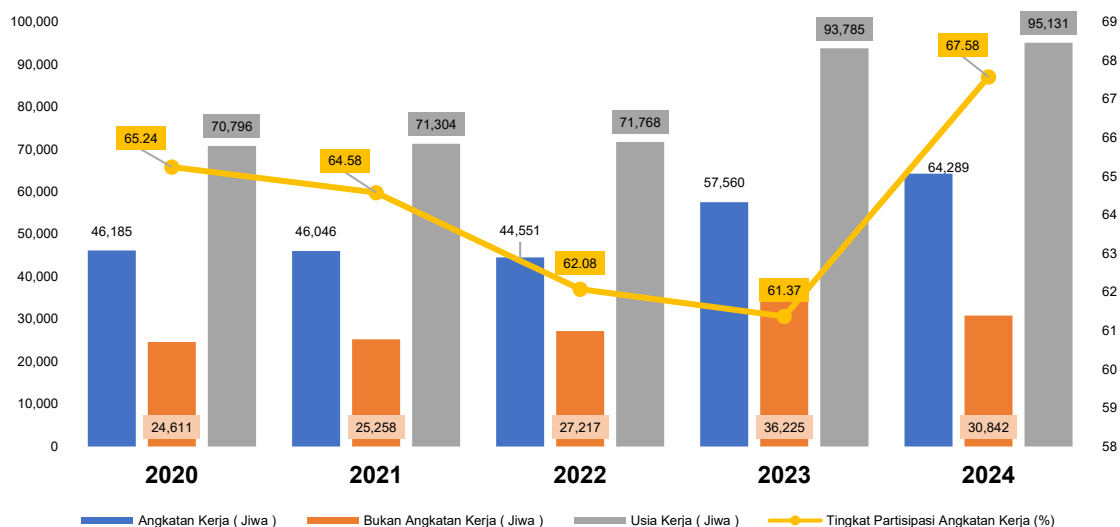
Hal ini disebabkan karena sektor-sektor pemicu pergerakan penyediaan akomodasi makan dan minum belum bergerak secara maksimal seperti ketersediaan hotel secara fisik cukup berkembang tetapi tingkat hunian hotel yang belum maksimal. Penyebab lainnya adalah adanya pergerakan ekonomi di sub lapangan usaha lainnya lebih cepat dibandingkan dengan aktivitas pada penyediaan makan dan minum. Untuk itu, diperlukan optimalisasi strategi pemasaran pariwisata untuk lebih meningkatkan kunjungan wisata, peningkatan infrastruktur pendukung, serta inovasi dalam layanan perhotelan dan kuliner dapat semakin memperkuat kontribusi sektor ini terhadap ekonomi daerah.

2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK menjadi ukuran yang menggambarkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Dinamika penawaran tenaga kerja di Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang substansial. Aspek potensial dari penawaran tenaga kerja, yang tercermin dalam jumlah penduduk usia kerja, yang mengalami pertumbuhan.

Hal ini mengindikasikan adanya preferensi yang kuat di kalangan penduduk usia kerja untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, dibandingkan dengan pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mengambil peran sebagai pengelola rumah tangga. Pertumbuhan populasi usia produktif, khususnya dalam rentang 15-64 tahun, dipengaruhi oleh tiga komponen demografis utama: tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan pola migrasi.

Gambar 2.44
TPAK Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPS Maluku Tenggara 2025, diolah

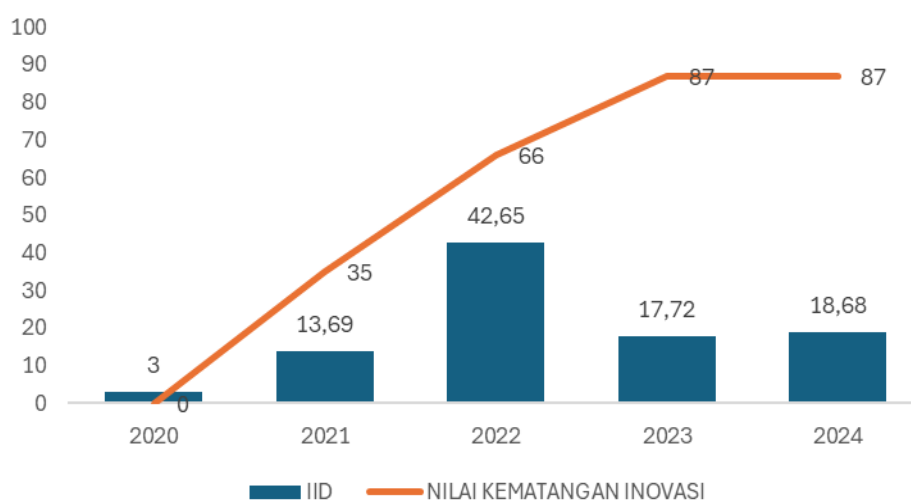
Jika angkatan kerja sama dengan usia kerja maka tingkat partisipasi mencapai 100 persen. Dari gambar tersebut diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 angkatan kerja sebanyak 46.185 jiwa dari total usia kerja sebanyak 70.796 jiwa dengan TPAK sebesar 65,24 persen. Sedangkan di tahun 2024 tingkat partisipasi mengalami peningkatan menjadi 67,58 persen.

Program pemerintah Daerah seperti pelatihan tenaga kerja, peningkatan investasi, serta stimulus ekonomi juga berperan dalam meningkatkan angka partisipasi kerja. Selain itu, faktor migrasi tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah juga turut mempengaruhi fluktuasi ini. Kota dengan industri dan investasi yang berkembang lebih cepat mengalami kenaikan TPAK.

2.3.2.4 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan hasil pelaporan inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/Kota. IID yang dilaporkan dikemas dalam kegiatan Innovation Government Award (IGA) sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang terdiri dari 2 aspek yakni Aspek Satuan Pemerintah Daerah, atas 3 variabel yakni institusi, sumber daya manusia dan ekosistem inovasi, dan kajian, selanjutnya aspek satuan inovasi, terbagi atas 5 variabel yakni infrastruktur, output pengetahuan dan teknologi, kecepatan bisnis proses, kecanggihan produk, dan jumlah inovasi dan hasil kreatifitas.

Gambar 2.45
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: Bappelitbangda, 2025

Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020–2024. Puncak kinerja inovasi daerah terlihat pada tahun 2022, dengan IID mencapai 42,65 dan nilai kematangan Inovasi sebesar 66, menunjukkan adanya percepatan penguatan kelembagaan inovasi dan pelaksanaan program-program inovatif di daerah.

2.3.3 Tranformasi Digital

Transformasi digital adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi layanan publik, serta mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Ini melibatkan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek pemerintahan, mulai dari administrasi hingga pelayanan publik.

Tabel 2.40
Tranformasi Digital di Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ohoi Akses Telepon/Internet	149	149	160	167	173
Puskesmas Ber-IT	4	4	6	8	9
Sekolah Ber-IT	50	50	63	70	75
Kantor Kecamatan Ber-IT	5	5	9	11	11

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah ohoi yang terkoneksi telepon/internet pada tahun 2024 adalah sebanyak 173 Ohoi atau sebanyak 91%, jumlah bantuan VSAT (Wifi Gratis Publik) penunjang pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya sebanyak 95 *Area Coverage* yaitu dengan rincian 75 sekolah, 9 puskesmas dan 11 lokasi pelayanan publik.

Peningkatan teknologi digital di Kabupaten Maluku Tenggara memiliki manfaat antara lain memungkinkan publik untuk mengakses informasi secara mudah dan cepat sehingga dapat mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik juga dapat membuka peluang bagi UMKM untuk masuk ke platform digital, mendorong inovasi dalam berbagai sektor, dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Selain itu, teknologi digital berperan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pekerjaan juga menjadi sarana literasi digital bagi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara.

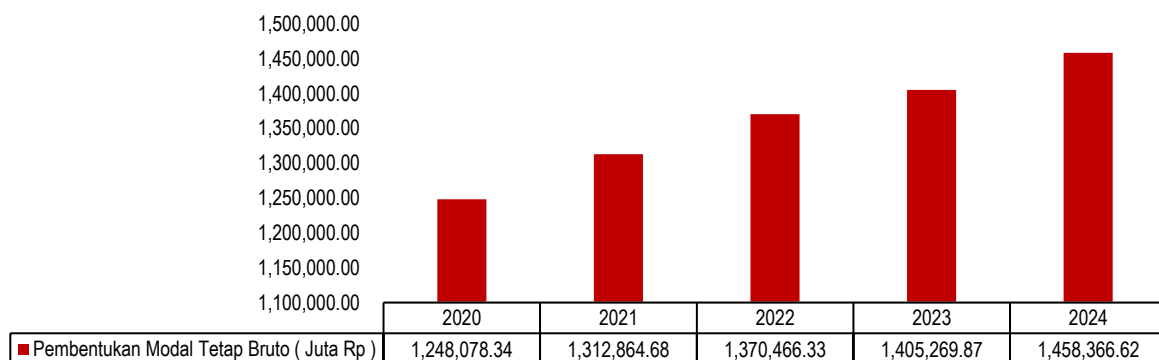
2.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.4.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah penambahan nilai aset tetap di suatu daerah dalam periode tertentu. PMTB mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin, dan alat angkutan. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 (enam) sub komponen yaitu konstruksi; mesin dan peralatan; kendaraan; peralatan lainnya; *Cultivated Biological Resources* (CBR) dan produk kekayaan intelektual.

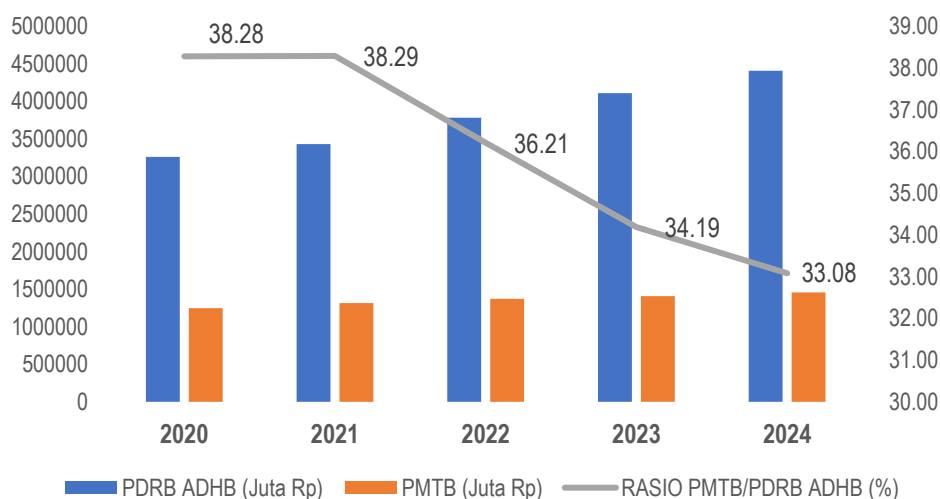
Nilai PMTB Kabupaten Maluku Tenggara mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020-2024, dengan rata-rata peningkatan berkisar Rp40 miliar per tahun. Nilai PMTB ditunjukkan pada Gambar berikut.

Gambar 2.46
Pembentukan Modal Tetap Bruto Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPS Maluku Tenggara 2025, diolah

Gambar 2.47
Proporsi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024



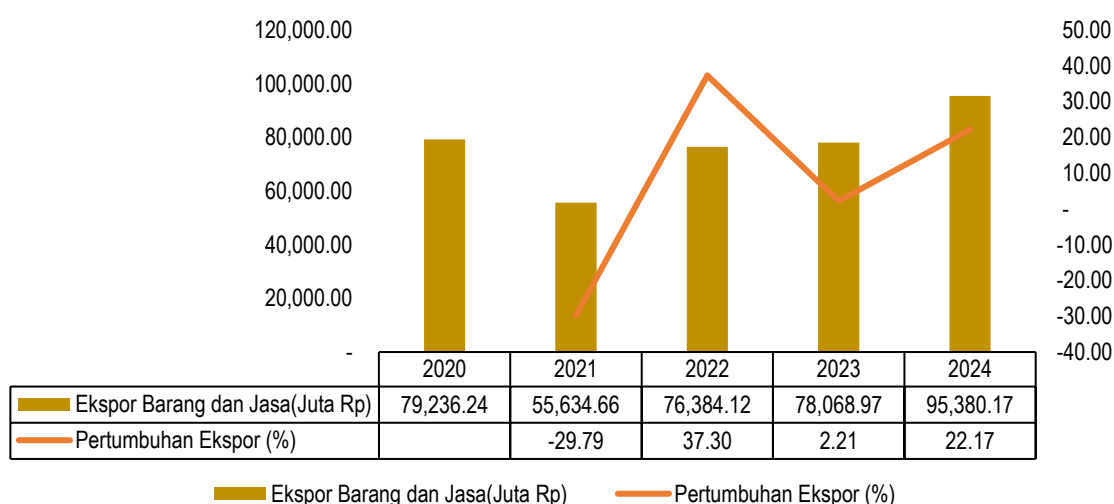
Sumber: BPS Maluku Tenggara 2025, diolah

Salah satu indikator daya saing daerah adalah meningkatnya proporsi PMTB terhadap PDRB. Proporsi PMTB terhadap PDRB selama 5 (lima) tahun mengalami perlambatan yang disebabkan oleh penurunan investasi dan pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi, atau kombinasi keduanya. Penurunan investasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakpastian ekonomi, suku bunga tinggi, atau kurangnya kepercayaan investor. Pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dapat mengurangi rasio PMTB jika PMTB tidak tumbuh secepat PDRB.

2.3.4.2 Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (nonresiden). Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat adanya perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut). Secara umum ekspor yang diperoleh memiliki benefit bagi perekonomian yakni meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan pendapatan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Namun, jika lebih besar impor dari ekspor (net ekspor bernilai negatif), hal ini berdampak terhadap defisitnya neraca perdagangan, melemahnya daya saing produk domestik serta menghambat pertumbuhan ekonomi.

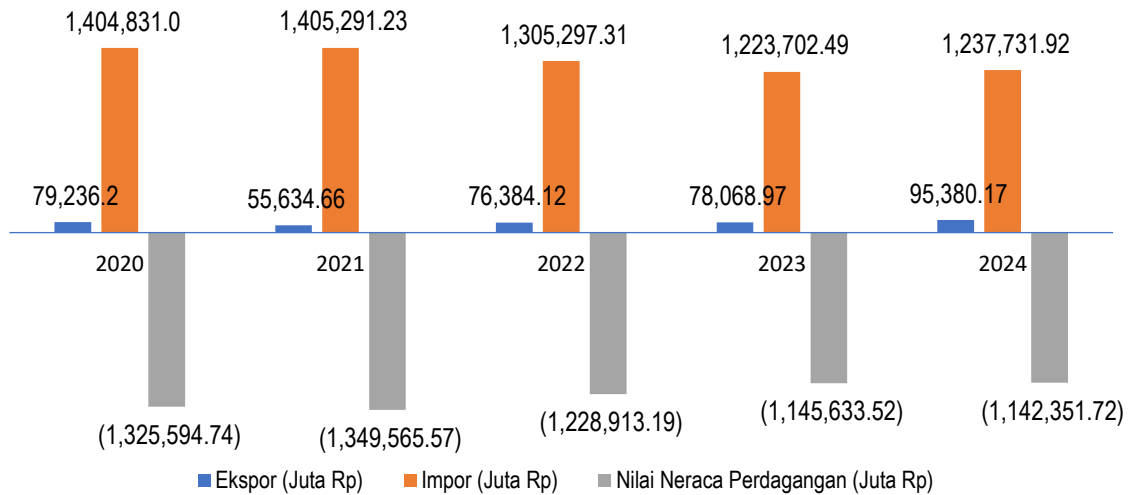
Gambar 2.48
Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPS Maluku Tenggara 2025, diolah

Nilai ekspor barang dan jasa Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2021 turun dibanding tahun 2020. Penurunan ini terjadi akibat pandemic *Covid-19* yang berdampak pada ketersediaan barang dan jasa untuk diekspor, sehingga nilai ekspor barang dan jasa pada tahun 2021 mengalami kontraksi sebesar -29,79 persen. Pasca *Covid-19* geliat ekspor barang dan jasa kembali membaik sehingga terjadi peningkatan sampai dengan tahun 2024.

Gambar 2.49
 Nilai Neraca Perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara
 Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: BPS Maluku Tenggara 2025, diolah

Neraca Perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor (barang dan jasa) pada tahun tertentu. Neraca perdagangan menggambarkan kondisi kemandirian perekonomian suatu daerah. Jika neraca perdagangan mengalami surplus, maka tatanan perekonomian daerah tersebut sangatlah kuat, sebaliknya neraca perdagangan mengalami defisit menunjukkan ketergantungan daerah terhadap barang dan jasa impor yang lebih besar.

Neraca perdagangan Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2020-2024 mengalami defisit rata-rata sebesar Rp1,2 triliun per tahun. Artinya bahwa pemenuhan kebutuhan penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara masih tergantung pada sisi impor.

2.3.5 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.5.1 Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi undang-undang desa dengan dukungan dana desa serta pendamping desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Tabel 2.41
Jumlah Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024

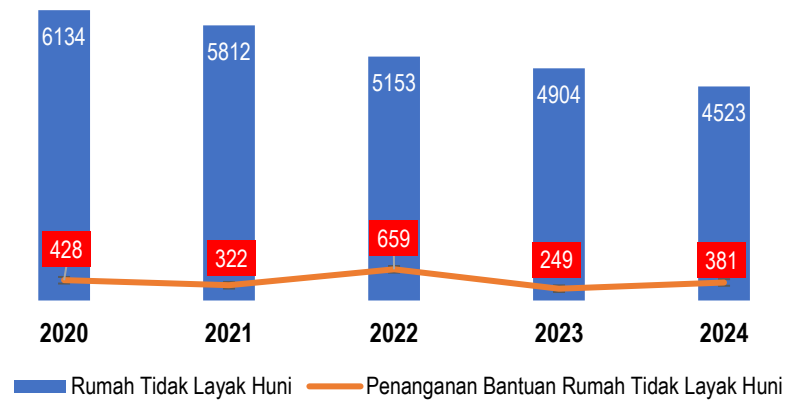
NO		TAHUN 2020					TAHUN 2021					TAHUN 2022					TAHUN 2023					TAHUN 2024				
		MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	TOTAL	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	TOTAL	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	TOTAL	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	TOTAL	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	TOTAL
1	KEI KECIL	1	6	7	-	14	3	9	2	-	14	3	11	-	-	14	3	11	-	-	14	3	11	-	-	14
2	KEI BESAR	-	1	20	16	37	-	3	22	12	37	-	4	27	6	37	2	5	28	2	37	2	5	30	-	37
3	KEI BESAR SELATAN	-	-	5	5	10	-	-	7	3	10	-	-	9	1	10	-	2	8	0	10	-	2	8	-	10
4	KEI BESAR UTARA TIMUR	-	-	3	27	30	-	-	3	27	30	-	2	9	19	30	-	2	24	4	30	-	2	24	4	30
5	KEI KECIL TIMUR	-	3	14	1	18	-	3	14	1	18	-	3	15	-	18	-	4	14	-	18	-	4	14	-	18
6	KEI KECIL BARAT	-	-	7	3	10	-	2	5	3	10	-	4	4	2	10	1	3	4	2	10	1	3	5	1	10
7	MANYEUW	-	5	4	-	9	-	6	3	-	9	3	4	2	-	9	3	6	-	-	9	3	6	-	-	9
8	HOAT SORBAY	-	-	5	8	13	-	-	6	7	13	-	1	7	5	13	-	1	12	0	13	-	2	11	-	13
9	KEI BESAR UTARA BARAT	-	-	-	25	25	-	-	-	25	25	-	-	16	9	25	-	-	24	1	25	-	-	24	1	25
10	KEI BESAR SELATAN BARAT	-	1	8	4	13	-	2	11	-	13	-	3	10	-	13	-	5	8	-	13	-	5	8	-	13
11	KEI KECIL TIMUR SELATAN	-	1	8	2	11	-	3	7	1	11	-	8	3	-	11	1	8	2	-	11	1	10	-	-	11
		1	17	81	91	190	3	28	80	79	190	6	40	102	42	190	10	47	124	9	190	10	50	124	6	190

IDM Kabupaten Maluku Tenggara untuk Desa Mandiri tahun 2020 hanya 1 ohoi namun mengalami peningkatan sebanyak 10 ohoi pada tahun 2024, Desa Maju Tahun 2020 hanya 17 ohoi namun mengalami peningkatan sebanyak 50 ohoi pada Tahun 2024, Desa Berkembang tahun 2020 hanya 81 ohoi namun mengalami peningkatan sebanyak 124 ohoi pada tahun 2024 dan Desa Tertinggal tahun 2020 hanya 91 ohoi dapat ditekan sehingga hanya tersisa 6 Ohoi pada tahun 2024.

2.3.5.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan merepresentasikan kesejahteraan rumah tangga di sektor perumahan. Semakin banyak rumah tangga menempati hunian layak terjangkau dan berkelanjutan maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan rumah tangga di sektor perumahan. Selain akses, pemenuhan persyaratan dan kriteria kelayakhunian juga menjadi faktor penting agar menjadi layak untuk dihuni. Dalam 5 tahun terakhir, rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Gambar berikut.

Gambar 2.50
 Penanganan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
 Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024



Gambar di atas menunjukkan dalam rentang 5 tahun terakhir jumlah penanganan bantuan rumah tidak layak huni sebanyak 2.039 unit dan yang masih tersisa di akhir tahun 2024 adalah sebanyak 4.523 Unit. Jika melihat intervensi dalam rangka pengurangan Rumah tidak layak huni yaitu dengan penanganan rata-rata pertahun sebesar 408 unit maka untuk mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni memerlukan waktu yang panjang (sekitar 11 tahun) ini belum termasuk rata-rata penambahan rumah tidak layak huni yang kemungkinan bertambah di tahun tahun mendatang. Untuk mencapai 100% rumah layak huni maka perlu ada kebijakan terintegrasi melalui intervensi pembiayaan yang terukur mulai dari ohoi, APBD, APBN dan Swasta (CSR).

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pelayanan Publik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif lainnya. Indeks SPBE dan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Maluku Tenggara dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.42
Indeks SPBE Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	Nilai	-	-	2,0	2,15	1,97
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai	-	-	3,02/B-	2,79/C	2,22/C-

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kemenpan-RB, 2025

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari sistem pembangunan, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identik dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, peraturan daerah adalah bagian dari pembangunan hukum yang diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Salah satu indikator untuk mengukur sejauh mana ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah adalah persentase penegakan Perda.

Tabel 2.43
Persentase Penegakan Perda
Tahun 2020 s.d. 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda	Persen	89,85	89,89	90,01	90,08	90,11

Sumber: SatPol PP, 2025

Persentase penegakan Perda di Kabupaten Maluku Tenggara memang menunjukkan tren kenaikan. Namun demikian, rata-rata kenaikannya hanya sebesar 1 persen. Ini terjadi karena jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tersedia hanya sebanyak 3 (tiga) orang.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indek Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran IDSD terdiri dari 4 (empat) komponen yakni lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi serta 12 pilar yakni institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi. Nilai IDSD Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.44
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2023 s.d. 2024

Indikator	Satuan	Tahun	
		2023	2024
Institusi	Nilai	4,07	4,33
Infrastruktur	Nilai	1,22	2,37
Adopsi TIK	Nilai	3,45	3,54
Stabilitas Ekonomi Makro	Nilai	3,24	3,82
Kesehatan	Nilai	3,49	3,40
Keterampilan	Nilai	3,42	3,35
Pasar Produk	Nilai	3,03	2,64
Pasar Tenaga Kerja	Nilai	3,53	2,88
Sistem Keuangan	Nilai	1,57	3,44
Ukuran Pasar	Nilai	3,42	3,08
Dinamisme Bisnis	Nilai	2,58	2,69
Kapabilitas Inovasi	Nilai	2,71	3,27
IDSD	Nilai	2,98	3,27

Sumber: Bappelitbangda, 2025

IDSD Kabupaten Maluku Tenggara mengalami kenaikan pada tahun 2024, namun pada beberapa indikator terjadi penurunan nilai yakni pada indikator keterampilan, pasar tenaga kerja, dan ukuran pasar. Penurunan nilai pada indikator keterampilan mencerminkan tingkat pendidikan dan kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Maluku Tenggara. Penurunan nilai pada indikator pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh kebijakan pasar tenaga kerja aktif, upah tenaga kerja, serta kesetaraan upah perempuan dan laki-laki. Penurunan nilai pada indikator ukuran pasar dipengaruhi oleh indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan.

2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.4.1 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2020-2024

Capaian indikator kinerja kunci (IKK) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.45
Capaian IKK Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024

Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	25,10	20,62	63,17	61,02	63,20	Dinas Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	75,10	77,54	76,71	76,43	99,93	Dinas Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	73,13	51,87	55,51	53,83	98,38	Dinas Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1,60	1,19	2,01	0,90	21,12	Dinas Pendidikan
Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,20	0,32	0,22	2,56	2,80	Dinas Kesehatan
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	100	100	63,63	82,60	100	Dinas Kesehatan
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	62,20	96,49	81,73	89,15	73,71	Dinas Kesehatan
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	81,30	86,45	76,23	90,85	90,16	Dinas Kesehatan
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	84,00	94,18	84,42	96,43	92,80	Dinas Kesehatan
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	86,03	97,37	75,28	92,46	69,70	Dinas Kesehatan
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	79,92	68,34	99,71	100	100	Dinas Kesehatan

Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	50,05	76,55	74,21	55,52	69,60	Dinas Kesehatan
	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	53,53	82,91	78,97	74,15	75,80	Dinas Kesehatan
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	60,99	100	90,71	98,48	Dinas Kesehatan
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	65,53	100	91,11	97,90	Dinas Kesehatan
	Persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50,74	57,77	49,18	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	98,63	23,79	100	100	77,65	Dinas Kesehatan
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	31,48	60,33	70,08	100	85,06	Dinas Kesehatan
PUTR	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten	46,18	48,00	52,00	58,00	60,15	Dinas PUPR
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akreasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	2,5	2,7	2,8	3,0	3,04	Dinas PUPR
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	21,60	22,52	22,79	5,72	10,18	Dinas PUPR
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	61,00	64,03	65,58	70,65	71,00	Dinas PUPR

Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	19,92	14,97	82,99	79,99	82,00	Dinas PUPR
	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	100	100	100	100	100	Dinas PUPR
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	36,45	41,34	44,83	39,49	40,15	Dinas PUPR
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	3,08	2,38	4,09	4,89	5,0	Dinas PUPR
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100	100	100	Dinas PUPR
Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	46,03	20,03	38,70	54,83	54,43	DPKPP
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten	1,07	19,66	12,28	10,42	12,56	DPKPP
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak Huni)	32,19	27,20	20,02	18,79	16,89	DPKPP
Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	24,59	96	37,037	100	Satpol PP
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	53,85	45,45	62,5	100	100	Satpol PP
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	378	316	100	100	100	BPBD
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	50	100	93,33	100	BPBD
	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	1 jam	30 menit	15 menit	15 menit	15 menit	BPBD
Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM)	35,48	34,92	95,40	80,50	89,07	Dinas Sosial Daerah
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	100	100	100	Dinas Sosial Daerah
Urusan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							

Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	100	100	100	Dinas Perindagnaker
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	10,02	10,50	0,43	0,43	0,43	Dinas Perindagnaker
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,320	2,45	0,304%	0,261%	0,310%	Dinas Perindagnaker
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perindagnaker
	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	58,37%	17,48%	7,5%	24,5%	25,00%	Dinas Perindagnaker
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,25%	0,25%	0,28%	0,33%	0,33%	DPMD-PPA
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,02%	0,04%	100%	100%	100%	DPMD-PPA
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	9,83	13,90%	16,99%	6,14%	5,04	DPMD-PPA
Pangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0,80%	0,80%	0,90%	1,05%	2,89%	Dinas Ketapang
Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	DPKPP
	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100%	100%	100%	100%	100%	DPKPP
	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	DPKPP
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang diretribusi	0%	0%	0%	0%	0%	DPKPP

Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
	yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee						
Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten	74,65	74,53	74,28	74,65	74,99	Dinas Lingkungan Hidup
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	215,82	27,17%	0,045%	21,82%	22,89	DLH
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	60,70%	100%	70,02%	95,60%	95,00	Disdukcapil
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	36,42%	45,54%	34,64%	34,90%	36,70	Disdukcapil
	Kepemilikan akta kelahiran	88,50%	88,98%	75,86%	88,36%	89,03	Disdukcapil
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	21,43%	50%	50%	47,72%	50,90	Disdukcapil
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	100%	101,26%	53,16%	21,95%	25,65	DPMD-PPA
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	1,23%	3,75%	7,5%	120,38%	3,65	DPMD-PPA
Pengendalian Penduduk dan KB	TFR (Angka Kelahiran Total)	3.4	3,3	3,2	3	3	DPKKB
	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR</i>)	56,66%	73,52%	66,34%	79,16%	98,82	DPKKB
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	25.40%	0,15%	11,40%	8,88%	87,06	DPKKB
Perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	90,87	1300	95	87,8	89,03	Dinas Perhubungan
	V/C ratio di jalan kabupaten/kota	63.41%	0,5	0,5	0,5	0,5	Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	18,97%	16,66%	38,09%	100%	89,03	Diskominfo
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100	Diskominfo
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,	100%	3,89%	68,87%	38,68%	48,67	Diskominfo

Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
	mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten						
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	83,02	84,41%	46,73	79,90	89,65	Diskominfo
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	83,33%	3,27%	87,04	88,40	89,32	Diskominfo
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	15,34%	84,41%	100%	86,92%	87,90	Dinas Koperasi, UKM
	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	4,38%	3,27%	5,15%	4,48%	4,83	Dinas Koperasi, UKM
Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	63,88%	63,88%	83,33%	90,30%	90,54	DPM-PTSP
Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,08%	0,06%	0,10%	0,07%	0,09	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,48%	3,48%	3,65%	4,96%	5,32	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Peningkatan prestasi olahraga	-	-	Emas 12 Perak 9 Perunggu 26	-	-	Dinas Pemuda dan Olahraga
Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	64,56	67,08	Diskominfo
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	20,454	35,08	Diskominfo
Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	3.72	100	100	100	100	Diskominfo
Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	56,25%	100%	64,28%	64,28%	60,54	Dinas Kebudayaan
Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	30,20	35,50	40,40	48,90	59,37%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1,121	1,125	0,21	0,37	0,31%	Dinas Kearsipan dan

Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
							Perpustakaan Daerah
Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	56,25%	16,312	16.312	16.312	16.312	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat	100	100	100	100	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah
Urusan Pilihan							
Perikanan	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi (sumber data: <i>one data</i> KKP)	119069,47 ton	127779,53	111,21%	114.32%	120,25	Dinas Perikanan
Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	69,12	24,59%	141,44	934,60	323,30	Dinas Pariwisata
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	58,38%	79,07%	31,57%	194,49%	491,01	Dinas Pariwisata
	Tingkat hunian akomodasi	74,33%	100%	3,119%	4,06%	5,50	Dinas Pariwisata
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3.00%	201.388,69	6,04%	6,04%	5,90	Dinas Pariwisata
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	23%	0,21%	5,496%	6,00%	5,89	Dinas Pariwisata
Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	3,87%	3,87%	0,088%	752,92%	453,65	Dinas Pertanian
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	15,17%	15,17%	18,92%	44,82%	38,32	Dinas Pertanian
Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP) Pusat	100%	100	100	100	100	Dinas Perindagnaker

Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Pembelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)						
	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	0,75	0,75	0,75	32,142	28,09	Dinas Perindagnaker
	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	9,83%	9,83%	9,83%	100	100	Dinas Perindagnaker
Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	100	1,135	1,004	8,944	2,90	Dinas Perindagnaker
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0,126	0,126	1	1	1,98	Dinas Perindagnaker
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Insustri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	100	100	Dinas Perindagnaker
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Insustri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	100	100	100	100	Dinas Perindagnaker
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	Dinas Perindagnaker
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	100	100	100	100	Dinas Perindagnaker
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan						
Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	9,96%	9,96%	26,364%	24,218%	24,216	BKAD
	Rasio PAD	4,89	5,54	6,13	7,37	6,12	BKAD
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Inspektorat

Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Inspektorat
	Rasio Belanja urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	160,01	160,01%	80,101%	0,418%	0,232	Inspektorat
	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk Guru dan tenaga kesehatan)	199%	296,54%	230,23%	71,33%	73,32	BKPSDM
	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan tenaga kesehatan)	4,06%	7,84%	25,46%	23,50%	24,32	BKPSDM
	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	38,67%	160,01%	54,74%	100%	100	BKPSDM
Perencanaan	Melihat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
	Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Inspektorat
	Mengukur efisiensi belanja operasi di luar expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar transfer expenditures	Proses Audit	Proses Audit	Proses Audit	Proses Audit	Proses Audit	BKAD
	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
Kepegawaian	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dengan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	90,32	91,23	92,56	93,87	98,78	BKPSDM
	Melihat jumlah pegawai fungsional PNS di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	4,06	5,12	5,76	5,89	67,88	BKPSDM
	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan tenaga kesehatan	38,67	39,24	39,87	40,12	40,98	BKPSDM

Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja					OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ketahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	100	100	100	100	100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	100	100	100	100	100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	38,10%	40,13%	40,132%	43,38%	45,57	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	5,12	5,43%	7,76%	7,96%	7,76	BKAD
	Asset Management	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	BKAD
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	2,12	2,12	2,12%	1,51%	1,51%	BKAD
Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kominfo
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kominfo

Sumber: LPPD Tahun 2020-2023

2.4.4.2 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ruang lingkup pelayanan umum yang dianalisis pada bagian ini meliputi capaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (PD) baik pelayanan urusan wajib maupun pelayanan yang merupakan urusan pilihan.

2.4.4.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Fokus utama layanan urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah adalah menjamin terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat secara inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Analisis capaian kinerja pemerintah daerah fokus layanan urusan wajib pelayanan dasar dijabarkan sebagai berikut.

1. Bidang Urusan Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan, agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Ini mencakup berbagai aspek seperti kebijakan, pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengendalian mutu pendidikan. Kewenangan penyelenggaraan pendidikan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan, pengembangan kurikulum nasional, dan pengelolaan pendidikan tinggi, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, serta pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Tujuan utama penyelenggaraan pendidikan adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Capaian kinerja urusan pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020-2023 dan tahun 2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Indikator Urusan Pendidikan
Tahun 2020 s.d. 2023

No	Indikator	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Rata - rata Nilai Kelulusan SD sederajat	64,31	64,09	68,32	70
2	Rata - rata Nilai Kelulusan SMP sederajat	71,38	77,78	75,17	80,13
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	98,87	99,02	99,64	99,26
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13- 15 Tahun	94,50	95,87	96,71	98,16
5	Persentase PAUD Aktif	69,34	72,27	77,89	73,64
6	Guru SD Bersertifikasi	25,1	15,9	14,4	13,4
7	Guru SMP Bersertifikas	28,5	18,2	15,6	14,2
8	Persentase Ruang Kelas SD/sederajat Kondisi Bangunan Baik	67,65	38,68	57,99	50,28
9	Persentase Ruang Kelas SMP/sederajat Kondisi Bangunan Baik	74,3	42,95	74,13	72,9
10	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia SD	95,86	95,89	95,45	95,32
11	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia SMP	59,32	59,11	63,64	63,17
12	Guru SD berpendidikan S1/D-IV	14,3	89,8	91,6	92,4
13	Guru SD berpendidikan S1/D-IV	95,7	96,8	97,2	96,8

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Indikator Urusan Pendidikan
Tahun 2024

No	Indikator	Tahun 2024
1	APK SD	83.28
2	APS 7-12 Tahun	99.67
3	APK SMP	101.8
4	APS 3-15 Tahun	98.38
5	APS PAUD	83.46
6	Angka Partisipasi WN Usia 7-18 Tahun pada Pendidikan kesetaraan	21.2
7	Kemampuan literasi SD	1.02
8	Kemampuan Literasi SMP	1.85
9	Kemampuan Numerasi SD	0.48
10	Kemampuan Numerasi SMP	1.82
11	Rerata Nilai Literasi semua peserta assesmen Nasional di pendidikan kesetaraan	7
12	Rerata Nilai Numerasi semua peserta assesmen di pendidikan kesetaraan	6.2

Sumber: Dinas Pendidikan, 2025

2. Bidang Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat serta menjamin pelayanan kesehatan tersedia secara berkualitas, merata, dan mudah diakses seluruh warga masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu urusan yang ditetapkan dengan SPM. Hal ini berarti, kualitas pelayanan kesehatan harus terjaga dan terdistribusi secara merata serta dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh pelosok dan dari kelas sosial apapun. Penyelenggaraan urusan kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan kesehatan seperti penurunan angka kematian, peningkatan harapan hidup, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Apabila pelayanan kesehatan terlaksana dengan baik, maka akan tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Capaian kinerja urusan kesehatan dijabarkan menurut masing-masing indikator pada Tabel berikut.

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Indikator Urusan Kesehatan
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penggunaan Obat Rasional POR	42.9	58	64	67	64
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin	100	100	100	100	100
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan	2	2	3	0.15	0.1
4	Angka Kematian Bayi	10	17	18	1.7	0.9
5	Persentase Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.56	2.67	9.95	91	96
6	Angka Kematian Balita	2	7	10	0.1	0.2
7	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	12	5	5	12	30
8	Angka Penderita Penyakit	4557	3425	12772	10007	21866
9	Angka Kasus Keracunan Obat dan Makanan Industri Rumahan	0	0	0	0	0
10	Cakupan Ohoi Siaga Kategori Purnama dan Mandiri	52	67	60	62	62
11	Persentase Balita Gizi Buruk	0.02	0.09	0.01	0.2	0.14
12	Persentase Ketersediaan Ruangan Pelayanan Pasien dan Peralatan Medis Sesuai Kebutuhan	55	60	65	n.a	n.a
13	Jumlah Desa ODF	40	40	40	45	50
14	Persentase Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	21	21	23	21	21
15	Persentase Sarana dan Prasarana RSUD dalam Kondisi Baik	75.7	75.7	65.88	79	68.41
16	Standar Akreditasi RSU	C	C	C	C	C
17	Persentase Pemenuhan Obat Sesuai Kebutuhan	90	89	82	73	74
18	Cakupan Pasien Rujukan yang Tertangani	78	87.1	80	73.01	100
19	Akreditasi RSU Tipe B	C	C	C	C	C

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diselenggarakan melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengelolaan infrastruktur publik, serta perencanaan dan pengendalian ruang wilayah yang mencakup berbagai aspek seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, pengelolaan air, dan pengelolaan ruang wilayah untuk memastikan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta menjamin ketahanan ekologi. Capaian kinerja indikator pembangunan bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	39,85	42,69	44,84	39,28	39,28
2	Persentase Konektivitas Jalan	78,65	78,65	82,18	82,18	59,60
3	Persentase Jumlah Bangunan Perkantoran dan Fasilitas Umum Penunjang Perekonomian	34,00	54,08	45,00	45,00	45,00
4	Persentase penerangan jalan umum di Kota Langgur dalam kondisi baik	71,11	75,71	82,62	82,62	34,34
5	Persentase penerangan jalan umum di ibukota kecamatan lainnya dalam kondisi baik	31,25	61,93	75,52	75,52	75,52
6	Jumlah Insfrastruktur pendukung kawasan perkotaan	1,00	5,00	5,00	100	100
7	Persentase Saluran drainase dalam kondisi baik	56,00	56,00	58,52	59,24	60,00
8	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	70,46	71,46	70,59	71,34	71,62
9	Persentase Irigasi Kabupaten Berkondisi Baik	29,27	29,27	29,27	44,94	48,10
10	Persentase rumah tangga yang terakses sanitasi	66,97	66,97	78,56	78,56	79,17
11	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	69,00	70,50	72,00	73,50	61,39
12	Rasio bangunan Ber-IMB	100	100	100	100	83,35

Sumber: Dinas PUTR, 2025

Capaian kinerja indikator persentase konektivitas jalan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Ini terjadi karena adanya akumulasi pelaksanaan pekerjaan serta adanya pemutakhiran status jalan kabupaten (perubahan panjang jalan).

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak huni, aman, dan nyaman serta meningkatkan kualitas lingkungan yang baik. Capaian kinerja masing-masing indikator tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Indikator Urusan Bidang Perumahan
Rakyat dan Permukiman Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penduduk yang tinggal di Rumah Layak Huni	78,01	67,90	76,02	79,89	82,09
2	Persentase rumah layak huni	72,30	88,92	89,63	81,02	82,21

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	70	50	100	100	100
4	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Tertata	40	60	80	100	100
5	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	40	60	80	100	100

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan aman. Indikator kinerja pada urusan ini meliputi bidang kesatuan bangsa dan politik serta bidang kepolisian pamong praja. Capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.51

Capaian Kinerja Indikator Bidang Urusan Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Titik rawan Konflik Teratasi	80	82	89	89.11	98.7
2	Tingkat Toleransi Umat Beragama	95	95.01	95.03	95.07	99.71
3	Angka Partisipasi pemilu	-	-	-	-	66.45
4	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Respon Time</i>) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran	-	-	-	12.45	18.48

Sumber: Badan Kesbangpol dan Satpol PP, 2025

6. Bidang Urusan Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara di bidang sosial melalui pelayanan sosial yang mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan urusan sosial bertujuan untuk menjamin kesejahteraan melalui peningkatan kualitas dan kelangsungan hidup, serta

memulihkan fungsi-fungsi sosial agar masyarakat dapat hidup mandiri tanpa kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi pada berbagai aspek kehidupan. Capaian kinerja indikator bidang urusan sosial tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Indikator Bidang Urusan Sosial
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penduduk Miskin Yang Mandiri	339	150	510	65	112
2	Persentase Penduduk Terlantar yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100	170	187	114	184
3	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas yang Memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	239	92	80	64	220
4	Persentase Penduduk Miskin tidak berdomisili yang Memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	10	20	20	10	22
5	Persentase Penduduk korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang Memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	181	40	20	5	15
6	Persentase Penduduk Korban Bencana yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	3,090	2,697	1,627	725	814
7	Persentase Penduduk miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	81,716	82,072	75,420	75,471	74,784

Sumber: Dinas Sosial, 2025

2.4.4.2.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Fokus layanan urusan wajib bukan pelayanan dasar adalah layanan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah tetapi tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Analisis capaian kinerja pemerintah daerah fokus layanan urusan wajib bukan pelayanan dasar dijabarkan sebagai berikut.

1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

Hal ini mencakup peningkatan kualitas tenaga kerja, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Capaian kinerja indikator bidang urusan tenaga kerja tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Indikator Bidang Urusan Tenaga Kerja
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tenaga Kerja Trampil (Pelatihan Vokasional)	75	50	8	17	15
2	Perusahaan Penerapan UMK	100	102.04	100	100	100
3	Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Kerja Bersama	100	100	100	100	100
4	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	3,34	1,01	2,32	4,32	5.75
5	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja bersertifikat	4	4	4	5	15
6	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	3,02	3,29	3,48	4,20	5.74

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, 2025

2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peran perempuan dalam pembangunan bisa ditingkatkan apabila kaum perempuan dapat diberdayakan dalam berbagai aspek perikehidupan. Keterlibatan perempuan di lembaga pemerintahan, politik, dan swasta merupakan wujud pengakuan atas hak-hak perempuan yang sejajar dengan kaum laki-laki. Kesetaraan gender selain berdampak pada perempuan, secara tidak langsung berdampak juga pada anak, mengingat sangat erat hubungan antara perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik bagi anak dan besarnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Selain itu, pemberdayaan perempuan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga. Capaian kinerja indikator Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan	20	10	10	30	40

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Tingkat pemenuhan hak anak dalam pembangunan	20	10	15	20	20
3	Cakupan hak anak terpenuhi	239	92	100	100	70
4	Cakupan penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100
5	Angka partisipasi perempuan penentu kebijakan tatis di lembaga pemerintahan	20	10	25	25	20

Sumber: Dinas PMD-PPA, 2025

3. Bidang Urusan Pangan

Pelaksanaan urusan pangan diselenggarakan dalam rangka menjamin ketersediaan, pemerataan, dan distribusinya dengan harga yang terjangkau guna membentuk pola konsumsi pangan yang aman, beragam, bergizi dan seimbang. Selain itu, program ini dilaksanakan guna meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam mendukung pangan daerah. Capaian kinerja indikator bidang urusan pangan tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Indikator Bidang Urusan Pangan
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Presentasi Infrastruktur Pangan di daerah	78	50	89	73	82
2	Jumlah Kebutuhan Pangan Masyarakat	9,890	11,830	10,431	10,339	10,503
3	Jumlah Penurunan Ohoi Rawan Pangan	56	34	50	49	36
4	Persentase Jumlah Pangan Segar yang Beredar	47	50	65	75	80

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2025

4. Bidang Urusan Pertanahan

Penyediaan infrastruktur dalam pembangunan kewilayahan membutuhkan kepastian hukum atas kepemilikan lahan. Ini dimaksudkan agar akses terhadap pembangunan mudah dijangkau oleh setiap warga negara. Selain itu, penyelenggaraan urusan pertanahan bertujuan untuk mengurangi sengketa antarpemangku kepentingan termasuk manajemen lingkungan yang berkelanjutan. Capaian kinerja indikator urusan pertanahan tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Indikator Urusan Pertanahan
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Aset Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100
2	Persentase Luas Lahan Pemda Tersertifikasi	95	42	67	68	68

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2025

5. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta memastikan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang. Kondisi ini mencakup perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait lingkungan. Tujuannya adalah menjamin kesehatan manusia, kelestarian makhluk hidup dan lingkungan, serta mendukung pengendalian sumberdaya alam berkelanjutan. Capaian kinerja indikator bidang urusan lingkungan hidup tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Indikator Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,65	74,53	74,28	74,65	74,99
2	Presentasi luasan RTH yang ditangani	74,65	74,53	74,28	74,13	74,13
3	Persentase volume sampah Kota Langgur yang tertangani	2836,8	2915,4	3393,85	4362,3411	4363,43

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah kegiatan yang mencakup pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data kependudukan, penerbitan dokumen kependudukan, dan pemanfaatan data untuk pelayanan publik. Capaian kinerja indikator bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Indikator Urusan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penerbitan KTP	77,159	77,459	77,660	78,800	80,385
2	Persentase Penerbitan KK	31,848	31,977	34,681	36,049	37,143
3	Persentase Penerbitan akta kelahiran	3,796	3,357	3,992	2,500	2,939
4	Persentase pemanfaatan database kependudukan oleh <i>stakeholders</i>	21	21	21	21	21
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,22	83,22	94,66	86,97	90,98

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

7. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memampukan, melibatkan, dan memberikan tanggung jawab yang jelas kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan bagi kepentingan peningkatan kesejahteraan keluarga dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang dimiliki. Selain itu, juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ohoi tertata batas administrasi desa	2	2	2	2	2
2	Indeks kualitas kelembagaan adat (IKKA)	40	40	40	40	40
3	Persentase ohoi yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	50	65	80	100	70
4	Angka partisipasi perempuan dalam pembangunan ohoi	15	15	20	20	20

Sumber: Dinas PMD-PPA, 2025

8. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) bertujuan untuk mengatur pertumbuhan penduduk, membatasi angka kelahiran, dan

menciptakan keluarga kecil yang sejahtera termasuk menjamin kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi. Capaian kinerja indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Presentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	4.27	1.12	1.12	1.12	1.02
2	Presentasi Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>) / WUS (15-49 tahun)	3.40	3.30	3.30	3	3.00
3	Presentasi Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (semua cara dan cara modern)	67.33	72.19	72.19	74.12	71.04
4	Presentaase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>unmetneed</i>)	25.3	19.4	19.36	19.7	20.1
5	Jumlah Peserta KB Baru	1352	2223	2243	2640	2482
6	Jumlah Kelompok Tribina	215	216	215.00	373	361.00
7	Jumlah Kelompok UPPKS	14.00	23.00	23.00	55.00	51
8	Jumlah Kelompok PIK-R/M yang dibina	25	24	24	56	58

Sumber: Dinas PPKBD, 2025

9. Bidang Urusan Perhubungan

Bertambahnya jumlah penduduk mendorong penyediaan transportasi yang tepat, berkualitas, dan sesuai dengan karakteristik daerah. Ini dilakukan guna mendukung mobilitasi warga negara dalam mengakses hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu, penyelenggaraan urusan perhubungan mutlak dilakukan untuk mewujudkan keselamatan, kelancaran, ketertiban, dan kenyamanan penduduk dalam bertransportasi, termasuk peningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan transportasi bagi masyarakat. Capaian kinerja indikator urusan perhubungan tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Indikator Urusan Perhubungan
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Arus orang dan barang dalam setahun	276,000	308,000	310,786	345,865	296,956
2	Angka Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	28	21	25	15	6
3	Jumlah Kendaraan Motor laik operasi	350	358	360	42	19
4	Angka Kasus Kecelakaan Laut	4	8	2	0	0

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

10. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyediaan layanan informasi dan komunikasi bukan hanya diselenggarakan untuk mendukung transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi pemenuhan hak-hak warga negara melalui kemudahan dalam mengakses berbagai informasi terkait hasil pembangunan juga merupakan bagian penting yang harus terpenuhi. Capaian kinerja indikator urusan komunikasi dan informasi tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Indikator Urusan Komunikasi dan Informasi
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ohoi akses telepon seluler	149	149	160	166	n.a
2	Jumlah ohoi akses internet	144	144	145	166	n.a
3	Jumlah PD memiliki website aktif	3	5	12	16	n.a
4	Persentase informasi publik yang diumumkan	100	100	100	100	n.a
5	Persentase Ohoi Koneksi Telepon Seluler	68,87	69,00	70,82	85,01	91,00
6	Indeks SPBE	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
7	Persentase PD memanfaatkan jaringan TIK	100	100	100	100	100
8	Persentase penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan upaya terpadu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta UKM. Capaian kinerja indikator urusan koperasi, usaha kecil dan menengah tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Koperasi Aktif	84,66	84,41	85,3	84,45	84,26
2	Persentase Jumlah Bangunan Perkantoran dan Fasilitas Umum Penunjang Perekonomian	4	4	8	13	5
3	Jumlah KSP/USP sehat	1	2	2	2	4
4	Jumlah koperasi Berkualitas	1	1	1	2	1
5	Jumlah koperasi Mandiri	3037	249	249	20	9
6	Pertumbuhan Usaha Mikro	37,04	36,14	36,14	1,24	0,75

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2025

12. Bidang Urusan Penanaman Modal

Penyelenggaraan terpadu satu pintu dirancang untuk menyederhanakan proses administratif perizinan yang berkaitan dengan penanaman modal dan penyediaan informasi fiskal daerah kepada investor dalam berinvestasi. Investasi yang sehat berkorelasi positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja dan menunjukkan kondisi perekonomian daerah yang kondusif. Capaian kinerja urusan penanaman modal tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lama waktu pemrosesan perizinan penanaman modal di Kabupaten Maluku Tenggara	1	2	1	1	1
2	Persentase pelayanan permohonan perizinan dan perizinan yang sesuai SOP/tepat waktu/tepat syarat	100	100	100	100	100
3	Jumlah investor berskala nasional	36	26	24	65	157
4	Nilai investasi dari investor berskala nasional	166.101.248.463	26.770.279.179	36.454.219.150	86.860.875.962	31.505.295.027
5	Jumlah investor asing	1	-	1	2	1
6	Nilai investasi dari investor asing	157.060	-	165.883	582.847	678.666

Sumber: Dinas PMPTSP, 2025

13. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan pemuda olahraga bertujuan untuk mengembangkan potensi pemuda, meningkatkan prestasi olahraga, serta membangun generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan berintegritas. Ini mencakup pembinaan kepemudaan, pengembangan olahraga, pembinaan dan pembangunan kepramukaan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga. Capaian kinerja indikator urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemuda pelopor dan pemuda kader yang mengikuti pelatihan	360	390	384	75	120
2	Jumlah Wirausaha Muda Pemula yang mengikuti pelatihan	5	25	40,00	3	18,00
3	Persentase Partisipasi Masyarakat yang Berolahraga	7,80	7,80	7,90	19,18	0,00
4	Jumlah Perolehan medali pada multi event olahraga di tingkat provinsi dan nasional	-	-	47	3	29

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2025

14. Bidang Urusan Statistik

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas membutuhkan ketersediaan data statistik yang akurat dan akuntabel. Akurasi data berimplikasi pada ketepatan perumusan program yang pada akhirnya menjawab permasalahan pembangunan. Selain itu, ketersediaan data statistik daerah juga menjadi variabel penting bagi para pemangku kepentingan dalam memaknai kondisi pembangunan daerah. Capaian kinerja indikator urusan statistik tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Indikator Urusan Statistik
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Data dan Informasi Statistik Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tingkat ketersediaan data statistik	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

15. Bidang Urusan Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi keamanan informasi dan sistem informasi, termasuk informasi rahasia pemerintah, dari ancaman dan gangguan. Tujuannya untuk menjamin keamanan informasi, menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan otentikasi data, serta mencegah penyangkalan. Capaian kinerja indikator urusan persandian tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.67
Capaian Kinerja Indikator Urusan Persandian
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan sandi dalam penyediaan data dan informasi berbasis elektronik	3	5	12	25	30
2	Persentase PD yang menggunakan sandi dalam pengamanan data dan informasi daerah	10	10	10	10	10

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

16. Bidang Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan perpustakaan yang berkualitas kepada masyarakat, menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan. Tujuan ini sejalan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dan akses terhadap informasi. Capaian kinerja indikator urusan perpustakaan tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Indikator Urusan Perpustakaan
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan Pemustaka	112	1297	1677	4306	3833

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, 2025

17. Bidang Urusan Kearsipan

Pengelolaan kearsipan merupakan bagian integral dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Arsip yang terkelola secara baik, terpercaya, aman, dan terlindungi berimplikasi pada akuntabilitas kinerja pemerintah. Selain itu, pengelolaan kearsipan juga bertujuan melindungi kepentingan daerah dan hak keperdataan rakyat. Capaian kinerja indikator urusan kearsipan tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.69
Capaian Kinerja Indikator Urusan Kearsipan
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase OPD Menerapkan Sistem Pengarsipan Standar	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, 2025

2.4.4.2.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi, ciri, dan karakteristik daerahnya. Urusan pilihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi unggulan daerah. Penyelenggaraan urusan pilihan melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah Kabupaten Maluku Tenggara dijabarkan sebagai berikut.

1. Bidang Urusan Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan adalah upaya terintegrasi antara pemerintah dan *stakeholders* dalam menyediakan layanan wisata positif bagi wisatawan. Upaya ini mencakup perencanaan, pelaksanaan kebijakan, dan pengendalian termasuk penyediaan infrastruktur kepariwisataan yang berkualitas. Selain itu, pembangunan kepariwisataan juga bertujuan untuk mendorong kegiatan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja. Capaian kinerja indikator urusan pariwisata tersaji pada Tabel berikut

Tabel 2.70
Capaian Kinerja Indikator Urusan Pariwisata
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	18264	40419	60502	120759	129300

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	2	3	3	5	4
3	Jumlah Objek Wisata Yang dikembangkan	1	1	1	1	1
4	Jumlah Sarpras Destinasi Pariwisata Yang Tersedia	1	1	1	1	1
5	Jumlah Desa Wisata yang Diberdayakan	25	25	25	25	25
6	Jumlah Objek Wisata yang Dipromosikan	10	10	10	10	10
7	Jumlah Event Pariwisata yang Dilaksanakan	4	4	4	4	4
8	Jumlah SDM Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekraf Terlatih	30	30	30	30	30
9	Jumlah Pelaku Ekraf Terlatih	25	25	25	25	25

Sumber: Dinas Pariwisata, 2025

2. Bidang Urusan Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, peningkatan produktivitas, efisiensi, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari produksi tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan usaha pertanian, hingga penyediaan prasarana dan sarana pertanian. Capaian kinerja urusan pertanian tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.71
Capaian Kinerja Indikator Urusan Pertanian
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Produksi hortikultura	3	3	2,8	3	2,8
2	Jumlah Produksi Tanaman Pangan Utama (Ton)	6.215	5.004	8.602,50	6.215	1.903,50
3	Jumlah Produksi Perkebunan Kelapa	11.149,87	11.080,27	11.072,70	11.149,87	19.143,87
4	Jumlah Produksi Peternakan (Ton)	86,82	87,04	94,83	86,82	108,81

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

3. Bidang Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan perdagangan dilaksanakan dalam rangka mendukung kinerja perekonomian daerah. Semakin tinggi aktivitas perdagangan pada suatu daerah menjadi tolak ukur tingkat perekonomian daerah tersebut. Urusan ini diselenggarakan dengan fokus pada penanganan sub urusan meliputi perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi kebutuhan barang dan barang penting, pengembangan ekspor, serta standarisasi dan perlindungan konsumen. Capaian kinerja indikator urusan perdagangan tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.72
Capaian Kinerja Indikator Urusan Perdagangan
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Toko/Kios/Warung/ Restoran/Salon yang menjual barang dan jasa aman dikonsumsi	100	100	100	100	100
2	Jumlah Bangunan Pasar Kondisi Layak Pakai	8	9	10	11	20
3	Jumlah Pemanfaat Tol Laut	5	5	5	7	n.a
4	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	-	-	-	-	13
5	Tingkat Efektifitas Distribusi Perdagangan	-	-	-	-	76,92
6	Tingkat Stabilisasi Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	-	-	-	-	80
7	Angka Kasus Laporan Konsumen	-	-	-	-	10
8	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	32

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga kerja, 2025

4. Bidang Urusan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan perindustrian bertujuan untuk mewujudkan ekosistem industri yang sehat, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan terselenggaranya urusan perindustrian diharapkan dapat berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi daerah, penyediaan dan peningkatan lapangan kerja, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja indikator urusan perindustrian tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.73
Capaian Kinerja Indikator Urusan Perindustrian
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah IKM Terbina	5	8	8	15	n.a
2	Jumlah Sentra Industri Potensial	9	9	9	56	n.a
3	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Rekomendasi Penerbitan Izin dan TDP	100	100	100	100	100
4	Kontribusi Sektor IKM terhadap PDRB	10,45	7,09	7,89	8,50	9,00
5	Pertumbuhan Nilai Industri daerah	1,03	1,10	1,23	1,67	1,98
6	Tingkat Penyediaan Informasi Industri Nasional	100	100	100	100	100
7	Tingkat Penanganan hubungan industrial	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan, 2025

5. Bidang Urusan Perikanan

Penyelenggaraan urusan perikanan bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan yang optimal dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan kecil. Selain itu, urusan perikanan juga diselenggarakan dalam rangka peningkatan ketersediaan protein ikan, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir. Capaian kinerja indikator urusan perikanan tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.74
Capaian Kinerja Indikator Urusan Perikanan
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap yang dihasilkan nelayan sasaran pemberdayaan	-	1,60	0,80	0,45	97,53
2	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya yang dihasilkan pembudidaya sasaran pemberdayaan	-	30,16	9,43	18,18	40,67
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	24.160,12	31.447,37	34.414,29	40.670,70	46.788,86

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Jumlah produksi perikanan tangkap	94.907,80	96.332,16	97.101,34	97.538,30	97.694.210
5	Jumlah TPI layak pakai	1	1	1	1	1
6	Jumlah Ohoi Sadar Perikanan Lestari	3	2	4	6	7

Sumber: Dinas Perikanan, 2025

2.4.4.2.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan

Penyelenggaraan layanan penunjang urusan adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Layanan ini meliputi berbagai aspek, seperti perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan dan kepegawaian dan lain sebagainya. Layanan penunjang urusan di daerah dilaksanakan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penjabaran layanan penunjang urusan diuraikan sebagai berikut.

1. Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan urusan perencanaan daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, termasuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana. Secara spesifik, perencanaan membantu mengarahkan kegiatan, mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan penggunaan sumberdaya, dan memfasilitasi pengambilan keputusan. Capaian kinerja indikator perencanaan tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.75
Capaian Kinerja Indikator Perencanaan
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Program Pembangunan Ekonomi dan SDA, Sosial dan SDM serta Infrastruktur Wilayah terkoordinasi	100	100	100	100	100
2	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Daerah	100	100	100	100	100

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100
4	Tingkat Capaian Kinerja Sasaran PD	100	100	100	100	80
5	Tingkat Capaian Kinerja Program Prioritas PD	100	100	100	100	80

Sumber: Bappelitbangda, 2025

2. Keuangan

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan daerah dan kekayaan pihak lain yang dikuasi oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kepentingan umum. Capaian kinerja indikator urusan keuangan tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.76
Capaian Kinerja Indikator Urusan Keuangan
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kesesuaian Penatausahaan Keuangan Daerah dengan SAP	100	100	100	100	100
2	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Lancar dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
3	Persentase Jenis Aset Daerah Tertata Sesuai Standar	100	100	100	100	100
4	Pendapatan Asli Daerah	9.61M	10.30M	14.38M	13.01M	13.12M

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2025

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka merumuskan kebijakan teknis seperti pengembangan SDM, manajemen ASN, pengembangan kompetensi, mutasi, pengadaan ASN, serta penyediaan data dan informasi kepegawaian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kinerja

SDM, memastikan kualifikasi SDM ASN yang kompeten dan profesional, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Capaian kinerja indikator urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.77
Capaian Kinerja Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Karier dan Peningkatan Kompetensi	12,72	121	19,3	8,0	7,02
2	Persentase Jabatan Struktural/ Fungsional/ Pelaksana Yang terisi sesuai formasi	113	108	95	96	95
3	Persentase Aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	115	134	126	137	97
4	Persentase Data Kepegawaian Yang Akurat	63,76	36	66,53	65	94,00

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2025

4. Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan (litbang) di pemerintahan memiliki peran penting dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah, pengambilan kebijakan, serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan daya saing. Proses Litbang melibatkan kegiatan seperti penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasa, dan penerapan hasil penelitian untuk menghasilkan produk, proses, atau kebijakan baru. Penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, dan pengembangan wilayah. Capaian kinerja indikator litbang tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.78
Capaian Kinerja Indikator Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengembangan hasil kelitbang	100	100	100	100	80
2	Jumlah PD Sangat Inovatif dan Inovatif	-	-	-	2	3

Sumber: Bappelitbangda, 2025

5. Pengawasan

Penyelenggaraan urusan pengawasan adalah proses memastikan bahwa kegiatan pemerintahan berjalan sesuai rencana, peraturan, dan standar yang berlaku. Ini melibatkan kegiatan seperti monitoring, evaluasi, dan audit untuk memastikan efisiensi dan efektivitas, serta mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan dan atau pemborosan. Penyelenggaraan urusan pengawasan bertujuan untuk menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian kinerja indikator urusan pengawasan tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.79
Capaian Kinerja Indikator Pengawasan
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase OPD dengan temuan kerugian daerah	1,9	1,89	1,85	1,77	2,04
2	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	87,02	73,24	66,00	80,35	76,69
3	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	97,05	97,88	97,56	98,25	98,75
4	Level Kapabilitas APIP	2	2	2	2	1
5	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	3	2	2

Sumber: Inspektorat Daerah, 2025

6. Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mendukung kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan, sekaligus menjembatani sinergitas kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.80
Capaian Kinerja Indikator Sekretariat Dewan
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Layanan Terhadap Agenda DPRD	60	65	70	70	80
2	Buku Rencana Kerja Tahunan Alat Kelengkapan Dewan	ada	ada	ada	ada	ada

3	Buku Pokir DPRD sebagai Suplemen Penyusunan RKPD	ada	ada	ada	ada	ada
---	--	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: Sekretariat DPRD, 2025

7. Pemerintahan Umum

Pemerintahan umum adalah fungsi pemerintahan yang merupakan implementasi dari kewenangan Presiden yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan Umum diselenggarakan dengan tujuan yang berkaitan dengan pemeliharaan ideologi pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, menjamin keserasian hubungan yang berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan, termasuk juga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mendukung pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan yang demokratis. Capaian kinerja pemerintahan umum Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.81
Capaian Kinerja Indikator Pemerintahan Umum
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	46,76	53,08	-	42,39	43,02
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	81,11	82,68	85,33	90,08	90,15
3	Nilai AKIP Kabupaten Maluku Tenggara	60,74	60,99	61,98	62,75	62,95
4	Nilai LPPD	2,7954	2,795	2,79	2,65	2,69
5	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi, proses, tepat ukuran, dan sinergis	100	100	100	100	100
6	Tingkat Konsistensi Terhadap Regulasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	112,5	104,3	98,27	98,42	98,04
7	Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani dapat diselesaikan	250	170	100	100	100
8	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	100	95	90	100	100
9	Persentase Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan kebijakan pembangunan daerah	95,24	100	100	100	100
10	Persentase Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan kebijakan ekonomi dan sumberdaya alam/lingkungan hidup	99,96	100	100	100	100
11	Persentase peserta Diklat/Bimtek/Workshop yang bersertifikasi	70,83	100	100	100	100
12	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Sekretariat Daerah	114,28	100	100	100	100

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
13	persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor sesuai kebutuhan	100	102,51	100	102,27	97,08
14	Persentase Penyelenggaraan Acara Protokol yang sesuai SOP	97,95	100	100	100	98,89
15	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang Efektif dan Efisien	103,67	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

2.5.1 Realisasi Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020–2024

2.5.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Komponen Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut.

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

PAD terdiri dari 4 (empat) sub komponen yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sub komponen PAD diuraikan sebagai berikut.

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah lain yang sah diantaranya Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; Jasa giro, pendapatan bunga; Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi; dan Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Realisasi PAD selama periode 2020-2023 menunjukkan tren fluktuatif. Realisasi PAD yang berfluktuatif disebabkan antara lain, tahun 2020 dan 2021 yang berada pada kisaran 44 milyar adalah dampak dari perlambatan ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Selanjutnya kenaikan realisasi PAD pada tahun 2022 dan 2023 mencapai 54 dan 73 milyar, adalah hasil dari pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19, namun demikian pada tahun 2024 realisasi PAD kembali menunjukkan penurunan mencapai 44 milyar, yang dibebankan kurangnya aktifitas ekonomi yang terjadi akibat alokasi anggaran belanja publik yang relatif menurun akibat dari pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan pilkada yang cukup besar. Perbandingan realisasi PAD terhadap target APBD diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.82
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2020 s.d. 2024

TAHUN	TARGET APBD	REALISASI	%
2020	45.847.921.693,32	44.258.115.564,63	96,53
2021	69.129.070.872,00	44.965.456.930,23	65,05
2022	68.361.158.477,00	54.893.896.521,42	80,30
2023	92.477.624.904,00	73.801.232.072,00	79,80
2024	88.011.165.336,00	44.363.146.116,53	50,41

Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih cukup kecil. Selama periode 2020–2024, kontribusi PAD rata-rata sebesar 5,87 persen. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian anggaran Daerah yang masih sangat rendah. Kontribusi tahunan selama periode 2020–2024 sebagai berikut:

- Tahun 2020: Realisasi PAD sebesar Rp44.258.115.564,63 dengan kontribusi 4,89 persen;
- Tahun 2021: Realisasi PAD sebesar Rp44.965.456.930,23 dengan kontribusi 4,91 persen;

- Tahun 2022: Realisasi PAD sebesar Rp54.893.896.521,42 dengan kontribusi 6,15 persen;
- Tahun 2023: Realisasi PAD sebesar Rp73.801.232.072,00 dengan kontribusi 7,39 persen.
- Tahun 2024: Realisasi PAD sebesar Rp44.363.146.116,53 dengan kontribusi 4,92 persen.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan Transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Sub Komponen pendapatan transfer dapat diuraikan sebagai berikut. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, meliputi Dana Transfer Umum–Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.

1. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya, meliputi Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah komponen penyumbang terbesar pendapatan daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Di dalamnya terdapat sub komponen Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.

Realisasi Pendapatan Transfer selama periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif. Faktor yang dominan mempengaruhi fluktuasi Pendapatan Transfer adalah komponen DAK Fisik. Prosedur pengusulan DAK Fisik yang dilakukan dengan mekanisme usulan daerah sangat rentan terhadap jumlah alokasi. Ketika DAK Fisik yang dialokasikan memadai, maka akan mendorong Pendapatan Transfer. Sebaliknya, Ketika komponen DAK Fisik mengalami penurunan, maka Pendapatan Transfer juga menurun. Hal ini disebabkan karena komponen DBH, DAU, DID, dan Dana Desa relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer terhadap target dalam APBD sebagai berikut.

Tabel 2.83
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer
Tahun 2020 s.d.2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2020	854.662.930.116,36	849.294.885.194,00	99,37

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2021	864.276.388.529,00	856.287.855.062,00	99,08
2022	864.183.018.937,00	827.374.566.189,00	95,74
2023	978.517.251.464,00	925.415.160.817,62	94,57
2024	863.491.713.937,00	849.734.992.525,32	98,41

Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Pendapatan transfer menjadi penyumbang terbesar penerimaan daerah. Kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah rata-rata mencapai 93,15 persen. Hal ini sekaligus menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Kontribusi tahunan pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah selama periode 2020–2024 sebagai berikut.

Tahun 2020: Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp849.294.885.194,00 dengan kontribusi 93,77 persen;

Tahun 2021: Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp856.287.855.062,00 dengan kontribusi 93,50 persen;

Tahun 2022: Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp827.374.566.189,00 dengan kontribusi 92,64 persen;

Tahun 2023: Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp925.415.160.817,62 dengan kontribusi 92,61 persen.

Tahun 2024: Realisasi pendapatan transfer sebesar Rp849.734.992.525,32 dengan kontribusi 94,33 persen.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam periode 2020–2024, menunjukkan tren fluktuatif. Realisasi tahunan dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.84
Target dan Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2020 s.d. 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2020	9.334.600.000,00	12.137.961.801,77	130,03
2021	9.258.300.000,00	14.548.743.173,56	157,14
2022	0,00	10.884.428.450,11	100,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	6.694.317.488,00	6.686.409.157,00	99,88

Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Berdasarkan uraian komponen pendapatan di atas maka secara akumulatif, total pendapatan daerah dalam periode 2020–2024, menunjukkan tren fluktuatif. Uraian total pendapatan daerah, perbandingan antara target APBD dan realisasi sebagai berikut.

Tabel 2.85
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2020 s.d. 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2020	909.845.451.809,68	905.690.962.560,40	99,54
2021	942.663.759.401,00	915.802.055.165,79	97,15
2022	932.544.177.414,00	893.152.891.160,53	95,78
2023	1.070.994.876.368,00	999.216.392.889,62	93,30
2024	958.197.196.761,00	900.784.547.798,85	94,01

Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Realisasi pendapatan daerah menurut uraian komponen pendapatan tahun 2020–2024 sebagai berikut.

Tabel 2.86
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 s.d. 2024

KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	RERATA PERTUMBUHAN
4	PENDAPATAN	905.690.962.560,40	915.802.055.165,79	893.152.891.160,53	999.216.392.889,62	900.784.547.798,85	0,17%
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.258.115.564,63	44.965.456.930,23	54.893.896.521,42	73.801.232.072,00	44.363.146.116,53	4,56%
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	7.553.025.419,90	7.490.230.183,20	12.056.543.681,00	11.190.143.473,00	11.506.612.827,43	13,94%
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.554.173.300,00	2.882.508.600,00	2.559.104.600,00	1.992.498.500,00	1.776.743.272,00	-7,83%
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.631.954.413,00	5.292.090.245,12	3.211.782.587,06	6.446.735.017,00	5.390.778.458,00	14,82%
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah	29.518.962.431,73	29.300.627.901,91	37.066.465.653,36	54.171.855.082,00	25.689.011.559,10	4,83%
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	849.294.885.194,00	856.287.855.062,00	827.374.566.189,00	925.415.160.817,62	849.734.992.525,32	0,28%
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	833.598.532.157,00	842.304.078.776,00	810.826.028.947,00	907.994.277.141,62	831.199.338.677,32	0,21%
4 . 2 . 1 . 1	Dana Perimbangan	678.193.764.157,00	657.257.884.776,00	667.514.392.947,00	753.216.996.141,62	683.377.699.677,32	0,51%
4 . 2 . 1 . 2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	38.020.028.000,00	5.805.126.000,00	6.207.486.000,00	0,00	-44,45%
4 . 2 . 1 . 3	Dana Desa	155.404.768.000,00	147.026.166.000,00	137.506.510.000,00	148.569.795.000,00	147.821.639.000,00	-1,08%
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.696.353.037,00	13.983.776.286,00	16.548.537.242,00	17.420.883.676,00	18.535.653.848,00	4,78%
4 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	14.351.033.037,00	13.983.776.286,00	16.121.937.242,00	17.420.883.676,00	18.535.653.848,00	6,80%
4 . 2 . 3 . 2	Bantuan Keuangan	1.345.320.000,00	0,00	426.600.000,00	0,00	0,00	-50,00%
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.137.961.801,77	14.548.743.173,56	10.884.428.450,11	0,00	6.686.409.157,00	-26,33%
4 . 3 . 3	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 . 3 . 4	Lain-lain Pendapatan	12.137.961.801,77	14548743173,56	10.884.428.450,11	0,00	6686409157,00	-26,33%
JUMLAH PENDAPATAN		905.690.962.560,40	915.802.055.165,79	893.152.891.160,53	999.216.392.889,62	900.784.547.798,85	0,17%

Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

2.5.1.2 Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari komponen-komponen belanja sebagai berikut.

- 1) Belanja Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
- 2) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- 3) Belanja Bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 4) Belanja Hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Realisasi belanja operasi dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, realisasi tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebesar 97,54 persen, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 85,95 persen. Rendahnya realisasi Belanja Operasi pada tahun 2023 disebabkan oleh, rendahnya serapan

anggaran dan realisasi belanja Hibah dan Bansos, yang hanya terserap dengan besaran 51,97 persen dan 74,78 persen.

Gambaran perbandingan target dan realisasi belanja operasi selama periode 2020–2024 sebagai berikut.

Tabel 2.87
Target dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun 2020 s.d. 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2020	558.184.410.070,13	544.465.925.164,47	97,54
2021	595.395.787.539,00	564.949.276.293,95	94,89
2022	578.785.358.586,00	543.444.952.876,66	93,89
2023	643.080.198.997,00	552.714.560.307,76	85,95
2024	667.413.755.166,00	632.963.813.616,56	94,84

Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari komponen-komponen belanja sebagai berikut.

- 1) Belanja Modal Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap

sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Realisasi belanja modal dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif. Realisasi terendah Belanja Modal terjadi pada Tahun 2021 sebesar 51,25 persen. Faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi belanja modal Tahun 2021 antara lain, pelaksanaan belanja modal yang tidak berjalan sesuai rencana karena berbagai pembatasan yang dilakukan sehubungan dengan merebaknya Pandemi Covid-19. Gambaran perbandingan target dan realisasi belanja modal selama periode 2020–2024 sebagai berikut.

Tabel 2.88
Target dan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2020 s.d. 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2020	170.898.113.024,00	166.896.933.389,00	97,66
2021	282.209.700.466,00	144.626.137.336,00	51,25
2022	262.557.009.881,00	210.488.597.602,73	80,17
2023	214.308.606.790,00	191.910.118.091,24	89,55
2024	116.698.845.638,00	104.472.673.226,50	89,52

Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga yaitu pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya. Realisasi belanja tidak terduga dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif. Gambaran perbandingan target dan realisasi belanja tidak terduga selama periode 2020–2024 sebagai berikut.

Tabel 2.89
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Tahun 2020 s.d. 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2020	5.796.029.278,51	5.318.302.402,00	91,76
2021	756.525.154,00	750.000.000,00	99,14
2022	566.057.049,00	668.857.600,00	118,16
2023	717.530.909,00	310.440.000,00	43,27
2024	2.200.000.000,00	2.134.852.200,00	97,04

Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer, adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer terdiri dari komponen-komponen belanja sebagai berikut.

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam lingkup Kabupaten Maluku Tenggara, Belanja Bagi Hasil merupakan bagi hasil dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kepada Pemerintah Ohoi, atas penerimaan pajak dan retribusi daerah.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan diuraikan sebagai penganggaran terhadap Alokasi Dana Desa yang bersumber dari DAU dan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Realisasi belanja transfer dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif. Gambaran perbandingan target dan realisasi belanja transfer selama periode 2020–2024 sebagai berikut.

Tabel 2.90
Target dan Realisasi Belanja Transfer
Tahun 2020 s.d. 2024

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2020	198.815.406.916,00	198.429.317.826,00	99,81
2021	196.830.737.500,00	196.068.084.789,00	99,61
2022	187.073.299.903,00	187.443.767.395,00	100,20
2023	179.383.693.893,00	184.511.707.492,00	102,86
2024	207.149.497.176,00	187.381.566.705,00	90,46

Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Berdasarkan uraian realisasi komponen belanja di atas, maka diperoleh realisasi total belanja daerah. Realisasi belanja daerah dalam periode 2020–2024 menurun komponen belanja daerah sebagai berikut.

Tabel 2.91
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 s.d. 2024

KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	RERATA PERTUMBUHAN
5	BELANJA	915.110.478.781,47	906.393.498.418,95	942.046.175.474,39	929.446.825.891,00	926.952.905.748,06	0,34%
5 . 1	BELANJA OPERASI	544.465.925.164,47	564.949.276.293,95	543.444.952.876,66	552.714.560.307,76	632.963.813.616,56	4,05%
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	265.798.525.037,00	258.408.578.036,68	240.096.047.701,00	245.328.012.957,00	301.801.191.291,59	3,83%
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.357.365.127,47	242.000.264.606,27	251.935.384.712,66	244.869.780.409,76	234.153.471.004,97	0,27%
5 . 1 . 5	Belanja Bunga		900.000.000,00	709.426.734,00	999.245.608,00	0,00	-20,08%
5 . 1 . 6	Belanja Hibah	42.707.835.000,00	55.881.019.601,00	39.534.257.729,00	46.904.766.333,00	96.969.151.320,00	31,74%
5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Sosial	3.602.200.000,00	7.759.414.050,00	11.169.836.000,00	14.612.755.000,00	40.000.000,00	22,61%
5 . 2	BELANJA MODAL	166.896.933.389,00	144.626.137.336,00	210.488.597.602,73	191.910.118.091,24	104.472.673.226,50	-5,55%
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	6.734.436.576,00	552.697.719,00	1.032.948.772,00	0,00	723.745.000,00	-26,23%
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.328.712.322,00	41.711.731.975,00	37.012.000.249,73	26.629.682.986,00	13.384.165.339,00	-28,42%
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.407.946.837,00	34.929.065.626,00	17.665.831.432,00	76.615.372.183,00	32.312.160.808,00	45,17%
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.576.807.563,00	64.593.977.421,00	154.050.191.850,00	87.929.442.922,24	57.622.510.154,50	36,98%
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.849.030.091,00	2.838.664.595,00	727.625.299,00	735.620.000,00	430.091.925,00	-41,57%
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	5.318.302.402,00	750.000.000,00	668.857.600,00	310.440.000,00	2.134.852.200,00	109,35%
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	5.318.302.402,00	750.000.000,00	668.857.600,00	310.440.000,00	2.134.852.200,00	109,35%
5 . 4	BELANJA TRANSFER	198.429.317.826,00	196.068.084.789,00	187.443.767.395,00	184.511.707.492,00	187.381.566.705,00	-1,40%
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil		2.332.092.788,00	3.109.616.752,00	3.784.456.892,00	1.305.630.105,00	-2,61%
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	198.429.317.826,00	193.735.992.001,00	184.334.150.643,00	180.727.250.600,00	186.075.936.600,00	-1,55%
	JUMLAH BELANJA	915.110.478.781,47	906.393.498.418,95	942.046.175.474,39	929.446.825.891,00	926.952.905.748,06	0,34%

Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

2.5.1.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan daerah terdiri dari 1) penerimaan pembiayaan dan 2) pengeluaran pembiayaan. Pernyandingan antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan menghasilkan pembiayaan netto. Realisasi pembiayaan daerah selama periode tahun 2020–2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.92
Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun 2020 s.d. 2024

KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	28.648.507.478,96	14.428.991.257,89	78.156.340.468,07	15.765.207.909,21	36.264.901.219,83
6.1.1	Penggunaan SILPA	28.648.507.478,96	14.428.991.257,89	19.188.618.518,07	15.765.207.909,21	36.264.901.219,83
6.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	58.967.721.950,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.800.000.000,00	4.400.000.000,00	13.497.848.245,00	49.269.873.688,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.800.000.000,00	4.400.000.000,00	2.800.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.2.3	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	10.697.848.245,00	48.269.873.688,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	23.848.507.478,96	10.028.991.257,89	64.658.492.223,07	(33.504.665.778,79)	36.264.901.219,83
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	14.428.991.257,89	19.437.548.004,73	15.765.207.909,21	36.264.901.219,83	10.096.543.270,62

Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

Tabel 2.93
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun 2020 s.d. 2024

KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
4	PENDAPATAN	905.690.962.560,40	915.802.055.165,79	893.152.891.160,53	999.216.392.889,62	900.784.547.798,85
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.258.115.564,63	44.965.456.930,23	54.893.896.521,42	73.801.232.072,00	44.363.146.116,53
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	7.553.025.419,90	7.490.230.183,20	12.056.543.681,00	11.190.143.473,00	11.506.612.827,43
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.554.173.300,00	2.882.508.600,00	2.559.104.600,00	1.992.498.500,00	1.776.743.272,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.631.954.413,00	5.292.090.245,12	3.211.782.587,06	6.446.735.017,00	5.390.778.458,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah	29.518.962.431,73	29.300.627.901,91	37.066.465.653,36	54.171.855.082,00	25.689.011.559,10
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	849.294.885.194,00	856.287.855.062,00	827.374.566.189,00	925.415.160.817,62	849.734.992.525,32
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	833.598.532.157,00	842.304.078.776,00	810.826.028.947,00	907.994.277.141,62	831.199.338.677,32
4 . 2 . 1 . 1	Dana Perimbangan	678.193.764.157,00	657.257.884.776,00	667.514.392.947,00	753.216.996.141,62	683.377.699.677,32
4 . 2 . 1 . 2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	38.020.028.000,00	5.805.126.000,00	6.207.486.000,00	0,00
4 . 2 . 1 . 3	Dana Desa	155.404.768.000,00	147.026.166.000,00	137.506.510.000,00	148.569.795.000,00	147.821.639.000,00
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.696.353.037,00	13.983.776.286,00	16.548.537.242,00	17.420.883.676,00	18.535.653.848,00
4 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	14.351.033.037,00	13.983.776.286,00	16.121.937.242,00	17.420.883.676,00	18.535.653.848,00
4 . 2 . 3 . 2	Bantuan Keuangan	1.345.320.000,00	0,00	426.600.000,00	0,00	0,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.137.961.801,77	14.548.743.173,56	10.884.428.450,11	0,00	6.686.409.157,00
4 . 3 . 3	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
4 . 3 . 4	Lain-lain Pendapatan	12.137.961.801,77	14548743173,56	10.884.428.450,11	0,00	6.686.409.157,00
JUMLAH PENDAPATAN		905.690.962.560,40	915.802.055.165,79	893.152.891.160,53	999.216.392.889,62	900.784.547.798,85
5	BELANJA	915.110.478.781,47	906.393.498.418,95	942.046.175.474,39	929.446.825.891,00	926.952.905.748,06
5 . 1	BELANJA OPERASI	544.465.925.164,47	564.949.276.293,95	543.444.952.876,66	552.714.560.307,76	632.963.813.616,56
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	265.798.525.037,00	258.408.578.036,68	240.096.047.701,00	245.328.012.957,00	301.801.191.291,59
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.357.365.127,47	242.000.264.606,27	251.935.384.712,66	244.869.780.409,76	234.153.471.004,97
5 . 1 . 5	Belanja Bunga		900.000.000,00	709.426.734,00	999.245.608,00	0,00
5 . 1 . 6	Belanja Hibah	42.707.835.000,00	55.881.019.601,00	39.534.257.729,00	46.904.766.333,00	96.969.151.320,00
5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Sosial	3.602.200.000,00	7.759.414.050,00	11.169.836.000,00	14.612.755.000,00	40.000.000,00
5 . 2	BELANJA MODAL	166.896.933.389,00	144.626.137.336,00	210.488.597.602,73	191.910.118.091,24	104.472.673.226,50
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	6.734.436.576,00	552.697.719,00	1.032.948.772,00	0,00	723.745.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.328.712.322,00	41.711.731.975,00	37.012.000.249,73	26.629.682.986,00	13.384.165.339,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.407.946.837,00	34.929.065.626,00	17.665.831.432,00	76.615.372.183,00	32.312.160.808,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.576.807.563,00	64.593.977.421,00	154.050.191.850,00	87.929.442.922,24	57.622.510.154,50
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.849.030.091,00	2.838.664.595,00	727.625.299,00	735.620.000,00	430.091.925,00
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	5.318.302.402,00	750.000.000,00	668.857.600,00	310.440.000,00	2.134.852.200,00
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	5.318.302.402,00	750.000.000,00	668.857.600,00	310.440.000,00	2.134.852.200,00

KODE	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
5 . 4	BELANJA TRANSFER	198.429.317.826,00	196.068.084.789,00	187.443.767.395,00	184.511.707.492,00	187.381.566.705,00
5 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil		2.332.092.788,00	3.109.616.752,00	3.784.456.892,00	1.305.630.105,00
5 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	198.429.317.826,00	193.735.992.001,00	184.334.150.643,00	180.727.250.600,00	186.075.936.600,00
	JUMLAH BELANJA	915.110.478.781,47	906.393.498.418,95	942.046.175.474,39	929.446.825.891,00	926.952.905.748,06
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.419.516.221,07)	9.408.556.746,84	(48.893.284.313,86)	69.769.566.998,62	(26.168.357.949,21)
6	PEMBIAYAAN					
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	28.648.507.478,96	14.428.991.257,89	78.156.340.468,07	15.765.207.909,21	36.264.901.219,83
6 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA	28.648.507.478,96	14.428.991.257,89	19.188.618.518,07	15.765.207.909,21	36.264.901.219,83
6 . 1 . 2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	58.967.721.950,00	0,00	0,00
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.800.000.000,00	4.400.000.000,00	13.497.848.245,00	49.269.873.688,00	0,00
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	4.800.000.000,00	4.400.000.000,00	2.800.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6 . 2 . 3	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	10.697.848.245,00	48.269.873.688,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	23.848.507.478,96	10.028.991.257,89	64.658.492.223,07	(33.504.665.778,79)	36.264.901.219,83
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	14.428.991.257,89	19.437.548.004,73	15.765.207.909,21	36.264.901.219,83	10.096.543.270,62

2.5.1.4 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari gambaran pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan elemen utama neraca daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020–2024 yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Aset

Aset Kabupaten Maluku Tenggara mengalami kenaikan setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,69 persen. Total nilai aset Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 sebesar Rp1.504.294.319.670,24 meningkat menjadi Rp1.815.597.198.261,43 pada Tahun 2024.

Kenaikan pada total nilai aset dipengaruhi adanya kenaikan pada komponen aset daerah yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Aset Lancar, Tahun 2020 sebesar Rp62.324.279.189,49 meningkat menjadi Rp79.808.122.613,86, bertambah sebesar Rp17.483.843.424,37 atau dengan persentase kenaikan sebesar 28,05 persen.
- 2) Investasi Jangka Panjang, Tahun 2020 sebesar Rp32.795.047.988,26 meningkat menjadi Rp48.025.602.631,00, bertambah sebesar Rp15.230.554.642,74 atau dengan persentase kenaikan sebesar 46,44 persen.
- 3) Aset Tetap, Tahun 2020 sebesar Rp1.389.705.111.392,70 meningkat menjadi Rp1.655.620.758.905,24, bertambah sebesar Rp265.915.647.512,54 atau dengan persentase kenaikan sebesar 19,13 persen.
- 4) Aset Lainnya, Tahun 2020 sebesar Rp19.469.881.099,79 meningkat menjadi Rp1.815.597.198.261,43, bertambah sebesar Rp12.672.833.011,54 atau dengan persentase kenaikan sebesar 65,09 persen.

Peningkatan setiap tahun aset menunjukkan kondisi aset Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berada pada kondisi sehat.

b. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2020–2024 mengalami tren meningkat. Jumlah kewajiban Tahun 2020 sebesar Rp13.462.512.362,01 meningkat menjadi Rp22.193.903.871,14 pada Tahun 2024. Terjadi tambahan kewajiban sebesar Rp8.731.391.509,13 atau kenaikan sebesar 64,86 persen. Total kewajiban yang meningkat didorong oleh kenaikan pada komponen kewajiban, sebagai berikut.

- 1) Kewajiban jangka pendek, yang terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Pinjaman, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya, tahun 2020 sebesar Rp13.462.512.362,01 meningkat menjadi Rp22.193.903.871,14 pada Tahun 2024. Terjadi kenaikan sebesar Rp8.731.391.509,13 atau peningkatan sebesar 64,86 persen.
- 2) Kewajiban jangka panjang, yang terdiri dari Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya selama periode 2020–2024 tidak dilaksanakan oleh Kabupaten Maluku Tenggara.

c. Ekuitas

Ekuitas Tahun 2020 sebesar Rp1.490.831.807.308,23 meningkat menjadi Rp1.815.597.198.261,43 pada tahun 2024. Terjadi penambahan ekuitas sebesar Rp302.571.487.082,06 atau kenaikan sebesar 20,30 persen.

d. Analisis Rasio Keuangan Daerah

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Kemampuan dimaksud adalah kewajiban pembayaran utang jangka pendek pada saat jatuh tempo dan/atau pada saat ditagih. Pemerintah yang mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya bermakna pemerintah tersebut dalam keadaan “likuid”. Hal ini diindikasikan apabila pemerintah mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya atau hutang jangka pendek. Sebaliknya, apabila pemerintah tersebut tidak dapat segera memenuhi kewajibannya pada saat ditagih, yang tergambar dari nilai aktiva lancar yang lebih kecil dari pada utang lancar atau utang jangka pendek, maka pemerintah tersebut dalam keadaan “illikuid”. Dengan mengetahui rasio likuiditas, maka pemerintah akan memperoleh manfaat antara lain:

- Kesiapan dalam mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak.
- Poin penentu bagi suatu pemerintah untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menguntungkan.

Jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1,0 kali, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dalam melunasi kewajibannya. Namun jika rasio lancar yang dimiliki perusahaan nilainya di bawah 1,0 kali, maka kemampuannya dalam melunasi utang masih dipertanyakan. Selain itu, jika rasio lancar suatu perusahaan nilainya lebih dari 3,0 bukan berarti perusahaan tersebut dalam keadaan keuangan yang baik. Yang mengindikasikan bahwa pemerintah tersebut tidak mengalokasikan aktiva lancarnya secara optimal, tidak memanfaatkan aktiva lancarnya secara efisien, dan tidak mengelola modalnya dengan baik.

Tabel 2.94
Rasio Likuiditas Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024

Uraian	Tahun Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Likuiditas					
1.1. Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	3,60	0,71	3,90	1,54	4,63
1.2. Rasio Cepat (<i>Quick Ratio</i>)	2,18	0,51	3,10	1,03	3,57
1.3. Rasio Kas (<i>Cash Ratio</i>)	1,39	0,10	0,90	0,37	2,00

2. Analisis Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah tolok ukur kemampuan suatu usaha/pemerintah dalam melunasi utang atau pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Hasil dari hitungan rasio solvabilitas dijadikan acuan bagi investor untuk memahami peluang profitabilitas dari investasi yang akan dilakukan.

Secara umum, terdapat tiga jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk mengukur kesehatan finansial perusahaan/pemerintah berdasarkan kemampuannya membayar utang, yaitu:

1) *Debt to Asset Ratio*

Kemampuan perusahaan/pemerintah membayar utang bisa dilihat dari perbandingan dari utang atau pinjaman yang belum terbayar dan total aset perusahaan. Adapun aset yang dimasukkan dalam hitungan ini adalah aset lancar, seperti kas dan tabungan non deposito, serta aset tak lancar, seperti properti dan mesin.

2) *Debt to Capital Ratio*

Metrik pengukuran kemampuan perusahaan/pemerintah untuk membayar utang bisa diukur dari perbandingan antara utang dengan total kekayaan, baik berupa aset maupun valuasi saham.

3) *Debt to Equity Ratio*

Solvabilitas perusahaan bisa dilihat dari hasil perbandingan jumlah utang dengan total modal atau ekuitas yang dimiliki untuk kebutuhan operasional. Apabila nilai utang lebih besar dari modal operasional yang dimiliki, maka perusahaan/pemerintah tersebut memiliki tingkat solvabilitas rendah dan berpotensi masalah di waktu mendatang.

Selain menjadi dasar atau acuan bagi investor untuk menentukan peluang investasi, rasio solvabilitas memiliki manfaat lain dalam pengoperasian perusahaan/pemerintah. Beberapa manfaat dari metrik pengukur kemampuan pembayaran utang perusahaan/pemerintah tersebut adalah.

- Mengetahui kemampuan perusahaan/pemerintah membayar utang beserta bunganya
- Meninjau keseimbangan nilai aktif terhadap modal
- Mengetahui seberapa banyak aset yang didukung oleh utang
- Mengidentifikasi modal perusahaan/pemerintah yang bisa dijadikan jaminan utang jangka panjang
- Melaporkan kondisi keuangan perusahaan/pemerintah secara ringkas
- Menilai kapasitas perusahaan/pemerintah di sektor bisnis tertentu
- Menyediakan data kesehatan neraca
- Mengurangi risiko kredit perusahaan/pemerintah
- Menentukan reputasi perusahaan/pemerintah di mata kreditur dan investor

Jika nilai rasio lebih dari 1,0, maka perusahaan/pemerintah tersebut dikategorikan sulit dalam membayar utang dan dengan demikian tingkat kesehatan keuangan dinilai rendah.

Tabel 2.95
Rasio Solvabilitas Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024

Uraian	Tahun Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024
Analisis Rasio Solvabilitas					
2.1. <i>Debt to Equity Ratio</i> (Rasio Utang Terhadap Ekuitas)	0,01	0,04	0,01	0,02	0,01
2.2. <i>Debt Ratio</i> (Rasio Utang)	0,01	0,04	0,01	0,02	0,01
2.3. <i>Debt to Capital Ratio</i>	0,01	0,04	0,01	0,02	0,01

Uraian Rasio Solvabilitas Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode 2020 s.d. 2024 sebagaimana tabel di atas menunjukkan nilai Rasio Solvabilitas secara keseluruhan berada di bawah angka 1 (satu). Hal ini menunjukkan tingkat kemampuan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menangani utang-utang berjangka waktu tertentu dikategorikan baik. Atau tingkat kesehatan keuangan daerah dinilai Baik.

Uraian kondisi neraca daerah periode 2020–2024 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.96
Neraca Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2020 s.d. 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET					
Aset Lancar					
Kas di Kas Daerah	26.988.734.517,16	9.375.159.712,00	14.027.641.252,73	5.996.478.685,03	30.739.796.985,95
Kas di Bendahara Penerimaan	3.400.000,00	142.064.918,00	0,00	0,00	54.184.710,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	181.591.925,00	118.103.328,00	80.806.395,27	117.654.963,35	106.597.638,00
Kas di BLUD	302.082.116,00	4.039.715.100,00	4.984.146.457,00	9.433.167.799,00	4.630.553.158,00
Kas di Bendahara FKTP	278.173.782,81	386.951.088,62	75.983.887,68	106.760.664,04	50.562.893,36
Kas Di Bendahara BOS	903.105.807,00	388.522.420,45	304.578.357,06	141.127.761,88	103.360.272,61
Kas Di Bendahara BOK	0,00		0,00	0,00	1.005.504.340,00
Piutang Pajak	9.919.453.929,08	10.861.703.819,09	12.048.064.912,89	13.203.291.618,89	14.387.211.800,89
Penyisihan Piutang Pajak	(6.254.414.011,78)	(6.853.390.712,48)	(7.559.285.563,27)	(8.589.943.925,96)	(9.423.107.957,06)
Piutang Retribusi	1.808.067.220,55	2.006.213.720,05	2.097.224.720,05	2.222.592.720,05	2.381.629.820,05
Penyisihan Piutang Retribusi	(1.750.813.307,55)	(1.870.764.120,05)	(2.003.033.345,05)	(2.116.932.532,55)	(2.205.141.757,55)
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	8.939.838.046,06	6.218.233.645,00	21.005.294.340,00	8.939.838.046,06	9.148.400.299,00
Penyisihan Piutang	9.670.344.722,00	(1.562.100.951,23)	(9.165.050.883,05)	(3.354.213.367,58)	(4.875.235.527,25)
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(2.997.299.551,37)	3.153.560.581,00	2.346.023.700,00	4.164.959.705,00	1.888.035.634,00
Piutang Lainnya	47.214.001,03	2.514.000,00	10.269.714.000,00	248.929.486,66	478.049.543,76

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penyisihan Piutang TPTGR lancar	0,00	0,00	0,00	0,00	(15.184.672,70)
Beban Dibayar Dimuka	11.450.000,00	0,00	0,00	0,00	
Persediaan	14.273.349.993,50	13.012.464.101,02	12.531.409.812,76	11.462.120.837,63	31.352.905.432,80
Jumlah aset lancar	62.324.279.189,49	39.418.950.649,47	61.043.518.044,07	41.975.832.461,50	79.808.122.613,86
Investasi Jangka Panjang					
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00				0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	32.795.047.988,26	36.996.798.525,55	39.996.798.525,55	45.141.832.681,15	48.025.602.631,00
Jumlah investasi jangka panjang	32.795.047.988,26	36.996.798.525,55	39.996.798.525,55	45.141.832.681,15	48.025.602.631,00
Aset Tetap					
Tanah	111.980.817.896,00	115.277.612.270,00	116.150.736.989,00	116.931.607.761,00	118.726.134.489,00
Peralatan dan Mesin	302.739.723.446,39	361.262.213.205,60	402.905.937.935,30	427.795.386.778,03	459.603.882.054,43
Gedung dan Bangunan	440.021.519.055,73	505.221.467.364,76	546.870.278.488,76	567.470.448.370,76	623.321.365.268,76
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.090.102.495.809,72	1.142.997.925.244,72	1.182.957.339.965,72	1.305.246.544.566,72	1.404.602.739.672,02
Aset Tetap Lainnya	22.449.319.235,01	27.495.669.489,56	27.773.555.907,56	28.074.826.306,56	28.639.641.409,56
Konstruksi Dalam Pengerjaan	106.983.553.427,61	99.389.049.738,61	106.683.423.490,00	150.922.692.581,00	159.567.318.268,00
Akumulasi Penyusutan	(684.572.317.477,76)	(773.239.822.707,99)	(889.193.402.906,09)	(1.010.878.343.556,56)	(1.138.840.322.256,53)
Jumlah aset tetap	1.389.705.111.392,70	1.478.404.114.605,26	1.494.147.869.870,25	1.585.563.162.807,51	1.655.620.758.905,24
Aset Lainnya					
Piutang Penjualan Angsuran	1.912.281.194,00	1.843.879.348,10	1.789.424.552,10	1.777.250.963,10	1.771.500.963,10

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penyisihan Piutang Penjualan Angsuran	(1.912.281.194,00)	(1.843.879.348,10)	(1.789.424.552,10)	(1.777.250.963,10)	(1.771.500.963,10)
Tuntutan Ganti Rugi	3.742.997.688,18	3.421.312.905,81	3.421.312.905,81	3.525.070.716,81	3.653.014.966,81
Penyisihan Piutang TPGR	(3.742.997.688,18)	(2.750.639.198,32)	(3.305.162.905,82)	(3.431.688.687,10)	(3.525.070.716,81)
Aset Tidak Berwujud	4.380.624.488,00	5.453.764.488,00	7.601.233.288,00	10.960.440.288,00	12.632.569.288,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.706.912.044,50)	(3.523.147.244,33)	(3.575.584.882,67)	(4.204.775.375,67)	(4.040.584.060,00)
Aset Lain-lain	40.953.323.893,31	22.477.916.115,31	22.472.435.365,28	19.511.308.683,28	39.595.300.700,31
Penyisihan Piutang Non Lancar		(947.226.900,00)	(947.226.900,00)	(947.226.900,00)	0,00
Penyusutan Aset Lainnya	(23.157.155.237,02)	(20.310.069.806,01)	(20.304.589.055,98)	(16.172.516.066,98)	(16.172.516.066,98)
Jumlah aset lainnya	19.469.881.099,79	3.821.910.360,46	5.362.417.814,62	9.240.612.658,34	32.142.714.111,33
JUMLAH ASET	1.504.294.319.670,24	1.558.641.774.140,74	1.600.550.604.254,49	1.681.921.440.608,50	1.815.597.198.261,43
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	8.580.669,01	21.525.310,01	35.608.345,01	29.981.964,09	425.658.778,09
Utang Pinjaman				48.269.873.705,00	
Utang Belanja	9.227.959.353,00	25.612.928.697,01	14.270.384.169,01	10.682.530.877,01	15.749.252.805,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4.225.972.340,00		1.350.039.482,00	490.010.240,00	6.018.992.288,05
Jumlah kewajiban jangka pendek	13.462.512.362,01	25.634.454.007,02	15.656.031.996,02	59.472.396.786,10	22.193.903.871,14
Kewajiban Jangka Panjang					

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Utang Dalam Negeri	0,00			0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00			0,00	0,00
Jumlah kewajiban jangka panjang	0,00			0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	13.462.512.362,01	25.634.454.007,02	15.656.031.996,02	59.472.396.786,10	22.193.903.871,14
EKUITAS					
EKUITAS	1.490.831.807.308,23	1.533.007.320.133,72	1.584.894.572.258,47	1.622.449.043.822,40	1.793.403.294.390,29
Jumlah ekuitas	1.490.831.807.308,23	1.533.007.320.133,72	1.584.894.572.258,47	1.622.449.043.822,40	1.793.403.294.390,29
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.504.294.319.670,24	1.558.641.774.140,74	1.600.550.604.254,49	1.681.921.440.608,50	1.815.597.198.261,43

2.5.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025–2029

Kerangka pendanaan menguraikan proyeksi keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kerangka pendanaan menjadi ukuran indikatif pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan, guna pelaksanaan urusan pemerintahan, dalam rangka menjawab arah pembangunan serta Visi dan Misi.

2.5.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025–2029

1. Kebijakan Daerah untuk Peningkatan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah didorong untuk meningkat dari waktu ke waktu. Beberapa kebijakan strategis yang perlu dilakukan guna meningkatkan pendapatan daerah, antara lain:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD di antaranya memperbaiki dan memutakhirkan sistem database pajak dan restirbusi; melakukan pendataan dan penagihan terhadap piutang pajak dan retsirbusi dan mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi daerah yang belum dimanfaatkan;
- 2) Optimalisasi penagihan yaitu dengan penerapan teknologi informasi, transaksi digital, dan uang elektronik; penerapan portal digital pada lokasi strategis daerah; dan peningkatan pengawasan untuk menghilangkan potensi kebocoran;
- 3) Sosialisasi dan peningkatan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- 4) Membangun kerja sama dengan berbagai pihak terkait guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penagihan pajak dan retribusi, yaitu antara lain kerjasama dengan Samsat Provinsi Maluku, Pemerintah Ohoi untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan, Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Maluku Tenggara dalam penagihan piutang daerah, serta kerjasama dengan Perbankan dalam rangka menyediakan fasilitas penerimaan pajak dan retsibusi daerah.
- 5) Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset milik pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan PAD, yaitu penghapusan peralatan dan mesin melalui mekanisme pelelangan kerja sama pemerintah daerah dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Lelang Negara.
- 6) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana transfer terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil;
- 7) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka peningkatan transfer pemerintah (DAU, DBH, DAK, dan DID).

2. Proyeksi Pendapatan Jangka Menengah Tahun 2025–2029

Dengan memperhatikan capaian realisasi pendapatan daerah pada periode 2020–2024 yang tumbuh dengan rata-rata 0,17 persen per tahun, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, maka proyeksi pendapatan daerah tahun 2025–2029 sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan pada tahun 2030 mencapai Rp78.562.066.925,31 meningkat sebesar Rp34.198.920.808,78 atau tumbuh sebesar 77,09 persen dibanding realisasi Tahun 2024. Asumsi ini didasarkan pada beberapa fokus pengembangan ekonomi yang menjadi prioritas dalam periode 2025–2029 diyakini akan memberikan dampak ekonomi bagi peningkatan pendapatan daerah.
- 2) Pendapatan Transfer diproyeksikan pada Tahun 2030 mencapai Rp953.744.398.064,82. Meningkat sebesar Rp104.009.405.539,50 atau tumbuh sebesar 12,24 persen dibanding realisasi Tahun 2024. Asumsi pertumbuhan Pendapatan Transfer dilakukan berdasarkan pertimbangan kenaikan alokasi yang rutin dilakukan oleh Pemerintah.

Sehingga total pendapatan daerah Tahun 2030 diproyeksikan mencapai Rp1.032.306.464.990,12, meningkat sebesar Rp131.521.917.191,27 atau tumbuh mencapai 14,60 persen. Asumsi kenaikan pendapatan daerah merupakan akumulasi dari komponen pendapatan daerah yang diuraikan di atas. Uraian proyeksi pendapatan daerah selama periode 2025–2030 sebagai berikut.

Tabel 2.97
Proyeksi Pendapatan Daerah
Tahun 2025 s.d. 2030

KODE	URAIAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	PENDAPATAN	900.784.547.798,85	846.303.704.339,62	880.222.202.391,54	915.701.706.413,98	952.820.266.705,48	991.659.836.079,48	1.032.306.464.990,12
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.363.146.116,53	62.109.680.307,03	65.386.706.177,19	68.670.129.808,85	71.960.271.090,08	75.257.465.903,36	78.562.066.925,31
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	11.506.612.827,43	13.441.437.548,36	14.602.146.358,85	15.762.855.169,34	16.923.563.979,82	18.084.272.790,31	19.244.981.600,79
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.776.743.272,00	2.559.104.600,00	2.687.059.830,00	2.821.412.821,50	2.962.483.462,58	3.110.607.635,70	3.266.138.017,49
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.390.778.458,00	5.796.356.002,60	6.063.585.288,79	6.330.814.574,98	6.598.043.861,16	6.865.273.147,35	7.132.502.433,54
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah	25.689.011.559,10	40.312.782.156,07	42.033.914.699,55	43.755.047.243,04	45.476.179.786,52	47.197.312.330,00	48.918.444.873,48
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	849.734.992.525,32	784.194.024.032,59	814.835.496.214,35	847.031.576.605,13	880.859.995.615,40	916.402.370.176,12	953.744.398.064,82
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	831.199.338.677,32	765.022.270.511,19	794.752.171.791,75	826.036.681.281,33	858.953.529.390,40	893.584.333.049,92	930.014.790.037,42
4 . 2 . 1 . 1	Dana Perimbangan	683.377.699.677,32	621.843.283.611,19	652.935.447.791,75	685.582.220.181,33	719.861.331.190,40	755.854.397.749,92	793.647.117.637,42
4 . 2 . 1 . 2	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 2 . 1 . 3	Dana Desa	147.821.639.000,00	143.178.986.900,00	141.816.724.000,00	140.454.461.100,00	139.092.198.200,00	137.729.935.300,00	136.367.672.400,00
4 . 2 . 3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.535.653.848,00	19.171.753.521,40	20.083.324.422,60	20.994.895.323,80	21.906.466.225,00	22.818.037.126,20	23.729.608.027,40
4 . 2 . 3 . 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	18.535.653.848,00	19.624.561.521,40	20.806.196.422,60	21.985.831.323,80	23.166.466.225,00	24.347.101.126,20	25.527.736.027,40
4 . 2 . 3 . 2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.686.409.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 3 . 3	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 . 3 . 4	Lain-lain Pendapatan	6.686.409.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		900.784.547.798,85	846.303.704.339,62	880.222.202.391,54	915.701.706.413,98	952.820.266.705,48	991.659.836.079,48	1.032.306.464.990,12

Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

2.5.2.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025–2029

2.5.2.2.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah difokuskan untuk mendanai aspek–aspek pembangunan daerah antara lain.

1. Penganggaran untuk memenuhi Mandatory Spending, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu.
 - 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
 - 2) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25 persen (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN);
 - 3) Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 10 persen dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4) Alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - 5) Kewajiban Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja bidang pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penganggaran untuk pencapaian target kinerja pembangunan daerah sesuai arah kebijakan pembangunan daerah guna perwujudan Visi dan Misi, dengan memperhatikan tematik pembangunan antara lain:
 - 1) Pelaksanaan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
 - 2.5.2.2.1.1 Bidang Pendidikan dengan fokus kebijakan untuk meningkatkan angka partisipasi, meningkatkan pemerataan kualitas hasil belajar, pemenuhan tenaga pendidik (kuantitas dan kualitas) dengan tujuan khusus untuk peningkatan literasi dan numerasi;

2.5.2.2.1.2 Bidang Kesehatan dengan fokus kebijakan untuk:

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana.

2.5.2.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, fokus kebijakan untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, kebijakan spasial menysasar lokus stunting dan kemiskinan ekstrem.

2.5.2.2.1.4 Ketentraman dan Ketertiban Umum, fokus intervensi untuk pelayanan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelayanan korban bencana serta pelayanan pencegahan dan penanganan kebakaran;

2.5.2.2.1.5 Sosial, fokus kebijakan untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial serta Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

2) Prioritas Daerah untuk pencapaian Visi dan Misi.

2.5.2.2.2 Proyeksi Belanja Jangka Menengah Tahun 2025–2029

Memperhatikan tren realisasi belanja daerah periode 2020-2024 dan dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah, maka diproyeksikan belanja daerah tahun 2025-2030 sebagai berikut.

Tabel 2.98
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah
Tahun 2025 s.d. 2030

KODE	URAIAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	BELANJA	926.952.905.748,06	849.776.782.578,72	883.654.124.911,17	915.865.437.087,97	953.555.156.590,50	991.876.575.112,77	1.032.992.362.889,11
5.1	BELANJA OPERASI	632.963.813.616,56	505.395.882.741,66	522.042.754.913,08	535.199.186.375,67	547.890.655.093,96	561.143.912.930,76	574.987.049.341,99
5.1.1	Belanja Pegawai	301.801.191.291,59	253.891.111.301,89	264.066.660.717,46	274.710.511.924,19	285.846.080.011,64	297.497.950.823,85	309.691.939.497,04
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	234.153.471.004,97	235.001.771.439,77	240.647.944.195,62	242.294.116.951,47	242.940.289.707,32	243.586.462.463,17	244.232.635.219,02
5.1.5	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6	Belanja Hibah	96.969.151.320,00	15.000.000.000,00	15.750.000.000,00	16.537.500.000,00	17.364.375.000,00	18.232.593.750,00	19.144.223.437,50
5.1.7	Belanja Bantuan Sosial	40.000.000,00	1.503.000.000,00	1.578.150.000,00	1.657.057.500,00	1.739.910.375,00	1.826.905.893,75	1.918.251.188,44
5.2	BELANJA MODAL	104.472.673.226,50	153.072.828.869,44	169.360.244.033,78	187.362.607.400,53	211.193.405.368,96	234.973.430.996,92	260.831.230.950,67
5.2.1	Belanja Modal Tanah	723.745.000,00	1.171.269.105,60	1.339.522.628,23	1.519.656.627,80	1.712.457.292,84	1.918.761.429,43	2.139.459.557,62
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.384.165.339,00	18.660.197.121,74	22.771.697.671,86	28.102.903.046,02	31.668.352.172,78	35.483.520.048,69	39.564.874.997,78
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.312.160.808,00	42.292.224.042,63	51.804.033.974,97	61.846.257.080,27	71.453.993.358,07	83.664.602.670,91	97.517.842.980,58
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.622.510.154,50	90.253.101.480,98	92.648.966.482,91	94.990.721.133,84	105.340.959.516,92	112.766.305.745,28	120.337.660.479,89
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	430.091.925,00	696.037.118,49	796.023.275,82	903.069.512,59	1.017.643.028,35	1.140.241.102,60	1.271.392.934,80
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.134.852.200,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	2.134.852.200,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	187.381.566.705,00	188.308.070.967,62	189.251.125.964,31	190.303.643.311,78	191.471.096.127,57	192.759.231.185,10	194.174.082.596,45
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.305.630.105,00	1.600.054.214,84	1.728.920.618,88	1.858.426.799,08	1.988.604.744,24	2.119.488.042,60	2.251.111.961,83
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	186.075.936.600,00	186.708.016.752,78	187.522.205.345,42	188.445.216.512,69	189.482.491.383,33	190.639.743.142,49	191.922.970.634,62
	JUMLAH BELANJA	926.952.905.748,06	849.776.782.578,72	883.654.124.911,17	915.865.437.087,97	953.555.156.590,50	991.876.575.112,77	1.032.992.362.889,11

Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

2.5.2.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Jangka Menengah Tahun 2025–2030

Proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memberikan gambaran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Pembiayaan daerah terdiri atas komponen dan sub komponen pembiayaan sebagai berikut.

- Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari proyeksi penerimaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran dan penerimaan dari pinjaman daerah;
- Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari proyeksi Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah.

Proyeksi Pembiayaan Daerah periode 2025–2030 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.99
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2025 s.d. 2030

KODE	URAIAN	BASLINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	PEMBIAYAAN							
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	36.264.901.219,83	4.973.078.239,10	4.931.922.519,63	1.663.730.673,99	2.234.889.885,02	1.716.739.033,29	2.185.897.898,99
6.1.1	Penggunaan SILPA	36.264.901.219,83	4.973.078.239,10	4.931.922.519,63	1.663.730.673,99	2.234.889.885,02	1.716.739.033,29	2.185.897.898,99
6.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
6.2.3	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	36.264.901.219,83	3.473.078.239,10	3.431.922.519,63	163.730.673,99	734.889.885,02	216.739.033,29	685.897.898,99

Tabel 2.100
Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Tahun 2025 s.d. 2030

KODE	URAIAN	BASLINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	PENDAPATAN	900.784.547.798,85	846.303.704.339,62	880.222.202.391,54	915.701.706.413,98	952.820.266.705,48	991.659.836.079,48	1.032.306.464.990,12
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.363.146.116,53	62.109.680.307,03	65.386.706.177,19	68.670.129.808,85	71.960.271.090,08	75.257.465.903,36	78.562.066.925,31
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.506.612.827,43	13.441.437.548,36	14.602.146.358,85	15.762.855.169,34	16.923.563.979,82	18.084.272.790,31	19.244.981.600,79
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	1.776.743.272,00	2.559.104.600,00	2.687.059.830,00	2.821.412.821,50	2.962.483.462,58	3.110.607.635,70	3.266.138.017,49
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.390.778.458,00	5.796.356.002,60	6.063.585.288,79	6.330.814.574,98	6.598.043.861,16	6.865.273.147,35	7.132.502.433,54
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	25.689.011.559,10	40.312.782.156,07	42.033.914.699,55	43.755.047.243,04	45.476.179.786,52	47.197.312.330,00	48.918.444.873,48
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	849.734.992.525,32	784.194.024.032,59	814.835.496.214,35	847.031.576.605,13	880.859.995.615,40	916.402.370.176,12	953.744.398.064,82
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	831.199.338.677,32	765.022.270.511,19	794.752.171.791,75	826.036.681.281,33	858.953.529.390,40	893.584.333.049,92	930.014.790.037,42
4.2.1.1	Dana Perimbangan	683.377.699.677,32	621.843.283.611,19	652.935.447.791,75	685.582.220.181,33	719.861.331.190,40	755.854.397.749,92	793.647.117.637,42
4.2.1.1.1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.2	Dana Desa	147.821.639.000,00	143.178.986.900,00	141.816.724.000,00	140.454.461.100,00	139.092.198.200,00	137.729.935.300,00	136.367.672.400,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.535.653.848,00	19.171.753.521,40	20.083.324.422,60	20.994.895.323,80	21.906.466.225,00	22.818.037.126,20	23.729.608.027,40
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	18.535.653.848,00	19.624.561.521,40	20.805.196.422,60	21.985.831.323,80	23.166.466.225,00	24.347.101.126,20	25.527.736.027,40
4.2.3.1.1	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.686.409.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Lain-lain Pendapatan	6.686.409.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	900.784.547.798,85	846.303.704.339,62	880.222.202.391,54	915.701.706.413,98	952.820.266.705,48	991.659.836.079,48	1.032.306.464.990,12
KODE	URAIAN	BASLINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	BELANJA	926.952.905.748,06	849.776.782.578,72	883.654.124.911,17	915.865.437.087,97	953.555.156.590,50	991.876.575.112,77	1.032.992.362.889,11
5.1	BELANJA OPERASI	632.963.813.616,56	505.395.882.741,66	622.042.754.913,08	535.199.186.375,67	547.890.655.093,96	561.143.912.930,76	574.987.049.341,99
5.1.1	Belanja Pegawai	301.801.191.291,59	253.891.111.301,89	264.066.660.717,46	274.710.511.924,19	285.846.080.011,64	297.497.950.823,85	309.691.939.497,04
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	234.153.471.004,97	235.001.771.439,77	240.647.944.195,62	242.294.116.951,47	242.940.289.707,32	243.586.462.463,17	244.232.635.219,02
5.1.5	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.6	Belanja Hibah	96.969.151.320,00	15.000.000.000,00	15.750.000.000,00	16.537.500.000,00	17.364.375.000,00	18.232.593.750,00	19.144.223.437,50
5.1.7	Belanja Bantuan Sosial	40.000.000,00	1.503.000.000,00	1.578.150.000,00	1.657.057.500,00	1.739.910.375,00	1.826.905.893,75	1.918.251.188,44
5.2	BELANJA MODAL	104.472.673.226,50	153.072.828.869,44	169.360.244.033,78	187.362.607.400,53	211.193.405.368,96	234.973.430.996,92	260.831.230.950,67
5.2.1	Belanja Modal Tanah	723.745.000,00	1.171.269.105,60	1.339.522.628,23	1.519.656.627,80	1.712.457.292,84	1.918.761.429,43	2.139.459.557,62
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.384.165.339,00	18.660.197.121,74	22.771.697.671,86	28.102.903.046,02	31.668.352.172,78	35.483.520.048,69	39.564.874.997,78
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.312.160.808,00	42.292.224.042,63	51.804.033.974,97	61.846.257.080,27	71.453.993.358,07	83.664.602.670,91	97.517.842.980,58
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	57.622.510.154,50	90.253.101.480,98	92.648.966.482,91	94.990.721.133,84	105.340.959.516,92	112.766.305.745,28	120.337.660.479,89
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	430.091.925,00	696.037.118,49	796.023.275,82	903.069.512,59	1.017.643.028,35	1.140.241.102,60	1.271.392.934,80
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.134.852.200,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	2.134.852.200,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	187.381.566.705,00	188.308.070.967,62	189.251.125.964,31	190.303.643.311,78	191.471.096.127,57	192.759.231.185,10	194.174.082.596,45
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.305.630.105,00	1.600.054.214,84	1.728.920.618,88	1.858.426.799,08	1.988.604.744,24	2.119.488.042,60	2.251.111.961,83
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	186.075.936.600,00	186.708.016.752,78	187.522.205.345,42	188.445.216.512,69	189.482.491.383,33	190.639.743.142,49	191.922.970.634,62
	JUMLAH BELANJA	926.952.905.748,06	849.776.782.578,72	883.654.124.911,17	915.865.437.087,97	953.555.156.590,50	991.876.575.112,77	1.032.992.362.889,11
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.168.357.949,21)	(3.473.078.239,10)	(3.431.922.519,63)	(163.730.673,99)	(734.889.885,02)	(216.739.033,29)	(685.897.898,99)
KODE	URAIAN	BASLINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	PEMBIAYAAN							
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	36.264.901.219,83	4.973.078.239,10	4.931.922.519,63	1.663.730.673,99	2.234.889.885,02	1.716.739.033,29	2.185.897.898,99
6.1.1	Penerimaan SILPA	36.264.901.219,83	4.973.078.239,10	4.931.922.519,63	1.663.730.673,99	2.234.889.885,02	1.716.739.033,29	2.185.897.898,99
6.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
6.2.3	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	36.264.901.219,83	3.473.078.239,10	3.431.922.519,63	163.730.673,99	734.889.885,02	216.739.033,29	685.897.898,99
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	10.096.543.270,62	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00

Sumber: BKAD Kabupaten Maluku Tenggara, 2025

2.5.3 Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2025–2030

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dialokasikan untuk mendanai program pembangunan daerah selama periode perencanaan. Tahapan penghitungan kerangka pendanaan didahului dengan penghitungan kapasitas riil keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, ditambah belanja tertentu.

Komponen Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah ditentukan penggunaannya, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus, Dana Desa dan Hibah, sedangkan komponen belanja tertentu adalah belanja yang sifatnya wajib dan mengikat, antara lain Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Bagi hasil dan Alokasi Dana Desa. Kapasitas Riil Keuangan Daerah adalah gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dialokasikan secara leluasa untuk menjawab prioritas belanja daerah. Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah tahun 2025–2029 sebagai berikut.

Tabel 2.101
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah
Tahun 2025 s.d. 2030

NO.	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	846.303.704.340	880.222.202.392	915.701.706.414	952.820.266.705	991.659.836.079	1.032.306.464.990
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	62.109.680.307	65.386.706.177	68.670.129.809	71.960.271.090	75.257.465.903	78.562.066.925
	Pendapatan Transfer	784.194.024.033	814.835.496.214	847.031.576.605	880.859.995.615	916.402.370.176	953.744.398.065
	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0	0	0	0	0	0
2	Pendapatan Yang Penggunaannya Sudah Ditentukan	245.767.626.837	244.405.363.937	245.421.981.337	246.498.070.745	247.635.118.960	251.396.443.846
	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	7.433.427.937	7.433.427.937	7.433.427.937	7.433.427.937	7.433.427.937	7.433.427.937
	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Non Fisik)	95.155.212.000	95.155.212.000	97.534.092.300	99.972.444.608	102.471.755.723	107.595.343.509
	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	143.178.986.900	141.816.724.000	140.454.461.100	139.092.198.200	137.729.935.300	136.367.672.400
	Hibah	0	0	0	0	0	0
3	Belanja Tertentu	299.020.195.370	311.501.062.682	324.559.694.136	338.224.977.939	352.527.246.709	367.498.349.693
	Belanja Pegawai	253.891.111.302	264.066.660.717	274.710.511.924	285.846.080.012	297.497.950.824	309.691.939.497
	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
	Belanja Bagi Hasil	1.600.054.215	1.728.920.619	1.858.426.799	1.988.604.744	2.119.488.043	2.251.111.962
	Alokasi Dana Desa	43.529.029.853	45.705.481.345	47.990.755.413	50.390.293.183	52.909.807.842	55.555.298.235
	4 = 1 - (2+3) Kapasitas Riil Keuangan Daerah	301.515.882.133	324.315.775.773	345.720.030.941	368.097.218.022	391.497.470.411	413.411.671.451

2.6 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah kepada setiap warga negara. Pelayanan dasar ini merupakan bagian dari urusan wajib pemerintah daerah dan bersifat minimal, artinya setiap warga berhak mendapatkan pelayanan dasar sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Serta Sosial. SPM merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penerapan SPM diselenggarakan berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dijelaskan menurut bidang urusan sebagai berikut.

2.6.1 SPM Bidang Pendidikan

Penerapan SPM Bidang Pendidikan diselenggarakan dalam rangka pemenuhan 3 (Tiga) jenis pelayanan dasar yakni 1) Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2) Pelayanan Pendidikan Dasar, dan 3) Pelayanan Pendidikan Kesetaraan. Capaian kinerja penyelenggaraan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024 dijabarkan menurut jenis pelayanan dasar yang tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.102
Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan Menurut Jenis Pelayanan Dasar
Tahun 2020 s.d. 2024

Jenis Layanan	Capaian Tahun				
	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
a. Pelayanan PAUD	40,10	45,32	46,65	48,65	50,01
b. Pelayanan Pendidikan Dasar	96,42	97,03	97,87	98,54	99,01
c. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan	65,00	75,32	77,54	80,21	83,46

Sumber: Laporan Penerapan SPM Maluku Tenggara Tahun 2020-2024

Dalam upaya penerapan SPM Bidang pendidikan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain.

1. Pelayanan Anak Usia Dini berusia 5-6 tahun masih kurang dikarenakan masih kurangnya ketersediaan TK Negeri, contohnya Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Hoat Sorbay, Manyeuw, Kei Besar Selatan Barat dan Kei Kecil Timur sehingga untuk menampung calon siswa di wilayah-wilayah tersebut belum maksimal, ditambah kualifikasi tenaga pendidik banyak belum memenuhi standar S1 dan bersertifikat.

2. Pelayanan Anak Sekolah Dasar berusia 7-12 tahun sudah berjalan baik tetapi masih terdapat penduduk yang bersekolah di kabupaten/kota lain dan belum maksimal pendataan pada DAPODIK dan EMIS (aplikasi pendataan Kemenag).
3. Pelayanan Anak Sekolah Menengah Pertama berusia 13-15 tahun masih kurang dikarenakan siswa yang berhenti sekolah karena bekerja dan perkawinan dini, serta masih adanya penduduk yang bersekolah di kabupaten/kota lain dan belum maksimal pendataan pada DAPODIK dan EMIS (aplikasi pendataan Kemenag).
4. Pelayanan Kesetaraan berusia 7-18 tahun masih sangat kurang maksimal, dikarenakan Paket A, B dan C kurang peminat.

2.6.2 SPM Bidang Kesehatan

Penerapan SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan 12 (Dua belas) jenis pelayanan dasar antara lain 1) pelayanan kesehatan ibu hamil, 2) pelayanan kesehatan ibu bersalin, 3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir, 4) pelayanan kesehatan balita, 5) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, 6) pelayanan kesehatan pada usia produktif, 7) pelayanan kesehatan pada usia lanjut, 8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi, 9) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, 10) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, 11) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan 12) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Capaian kinerja penerapan SPM Bidang Kesehatan tahun 2020-2024 rata-rata sebesar 77,77 persen. Jenis pelayanan dasar dengan nilai rata-rata tertinggi adalah jenis pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yakni sebesar 92,37 persen, sedangkan capaian kinerja dengan nilai rata-rata terendah yakni sebesar 47,68 persen terkoreksi untuk jenis layanan kesehatan penderita hipertensi. Capaian kinerja penerapan SPM Bidang Kesehatan tahun 2020-2024 menurut jenis pelayanan dasar disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.103
Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan Menurut Jenis Pelayanan Dasar
Tahun 2020 s.d. 2024

Jenis Layanan	Capaian Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	62,23	96,4	81,74	89,16	73,71
b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	81,33	86,4	76,23	90,86	90,16
c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	84,01	94,18	81	96,44	92,80
d. Pelayanan Kesehatan Balita	86,24	97,3	75,29	92,46	69,70
e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	93,78	68,34	99,71	100	100
f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	31	76,5	74,15	55,52	69,60
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	84,01	82,9	78,98	74,15	75,80

Jenis Layanan	Capaian Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	11,29	6,99	30,57	90,72	98,84
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	85,51	65,5	90,45	91,11	97,90
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	76,14	57,8	100	100	100
k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	54,75	23,79	75,88	100	100
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	31,48	60,33	70,08	100	85,06

Sumber: Laporan Penerapan SPM Maluku Tenggara Tahun 2020-2024.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan penerapan SPM Bidang Kesehatan antara lain.

1. Akses internet pada beberapa puskesmas yang tidak maksimal sehingga menghambat dalam penginputan data.
2. Keterbatasan sumberdaya kesehatan berupa SDM, peralatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) mengakibatkan standarisasi pelayanan kesehatan belum terpenuhi dengan baik.
3. Beberapa perencanaan belum berbasis data yang akurat sehingga pembiayaan belum sesuai dengan kebutuhan sasaran program.
4. Kendala pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara masih didominasi oleh karakteristik wilayah (wilayah kepulauan) sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masih terbatas.

2.6.3 SPM Bidang Pekerjaan Umum

SPM Bidang Pekerjaan Umum terbagi atas 2 (dua) bidang yaitu SPM Bidang Pekerjaan Umum dan SPM Bidang Perumahan Rakyat. Capaian kinerja penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat diuraikan sebagai berikut.

a. SPM Bidang Pekerjaan Umum

SPM Bidang Pekerjaan Umum diarahkan dalam rangka pemenuhan 2 (dua) jenis pelayanan dasar yakni pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pengolahan air limbah domestik. Nilai rata-rata capaian kinerja penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024 adalah sebesar 68,20 persen. Rincian capaian kinerja penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2020-2024 menurut jenis pelayanan dasar disajikan dalam Tabel berikut.

Tabel 2.104
Capaian Kinerja SPM Bidang Pekerjaan Umum
Menurut Jenis Pelayanan Dasar
Tahun 2020 s.d. 2024

Jenis Layanan	Capaian Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	-	71,88	70,82	100	71,34
b. Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik	1,18	42,13	67	100	79,17

Sumber: Laporan Penerapan SPM Maluku Tenggara Tahun 2020-2024.

Adapun permasalahan dalam penerapan SPM bidang pekerjaan umum terkait pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan pelayanan pengolahan air limbah domestik antara lain.

1. Kurangnya tenaga SDM yang berkualitas untuk proses pengumpulan data di lapangan.
2. Tidak tersedianya data base jumlah kebutuhan riil sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
3. Kurangnya dukungan alokasi anggaran baik APBD, DAU, DAK maupun anggaran dari APBN.
4. Kendala pelaksanaan di lapangan lebih disebabkan oleh kurangnya evaluasi dan pengendalian proses pelaksanaan pekerjaan proyek. selain itu, kendala akibat faktor cuaca, faktor sosial, kelalaian SDM yang disebabkan oleh kurangnya fungsi pengendalian dan pengawasan.

b. SPM Bidang Perumahan Rakyat

Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat diselenggarakan dalam rangka pemenuhan 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. Nilai rata-rata capaian kinerja penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah sebesar 90,61 persen. Selanjutnya, rincian capaian kinerja penerapan SPM bidang perumahan rakyat tahun 2020-2024 menurut jenis pelayanan dasar tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.105
Capaian Kinerja Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat
Menurut Jenis Pelayanan Dasar
Tahun 2020 s.d. 2024

Jenis Layanan	Capaian Tahun (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	-	-	97	46,63	100
b. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0

Sumber: Laporan Penerapan SPM Maluku Tenggara Tahun 2020-2024.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat antara lain:

1. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan bagi pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
2. Kurangnya tenaga teknis dalam penanganan dan penerapan SPM.
3. Lambatnya penanganan bagi korban bencana dari pihak terkait mengakibatkan masyarakat lebih memilih memperbaiki rumah mereka sendiri secara swadaya.
4. Pada tahun 2020-2024 tidak ada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

2.6.4 SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan dalam rangka pemenuhan 5 (Lima) jenis pelayanan dasar antara lain: 1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, 2) pelayanan informasi rawan bencana, 3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, 4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan 5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Capaian kinerja penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2020-2024 yang dijabarkan menurut jenis pelayanan dasar yang tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.106
Capaian Kinerja Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Perlindungan Masyarakat
Tahun 2020 s.d. 2024

Jenis Layanan	Capaian Tahun				
	2020 (%)	2021 (Orang)	2022 (Orang)	2023 (Orang)	2024 (Orang)
a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	100	100	100
b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana.	99,27	316	37.775	37.775	37.775
c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	98,89	1.000	40	40	30
d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	97,75	107	151	151	871
e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.	100	45	7	99	100

Sumber: Laporan Penerapan SPM Maluku Tenggara Tahun 2020-2024, diolah

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat antara lain.

1. Satpol PP Maluku Tenggara belum dapat memenuhi sarana prasarana minimal yang diharapkan berdasarkan amanat Permendagri No 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan hak PNS, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan satuan polisi pamong praja (Satpol PP)
2. Permasalahan lain yang ditemui dalam pelayanan terkait bencana adalah keterbatasan anggaran, terbatasnya aparatur sumberdaya manusia, sarana dan prasarana pendukung yang digunakan dalam pelayanan informasi rawan bencana.
3. Permasalahan yang ditemui dalam pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah masih minimnya Alat Pelindung Diri (APD) yang dimiliki oleh petugas lapangan, kendaraan/mobil pemadam kebakaran hanya 1, belum adanya bak penampung air, belum tersedianya mobil penyuplai air, dan kompetensi personil yang belum memadai dan perlu ditingkatkan.

2.6.5 SPM Bidang Sosial

Penerapan SPM Bidang Sosial dilaksanakan dalam rangka pemenuhan 5 (Lima) jenis pelayanan dasar antara lain 1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, 2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, 4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, dan 5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. Rata-rata nilai capaian kinerja penerapan SPM Bidang Sosial

Tahun 2020-2024 adalah sebesar 100 persen. Rincian capaian kinerja SPM Bidang Sosial menurut jenis pelayanan dasar disajikan pada Tabel berikut

Tabel 2.107
Capaian Kinerja Penerapan SPM Bidang Sosial Menurut Jenis Pelayanan Dasar
Tahun 2020 s.d. 2024

Jenis Layanan	Capaian Tahun				
	2020 (Orang)	2021 (Orang)	2022 (Orang)	2023 (Orang)	2024 (%)
a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	40	86	725	117	100
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	50	100	500	87	100
c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	50	80	464	853	100
d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti	-	20	20	10	100
e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	685	54	1.627	988	100

Sumber: Laporan Penerapan SPM Maluku Tenggara Tahun 2020-2024, diolah

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya memaksimalkan penerapan SPM Bidang Sosial antara lain.

1. Kurangnya Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Maluku Tenggara khususnya pada wilayah Kei Besar.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung rehabilitasi sosial.
3. Kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti belum dimiliki oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Disabilitas, Anak dan Lanjut Usia.
4. Kurangnya tenaga penyuluh sosial dan pekerja sosial.
5. Data penyandang disabilitas, anak lanjut usia serta gelandangan dan pengemis di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum terdata secara baik.
6. Pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana pasca bencana belum dilaksanakan secara baik dikarenakan kurangnya koordinasi penanganan lanjut di bidang kesehatan.

2.7 Kerja Sama Wajib Pemerintah Daerah

Kerja sama dimaknai sebagai sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Di dalam RPJMD, kerja sama daerah dapat diintegrasikan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan, seperti:

- Pembangunan infrastruktur yang bersifat regional (misalnya, jembatan, jalan, bandara);
- Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan penelitian yang kolaboratif;
- Pemberdayaan ekonomi Masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang melibatkan berbagai daerah;
- Pengembangan pariwisata yang terintegrasi di berbagai wilayah.

Selain itu kerja sama daerah juga membantu daerah untuk memanfaatkan potensi masing-masing secara lebih optimal, mempercepat pembangunan, dan mengurangi disparitas antar wilayah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah, maka daerah yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi, diamanatkan untuk melaksanakan kerja sama wajib antar daerah. Sehubungan dengan itu, posisi Kabupaten Maluku Tenggara yang berbatasan dengan Kota Tual dalam wilayah provinsi Maluku melaksanakan kerja sama wajib antar daerah, yang berfokus pada:

1. Mendukung pelaksanaan dan implementasi Kawasan Nasional TCT (Tuna-Cakalang-Tongkol) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di Kota Tual, dan Kabupaten Maluku Tenggara bertindak selaku daerah pemasok;
2. Kerja sama dalam bidang perdagangan, komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam rangka memenuhi permintaan pasar, serta dalam upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga untuk pengendalian inflasi.
3. Kerja sama dalam pengelolaan potensi Rumput Laut sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN di wilayah Kepulauan Kei.
4. Kerja sama wajib dalam mendukung kelancaran pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2020-2024 telah melakukan beberapa kerjasama baik itu kerja sama dengan akademisi, investor, instansi vertikal maupun dengan pemerintah dari daerah lain. Kerja sama dan jenis Kerja sama selama tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.108
Jumlah Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024

No	Bidang Kerja Sama	Instansi/Daerah/ Akademisi yang Bekerjasama	Nomor MoU	OPD Pelaksana
1.	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara	Universitas Pattimura Ambon Tahun 2022	- 71/UN13/DN/2022 - 420/1086.A/SETDA	Bappelitbangda
2.	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2023	- 423.4/1649/SETDA - 5657/UN1.P/Dit- KAUI/HK.08.00/2023	Bappelitbangda
3.	Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi Pasien Keluarga Tidak Mampu/Miskin	Dinas Kesehatan Kota Tual dengan RSUD Karel Sadsuitubun Langgur tanggal 5 Maret 2023	- 440/12 - 460/69.c/Setda	Dinkes/RSUD Karel Sadsuitubun
4.	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan data Kependudukan dalam Layanan Lingkup Tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara	Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara	- 400.8.1/131/2023 - 543/PKS- 81.02.UP.04.05/IV/2023	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5.	Sinergitas dalam Pelayanan antar Instansi melalui Kegiatan Pelayanan Terpadu	Pengadilan Agama Tual, Kementerian Agama Maluku Tenggara dan Pemerintah Maluku Tenggara	- W24- A3/923/HM.00/IX/2023 - 1017/KK.25.01/I/BA.04/0 9/2023 - 480.8.1/418/Capil/2023	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6.	Tridharma (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian)	Politeknik Perikanan Negeri Tual	- 16/PL26.R/MoU/VIII/202 2 - 423.4/2771/Setda	Pemerintah Daerah
7.	Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana dan Profesi Program Studi Kebidanan	Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar	- HK.03.01/1.1/2154/2023 - 800/207/2023	Dinas Kesehatan
8.	Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi Pasien Keluarga Tidak Mampu/Miskin	Dinas Kesehatan Kota Tual dengan RSUD Karel Sadsuitubun Langgur tanggal 8 Januari 2024	- 440/31 - 400.7.1/45	Dinkes/RSUD Karel Sadsuitubun
9.	Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan bagi Pasien	Dinas Kesehatan Kota Tual dengan RSUD Karel	- 400/1513.a - 400.7/3798.J	Dinkes/RSUD Karel Sadsuitubun

No	Bidang Kerja Sama	Instansi/Daerah/ Akademisi yang Bekerjasama	Nomor MoU	OPD Pelaksana
	Keluarga Tidak Mampu/Miskin	Sadsuitubun Langgur 23 Desember Tahun 2024		
10.	Distribusi Komoditas Pangan Unggulan	Pemerintah Daerah Maluku Tengah	- 510/05/NK/2024 - 500.2.1/1141	Dinas Ketahanan Pangan
11.	Pengembangan Modeling Budi Daya Rumput Laut di Kabupaten Maluku Tenggara	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementrian Kelautan dan Perikanan	- 03/DJPB/KKP/PKS/IX/2024 - 523/2474	Dinas Perikanan
12.	Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara 2025-2029	Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH YGM) Yogyakarta	- 050/43.a - 406-02/UN1/PSLH/TU/PT/2024	Bappelitbangda

Sumber: <https://elppd.kemendagri.go.id>

Berdasarkan data kerja sama diatas tergambar bahwa sebagian besar kerja sama berada pada bidang pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan perikanan dan olehnya itu perlu juga adanya revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah terutama pada sektor-sektor perekonomian dan kerja sama dalam hal pengembangan SDM.

2.8 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, maka berikut diuraikan kebijakan pemerintah untuk Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode 2025–2029 sebagai berikut.

- a. Kebijakan RPJMN untuk Lokasi Prioritas Kabupaten Maluku Tenggara
 - a) Sentra produksi untuk mendukung pengembangan kawasan komoditas unggulan Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT);
 - b) Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau;
 - c) Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan;
 - d) Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) serta kecamatan perbatasan prioritas;
 - e) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama, sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka;

- f) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*);
 - g) Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan (Penanganan Penyakit TBC);
 - h) Penguatan percepatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya;
 - i) Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi.
- b. *Highlight* Rencana Intervensi

Tabel 2.109
Highlight Kebijakan dan Lokasi Prioritas serta
 Rencana Bentuk Intervensi

No	Kebijakan dan Lokasi Prioritas	Rencana Bentuk Intervensi
1	Sentra Produksi Perikanan untuk mendukung Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT): Kabupaten Maluku Tenggara	• Penguatan sentra produksi perikanan, dengan output peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan; • Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan output: - pengembangan kampung nelayan - desa perikanan - penguatan kelembagaan ekonomi nelayan. • Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan output pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan perikanan, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat;
2	Pengembangan Aksesibilitas dan Konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarpulau Pulau Kei Besar	• Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan Jalan 3T, dengan output pembangunan Jalan Trans Buru, Seram, Moa, dan Yamdena. serta Penanganan jalan daerah dan Jalan 3T d: - Pulau Kei Besar, - Kepulauan Aru.
3	Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan Kabupaten Maluku Tenggara	Kawasan Potensial Swasembada Pangan, di Kabupaten Maluku Tenggara dengan fokus Ubi-ubian dan rumput laut. • Penguatan produksi, dengan output optimasi kawasai pertanian padi, kedelai, dan ubi, - Optimasi lahan, termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif - Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan - Penyaluran benih ikan, serta revitalisasi lahan tambak, revitalisasi lahan budidaya sesuai zonasi, - Pengembangan unit produksi bibit berkualitas dan - Penyaluran bibit rumput laut.

No	Kebijakan dan Lokasi Prioritas	Rencana Bentuk Intervensi
		• Pembangunan Infrastruktur dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung: - Jalan Usaha Tani - Embung Pertanian - Jaringan Irigasi - Akses Sentra Pangan Lokal - Penyediaan Sarana Pra, Pasca dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan - Pembangunan Lumbung Pangan - Sarana dan Parasarana Penangkapan Ikan dan akuakultur • Penguatan Kapasitas SDM - Penguatan dan pelatihan kelompok tani, berbasis GAP (Good Agriculture Practices), GHP (Good Handling Practices), dan PHT (Pengendalian Hama Terpadu). - Penyuluhan Perikanan dan Kelautan - Mendorong ownership petani, nelayan, dan pembudidaya ikan - pendampingan untuk digitalisasi pertanian • Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Kelembagaan Petani dan Nelayan: - Inkubator Koperasi - Sistem Logistik Pangan Lokal
4	Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) serta kecamatan perbatasan prioritas: • Kec. Kei Besar Selatan, • Kei Besar, • Kei Besar Utara Timur, • Kei Besar Selatan Barat	Pemenuhan layanan dasar, dengan output: • penyediaan rumah layak huni, • pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan, • peningkatan SPAM, SPAL, dan pengelolaan sampah berbasis 3R, • peningkatan akses internet dan listrik, serta • pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi dengan output: • penyaluran sarana budidaya ikan ke masyarakat, • pengembangan rumah bibit dan penyaluran bibit rumput laut, • peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan, • fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis Penataan ruang dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan output: penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Maluku

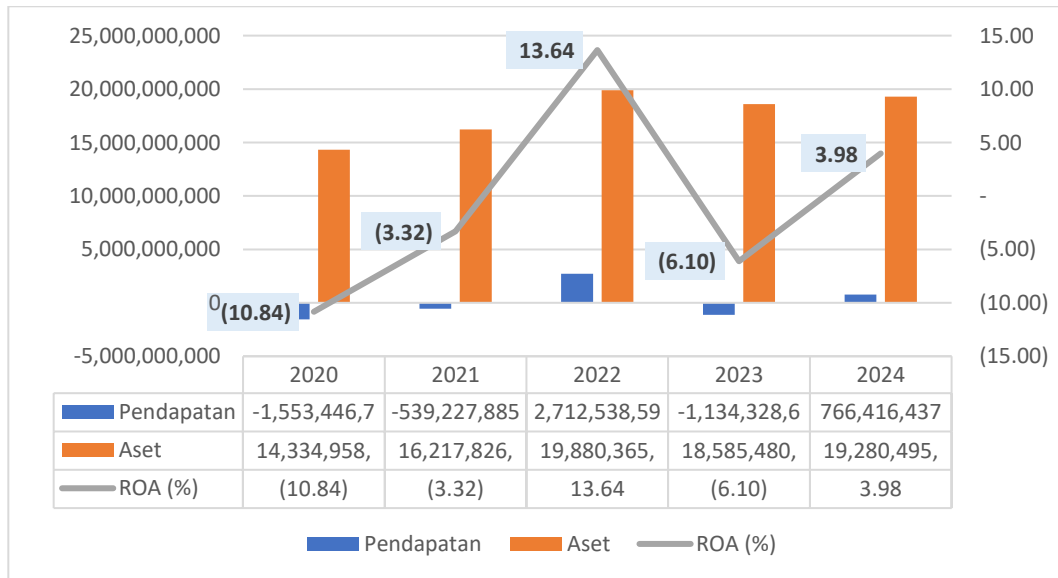
No	Kebijakan dan Lokasi Prioritas	Rencana Bentuk Intervensi
5	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama, sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka Kabupaten Maluku Tenggara – Penguatan Sekolah Terbuka	• Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan • Pemberian Insentif, jaminan keamanan dan jaminan kesejahteraan bagi tenaga pendidik • Pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik, dengan output: - Program Indonesia Pintar - Beasiswa Afirmasi (pendidikan menengah) - Fasilitasi perbaikan Gizi - Pembinaan anak usia sekolah • Pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu untuk meningkatkan tata kelola pendidikan. • Penyediaan sarana dan pra sarana, fasilitas pendidikan - Rehabilitasi dan renovasi sekolah - Pembangunan asrama dan kelengkapan - Akses Internet untuk Pembelajaran Jarak Jauh • Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan output pembinaan, peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan • Peningkatan Literasi, dengan output - pembinaan program literasi pada generasi muda, - fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan - peningkatan literasi digital
6	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services) Kabupaten Maluku Tenggara	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Premier dan Rujukan, dengan output: • Sarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Posbindu dan Poskesdes. • Pengembangan Layanan Unggulan: kesehatan ibu dan anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi • Pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit • Penyediaan sarana dan prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak • Peningkatan Infrastruktur TIK guna mendukung pelaksanaan Telemedicine • Pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis • Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak, dengan output: penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting. • Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan.

No	Kebijakan dan Lokasi Prioritas	Rencana Bentuk Intervensi
7	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan Kabupaten Maluku Tenggara – Penanganan Penyakit TBC	Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan output: • penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, • peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, • layanan penemuan aktif TBC, • bantuan 176timulant perumahan swadaya, serta peningkatan kualitas hunian tidak layak
8	Penguatan percepatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya Kabupaten Maluku Tenggara	Peningkatan Gizi: • Deteksi dini • Pemberian Makanan tambahan bagi Ibu Hamil dan Balita • Implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (emak-emak dan Anak-anak Minum Susu) serta penambahan Vitamin Peningkatan akses rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak • Rumah Layak Huni • SPAM • SPAL Peningkatan Sosialisasi dan Informasi pencegahan dan penanggulangan Stunting serta peningkatan fasilitas pelayanan Ibu dan Anak
9	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi Kabupaten Maluku Tenggara	• Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi • Tata Kelola kawasan konservasi • Pelsertarian habitat, ekosistem dan spesies • Peran serta masyarakat

2.9 BUMD yang mendukung pelayanan PEMDA

Salah satu upaya dalam mendukung pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara adalah dengan mengukur Kinerja PDAM yaitu dengan mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asetnya. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kinerja dan profitabilitas dari BUMD adalah *Return on Asset* (ROA). Semakin besar nilai ROA mengindikasikan tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh aset suatu perusahaan yang semakin besar atau dengan kata lain, pemanfaatan aset perusahaan tersebut menjadi semakin produktif.

Gambar 2.51
Rasio Pendapatan terhadap Aset PDAM Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2020 s.d. 2024



Sumber: PDAM Kabupaten Maluku Tenggara 2025, diolah

Return on Assets (ROA) menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Berdasarkan data dari 2020 hingga 2024, tren ROA PDAM cenderung fluktuatif, dengan penurunan tajam dari -10.84% namun mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 3,98 %. Dari data diatas menunjukkan bahwa nilai Pendapatan di tahun 2020 mengalami defisit sebesar (Rp. 1.553.446.741) dan Pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 766.416.437 atau mengalami Tren Positif seiring dengan meningkatnya nilai Aset yaitu di Tahun 2020 sebesar Rp. 14.334.958.082 menjadi 19.280.495.740 di Tahun 2024. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan adanya peningkatan namun perlu dilakukan strategi pengelolaan yang lebih baik sehingga Pendapatan PDAM terus dapat ditingkatkan sehingga nilai ROA terus meningkat.

2.10 Permasalahan dan Isu Strategis

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa yang akan datang. Salah satu urgensi perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan adalah untuk menjamin konsistensi dan sinergitas perencanaan pembangunan.

2.10.1 Permasalahan Daerah

2.10.1.1 Permasalahan sesuai Aspek Pembangunan Daerah

Permasalahan daerah merupakan gambaran kondisi yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia atau yang sudah direncanakan. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh aspek pembangunan daerah, dan termasuk kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah sesuai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1. Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan aspek geografi dan demografi di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Permasalahan Aspek Geografis

Secara umum permasalahan daerah Kabupaten Maluku Tenggara pada aspek geografis berhubungan dengan kondisi karakteristik Kabupaten Maluku Tenggara sebagai daerah berciri kepulauan, pulau-pulau kecil dan tersusun di atas batuan karang.

1. Letak geografis dan kondisi karakteristik daerah sebagai pulau-pulau kecil cukup rentan terhadap ancaman bencana alam.

Hal ini sebagaimana tergambar dari Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 172,06. IRB Maluku Tenggara berada pada kategori tinggi, dengan analisis kapasitas daerah berada pada kategori rendah. Secara peringkat, IRB Maluku Tenggara berada pada posisi tertinggi keempat dibanding 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku, dan lebih tinggi dibanding rata-rata nasional (2024=144). Hal ini menunjukkan tingkat kerentanan dan potensi dampak bencana yang cukup tinggi di Kabupaten Maluku Tenggara.

2. Rendahnya wilayah tangkapan air dan potensi sumber daya air yang terbatas, serta deforestasi yang mengakibatkan ancaman bencana kekeringan cukup tinggi, terlebih khusus di Pulau Kei Kecil. Data IRB Tahun 2024 menunjukkan tingkat kerentanan bencana kekeringan mencapai 100 persen.

3. Berdasarkan peta tektonik wilayah Indonesia dari data geodetik tahun 2016, Kepulauan Kei terletak pada jalur tumbukkan lempeng tektonik, yaitu: lempeng Eurasia, lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia. Posisi Kepulauan Kei pada zona aktif ini rentan terhadap patahan yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik. Data IRB Tahun 2023 menunjukkan tingkat kerentanan bencana gempa bumi mencapai 98 persen.
4. Karakteristik sebagai wilayah pulau-pulau kecil yang dihimpit oleh 3 (tiga) lautan, laut Banda, laut Arafura dan Samudera Indonesia, serta dengan pengaruh iklim continental Benua Australia menyebabkan wilayah pesisir timur dan barat Pulau Kei Besar serta Wilayah Pesisir Barat Pulau Kei Kecil, termasuk pulau-pulau kecil di wilayah barat Kepulauan Kei sangat rentan terhadap bencana cuaca ekstrim, yang meliputi tiupan angin kencang, gelombang pasang, banjir rob dan abrasi pantai. Potensi kerentanan terhadap bencana cuaca ekstrim mencapai 66 persen.
5. Topografi Pulau Kei Besar yang berbukit dengan kemiringan rata-rata mencapai 45 persen, pada beberapa bagian (tengah dan utara Pulau Kei Besar) memiliki tekstur tanah liat (podzolik) dengan sumber air tanah yang cukup banyak, memiliki kerentanan longsor dan banjir bandang.
6. Kondisi tanah di Kabupaten Maluku Tenggara didominasi jenis tanah litosol, podzolik dan redzina (rendah unsur hara dan cenderung kurang subur), hanya di beberapa wilayah yang memiliki jenis tanah dengan kandungan unsur hara tinggi dan subur.
7. Di sebagian besar wilayah Maluku Tenggara, kondisi tanah kurang cocok untuk pertanian. Jenis pertanian yang dapat dikembangkan adalah pertanian lahan kering yang apabila dikelola secara tradisional (kurang sentuhan teknologi) maka produktivitas cenderung rendah, sehingga dalam jangka panjang berisiko terjadinya kelangkaan produk hasil pertanian.
8. Karakteristik sebagai daerah kepulauan menyebabkan aktivitas, mobilitas serta arus transportasi orang dan barang antarpulau cukup dominan dalam rangka distribusi pelayanan publik dan ekonomi. Pelayanan transportasi perairan antarpulau masih terkendala dengan ketersediaan sarana dan prasarana.
9. Letak geografis Kabupaten Maluku Tenggara berada pada perbatasan langsung wilayah laut dengan Australia. Lokasi perbatasan di Pulau Kei Besar dengan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Negara sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 adalah Ohoi Weduar Fer. Infrastruktur wilayah untuk pelayanan publik, pelayanan dasar dan perekonomian di wilayah perbatasan masih sangat terbatas.

b. Pemasalahan Aspek Demografi

Permasalahan pembangunan daerah dalam aspek demografi diuraikan sebagai berikut.

1. Sebaran penduduk tidak merata, berdasarkan perhitungan *coefficient variant* (CV) terhadap data sebaran penduduk Maluku Tenggara menurut kecamatan tahun 2024, ditemukan angka CV sebesar 0,70 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 0,73. CV sebesar 0,70 menunjukkan tingkat disparitas sebaran penduduk yang berada di kategori Sangat Tinggi. Ini juga ditunjukkan dengan angka riil persebaran penduduk. Tahun 2024, lebih dari 26 persen penduduk atau sebanyak 34.573 jiwa mendiami Kecamatan Kei Kecil, diikuti Kecamatan Kei Besar yang didiami 19.897 jiwa atau 15,40 persen. Sementara itu, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit, hanya didiami sebanyak 3.895 jiwa atau sebesar 3,01 persen.
2. Perbandingan antar Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil juga menunjukkan adanya disparitas. Pulau Kei Besar didiami sebanyak 54.733 jiwa atau sebesar 42,35 persen dan Pulau Kei Kecil didiami sebanyak 74.502 jiwa atau sebesar 57,65 persen.
3. Tingkat pendidikan penduduk tergolong rendah, data ketenagakerjaan sesuai rilis BPS menunjukkan, angkatan kerja di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 berjumlah 95.131 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi lulusan SD dan SMA, diuraikan sebagai berikut.
 - lulusan SD sebanyak 23.351 orang, atau sebesar 24,55 persen;
 - lulusan SMP sebanyak 21.048 orang, atau sebesar 22,13 persen;
 - lulusan SMA sebanyak 36.600 orang, atau sebesar 38,47 persen;
 - lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 14.132 orang, atau sebesar 14,86 persen.
4. Penuaan penduduk (*Ageing Population*)

Ageing population atau penuaan penduduk menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation*) adalah fenomena yang terjadi ketika umur median penduduk dari suatu wilayah atau negara mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh bertambahnya tingkat harapan hidup atau menurunnya tingkat fertilitas. Usia Harapan Hidup Maluku Tenggara Tahun 2024 mencapai 70,93 tahun. Meningkat dari tahun 2020 sebesar 70,08 tahun (meningkat sebesar 0,85 tahun). Sedangkan laju pertumbuhan penduduk (menggambarkan tingkat fertilitas) tahun 2022–2024 sebesar 1,02 persen.

Indikasi *Ageing population* di suatu negara atau daerah ditunjukkan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu:

- 1) Rasio Ketergantungan (RK) penduduk usia lanjut lebih besar dari 10 persen dan RK penduduk usia muda kurang dari 30 persen
- 2) Jumlah Penduduk Usia Lanjut (> 65 tahun) mencapai 7 persen atau lebih
- 3) Umur Median Penduduk lebih dari 20 tahun

Kajian demografi Maluku Tenggara Tahun 2024 menunjukkan bahwa:

- 1) RK penduduk usia lanjut sebesar 10,8 persen (lebih dari 10 persen), dan RK penduduk usia muda sebesar 36,6 persen;
- 2) Jumlah penduduk usia lanjut (>65 tahun) sebanyak 9.023 jiwa atau sebesar 7,22 persen (lebih dari 7%) dari total jumlah penduduk.
- 3) Umur Median penduduk sebesar 28,6 Tahun, yang artinya umur median penduduk sebentar lagi mencapai 30 tahun yang dikategorikan sebagai komposisi penduduk tua.

Kajian di atas menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) indikator yang mengukur *Ageing population* di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2024, 2 (dua) indikator sudah terpenuhi dan 1 (satu) indikator hanya berjarak 1,4 poin dari kondisi umur median penduduk tua. Hal ini bermakna, Kabupaten Maluku Tenggara akan segera melewati periode bonus demografi dan bergeser pada periode *Ageing population*. Di mana penduduk usia produktif yang semula mendominasi pasar kerja, otomatis akan bergeser menjadi penduduk usia tua (tidak lagi produktif).

2. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Sosial

Permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat diuraikan menurut fokus pembangunan yaitu fokus kesejahteraan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial.

a. Fokus Kesejahteraan Ekonomi

Fokus kesejahteraan ekonomi menguraikan permasalahan daerah yang berkaitan dengan capaian indikator kinerja perekonomian daerah.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi cenderung stagnan, dengan sektor-sektor dominan yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan.

LPE Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang terus meningkat dari waktu ke waktu, namun demikian pertumbuhan dari sisi lapangan usaha menunjukkan bahwa lapangan usaha yang dominan (yang banyak digeluti masyarakat) dalam struktur ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara, mengalami pertumbuhan yang cenderung lambat. Ini

berimplikasi pada usaha masyarakat yang mengalami kondisi relatif stagnan dengan aktivitas ekonomi yang berkembang lambat.

2. Harga – harga barang dan Jasa Rentan Mengalami Perubahan

Perhitungan Laju inflasi di Kabupaten Maluku Tenggara masih menggunakan data perhitungan inflasi Kota Tual. Dalam periode 2020–2024, Inflasi di Kabupaten relatif terkendali pada kisaran 2,06 persen sampai dengan 4,52 persen. Permasalahan dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Maluku Tenggara antara lain:

- 1) Pasokan serta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting yang kadang terganggu, diakibatkan sebagian besar dipasok dari luar daerah. Di samping itu produk hasil usaha masyarakat (pertanian dan perikanan) masih dikelola secara tradisional, sehingga sangat bergantung pada kondisi alam.
- 2) Distribusi barang kebutuhan pokok dan penting kurang merata khususnya di wilayah pulau Kei Besar. Aksesibilitas dan konektivitas terbatas.
- 3) Salah satu penyumbang inflasi terbesar adalah harga tiket pesawat, yang berada di luar kendali pemerintah daerah.

Kabupaten Maluku Tenggara bukanlah daerah sampel perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Naik-turunnya harga barang-barang di Kabupaten Maluku Tenggara digambarkan dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang menjadi proxy perhitungan inflasi. Tren IPH yang berfluktuasi pada tahun 2024 menunjukkan indikasi kerentanan perubahan harga barang-barang yang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat.

3. Melemahnya Daya Beli Masyarakat

Laju inflasi yang rendah pada Tahun 2024 sebesar 0,16 persen, menyisahkan suatu permasalahan yang cukup mengkhawatirkan, yaitu Daya Beli Masyarakat yang cenderung melemah. Beberapa asumsi terhadap hal ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Sektor ekonomi yang dominan terhadap perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan tren perlambatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - a) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang berkontribusi bagi perekonomian daerah sebesar 30 persen, mengalami perlambatan dalam pertumbuhannya, yaitu: Tahun 2022 laju pertumbuhan sebesar 12,16 persen, turun pada tahun 2023 menjadi 11,52 persen, dan turun menjadi 5,81 persen pada Tahun 2024.
 - b) Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, berkontribusi bagi perekonomian daerah sebesar 23,66 persen. Menunjukkan tren perlambatan jika dibandingkan Tahun 2022. Fluktuasinya

sebagai berikut: Tahun 2022 bertumbuh sebesar 9,13 persen, dan Tahun 2024 bertumbuh sebesar 6,79 persen.

- c) Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, berkontribusi bagi perekonomian daerah sebesar 12,93 persen, menunjukkan tren pertumbuhan yang cenderung melambat. Tahun 2022 laju pertumbuhan sebesar 11,20 persen, mengalami perlambatan pada tahun 2024 menjadi 10,84 persen.
- b. Pertumbuhan yang cenderung melambat pada sektor-sektor dominan tersebut mengakibatkan:
 - a) Meningkatnya tingkat pengangguran karena perusahaan cenderung mengurangi tenaga kerja, yang kemudian berdampak pada penurunan tingkat pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesenjangan ekonomi.
 - b) Berkurangnya penciptaan lapangan kerja baru, karena pengusaha cenderung mengurangi biaya produksi dan termasuk mengurangi investasi dan ekspansi usaha. Sehingga meningkatkan persaingan dalam mencari pekerjaan atau lapangan kerja menjadi terbatas.
 - c) Meningkatnya kemiskinan, penurunan standar hidup masyarakat dan potensi peningkatan masalah sosial seperti kriminalitas.
 - d) Pengetatan anggaran belanja pemerintah, menyebabkan uang beredar relatif terbatas. Hal ini kemudian mengakibatkan turunnya permintaan barang dan jasa, di mana dengan penawaran yang relatif tidak berubah maka, kecenderungan yang terjadi adalah laju inflasi yang rendah.
 - e) Faktor psikologis: Ketidakpastian ekonomi mendorong masyarakat untuk lebih banyak menabung dan mengurangi konsumsi.
- 4. Ketimpangan Pembangunan dan Pendapatan yang Masih Berada di Kategori Sedang. Ketimpangan Pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara diukur menggunakan Indeks Gini (IG). IG Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode tahun 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Hal ini berarti tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk semakin menuju pemerataan. Tahun 2024 IG Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 0,248 dan berada pada kategori relatif merata.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial menguraikan permasalahan daerah yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Relatif Rendah

IPM Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Dimensi pendidikan merupakan salah satu instrumen terhadap pertumbuhan IPM melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) di Tahun 2020 menunjukan angka sebesar 12,81 tahun, meningkat menjadi 12,91 tahun pada 2024. Angka HLS Kabupaten Maluku Tenggara di Tahun 2024 berada di peringkat keenam, jika dibandingkan dengan HLS Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Dari sisi laju pertumbuhan, HLS Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode 2019 sampai dengan 2024 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 0,23 persen.

Dimensi pendidikan yang diukur dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2020 sebesar 9,73 tahun, meningkat menjadi 9,84 tahun pada 2024. RLS Maluku Tenggara sebesar 9,84 tahun masih berada di peringkat keempat dibanding RLS Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku. Dari sisi laju pertumbuhan, RLS Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode 2019 s.d 2024 tumbuh dengan rata-rata sebesar 0,21 persen. Laju pertumbuhan RLS Maluku Tenggara berada di peringkat 11 atau yang terendah di antara 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku.

Dimensi kesehatan yang diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2020 sebesar 70,08 tahun, meningkat menjadi 70,93 tahun pada 2024. UHH Maluku Tenggara sebesar 70,93 tahun masih berada di peringkat kelima dibanding UHH Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku. Dari sisi laju pertumbuhan, UHH Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode 2019 s.d 2024 tumbuh dengan rata-rata sebesar 0,30 persen. Laju pertumbuhan UHH Maluku Tenggara berada di peringkat ke-delapan dari 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku.

Dimensi standar hidup layak yang diukur dengan indikator Pengeluaran Riil Perkapita (PRP) Tahun 2020 sebesar Rp7.545.0000, meningkat menjadi Rp8.553.000 pada 2024. PRP Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp8.553.000 masih berada di peringkat keenam dibanding PRP Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku. Dari sisi laju pertumbuhan, PRP Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode 2019 s.d 2024 tumbuh dengan rata-rata sebesar 2,72 persen. Laju pertumbuhan PRP Maluku Tenggara sebesar 2,72 persen menjadi yang tertinggi (tumbuh paling cepat) dibanding 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku.

Pengeluaran Riil Perkapita mengindikasikan tingkat kesejahteraan ekonomi yang diukur sebagai proxy daya beli masyarakat. Selain dipengaruhi harga barang, daya beli masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh faktor pendapatan yang menggambarkan jumlah uang beredar.

2. Tingkat Kemiskinan yang Reatif Tinggi

Tingkat kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode 2019 s.d. 2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Artinya dalam periode tersebut, terjadi tren pengentasan penduduk miskin. Namun demikian tingkat kemiskinan tahun 2024 sebesar 21,22 persen masih jauh lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan Provinsi Maluku (15,78%) dan tingkat kemiskinan nasional (8,57 persen).

Kabupaten Maluku Tenggara juga masih terdata sebagai lokasi fokus penanganan kemiskinan ekstrim. Sesuai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prevalensi Penduduk Miskin Ekstrem di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 1,85 persen. Meskipun mengalami penurunan dibanding Tahun 2023 (3,29%), namun angka kemiskinan ekstrim sebesar 1,85 persen perlu untuk dihapus guna mencapai target nol persen.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka Cenderung Meningkatkan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), menjadi masalah di Kabupaten Maluku Tenggara sejak pandemi Covid-19. TPT menunjukkan tren meningkat sejak tahun 2020. Tahun 2024 TPT Kabupaten Maluku Tenggara mencapai angka 5,68 persen. Jumlah penganggur di Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2024 masih cukup banyak, mencapai 3.650 jiwa.

3. Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia.

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Permasalahan terkait aspek daya saing daerah yang berfokus pada kemampuan ekonomi daerah, diantaranya:

1. Ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi untuk total pendapatan daerah hanya berkisar 5–7 persen.
2. Rendahnya kesempatan kerja disebabkan kompetensi pencari kerja rendah dan tidak *link and match* dengan pasar tenaga kerja.
3. Pendapatan petani dan nelayan masih rendah karena komoditas hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dipasarkan masih dalam bentuk

bahan mentah (*raw material*). Hilirisasi sektor hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan untuk menambah nilai tambah produk belum dilakukan secara baik dengan dukungan rantai pasok yang efektif dan efisien.

4. Tingkat kunjungan wisatawan dan rata-rata lama tinggal masih rendah karena persoalan akses, amenitas dan atraksi yang masih perlu dibenahi. Masalah lainnya adalah pengembangan objek wisata tidak terfokus pada skala kawasan yang menjadi lokasi prioritas dan pengembangan Kawasan pariwisata eksklusif yang selalu diperhadapkan dengan masalah tanah hak ulayat adat.
5. Rendahnya investasi, dari sisi jumlah dan nilai investasi terus menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2021 sampai 2024, meskipun demikian realisasi jumlah dan nilai investasi belum mampu mencapai kondisi sebelum pandemi Covid-19. Investasi belum menysasar sektor potensial daerah, perikanan dan pariwisata, mengakibatkan investasi yang dilakukan tidak banyak menyerap tenaga kerja. Masalah investasi juga dipengaruhi oleh kesulitan akses lahan.

b. Fokus Infrastruktur Kewilayahan

Permasalahan terkait aspek daya saing daerah yang berfokus pada aspek infrastruktur kewilayahan, di antaranya:

1. Kawasan Kumuh dan Perumahan

- 1) Masih terdapat kawasan permukiman yang dikategorikan sebagai kawasan permukiman kumuh baik di Perkotaan Langgur, maupun di perkotaan Elat. Penanganan kawasan kumuh secara terintegrasi belum mencakup wilayah kumuh di sekitar pesisir Watdek – Ohoijang – Langgur dan Elat. Luasan kawasan kumuh di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sebesar 19,5 Ha.
- 2) Sampai dengan Tahun 2023, jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendiami rumah milik sendiri sebanyak 16.772 KK, sisanya 11.691 KK masih tinggal di rumah yang bukan milik sendiri. Dari aspek kelayakan, jumlah rumah tangga yang mendiami rumah dengan kategori tidak layak huni sebanyak 15.473 rumah tangga atau sebesar 60,37 persen (Regsosek).

2. Infrastruktur Pelayanan Publik

Permasalahan yang dihadapi sebagai dampak tidak tersedianya infrastruktur pelayanan publik yang memadai adalah pelayanan publik berjalan tidak efektif. Hal ini terjadi karena:

- 1) Gedung Kantor Bupati dan Kawasan Pemerintahan. Kebutuhan untuk penyelesaian gedung Kantor Bupati Maluku Tenggara (lantai 2) dan penataan

kawasan pemerintahan yang belum tertata secara estetik dengan fungsi keruangan yang memadai.

- 2) Masih terdapat sedikitnya 10 OPD yang belum memiliki gedung kantor, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas PMDPPPA, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Dinas Kebudayaan, dan Inspektorat Daerah. Termasuk beberapa OPD yang perlu rehabilitasi gedung kantor serta relokasi gedung perkantoran pemerintah daerah untuk dibangun di kawasan pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
 - 3) Gedung kantor kecamatan mengalami kerusakan terlebih di wilayah Pulau Kei Besar, di antaranya: Kantor Camat Kei Besar Utara Timur, Kantor Camat Kei Besar Selatan, dan Kantor Camat Kei Besar Selatan Barat.
 - 4) Prasarana Pelayanan Pendidikan, kebutuhan rehabilitasi bangunan sekolah dan fasilitas pendukungnya meliputi: Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Ruang UKS, Ruang Laboratorium, Toilet/Jamban, Rumah Dinas Guru.
 - 5) Prasarana Pelayanan Kesehatan, kebutuhan pembangunan atau rehabilitasi bangunan Puskesmas Pembantu.
3. Cakupan Pelayanan Air minum/Air bersih belum mencapai 100 persen penduduk
- Sampai dengan Tahun 2024, rumah tangga berakses air minum layak di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 71,62 persen. Adapun sesuai data Regsosesk, masih terdapat 13.994 rumah tangga yang belum memiliki akses air minum layak. Termasuk dalam hal ini, 5 (lima) Ohoi/Desa di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang tidak memiliki akses air minum layak.
4. Cakupan Pelayanan Sanitasi Layak belum Optimal
- Sampai dengan Tahun 2024, rumah tangga berakses sanitasi layak di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 79,17 persen. Masih terdapat 6.683 rumah tangga yang belum memiliki akses sanitasi layak.
5. Cakupan Pelayanan Listrik belum menjangkau 100 persen Rumah Tangga
- Masih terdapat 10 ohoi yang tersebar di beberapa kecamatan yang belum teraliri listrik. Di antaranya 1 ohoi di Kecamatan Kei Besar Selatan, 2 ohoi di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, 4 ohoi di Kecamatan Kei Besar Utara Barat dan 3 ohoi di Kecamatan Kei Kecil Barat.
6. Masih ada ohoi yang tidak terhubung jalan dalam kondisi baik. Kondisi kemantapan jalan tahun 2024 sebesar 43,38 persen atau sepanjang 329,98 Kilo meter dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 740km. Masih terdapat jalan sepanjang 410,02Kilo meter yang berstatus jalan tidak mantap (rusak ringan-rusak berat).

Selain itu, jalan strategis desa, jalan lingkungan perdesaan dan jalan untuk mendukung aksesibilitas produksi masih sangat terbatas.

7. Dermaga dan terminal belum tersedia secara merata pada lokasi simpul konektivitas, terutama di Pulau Kei Besar.
8. Ruang Terbuka Publik (RTP) yang sudah dibangun masih sebatas hiasan kota, belum memberikan fungsi dan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. RTP perlu dilengkapi dengan fasilitas dan sarana prasarana untuk menunjang aktivitas masyarakat. Hal ini memungkinkan RTP akan berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan Langgur yang memberikan manfaat ekonomi bagi UMKM dan masyarakat luas.
9. Infrastruktur penanggulangan bencana meliputi aspek pencegahan, rekonstruksi dan rehabilitasi masih sangat terbatas, terutama infrastruktur pengaman pantai pada lokasi yang berisiko abrasi.
10. Infrastruktur ekonomi belum tersedia dan dikelola secara baik. Gedung Pasar Langgur sebagai pusat perbelanjaan masyarakat setempat belum tertata dengan baik dan ketidaktersediaan jaringan pembuangan air limbah menjadi masalah lingkungan yang cukup serius. Gedung Pasar Elat yang berkontribusi kepada PAD belum ditata dan dikelola secara baik. Selain itu, di 9 kecamatan lainnya belum tersedia gedung pasar sebagai pusat perbelanjaan masyarakat. Infrastruktur perekonomian berupa pusat layanan usaha terpadu, dan pusat pengolahan pasca panen, perlu dibangun dan dikembangkan terlebih khusus pada wilayah potensial sesuai keunggulan wilayah, yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan/atau pusat ekonomi baru.

c. Fokus Iklim Investasi

Pertumbuhan nilai investasi yang sangat kecil pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,8 persen mengindikasikan rendahnya daya tarik investasi. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya daya tarik investasi di Kabupaten Maluku Tenggara adalah

1. Masih sering terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, tawuran antarpemuda yang dipicu oleh penyebaran informasi sesat dan berita bohong serta pengaruh minuman keras. Tingkat kriminalitas yang juga masih cukup tinggi. Dalam periode 2019–2024 terjadi 607 kasus kriminal yang ditangani pihak kepolisian Resort Maluku Tenggara.
2. Konflik kepemilikan lahan masih terjadi yang seringkali menjadi penghambat investasi;

3. Tingkat kemahalan transportasi yang memengaruhi biaya logistik, distribusi dan pemasaran menjadi kendala investor enggan masuk untuk berinvestasi.
4. Belum memadainya infrastruktur pendukung daya tarik investasi yaitu listrik, air dan parasaran jalan.

Aspek keruangan yang memiliki legalitas. Rencana Tata Ruang Wilayah perlu diikuti dengan penyediaan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang secara eksplisit menguraikan peruntukan lahan terutama di Kota Langgur dan Elat serta ibu kota kecamatan lainnya.

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Permasalahan terkait aspek daya saing daerah yang berfokus pada aspek sumber daya manusia, di antaranya:

1. Prevalensi Stunting di Kabupaten Maluku Tenggara sampai dengan Tahun 2024 sebesar 15,60 persen menurut data EPPGBM dan sebesar 22,00 persen sesuai data SGI Kemenkes Republik Indonesia. Jumlah balita stunting 1.106 balita yang tersebar di 11 Kecamatan.
2. Rasio Ketergantungan tahun 2024 mencapai angka 47,04 persen. Artinya hampir setengah penduduk Maluku Tenggara pada tahun 2024 tidak termasuk dalam kategori penduduk usia produktif.
3. Rasio Penduduk yang menamatkan pendidikan dengan kualifikasi sarjana (S1/S2/S3) pada tahun 2024 sebesar 14,86 persen. Artinya dalam 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Maluku Tenggara terdapat 15 orang yang berkualifikasi pendidikan diploma atau sarjana. Sisanya 85 orang dengan kualifikasi pendidikan paling tinggi setingkat SMA/SMK.
4. Fasilitasi pelatihan dan pendidikan bagi pencari kerja masih terbatas. Pengelolaan informasi ketenagakerjaan kurang optimal. Informasi pelatihan, magang maupun pasar kerja relatif sulit diakses dan kurang tersebar luas kepada pencari kerja.

2.10.1.2 Permasalahan Utama dan Permasalahan Daerah

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan pada permasalahan aspek pembangunan di atas, maka permasalahan utama dan permasalahan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2029 sebagai berikut.

1. Belum optimalnya kinerja perekonomian daerah yang merata, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren meningkat dalam empat tahun terakhir. Meskipun demikian dari sisi pertumbuhan sektoral lapangan usaha,

beberapa sektor lapangan usaha dominan seperti Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berkontribusi sebesar 30,40 persen bagi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 hanya tumbuh sebesar 3,26 persen, berada pada urutan ke-15 dari 17 lapangan usaha.

Kinerja perekonomian daerah yang belum optimal juga tergambar dari permasalahan:

- 1) Produktivitas daerah yang masih rendah, yaitu PDRB Perkapita yang baru mencapai 34,92 juta rupiah. Dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang relatif lambat dengan kisaran pertumbuhan 6,82 persen. Adapun perbandingan dengan Kabupaten dan Kota Lainnya di Provinsi Maluku, tingkat PDRB Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara masih berada di urutan ke-5 di antara 11 Kabupaten/Kota.
- 2) Usaha Industri pengolahan masih sangat terbatas di Kabupaten Maluku Tenggara. Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Industri Pengolahan pada Tahun 2024 sebesar 1,28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Lapangan Usaha Industri Pengolahan belum optimal dilaksanakan, sehingga asumsinya, produk hasil pengelolaan SDA di Maluku Tenggara diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah yang bernilai ekonomi rendah.
- 3) Kinerja Usaha Mikro belum optimal dalam kerangka mendorong pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 8.027 usaha mikro.
- 4) Usaha Sektor Pariwisata yang potensial di Kabupaten Maluku Tenggara belum secara optimal memberikan manfaat ekonomi bagi pendapatan masyarakat dan termasuk kontribusi bagi perekonomian daerah serta penerimaan daerah.
- 5) Perubahan harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang rentan terjadi karena ketergantungan terhadap pasokan barang dari luar daerah masih sangat tinggi.
- 6) Realisasi Investasi masih relatif belum memberikan dampak optimal untuk penyerapan tenaga kerja, dan termasuk untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Meskipun dari sisi jumlah dan nilai investasi menunjukka kenaikan, namun investasi yang terealisasi belum menyentuh sektor potensial perikanan dan pariwisata yang dapat dikembangkan dalam skema padat karya, guna menurunkan angka pengangguran.
- 7) Penduduk Miskin di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 menurut data BPS masih sebesar 22,19 persen. Di samping itu, Menurut Data Satgas P3KE Kemenko PMK Tahun 2023, masih terdapat pula penduduk miskin ekstrim sebanyak 3.330 jiwa.

- 8) Pengangguran di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan tren kenaikan dalam periode 2020–2023, tahun 2024 menunjukkan penurunan tipis menjadi 5,68 persen dari sebelumnya 5,73 persen (2023). Meskipun menunjukkan penurunan, namun dari sisi penduduk menganggur menunjukkan adanya kenaikan dari 3.301 penganggur pada Tahun 2023, naik menjadi 3.650 penganggur di Tahun 2024.

2. Rendahnya kualitas hidup manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.

Permasalahan ini tergambar dari nilai IPM Maluku Tenggara yang relatif masih rendah. Tahun 2024 IPM Maluku Tenggara sebesar 70,58. Capaian IPM ini berada di peringkat ke-389 dari total 514 Kabupaten/Kota yang diukur. Sedangkan perbandingan dengan Kabupaten dan Kota lain di Provinsi Maluku, IPM Maluku Tenggara berada di peringkat ke-6 dari 11 Kabupaten/Kota. Adapun Nilai IPM Maluku Tenggara sebesar 70,58 masih lebih rendah dibanding rata-rata IPM 11 Kabupaten/Kota di Maluku Tahun 2024 sebesar 71,80.

Kondisi kualitas hidup masyarakat yang rendah, juga disebabkan oleh permasalahan:

- 1) Rendahnya Akses dan Kualitas pelayanan Pendidikan, pelayanan pendidikan sebagai salah satu Standar Pelayanan Minimal yang wajib bagi seluruh masyarakat belum terpenuhi. Angka Partisipasi Sekolah Paud, SD dan SMP belum mencapai 100 persen. Termasuk juga kapasitas Infrastruktur Pendidikan yang relatif terbatas, dengan persentase ruang kelas dalam kondisi baik pada Tahun 2024 sebesar 50,28 persen untuk jenjang SD dan 72,90 persen untuk jenjang SMP.

Dari sisi kualitas, nilai kelulusan SD dan SMP di Maluku Tenggara rata-rata sebesar 70,00 untuk SD dan 80,23 untuk SMP. Capaian ini masih di bawah target minimal rata-rata kelulusan SD sebesar 75,00 dan SMP 85,00. Terkait dengan aspek kualitas pendidikan yang masih rendah, juga dipengaruhi oleh standar dan kualifikasi guru yang belum optimal. Guru SD dan SMP dengan kualifikasi pendidikan minimal D-IV/S1 belum mencapai 100 persen.

- 2) Rendahnya Akses dan Kualitas pelayanan Kesehatan.

Pelayanan kesehatan sebagai salah satu Standar Pelayanan Minimal yang wajib bagi seluruh masyarakat belum terpenuhi. Akses pelayanan terbatas diakibatkan kapasitas infrastruktur, sarana dan prasarana belum memadai.

1. Persentase Keterpenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Puskesmas pada Tahun 2024 baru mencapai 60,86 persen. Di mana 7 puskesmas atau 33,3 persen, belum mencapai standar keterpenuhan minimal 60 persen.

2. Keterpenuhan sarana, pra-sarana dan alat kesehatan di RSUD pada Tahun 2024 baru mencapai 62,77 persen. Khusus untuk pengukuran keterpenuhan Alat Kesehatan di RSUD masih sangat rendah di angka 33,13 persen dari standar minimal 60 persen.
 3. Kondisi Bangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih rendah. Terdapat 12 unit Bangunan Puskesmas mengalami kerusakan dari total 21 Puskesmas. Bangunan Pustu dari total 34 unit, terdapat 28 unit yang mengalami kerusakan, termasuk 15 unit yang dalam kondisi rusak berat.
 4. Keterpenuhan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan belum memadai. Di RSUD, dari total kebutuhan sebanyak 670 baru terpenuhi sebanyak 307 atau sebesar 45,82 persen. Di Puskesmas, dari total 21 unit, Dokter Gigi hanya tersedia di 1 puskesmas.
 5. Sebaran tenaga kesehatan di Puskesmas relatif tidak merata. Terjadi kelangkaan/kekosongan di sejumlah Puskesmas, tetapi terjadi penumpukan di sejumlah puskesmas lainnya.
 6. Pelayanan rujukan belum memadai, disebabkan masalah akses dan konektivitas wilayah, khususnya di wilayah Pulau Kei Besar dan pulau-pulau di Kecamatan Kei Kecil Barat.
- 3) Rendahnya kualitas Literasi Masyarakat, Indeks Pembangunan Literasi sesuai rilis BPS menunjukkan Literasi Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 29,41. Mengalami penurunan dibanding Tahun 2023 sebesar 48,01. Perbandingan dengan Kabupaten dan Kota lainnya menunjukkan Indeks Pembangunan Literasi Maluku Tenggara yang terendah di Provinsi Maluku.
- 4) Tingkat Pendapatan Masyarakat relatif rendah
- Permasalahan ketenagakerjaan yang tergambar dari Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,68 persen pada tahun 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat kurang lebih 3.650 orang penduduk yang tergolong penganggur terbuka. Selain itu, dengan data tingkat pendidikan pencari kerja yang rata-rata didominasi lulusan SD, mengindikasikan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah karena skill dan kompetensi yang terbatas.
- Akumulasi dari berbagai kondisi ketenagakerjaan dan aktivitas ekonomi dapat tergambar dari PDRB Per Kapita. Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara relatif stagnan. Dalam 5 (lima) Tahun terakhir, nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara hanya tumbuh sebesar Rp8.090.000,00 atau rata-rata per-tahun tumbuh sebesar Rp1.600.000,00. Perbandingan dengan Kabupaten dan Kota lainnya menunjukkan PDRB Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara berada di urutan ke-5 tertinggi di Provinsi Maluku. Meskipun demikian,

perbandingan dengan Kota Ambon sebagai Daerah dengan PDRB Per Kapita tertinggi di Maluku, masih cukup besar mencapai Rp19.778.740.

3. Belum optimalnya kondisi kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, dan demokratis.

Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah pra-syarat untuk pertumbuhan dan kemajuan daerah. Stabilitas keamanan yang tidak terjaga memberikan dampak buruk, baik untuk kenyamanan aktivitas masyarakat, tetapi juga bagi pelayanan publik, penyelenggaraan pemeritahan dan pelaksanaan pembangunan termasuk upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Gangguan keamanan di Kabupaten Maluku Tenggara masih menjadi permasalahan yang harus dituntaskan. Jumlah tindak pidana dan gangguan kamtibmas yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara menurut data Polres Maluku Tenggara tahun 2020 sebanyak 129 kasus, dan meningkat menjadi 212 kasus pada Tahun 2024.

4. Kualitas Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, Didukung Lingkungan Hidup yang Resiliens Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Belum Optimal.

Permasalahan ini dapat tergambar dari rendahnya Kapasitas Infrastruktur pelayanan dasar dan pelayanan publik. Infrastruktur konektivitas masih sangat terbatas, ditunjukkan dari kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2024 sebesar 43,38 persen dari total Jalan Kabupaten sepanjang 800Km. Artinya, masih terdapat 452,96Km jalan dalam kondisi tidak mantap di Kabupaten Maluku Tenggara. Termasuk dalam hal ini, masih terdapat 54 Desa di Pulau Kei Besar yang belum terhubung jalan dengan kondisi baik.

Cakupan pelayanan air minum di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 71,62 persen. Artinya masih terdapat 7.257 Rumah Tangga yang belum berakses air minum layak. Termasuk dalam hal ini, 5 (lima) desa di Pulau Kei Besar yang belum memiliki akses air bersih secara layak dan berkelanjutan. Cakupan pelayanan sanitasi di Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2024 sebesar 79,17 persen. Artinya masih terdapat 5.326 rumah tangga yang belum memiliki akses sanitas layak. Masih terdapat 4.549 unit Rumah Tidak Layak Huni atau sebesar 17,79 persen dari total 25.571 unit rumah di Kabupaten Maluku Tenggara. Hasil analisa dari Regsosek yang dilakukan oleh Dinas PKP Provinsi Maluku yaitu RTLH Desil 1 – 10 adalah 6.250 KK sedangkan Backlog 2.265 dan untuk Desil 1 – 2 yaitu RTLH 1.901 KK dan Backlog 696 KK.

Rendahnya Ketahanan Pangan Daerah, bahan pangan konsumsi masyarakat sebagian besar dipasok dari luar daerah. Produksi pangan lokal relatif terbatas, dengan distribusi yang kurang merata. Hal ini tergambar dari tingkat kerawanan pangan di Kabupaten Maluku Tenggara yang pada tahun 2024 masih berada di kategori rentan pangan. Di mana masih terdapat 3 desa yang dikategorikan desa rawan pangan (Prioritas 1), dan sisanya 13 desa pada Prioritas 2 dan 18 desa pada Prioritas 3.

Ketahanan bencana daerah rendah, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 sebesar 169,00 manik menjadi 172,06 pada Tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan tingkat kerentanan dan risiko yang meningkat, seiring dengan turunnya kapasitas serta ketahanan daerah terhadap bencana.

5. Kualitas Birokrasi yang Bersih, Melayani, Inovatif dan Berdaya Saing Masih Perlu Ditingkatkan.

Kualitas penyelenggaraan birokrasi harus terus didorong untuk ditingkatkan termasuk mendorong penciptaan inovasi dalam pelayanan publik. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2021 sebesar 53,08 turun menjadi 49,28 pada Tahun 2024. Capaian ini masih jauh lebih rendah dibanding rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Indonesia sebesar 59,32. Sementara itu Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2024 hanya berada pada angka 18,68 poin dengan kategori kurang inovatif. Angka ini turun dari tahun 2022 yang sebesar 42,65 dengan kategori inovatif.

Dalam aspek pelayanan publik, penilaian Ombudsman Republik Indonesia terhadap kinerja pelayanan publik Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sebesar 74,61 berada pada Zona Kuning dengan Kategori C serta Kualitas Penilaian Sedang. Dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) pada tahun 2024 sebesar 2,64 dengan kategori sedang.

2.10.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Rumusan isu strategis RPJMD menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah. Isu strategis Daerah

menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

a. Isu Strategis Global (*Megatren*)

Megatren Global yang diidentifikasi sebanyak 10 (sepuluh) isu, diselaraskan ke dalam kondisi Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 5 (lima) isu, sebagai berikut:

1) Demografi Global

Isu global terkait aspek demografi di Kabupaten Maluku Tenggara berhubungan dengan upaya pemerataan distribusi penduduk antarkecamatan, peningkatan kualitas penduduk sebagai modal pembangunan, serta penguatan jati diri dan karakter penduduk guna meningkatkan harmoni sosial masyarakat.

2) Persaingan Sumber Daya Alam

Isu Global terkait sumber daya alam di Kabupaten Maluku Tenggara berhubungan dengan upaya pengelolaan potensi perikanan dan pariwisata yang harus dilakukan dalam skala industri dan hilirisasi guna akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah.

3) Perubahan Iklim

Isu Global terkait perubahan iklim di Kabupaten Maluku Tenggara berhubungan upaya-upaya menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya guna menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Secara khusus pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi sorotan adalah air bersih (termasuk pengelolaan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air), lahan pertanian dan perlindungan pesisir.

4) Urbanisasi

Isu Global terkait urbanisasi di Kabupaten Maluku Tenggara berhubungan dengan upaya-upaya pemerataan pembangunan di wilayah desa dan kecamatan guna menghambat urbanisasi. Persoalan di Kabupaten Maluku Tenggara, desa dan kecamatan relatif kurang berkembang. Hal ini mengakibatkan penduduk usia produktif cenderung meninggalkan desa dan mencari penghidupan di wilayah perkotaan. Di mana dengan kapasitas dan keterampilan yang terbatas, penduduk pelaku urbanisasi cenderung tidak terserap lapangan kerja di perkotaan, dan berakibat pada tingginya pengangguran. hal ini kemudian berdampak pada masih tingginya angka kriminalitas, gangguan kamtibmas dan masalah sosial lainnya di wilayah perkotaan Langgur dan sekitarnya.

5) Perkembangan Teknologi

Isu Global terkait Perkembangan Teknologi di Kabupaten Maluku Tenggara berhubungan dengan upaya-upaya mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di daerah.

b. Isu Strategis Nasional

1) Pemenuhan pelayanan dasar, pendidikan, dan perlindungan sosial

Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Air Bersih, Sanitasi, Perumahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, pelayanan serta perlindungan Sosial, adalah aspek-aspek penting dalam rangka peningkatan kualitas SDM. Pelayanan dasar yang mampu disalurkan kepada masyarakat juga berimplikasi pada meningkatnya akses masyarakat miskin untuk mencapai standar hidup layak. Di Kabupaten Maluku Tenggara, terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM masih menjadi masalah yang menghambat kemajuan daerah. SDM yang terbatas juga memiliki keterkaitan dan korelasi dengan kemiskinan. Warga masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan termasuk infrastruktur dasar serta perlindungan sosial sangat rentan menjadi masyarakat miskin.

2) Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja

Hilirisasi SDA menjadi salah satu strategi konkret guna akselerasi pertumbuhan ekonomi, pendapatan serta kemajuan bangsa maupun daerah. Di Kabupaten Maluku Tenggara, dengan potensi yang besar di sektor perikanan, maka komoditi unggulan yang diprioritaskan guna meningkatkan pendapatan masyarakat adalah budi daya rumput laut. Dengan luas areal budidaya mencapai 8.000 hektar, maka pengelolaan rumput laut Maluku Tenggara harus dikelola dalam skala industri. Hilirisasi produk rumput laut menjadi target kongkrit Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara guna mendorong kemajuan daerah secara berkelanjutan.

3) Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.

Isu strategis ini dalam konteks Kabupaten Maluku Tenggara dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Optimalisasi tata Kelola pemerintahan daerah berupa evaluasi kelembagaan, penguatan kapasitas ASN, penataan regulasi, serta peningkatan cakupan digitalisasi pelayanan publik menjadi kebijakan yang didorong guna meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4) Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.

Dalam konteks Kabupaten Maluku Tenggara, isu strategis ini diterjemahkan dalam penguatan wilayah perbatasan. Sesuai RPJMN 2025–2029, empat kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara ditetapkan menjadi Kecamatan Prioritas Perbatasan Negara.

- 5) Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Ketahanan sosial dan ekologi sebagai modal dasar pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan bentuk dari implementasi kearifan lokal budaya Kei. Masyarakat Kei memiliki nilai-nilai luhur budaya yang sangat erat dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan yang kuat, serta hubungan yang erat dengan alam (lingkungan).

c. Isu Strategis Provinsi Maluku

- 1) Tingkat Perekonomian Daerah Rendah

Dalam konteks Kabupaten Maluku Tenggara, isu strategis Provinsi Maluku tingkat perekonomian daerah rendah berkaitan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini mencakup lambatnya pertumbuhan pada lapangan usaha dominan dalam struktur ekonomi daerah, serta menurunnya daya beli masyarakat.

- 2) Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Terbatas

Dalam konteks Kabupaten Maluku Tenggara, isu strategis Provinsi Maluku sumber daya manusia berdaya saing terbatas berkaitan dengan rendahnya kualitas manusia di Kabupaten Maluku Tenggara. Nilai IPM Tahun 2024 sebesar 70,58 masih berada di urutan ke-6 dari 11 Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku. Selain itu, isu ini juga menggambarkan pentingnya peningkatan kualitas manusia Maluku Tenggara yang mana di tahun 2024 sesuai rilis BPS, angkatan kerja di Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah 95.131 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi lulusan SD dan SMA, diuraikan sebagai berikut.

- lulusan SD sebanyak 23.351 orang, atau sebesar 24,55 persen;
- lulusan SMP sebanyak 21.048 orang, atau sebesar 22,13 persen;
- lulusan SMA sebanyak 36.600 orang, atau sebesar 38,47 persen;
- lulusan Perguruan Tinggi sebanyak 14.132 orang, atau sebesar 14,86 persen

- 3) Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah

Persoalan infrastruktur dan literasi digital di Kabupaten Maluku Tenggara tergambar dari capaian nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 yang masih berada di angka 1,97 dengan kategori CUKUP. Nilai ini masih cukup jauh untuk mencapai standar maksimal Indeks SPBE 5.

- 4) Pelestarian Budaya Belum Optimal dan Potensi Instabilitas Sosial

Dalam konteks Kabupaten Maluku Tenggara, isu strategis Provinsi Maluku Pelestarian Budaya Belum Optimal dan Potensi Instabilitas Sosial berkaitan dengan tergerusnya nilai-nilai budaya Kei, di antaranya jumlah penutur Bahasa

Kei yang mengalami penurunan sangat signifikan secara khusus pada rentang usia penduduk muda.

5) Kesenjangan Antar Wilayah

Dalam konteks Kabupaten Maluku Tenggara, isu strategis Provinsi Maluku Kesenjangan Antar Wilayah berkaitan dengan kesenjangan kapasitas infrastruktur wilayah, pelayanan publik dan distribusi perekonomian antara Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar.

6) IPTEKIN dan Riset Lemah

Dalam konteks Kabupaten Maluku Tenggara, isu strategis Provinsi Maluku Kesenjangan Antar Wilayah berkaitan dengan tingkat pemanfaatan Iptekin dan Riset dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang kurang optimal.

7) Kemitraan Dalam Pembangunan Belum Optimal

Dalam konteks Kabupaten Maluku Tenggara, isu strategis Provinsi Maluku Kemitraan Dalam Pembangunan Belum Optimal berkaitan dengan tidak optimalnya dukungan pendanaan di luar APBD terhadap upaya pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan.

8) Risiko Bencana

Kabupaten Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan yang terletak dalam posisi daerah tumbukkan antar lempeng tektonik memiliki tingkat kerentanan dan risiko bencana yang cukup tinggi. Ketahanan daerah dalam menghadapi bencana perlu untuk ditingkatkan.

d. Isu Strategis Kabupaten Maluku Tenggara

Atas dasar analisis permasalahan pembangunan daerah yang sudah diuraikan sebelumnya, serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis global, nasional dan regional, maka dalam menghadapi tantangan pembangunan dan tantangan perubahan lingkungan strategis Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025–2029, ditetapkan isu strategis yang memuat kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat memengaruhi daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung di masa datang yaitu.

1) Perekonomian daerah yang merata, berkelanjutan dan berdaya saing

Pembangunan ekonomi diharapkan dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Maluku Tenggara. Perekonomian tumbuh akan tetapi kesenjangan pendapatan juga masih tinggi. Rumput laut sebagai komoditas unggulan daerah masih dijual secara mentah, belum adanya hilirisasi untuk memberi nilai tambah. Di sisi perikanan tangkap, produksinya masih rendah, karena

keterbatasan sarana dan prasarana serta etos kerja nelayan. Sistem rantai dingin belum terbangun dengan baik sehingga hasil tangkapan nelayan terjual dengan harga murah karena mutu ikan menurun akibat jarak lokasi produksi tangkap dengan pusat pasar yang relatif jauh.

Di bidang pertanian, dilakukan pengembangan, pengelolaan dan hilirisasi pertanian, perkebunan dan peternakan berbasis klaster, penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengelolaan pertanian lahan kering dan perkebunan. Di bidang industri, pengembangan industri berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya (rumput laut), pertanian dan perkebunan.

Di bidang Pariwisata, Pengembangan industri pariwisata berkelanjutan melalui pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis seni musik, kriya (tenun), seni pahat dan ukir kayu serta peningkatan kapasitas pengelola dan pelaku usaha wisata inklusif. Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan yang didukung penerapan *blue* dan *green economy*, digitalisasi dan kemajuan teknologi.

Di bidang ketenagakerjaan, peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan vokasional yang *link and match* dengan pasar tenaga kerja dan pelaksanaan afirmasi *reskilling* dan *upskilling* terutama di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan industri.

Peningkatan nilai investasi dilakukan melalui penciptaan iklim investasi daerah yang kondusif termasuk penerapan insentif fiskal yaitu *tax holiday* dan penyediaan infrastruktur pendukung dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi. Untuk pengendalian inflasi, ditingkatkan ketersediaan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, serta standarisasi dan perlindungan konsumen. Di bidang koperasi dan UMKM, didorong untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian koperasi, serta menumbuhkembangkan usaha mikro.

2) Penanggulangan kemiskinan

Kemiskinan masih tinggi. Pada tahun 2024 persentase penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara masih tinggi yaitu 21,22 persen, dengan kemiskinan ekstrem di atas 3.000 jiwa. Jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak di Kabupaten Maluku Tenggara ada di kecamatan Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat dan Kei Kecil Barat.

3) Peningkatan kualitas manusia

Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia, baik di bidang Pendidikan maupun Kesehatan. Angka numerasi dan literasi serta partisipasi yang masih rendah dengan kondisi Kesehatan masyarakat yang perlu terus ditingkatkan seperti jumlah penduduk stunting yang masih tinggi.

4) Pelestarian budaya dan ketahanan sosial

Peningkatan Ketahanan sosial dan budaya merupakan upaya penanaman nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya ke sebagai modal sosial dalam pelaksanaan pembangunan. Penanaman Nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan dilakukan melalui fasilitasi pelaksanaan kegiatan kerohanian serta pelestarian budaya dan adat-istiadat Kei sehingga terbentuknya manusia Maluku Tenggara yang memiliki karakter religius kultural.

5) Stabilitas dan Kondusifitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Hidup Rukun dan Damai

Penyelenggaraan pemerintahan yang menghadirkan rasa aman bagi semua, harmonis dalam pergaulan dan demokratis dalam berpendapat. Penyelesaian konflik antar warga dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta pentingnya deteksi dini potensi konflik dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik, gangguan keamanan, ketertiban umum dan tindakan kriminal. Rasa nasionalisme dan kesadaran hidup bersama dalam suasana aman dan damai dalam bingkai kekeluargaan sesuai falsafah ain ni ain (satu keluarga) yang didukung dengan peningkatan dan pelestarian nilai-nilai toleransi dalam kehidupan generasi muda serta literasi politik dan demokrasi substansial.

6) Pembangunan infrastruktur yang merata

Pembangunan infrastruktur dasar diarahkan untuk meningkatkan mobilitas orang dan barang secara merata di seluruh kecamatan, mengurangi angka kecelakaan lalu lintas angkutan darat dan perairan, serta meningkatkan akses air minum, listrik dan sanitasi. Pembangunan infrastruktur lainnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, membuka akses perekonomian dan mengurai permukiman kumuh perkotaan. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan harus diatas lahan yang legal dan pengisian ruang yang sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

7) Pelestarian lingkungan hidup dan Ketahanan pangan

Pelestarian potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekologi, mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup dengan memanfaatkan kearifan lokal dan norma adat setempat.

Pelestarian lingkungan hidup diarahkan untuk menjaga kualitas air, meredam polusi udara termasuk kualitas penanganan sampah, menjaga kualitas tutupan lahan melalui upaya eliminasi tindakan deforestasi dan penambangan liar sertaantisipasi kerusakan biota laut akibat pengeboman dan penggunaan alat bantu tangkap tidak ramah lingkungan.

Di sisi lain, dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang aman dari bencana, maka diperlukan upaya pencegahan dan adaptasi perubahan iklim, tata kelola resiko dan mitigasi bencana yang didukung sistem peringatan dini kebencanaan.

Lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat menjamin ketersediaan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Penyediaan pangan keluarga berbasis pangan lokal ditujukan untuk memenuhi konsumsi pangan keluarga yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

8) Peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan publik yang masih rendah dan belum didukung dengan sistem digitalisasi yang memadai menjadikan tingkat kepuasan masyarakat masih rendah. Selain itu kinerja pemerintahan yang masih jauh dari harapan. Alokasi anggaran pembangunan yang belum selaras dengan perencanaan pembangunan menjadikan pelaksanaan pembangunan tidak efektif dan efisien. Sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang belum berjalan dengan baik, kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah masih sangat rendah, dan belum optimalnya penataan aset daerah.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RPJMD ini adalah visi, misi dan program unggulan yang diusung Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029. Visi dan misi tersebut dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029.

3.1. Visi dan Misi

3.1.1. Visi

“**Setara Mensejahterakan Negeri**”, adalah *tagline* pembangunan daerah yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029. *Tagline* ini memberikan pesan moral bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2025-2029 harus memiliki **prinsip kesetaraan**, yaitu setara lintas generasi dalam proses perencanaan, setara dalam pelaksanaan maupun setara dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Tidak boleh ada seorangpun tertinggal dalam menikmati hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan (*no one left behind*).

Mendasari *tagline* pembangunan tersebut diatas, dan memperhatikan karakteristik daerah, potensi, isu strategis, permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan nasional dan kewenangan yang dimiliki daerah, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 yang ditetapkan menjadi Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 adalah.

“Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan Menuju Maluku Tenggara Hebat”

Makna visi:

Maluku Tenggara **Mandiri**. Pembangunan bidang ekonomi diarahkan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang merata dan berkelanjutan.

Maluku Tenggara **Cerdas**. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, cerdas, dan memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidup serta berbudaya.

Maluku Tenggara **Demokratis**. Masyarakat Maluku Tenggara yang hidup dalam suasana aman, damai, harmonis, demokratis serta saling menghargai dan penuh

toleransi. Masyarakat yang hidup rukun dan damai dalam bingkai *Vu'ut Ain Mehe Ni Ngifun, Manut Ain Mehe Ni Tilur* (satu orang punya anak cucu).

Maluku Tenggara **Berkeadilan**. Pembangunan yang bersifat inklusif, yang hasilnya dinikmati secara adil dan merata bagi semua orang. Kondisi yang diharapkan dari pembangunan yang berkeadilan adalah meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat.

Maluku Tenggara Hebat adalah kondisi Kabupaten Maluku Tenggara yang diharapkan terwujud sesuai visi yang ditetapkan, sebagai hasil pelaksanaan misi dan program unggulan. Kondisi Maluku Tenggara Hebat ditandai dengan tercapainya kinerja indikator tujuan pembangunan >90 persen.

Gambar 3.1
Indikator Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara

SASARAN VISI				
	MANDIRI	CERDAS	DEMOKRATIS	BERKEADILAN
INDIKATOR	Indeks Gini	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Stabilitas Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum	Tingkat Kemiskinan
Tahun 2025	0,248	71,08	66,50	20,17
Tahun 2029	0,240	73,09	75,00	15,95

3.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Untuk mewujudkan visi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2025–2029 mengusung 5 (lima) Misi Pembangunan yang disebut dengan Misi **Maluku Tenggara Hebat (MTH)** yaitu.

MTH 1. Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri

Misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan usaha industri pengolahan. Beberapa janji politik yang harus dicapai melalui misi ini adalah pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen, pendapatan perkapita pada kisaran 42 juta rupiah, inflasi stabil 2,5-3,0 persen, dan pertumbuhan nilai investasi diatas 2,00 persen.

MTH 2. Mewujudkan Maluku Tenggara Cerdas

Misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, kualitas dan akses pendidikan, daya beli masyarakat serta melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah. Beberapa janji politik yang harus dicapai melalui

misi ini adalah prevalensi stunting dibawah 10 persen, usia harapan hidup diatas 72 tahun, rata-rata lama sekolah diatas 10 tahun, dan pelestarian budaya diatas 60 persen.

MTH 3. Mewujudkan Maluku Tenggara Demokratis

Misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kerukunan hidup masyarakat serta keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

MTH 4. Mewujudkan Maluku Tenggara Berkeadilan

Misi ini merupakan upaya untuk menurunkan penduduk miskin, meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penataan ruang, meningkatkan ketahanan pangan daerah, dan menurunkan angka pengangguran. Beberapa janji politik yang harus dicapai melalui misi ini adalah Ohoi Terang 100 persen, Ohoi Terhubung jalan ke Ibukota Kecamatan 100 persen, Ohoi Bertelepon 100 persen, Ohoi Berair Bersih 100 persen, Rumah Layak Huni 1000 Unit, Pengangguran Dibawah 4 persen, Penduduk Miskin Dibawah 13 persen, Pangan Murah dan terjangkau (dengan target Indeks Ketahanan pangan pada tahun 2029 sebesar 58,00/ kategori tahan pangan rendah serta Lingkungan Hidup berkualitas dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 80,00 poin.

MTH 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berdaya saing

Misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik, serta meningkatkan Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih. Ada 2 janji politik yang harus dicapai melalui misi ini adalah mempertahankan Opini BPK atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Inovasi Daerah 45,00/Inovatif.

3.1.3. Hubungan antara Visi dan Misi RPJMD Dengan RPJMD Provinsi Maluku dan RPJMN

3.1.3.1. Hubungan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara

Visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah tidak terlepas dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Visi dan Misi Pembangunan jangka menengah adalah visi antara menuju visi dan misi jangka panjang. Untuk itu perlu diselaraskan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2029 sebagai implementasi dari visi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2045 tahap I digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.2
Hubungan Visi RPJPD Tahun 2025 s.d. 2045 dengan Visi RPJMD
Tahun 2025 s.d. 2029



Selanjutnya hubungan antara Misi MTH dengan Misi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut.

Misi 1 RPJPD, mewujudkan manusia Maluku Tenggara yang berdaya saing, diimplementasikan melalui Misi MTH 2, mewujudkan Maluku Tenggara cerdas dan Misi MTH 4, mewujudkan Maluku Tenggara berkeadilan.

Misi 2 RPJPD, mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan inklusif, diimplementasikan melalui Misi MTH 1, mewujudkan Maluku Tenggara mandiri dan Misi MTH 4, mewujudkan Maluku Tenggara berkeadilan.

Misi 3 RPJPD, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diimplementasikan melalui Misi MTH 5, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing.

Misi 4 RPJPD, mewujudkan lingkungan hidup berkelanjutan, diimplementasikan melalui Misi MTH 4, mewujudkan Maluku Tenggara berkeadilan.

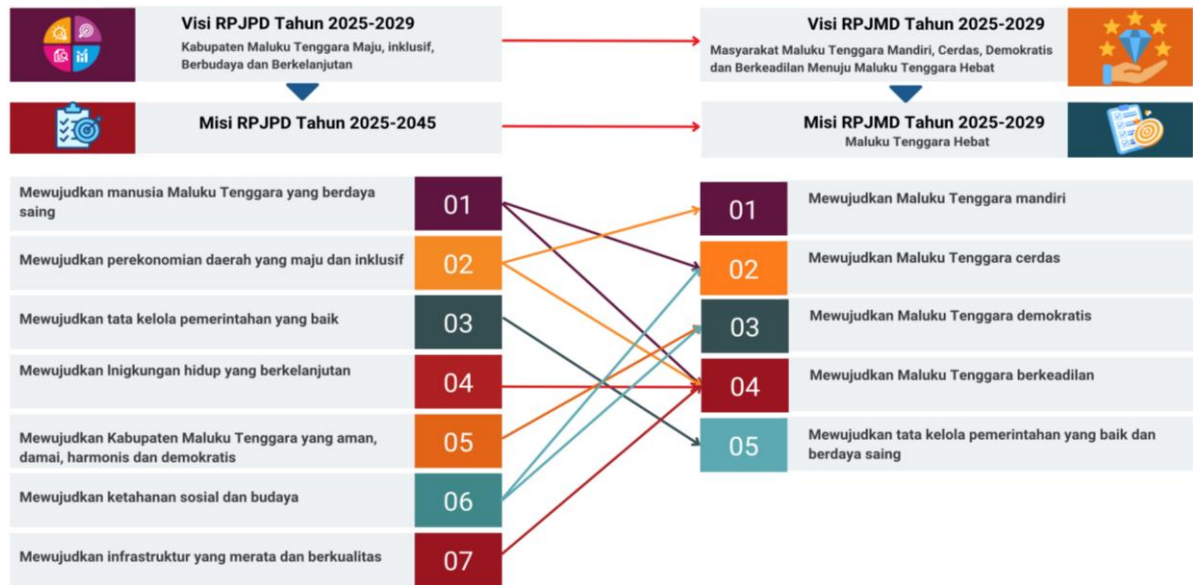
Misi 5 RPJPD, mewujudkan Maluku Tenggara yang aman, damai, harmonis dan demokratis, diimplementasikan melalui Misi MTH 3, mewujudkan Maluku Tenggara demokratis.

Misi 6 RPJPD, mewujudkan ketahanan sosial dan budaya, diimplementasikan melalui Misi MTH 2, mewujudkan Maluku Tenggara cerdas, dan misi 3, mewujudkan Maluku Tenggara demokratis.

Misi 7 RPJPD, mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkualitas, diimplementasikan melalui Misi 4, mewujudkan Maluku Tenggara berkeadilan.

Gambar 3.3

Hubungan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045



3.1.3.2. Hubungan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Maluku

Apa yang hendak dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam jangka menengah, harus senafas dengan apa yang menjadi harapan Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi. Sinergitas membangun daerah dimulai dari bagaimana memaduserasikan perencanaan pembangunan antarjenjang pemerintahan yang bersifat *Bottom Up -Top Down* sehingga pelaksanaan pembangunan akan bermuara pada satu tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku periode 2025-2029 yang dituangkan didalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 adalah gambaran mengenai kondisi ideal yang diharapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan upaya yang harus dilakukan untuk mencapainya. Oleh karenanya, penyelarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Maluku mutlak dilakukan untuk menciptakan pelaksanaan pembangunan daerah yang harmonis.

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2025-2029, yang ditetapkan didalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 yaitu **“Transformasi Maluku Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045”**.

Transformasi adalah peralihan ekonomi maritim yang maju, inklusif dan berkelanjutan, melalui optimalisasi sumberdaya kelautan, penguatan konektivitas pulau, serta peningkatan kapasitas manusia dan teknologi.

Maju mengandung arti Maluku yang memiliki daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata dan industri berbasis sumberdaya lokal, didukung oleh infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. Adil bermakna terciptanya pembangunan yang merata hingga pelosok kepulauan, memperkecil kesenjangan antarwilayah, serta memastikan setiap Warga Maluku memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Sejahtera diartikan sebagai suatu kondisi terciptanya peningkatan kualitas hidup masyarakat, lapangan kerja yang luas dan pemberdayaan ekonomi berbasis Komunitas, Koperasi dan UMKM. Hubungan Visi RPJMD Provinsi Maluku dengan Visi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.4

Hubungan Visi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2029 dengan Visi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 s.d. 2029



Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode 2025-2029 tersebut diatas, diupayakan pencapaiannya melalui 7 (tujuh) Misi yang disebut dengan Sapta Cita yaitu.

1. Peningkatan tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel.
2. Pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran melalui kebijakan yang tepat sasaran, efisien dan efektif.
3. Memperkuat pembangunan Sumberdaya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar serta transportasi dan telekomunikasi untuk memperlancar konektivitas antar dan intra wilayah

5. Pengelolaan lingkungan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, sumberdaya alam yang berkelanjutan, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana (etis, responsif dan akuntabel).
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, pemberian insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), membuka aksesibilitas pasar dan mengurangi disparitas antar wilayah.
7. Penataan dan Revitalisasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.

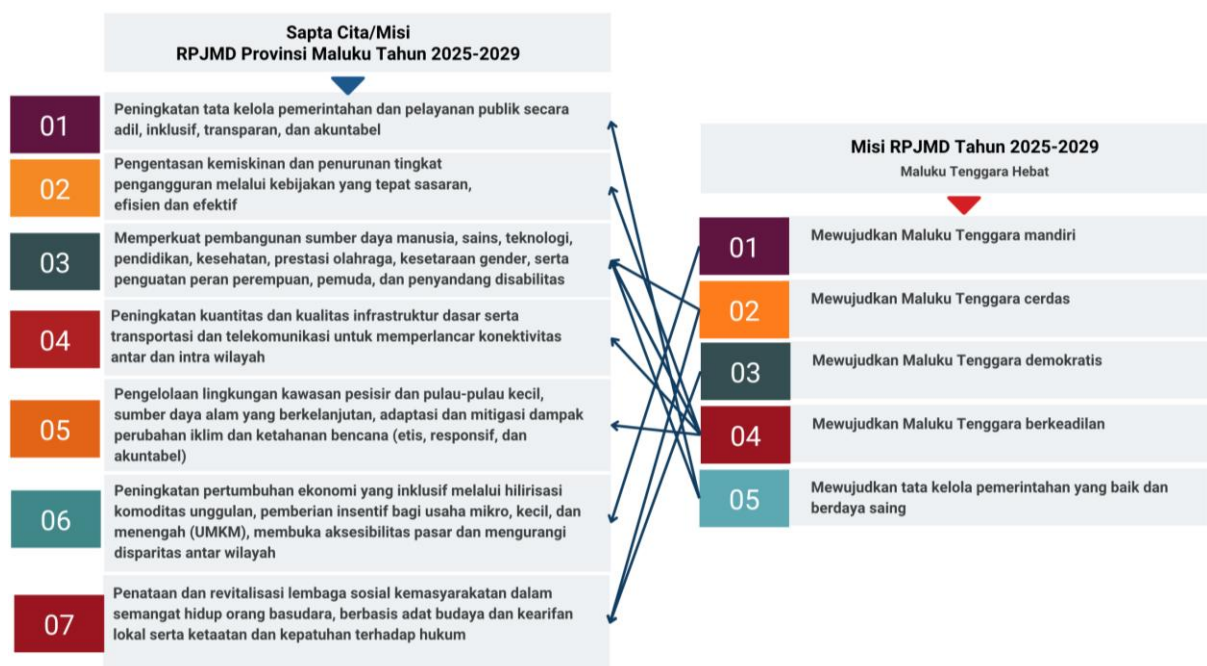
Hubungan antara Misi MTH dengan Sapta Cita/Misi RPJMD Provinsi Maluku tahun 2025-2029 digambarkan sebagai berikut.

- Misi MTH 1, mewujudkan Maluku Tenggara mandiri berhubungan dengan Sapta Cita 6, Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, pemberian insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), membuka aksesibilitas pasar dan mengurangi disparitas antar wilayah.
- Misi MTH 2, mewujudkan Maluku Tenggara cerdas berhubungan dengan Sapta Cita 3, Memperkuat pembangunan Sumberdaya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas dan Sapta Cita 7, Penataan dan Refitalisasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.
- Misi MTH 3, mewujudkan Maluku Tenggara demokratis berhubungan dengan Sapta Cita 7, Penataan dan Revitalisasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum.
- Misi MTH 4, mewujudkan Maluku Tenggara berkeadilan berhubungan dengan Sapta Cita 2, Pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran melalui kebijakan yang tepat sasaran, efisien dan efektif. Sapta Cita 3, Memperkuat pembangunan Sumberdaya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Sapta Cita 4, Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar serta transportasi dan telekomunikasi untuk memperlancar konektivitas antar dan intra wilayah, dan Sapta Cita 5, Pengelolaan lingkungan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, sumberdaya alam yang berkelanjutan,

adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana (etis, responsif dan akuntabel).

- Misi MTH 5, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berdaya saing berhubungan dengan Sapta Cita 1, Peningkatan tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik secara Adil, Inklusif, Transparan dan Akuntabel serta Sapta Cita 3, Memperkuat pembangunan Sumberdaya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

Gambar 3.5
Hubungan Misi MTH dengan Sapta Cita/Misi RPJMD Provinsi Maluku
Tahun 2025 s.d. 2029



3.1.3.3. Hubungan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara dengan Visi dan Misi RPJMN 2025-2029

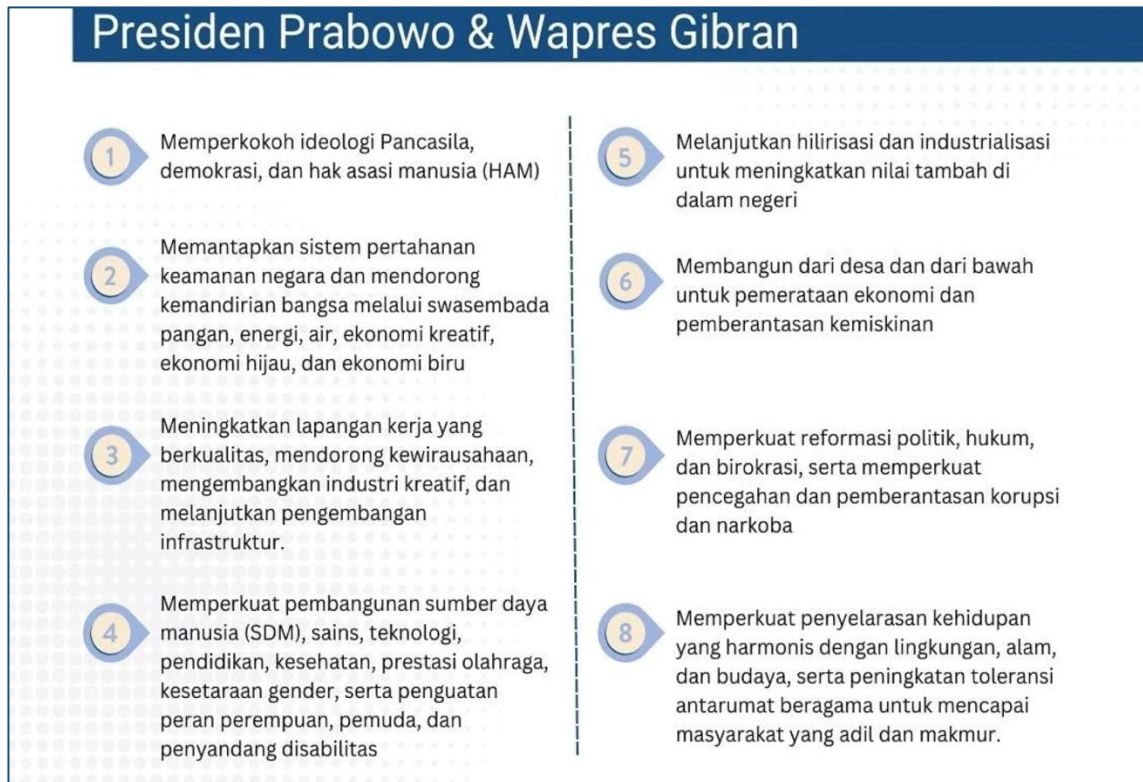
Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 menetapkan Visi dan Misi/Asta Cita RPJMN yang menjadi pijakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Visi dan Asta Cita ini juga menjadi rujukan bagi daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Visi Pembangunan Nasional yang ditetapkan didalam RPJMN Tahun 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga

berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2025 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Sebagai upaya pencapaian visi tersebut, Presiden dan Wakil Presiden menetapkan Asta Cita sebagai Misi Pembangunan Nasional 2025-2029 sebagai berikut.

Gambar 3.6
Asta Cita RPJMN Tahun 2025 s.d. 2029



Selain mensinergikan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dengan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi, Pemerintah Daerah juga wajib mensinergikan Visi dan Misi RPJMD dengan Visi dan Misi RPJMN. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah dan nasional berjalan menuju arah yang sama yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hubungan antara Visi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMN Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut.

Gambar 3.7

Hubungan Visi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2029 dengan Visi RPJMN Tahun 2025 s.d. 2029



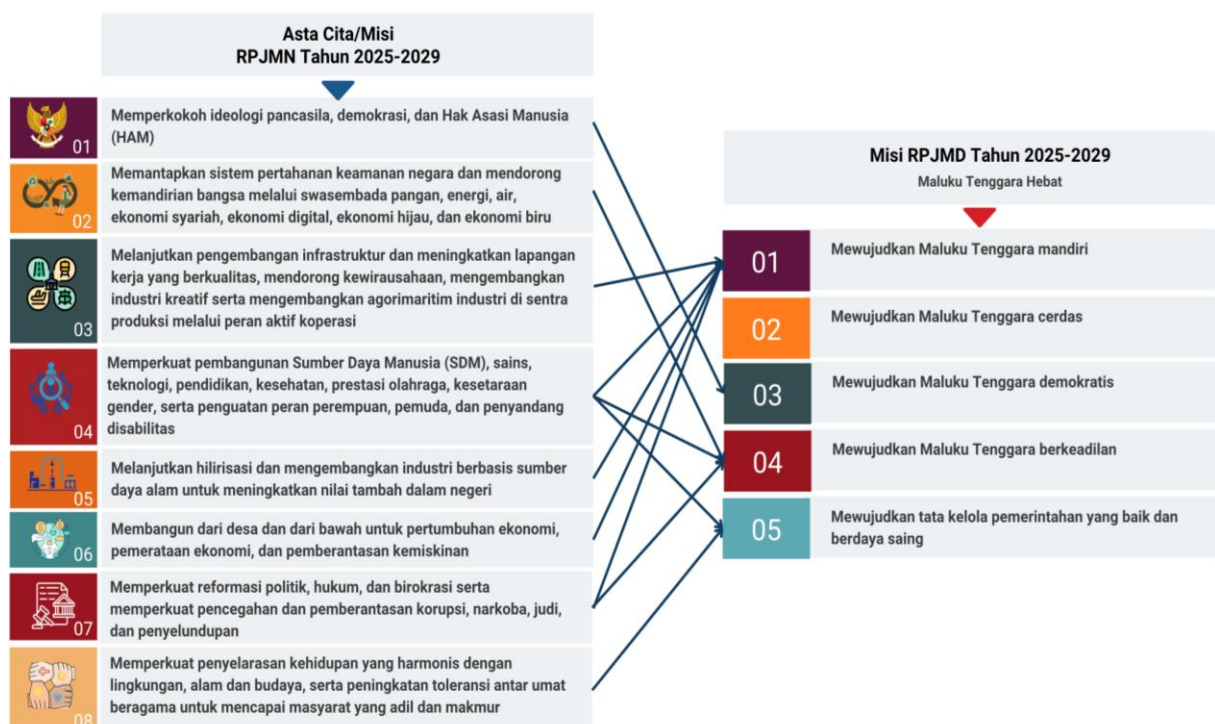
Lebih lanjut hubungan antara Misi MTH dengan Asta Cita/Misi RPJMN Tahun 2025-2029 digambarkan sebagai berikut.

- Misi MTH 1, mewujudkan Maluku Tenggara mandiri berhubungan dengan Asta Cita 2, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, Asta Cita 3, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, serta Asta Cita 5, Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Misi MTH 2, mewujudkan Maluku Tenggara cerdas berhubungan dengan Asta Cita 4, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, Asta Cita 8, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.
- Misi MTH 3, mewujudkan Maluku Tenggara demokratis berhubungan dengan Asta Cita 1, memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

dan Asta Cita 8, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

- Misi MTH 4, mewujudkan Maluku Tenggara berkeadilan berhubungan dengan Asta Cita 2, memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, Asta Cita 3, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, Asta Cita 4, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, Asta Cita 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Asta Cita 8, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
- Misi MTH 5, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berdaya saing berhubungan dengan Asta Cita 7, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Gambar 3.8
Hubungan Misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2029
dengan Misi RPJMN Tahun 2025 s.d. 2029



3.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Penentuan tujuan ini paling tidak harus mencakup empat kriteria yaitu.

- 1) Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah dan berlaku pada periode jangka menengah;
- 2) Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;
- 3) Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah; dan
- 4) Tujuan harus menjadi arah perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi pemerintah daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara Spesifik, terukur, dapat dicapai, rasional dan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan bersifat kontekstual. Lima Kriteria sasaran strategis ini secara umum disebut dengan SMART-C yaitu.

1. *Specific*. Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
2. *Measurable*. Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur;
3. *Achievable*. Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada;
4. *Relevant*. Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target *outcome* dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan
5. *Time Bond*. Waktu atau periode pencapaian kinerja ditetapkan.
6. *Contextual*. Sasaran harus sesuai dengan konteks dan situasi organisasi

Berdasarkan pemahaman dasar diatas, maka visi dan misi RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 dijabarkan kedalam 5 (lima) tujuan dan 14 (Empat belas) Sasaran Strategis Daerah. Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur yang merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara.

Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan sebanyak 5 (lima) indikator yaitu Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Reformasi Birokrasi, sedangkan indikator kinerja sasaran strategis dalam rangka pencapaian tujuan ditetapkan 17 (tujuhbelas) indikator. Tujuan dan Sasaran

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 berdasarkan misi diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2026 s.d. 2030

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Base Line 2025	Target Tahun				
							2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan Menuju Maluku Tenggara Hebat										
1	Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri	Meningkatkan perekonomian daerah yang merata, Inklusif dan berkelanjutan		Indeks Gini	Nilai	0,248	0,246	0,244	0,242	0,240	0,238
			Produktivitas Ekonomi daerah meningkat	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	7,00
				PDRB Perkapita (juta)	Rp	36,54	38,16	39,77	41,39	42,00	44,13
			Usaha Industri pengolahan meningkat	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	1,32	1,66	2,00	2,25	2,57	2,75
2				IPM	Indeks	71,08	71,59	72,09	72,59	73,09	73,60

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Base Line 2025	Target Tahun				
							2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	Mewujudkan Maluku Tenggara Cerdas	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya	Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat	Indeks Pendidikan	Nilai	0,690	0,693	0,696	0,698	0,701	0,704
			Kualitas Kesehatan Meningkat	Indeks Kesehatan	Nilai	0,7868	0,7901	0,7933	0,7966	0,7999	0,8032
			Daya Beli Masyarakat meningkat	Indeks Pengeluaran Riil perkapita	Rp	0,283	0,292	0,302	0,302	0,283	0,292
			Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat	Indeks Lestari Warisan Budaya Daerah	Nilai	60,0	65,0	67,0	69,0	71,0	72,0
3	Mewujudkan Maluku Tenggara Demokratis	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, demokratis	Stabilitas Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum Meningkat	Indeks Stabilitas Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum	Nilai	74,00	75,00	77,00	78,50	81,50	83,50
			Kerukunan Hidup masyarakat meningkat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	100	100	100	100	100	100
			Keamanan, Ketentraman dan	Indeks, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai	68,0	69,0	71,0	73,0	78,0	80,00

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Base Line 2025	Target Tahun				
							2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
			Ketertiban Umum meningkat								
4	Mewujudkan Maluku Tenggara Berkeadilan	Meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Tingkat kesejahteraan penduduk meningkat	Tingkat Kemiskinan	%	20,17	19,11	18,06	17,00	15,95	14,89
			Penduduk miskin menurun	Persentase penurunan penduduk miskin	%	4,97	5,23	5,52	5,84	6,21	6,62
			Kapasitas Infrastruktur dan Penataan Ruang meningkat	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00
			Ketahanan Pangan Daerah meningkat	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	49,53	49,63	49,73	49,83	50,38	50,78
			Pengangguran Menurun	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	5,18	4,68	4,18	3,68	3,18	2,68
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya saing	Meningkatkan kualitas tatakelola Pemerintahan	Tata kelola birokrasi meningkat	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/ Kategori	51,10/ CC	55,15/ CC	60,05/ B	65,25/ B	70,50/ BB	73,25/ BB

No	Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Base Line 2025	Target Tahun				
							2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		yang baik, bersih dan melayani	Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik meningkat	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	%	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00
				Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai/ Kategori	3,10/ B-	3,25/ B-	3,51/ B-	3,60/ B	4,10/ A-	4,25/ A-
			Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	72,01	74,12	76.73	78.21	79.32	79.41
				Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Strategi digunakan sebagai sarana melakukan transformasi dari kondisi saat ini ke kondisi ideal yang diharapkan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya.

3.3.1. Strategi

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD ditetapkan sebagai berikut.

- Tujuan 1. Meningkatkan perekonomian daerah yang merata, Inklusif dan berkelanjutan.
- Sasaran 1.1. Produktivitas Ekonomi daerah meningkat. Untuk mencapai sasaran ini, strategi yang digunakan adalah.
 - a. Mengefektifkan pemanfaatan pasar Langgur dan Pasar Elat;
 - b. Membangun simpul-simpul ekonomi baru, diantaranya pengembangan *landmark* sebagai Griya UMKM, dan Pengembangan Simpang Tiga (S3) Kolser sebagai area baru UMKM Kawasan Kota Langgur;
 - c. Memfasilitasi Usaha Mikro dan penguatan Koperasi Merah Putih;
 - d. Membangun objek wisata baru yang atraktif, aksesabel, akomodatif, amenitas dan aktivitas serta mendukung penataan objek wisata eksisting.
- Sasaran 1.2. Usaha Industri pengolahan meningkat. Untuk mencapai sasaran ini, strategi yang digunakan adalah.
 - a. Mendorong pengembangan industri pengolahan rumput laut;
 - b. Memberikan kemudahan berinvestasi.
- Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.
- Sasaran 2.1. Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat. Untuk mencapai sasaran ini, strategi yang digunakan adalah.
 - a. Mengembangkan kompetensi guru melalui pelatihan, Pendidikan lanjutan dan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan;
 - b. Memperluas Jangkauan Layanan Pendidikan gratis termasuk pendidikan Kejar Paket;

- c. Menempatkan guru sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan dan Meningkatkan kompetensi Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah, Pustakawan, Laboran, dan Operator Sekolah;
- d. Mengembangkan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

Sasaran 2.2. Kualitas Kesehatan Meningkat. Untuk mencapai sasaran ini, strategi yang digunakan adalah.

- a. Memperkuat promosi dan pencegahan;
- b. Menambah dan memelihara sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar pelayanan;
- c. Memperluas layanan kesehatan yang berkualitas;
- d. Memfasilitasi penyediaan jaringan IT untuk pelayanan Kesehatan;
- e. Melakukan pencegahan dan penanganan penyakit TB, DBD, Malaria, dan penyakit menular serta tidak menular;
- f. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
- g. Kolaborasi pencegahan dan penanganan stunting;
- h. Memberikan Asupan Gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, Bayi dan anak Baduta;
- i. Memperluas pemanfaatan Jaminan Kesehatan masyarakat (JKN/Jamkesda).

Sasaran 2.3. Daya Beli Masyarakat meningkat. Strategi yang digunakan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok melalui operasi pasar dan pasar murah. Pasar murah bukan hanya berkaitan dengan pangan non lokal, akan tetapi termasuk didalamnya adalah pangan lokal, termasuk Pasar Murah Ikan dan Sayur Segar yang dilaksanakan menjelang hari-hari besar keagamaan.

Sasaran 2.4. Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.

- a. Menyelenggarakan Festival Budaya Kei;
- b. Kolaborasi penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Budaya Kei pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dasar serta Merawat Situs Warisan Leluhur;
- c. Membangun Harmoni *ain ni ain* melalui gelar *Tea Bel* (Pela); dan

- d. Berbahasa Kei Setiap Hari Jumat.
- Tujuan 3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, demokratis.
- Sasaran 3.1. Kerukunan Hidup masyarakat meningkat. Untuk mencapai sasaran ini, strategi yang digunakan adalah memfasilitasi urusan keagamaan. Strategi ini dilakukan melalui bantuan sarana dan prasarana ibadah dan dukungan pelaksanaan kegiatan keagamaan.
- Sasaran 3.2. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
 - a. Antisipasi dan cegah dini potensi konflik;
 - b. Membina masyarakat untuk memiliki karakter dan jati diri kebangsaan;
 - c. Memantapkan peran partai politik dalam pembangunan;
 - d. Kolaborasi AKA-TNI-POLRI dalam Penanganan Konflik;
 - e. Menegakkan PERDA dengan pendekatan persuasif.
- Tujuan 4. Meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- Sasaran 4.1. Penduduk miskin menurun. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
 - a. Memberikan bantuan sosial adaptif;
 - b. Menangani PMKS secara adaptif;
 - c. Menyediakan rumah layak huni;
 - d. Memberdayakan Nelayan kecil dan Pembudidaya;
 - e. Memberdayakan Petani dan Peternak;
 - f. Meremajakan kelapa dan Pala.
- Sasaran 4.2. Kapasitas Infrastruktur dan Penataan Ruang meningkat. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
 - a. Membangun dan memelihara Infrastruktur dasar, Infrastruktur pemerintah dan infrastruktur ekonomi secara merata sesuai kebutuhan;
 - b. Mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dokumen penataan ruang.
- Sasaran 4.3. Ketahanan Pangan Daerah meningkat. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
 - a. Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal yang dilakukan melalui penyediaan dan pemberian bantuan prasarana dan sarana pertanian, termasuk pemberian dukungan bibit

tanaman pangan dan penyiapan lahan pertanian pangan produktif dan berkelanjutan

- b. Melindungi wilayah tangkapan air untuk menjaga kualitas air, terutama sumber air kebutuhan masyarakat seperti air Evu dan lainnya;
- c. Mendorong Ohoi membangun Kebun Bekal (*Ve'e Kesyang*) sesuai potensi ohoi melalui kolaborasi dengan ohoi untuk mendukung ketahanan pangan nasional berbasis potensi lokal;
- d. Menjaga kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya peningkatan ketersediaan pangan lokal. Kualitas air, udara dan tutupan lahan yang baik akan mendorong peningkatan kesuburan lahan pertanian dan dapat meningkatkan produktivitas usaha pertanian.

Sasaran 4.4. Pengangguran Menurun. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.

- a. Memberikan pelatihan vokasional bagi pencari kerja melalui kerjasama antar daerah yang memiliki Balai Latihan Kerja (BLK). Lulusan BLK dapat difasilitasi untuk menciptakan lapangan kerja baru;
- b. Memperluas cakupan penerimaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tujuan 5. Meningkatkan kualitas tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.

Sasaran 5.1. Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik meningkat. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.

- a. Melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah yang efektif;
- b. Membangun Infrastruktur TIK yang memadai;
- c. Meningkatkan efisiensi, Responsivitas, transparansi dan kualitas layanan publik;
- d. Memberikan Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sistem Jemput Bola;
- e. Mendorong PD berinovasi.

Sasaran 5.2. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih meningkat. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.

- a. Memantapkan penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;

- b. Mengelola informasi pengelolaan keuangan daerah sesuai standar;
- c. Mempertahankan Opini BPK WTP;
- d. Memantapkan tatakelola anggaran, perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan serta aset daerah;
- e. Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- f. Membangun Kemitraan pembangunan daerah;
- g. Membangun kemitraan pembiayaan pembangunan;
- h. Membangun Budaya Anti Korupsi melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

3.3.1.1. Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penahapan pembangunan merupakan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan pada akhir periode RPJMD yang sekaligus menjadi fondasi awal pencapaian tahap I RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045.

Gambar. 3.9
Penahapan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2026 s.d. 2030



Tahap I (2026). **Perekonomian Daerah yang Produktif, Inklusif, dan Berkelanjutan, serta Manusia Berkualitas dan Ketahanan Pangan Berbasis Potensi Lokal.** Pada tahapan ini, pembangunan diprioritaskan pada:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penataan pasar langgur dan terminal langgur, penataan *landmark* Kota Langgur sebagai Pusat Gerai UMKM;
2. Peningkatan kemudahan berinvestasi;
3. Pembangunan Pantai Ngjar Varat sebagai obyek wisata baru yang inklusif dan berkelanjutan serta penguatan daya tarik wisata obyek wisata eksisting;
4. Pelestarian Budaya Kei dan penguatan nilai-nilai keagamaan;
5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal, pemberdayaan nelayan, pembudidaya, petani dan peternak;
6. Peningkatan produksi buah kelapa melalui peremajaan kelapa di Pulau Kei Besar;
7. Pembangunan pusat pelelangan rumput laut yang didukung fasilitas gudang penyimpanan yang memadai;
8. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
9. Peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi merah putih dan pelaku UMKM serta peningkatan kualitas pencari kerja sesuai pasar tenaga kerja lokal;
10. Peningkatan akses dan mutu pendidikan, termasuk pendidikan karakter yang inklusif dengan melibatkan multipihak;
11. Penyediaan sekolah rakyat yang mudah, murah dan dapat diakses masyarakat untuk mencapai partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun;
12. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam pelayanan pemeriksaan gratis serta perilaku hidup bersih dan sehat;
13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang sehat untuk mencegah penyakit menular dan tidak menular;
14. Peningkatan upaya keselamatan ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
15. Pengembangan SDM kesehatan melalui beasiswa pendidikan dokter spesialis serta peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu;
16. Pemberian makanan bergizi dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting;
17. Peningkatan kualitas cabang olahraga unggulan;
18. Perbaikan sistem data sosial berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional);
19. Penyediaan kawasan swasembada pangan dengan komoditi pertanian (Ubi) yang difokuskan pada 5 Kecamatan di Pulau Kei Besar dan di Pulau Kei Kecil pada Kecamatan Kei Kecil Timur, Kei Kecil Timur Selatan, dan Kei Kecil Barat. Untuk komoditi perikanan (rumput laut) lokus pengembangan berbasis kluster.
20. Penyediaan pangan berbasis tanaman pangan lokal yang didukung dengan sistem pertanian pangan berkelanjutan;

21. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung ketersediaan pangan diantaranya melalui perlindungan wilayah tangkapan air serta penyediaan Kebun Bekal (*Ve'e Kesyang*) sesuai potensi ohoi untuk mendukung ketahanan pangan nasional berbasis potensi lokal, termasuk pemeliharaan kualitas air, udara dan tutupan lahan;
22. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang difokuskan kepada ohoi yang belum terhubung jalan dalam kondisi baik;
23. Pembangunan kawasan pemerintahan bundaran Maluku Tenggara Hebat (MTH);
24. Penyediaan rumah layak huni/rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diperuntukan bagi penduduk miskin dan penduduk korban bencana;
25. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan Nasional dan Provinsi;
26. Penguatan keuangan daerah yang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat sinergitas pembangunan Nasional dan Provinsi;
27. Penguatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
28. Peningkatan digitalisasi birokrasi pada pelayanan publik;
29. Penataan organisasi Perangkat Daerah yang efektif;
30. Peningkatan efisiensi, Responsivitas, transparansi dan kualitas layanan publik;
31. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui sistem jemput bola;
32. Peningkatan daya inovasi perangkat daerah;
33. Peningkatan kemitraan pembangunan daerah dan kemitraan pembiayaan pembangunan; dan
34. Peningkatan Budaya Anti Korupsi melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Tahap II (2027). **Pengembangan Perekonomian yang inklusif berbasis potensi lokal, Pelayanan Dasar yang merata, SDM yang kuat, dan ketercukupan pangan.** Pada tahun ini, pembangunan diprioritaskan pada:

1. Pembangunan Simpang Tiga (S3) Kolser sebagai simpul pertumbuhan UMKM eksisting di kawasan Kota Langgur;
2. Peningkatan kemudahan berinvestasi;
3. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
4. Pemantapan pembangunan Pantai Ngai Varat sebagai obyek wisata baru yang inklusif dan berkelanjutan serta penguatan daya tarik wisata obyek wisata eksisting;
5. Pelestarian Budaya Kei dan Penguatan nilai-nilai keagamaan;
6. Pembangunan jalan menuju kawasan industri Uf-Maar;

7. Peningkatan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, Petani dan Peternak berkelanjutan;
8. Peningkatan produksi buah kelapa melalui peremajaan kelapa berkelanjutan di Pulau Kei Besar;
9. Percepatan pengembangan industri perikanan terpadu dari hulu ke hilir, mendukung pengembangan kawasan komoditas unggulan TCT, udang dan lobster di Namar;
10. Peningkatan penyediaan rumah layak huni/rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diperuntukan bagi penduduk miskin dan penduduk korban bencana;
11. Penyelesaian pembangunan kawasan pemerintahan Bundaran Maluku Tenggara Hebat (MTH);
12. Percepatan upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan, termasuk pendidikan karakter yang inklusif dan kolaboratif;
13. Pengembangan kapasitas sekolah rakyat guna mewujudkan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun;
14. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan dalam pelayanan pemeriksaan gratis serta perilaku hidup bersih dan sehat;
15. Peningkatan Impelementasi Posyandu integrasi 6 bidang SPM;
16. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang sehat untuk mencegah penyakit menular dan tidak menular;
17. Peningkatan upaya keselamatan ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
18. Peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui beasiswa pendidikan dokter spesialis serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu;
19. Pemantapan pemberian makanan bergizi dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting;
20. Peningkatan kualitas cabang olahraga unggulan;
21. Pemutakhiran berkelanjutan data sosial berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional);
22. Peningkatan upaya diversifikasi pangan berbasis potensi lokal yang dilakukan melalui penyediaan dan pemberian bantuan prasarana dan sarana pertanian, termasuk pemberian dukungan bibit tanaman pangan dan penyiapan lahan pertanian pangan produktif dan berkelanjutan;
23. Peningkatan pengembangan kawasan swasembada pangan dengan komoditi pertanian (Ubi) yang difokuskan pada 5 Kecamatan di Pulau Kei Besar dan di Pulau Kei Kecil pada Kecamatan Kei Kecil Timur, Kei Kecil Timur Selatan, dan Kei

Kecil Barat. Untuk komoditi perikanan (rumput laut) lokus pengembangan berbasis kluster.

24. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung ketersediaan pangan diantaranya melalui perlindungan wilayah tangkapan air serta perluasan Kebun Bekal (*Ve'e Kesyang*) sesuai potensi ohoi untuk mendukung ketahanan pangan nasional berbasis potensi lokal, termasuk pemeliharaan kualitas air, udara dan tutupan lahan;
25. Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang difokuskan kepada ohoi yang belum terhubung jalan dalam kondisi baik;
26. Penyediaan rumah layak huni/rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diperuntukan bagi penduduk miskin dan penduduk korban bencana alam;
27. Penguatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
28. Pemantapan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan Nasional dan Provinsi;
29. Penguatan digitalisasi birokrasi pada pelayanan publik;
30. Pemantapan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui sistem jempot bola;
31. Penguatan daya inovasi perangkat daerah;
32. Penguatan kemitraan pembangunan daerah dan kemitraan pembiayaan pembangunan; dan
33. Penguatan Budaya Anti Korupsi melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Tahap III (2028). **Percepatan Perekonomian Daerah yang inklusif, Pelayanan Dasar yang merata, dan SDM yang berdaya saing.** Pada tahap ini, pembangunan diprioritaskan pada:

1. Percepatan penyelesaian pembangunan Objek Wisata Ngilar Varat;
2. Peningkatan kemudahan berinvestasi;
3. Pelestarian Budaya Kei dan Penguatan nilai-nilai keagamaan;
4. Percepatan peningkatan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, Petani dan Peternak berkelanjutan;
5. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
6. Pemantapan pelayanan pendidikan wajib belajar 13 tahun dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan yang mudah, murah dan dapat diakses masyarakat;
7. Percepatan penyediaan rumah layak huni/rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diperuntukan bagi penduduk miskin dan penduduk korban bencana;
8. Pemantapan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis;

9. Percepatan upaya keselamatan ibu dan anak untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
10. Percepatan peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui beasiswa pendidikan dokter spesialis serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu;
11. Pemantapan pemberian makanan bergizi dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting;
12. Peningkatan kualitas cabang olahraga unggulan;
13. Pemutakhiran berkelanjutan data sosial berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional);
14. Peningkatan pengembangan kawasan swasembada pangan dengan komoditi pertanian (Ubi) yang difokuskan pada 5 Kecamatan di Pulau Kei Besar dan di Pulau Kei Kecil pada Kecamatan Kei Kecil Timur, Kei Kecil Timur Selatan, dan Kei Kecil Barat. Untuk komoditi perikanan (rumput laut) lokus pengembangan berbasis kluster;
15. Percepatan upaya diversifikasi pangan berbasis potensi lokal yang dilakukan melalui penyediaan dan pemberian bantuan prasarana dan sarana pertanian, termasuk pemberian dukungan bibit tanaman pangan dan penyiapan lahan pertanian pangan produktif dan berkelanjutan;
16. Penguatan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
17. Percepatan digitalisasi birokrasi pada pelayanan publik;
18. Percepatan daya inovasi perangkat daerah; dan
19. Percepatan penguatan kemitraan pembangunan daerah dan kemitraan pembiayaan pembangunan.

Tahap IV (2029). **Pemantapan Pembangunan untuk Mewujudkan Kinerja Pembangunan Daerah dan Penguatan fondasi transformasi.** Pada tahap ini, pembangunan diprioritaskan untuk memantapkan pencapaian visi pembangunan yaitu menurunnya kesenjangan pembangunan, meningkatnya kualitas hidup manusia, menurunnya penduduk miskin, terjaganya stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum serta meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahapan ini pula 19 Janji Kerja Bupati dan Wakil Bupati akan terwujud. 19 janji kerja dimaksud antara lain.

1. Pendapatan Perkapita Rp42.000.000;
2. Pertumbuhan ekonomi diatas 5 persen;
3. Inflasi Stabil pada angka 2,5 – 3 persen;
4. Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah diatas 2 persen;
5. Stunting Dibawah 10 persen;

6. Usia Harapan Hidup diatas 72 tahun;
7. Rata-rata Lama Sekolah diatas 10 tahun;
8. Pelestarian Budaya diatas 60 persen;
9. Ohoi Terang 100 persen;
10. Ohoi Terhubung jalan ke Ibukota Kecamatan 100 persen;
11. Ohoi Bertelepon 100 persen;
12. Ohoi Berair Bersih 100 persen;
13. Rumah Layak Huni 1000 Unit;
14. Pengangguran Dibawah 4 persen;
15. Penduduk Miskin Dibawah 13 persen;
16. Lingkungan Hidup berkualitas (dengan target IKLH 80,00 poin);
17. Pangan Murah dan terjangkau (dengan target Indeks Ketahanan pangan pada tahun 2029 sebesar 58,00/ kategori tahan pangan rendah);
18. Mempertahankan Opini BPK atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian; dan
19. Inovasi Daerah 45,00/Inovatif.

Tahap V (2030). **Penguatan Kinerja Pembangunan Daerah Menuju Akselerasi Pembangunan.** Tahap ini merupakan tahap transisi menuju RPJMD tahap kedua RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2045. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada:

1. Perekonomian daerah yang merata, inklusif dan berkelanjutan;
2. Obyek Wisata Pariwisata Ngilar Varat berdaya saing dan Berkelanjutan;;
3. Industri dan perdagangan rumput laut yang berdaya saing
4. Akses Pendidikan yang merata dan layanan pendidikan yang berkualitas;
5. Pelayanan kesehatan yang berkualitas di rumah sakit dan puskesmas sesuai standar berbasis digitalisasi;
6. Kepuasan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
7. Infrastruktur yang mantap;
8. Industrialisasi rumput laut sebagai *prime mover* perekonomian daerah; dan
9. Ketahanan pangan berbasis ubi dan rumput laut untuk mewujudkan kemandirian pangan daerah.

3.3.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran dari misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran

RPJMD. Arah kebijakan dalam pencapaian visi misi tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut.

1. Penguatan daya saing ekonomi, melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan eksisting dan pengembangan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru, Peningkatan akses UMKM ke sumber daya produktif termasuk pembiayaan dan pemasaran, penerapan teknologi dan kemitraan usaha, Peningkatan kapasitas koperasi sebagai Lembaga ekonomi rakyat yang bergerak disektor industri pengolahan komoditas unggulan daerah termasuk peningkatan akses dan inklusi keuangan koperasi, Pembangunan Objek Wisata baru dan pengembangan objek wisata eksisting, yang memenuhi kriteria kemudahan akses, atraksi, amenitas, akomodasi dan aktivitas, Pengembangan Industri rumput laut, Pemberian kemudahan investasi termasuk pemberian Insentif dalam bentuk keringanan pajak dan kemudahan perizinan yang didukung teknologi informasi investasi dan penyediaan prasarana pendukung investasi pada kawasan industri;
2. Penguatan daya saing pendidikan, melalui peningkatan manajemen dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, Peningkatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar), Pemenuhan kebutuhan guru dan kompetensi tenaga kependidikan, Pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, berbasis pengembangan talenta dan karakter, kurikulum budaya daerah, Literasi digital, termasuk kondisi kebencanaan daerah;
3. Penguatan Daya Saing Kesehatan melalui penguatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Karel Sadsuitubun, Rumah Sakit Pratama dan Puskesmas, pelayanan kesehatan dalam rangka penurunan angka stunting dan eliminasi TBC, penurunan *incident rate* DBD serta perwujudan *Universal Health Coverage* (UHC) dan Penguatan pelayanan kesehatan lansia dan kesehatan mental;
4. Penguatan daya beli masyarakat melalui peningkatan Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
5. Penciptaan kehidupan sosial dan budaya yang tangguh melalui penguatan nilai-nilai kearifan lokal dan pelestarian warisan budaya daerah, serta pelestarian dan penguatan tradisi budaya serta norma hukum adat masyarakat;
6. Pemantapan kondisi daerah yang aman, damai, harmonis dan demokratis melalui penyelenggaraan urusan kesejahteraan masyarakat, pencegahan dini potensi konflik, penguatan karakter dan jati diri bangsa serta peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal melalui kerjasama tokoh adat, pemerintah dan pemuka agama serta TNI-POLRI dalam penanganan konflik sosial. Patroli penegakkan PERDA dengan pendekatan persuasif;

7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien, peningkatan kemampuan yang adaptif dan inklusif bagi kelompok marginal dan rentan, pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk penduduk miskin ekstrem, peningkatan pendapatan nelayan kecil dan pembudidaya ikan terutama rumput laut berbasis klaster dengan dukungan sarana dan prasarana serta pendampingan adaptif, peningkatan pendapatan petani dan peternak berbasis klaster dengan dukungan sarana dan prasarana serta pendampingan adaptif, dan peningkatan produksi kelapa dan pala di Pulau Kei Besar melalui peremajaan tanaman kelapa dan pala berbasis riset dan inovasi;
8. Peningkatan kapasitas infrastruktur daerah melalui pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan termasuk peningkatan koordinasi pembangunan jalan untuk penyelesaian koridor konektivitas trans Maluku, dan trans Kei Besar sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh kecamatan, pembangunan taman kawasan pemerintahan daerah dan pembangunan infrastruktur pemerintahan;
9. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusi;
10. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui penyediaan RDTR Kota Langgur, dan ibu Kota Kecamatan serta pengelolaan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana;
11. Penguatan kemandirian pangan, dan ketahanan air melalui perlindungan dan rehabilitasi wilayah tangkapan air serta penyiapan kawasan sentra produksi pangan yang didukung perencanaan lahan pangan berkelanjutan;
12. Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan vokasional yang *link and match* dengan pasar tenaga kerja terutama di bidang industri perikanan, dan pariwisata serta perluasan cakupan penerimaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
13. Penguatan digitalisasi pelayanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Penciptaan *smart government* yang didukung penguatan kapasitas aparatur daerah serta manajemen data dan informasi berbasis IT yang aman;
14. Penguatan penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran;

15. Penguatan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, penguatan monitoring program pembangunan melalui manajemen risiko terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai *end user*, perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko, peningkatan kualitas tatakelola keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
16. Peningkatan kualitas pengelolaan aset sesuai standar dan pengembangan serta penggalan sumber-sumber PAD yang telah ada;
17. Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan antarlembaga dalam rangka membangun kemitraan pembangunan daerah, serta pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *blended finance*;
18. Mewujudkan daerah bebas korupsi melalui penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital dan peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Tabel 3.2

Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
Tahun 2026-2030

No	Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
1	2	3	4
1	Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri	Penguatan daya saing ekonomi, melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan eksisting dan pengembangan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru, peningkatan akses UMKM ke sumber daya produktif termasuk pembiayaan dan pemasaran, penerapan teknologi dan kemitraan usaha, peningkatan kapasitas koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang bergerak disektor industri pengolahan komoditas unggulan daerah termasuk peningkatan akses dan inklusi keuangan koperasi, pembangunan objek wisata baru dan pengembangan objek wisata eksisting, yang memenuhi kriteria kemudahan akses, atraksi, amenitas, akomodasi dan aktivitas, pengembangan industri rumput laut, pemberian kemudahan investasi termasuk pemberian insentif dalam bentuk keringanan pajak dan kemudahan perizinan yang didukung teknologi informasi investasi dan penyediaan prasarana pendukung investasi pada kawasan industri.	

No	Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
1	2	3	4
2	Mewujudkan Maluku Tenggara Cerdas	Penguatan daya saing pendidikan, melalui peningkatan manajemen dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, peningkatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar), Pemenuhan kebutuhan guru dan kompetensi tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, berbasis pengembangan talenta dan karakter, kurikulum budaya daerah, literasi digital, termasuk kondisi kebencanaan daerah.	
		Penguatan daya saing kesehatan melalui penguatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Karel Sadsuitubun, Rumah Sakit Pratama Elat dan Puskesmas, pelayanan kesehatan dalam rangka penurunan angka stunting dan eliminasi TBC, penurunan <i>incident rate</i> DBD serta perwujudan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC) dan penguatan pelayanan kesehatan lansia dan kesehatan mental	
		penguatan daya beli masyarakat melalui peningkatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.	
		Penciptaan kehidupan sosial dan budaya yang tangguh melalui penguatan nilai-nilai kearifan lokal dan pelestarian warisan budaya daerah serta norma hukum adat masyarakat.	
3	Mewujudkan Maluku Tenggara Demokratis	Pemantapan kondisi daerah yang aman, damai, harmonis dan demokratis melalui penyelenggaraan urusan kesejahteraan masyarakat, pencegahan dini potensi konflik, penguatan karakter dan jati diri bangsa serta peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal melalui kerjasama tokoh adat, pemerintah dan pemuka agama serta TNI-POLRI dalam penanganan konflik sosial. Patroli penegakkan PERDA dengan pendekatan persuasif.	
4	Mewujudkan Maluku Tenggara Berkeadilan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pendataan terpadu agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien, peningkatan kemampuan yang adaptif dan inklusif bagi kelompok marginal dan rentan, pembangunan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk penduduk miskin ekstrem, peningkatan pendapatan nelayan kecil dan pembudidaya ikan terutama rumput	

No	Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
1	2	3	4
		laut berbasis klaster dengan dukungan sarana dan prasarana serta pendampingan adaptif, peningkatan pendapatan petani dan peternak berbasis klaster dengan dukungan sarana dan prasarana serta pendampingan adaptif, dan peningkatan produksi kelapa dan pala di Pulau Kei Besar melalui peremajaan tanaman kelapa dan pala berbasis riset dan inovasi	
		Peningkatan kapasitas infrastruktur daerah melalui pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan termasuk peningkatan koordinasi pembangunan jalan untuk penyelesaian koridor konektivitas Trans Maluku, dan Trans Kei Besar sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh kecamatan, pembangunan taman kawasan pemerintahan daerah dan pembangunan infrastruktur pemerintahan	
		Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif.	
		Peningkatan kualitas penataan ruang melalui penyediaan RDTR Kota Langgur, dan ibu Kota Kecamatan serta pengelolaan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana	
		Penguatan kemandirian pangan, dan ketahanan air melalui perlindungan dan rehabilitasi wilayah tangkapan air serta penyiapan kawasan sentra produksi pangan yang didukung perencanaan lahan pangan berkelanjutan	
		Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan vokasional yang <i>link and match</i> dengan pasar tenaga kerja terutama di bidang industri perikanan, dan pariwisata serta perluasan cakupan penerimaan jaminan sosial ketenagakerjaan	
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya saing	Penguatan digitalisasi pelayanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital, peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan., Penciptaan smart government yang didukung penguatan kapasitas aparatur daerah serta manajemen data dan informasi berbasis IT yang aman.	
		Penguatan penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran	

No	Misi	Arah Kebijakan	Keterangan
1	2	3	4
		Penguatan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah, penguatan monitoring program pembangunan melalui manajemen risiko terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai <i>end user</i> , perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko, peningkatan kualitas tatakelola keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	
		Peningkatan kualitas pengelolaan aset sesuai standar dan pengembangan serta penggalan sumber-sumber PAD yang telah ada	
		Peningkatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan antar lembaga dalam rangka membangun kemitraan pembangunan daerah, serta pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .	
		Mewujudkan daerah bebas korupsi melalui penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital dan peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	

3.3.3. Program Prioritas

Program prioritas dihasilkan dari *cascading* kinerja yang dimulai dari visi, tujuan, sasaran dan *outcome*, yang dilaksanakan untuk mencapai visi RPJMD. Program prioritas ditetapkan dengan memperhatikan **19 JANJI KERJA** Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses PILKADA. Penjabaran 47 Program Prioritas RPJMD yang dijabarkan menurut kinerja visi, tujuan dan sasaran sebagai berikut.

Tabel 3.3
Program Prioritas RPJMD

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
1	2	3	4	5	6	7
	Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan Menuju Maluku Tenggara Hebat					
1	Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri	Meningkatkan perekonomian daerah yang merata, Inklusif dan berkelanjutan	Produktivitas Ekonomi daerah meningkat	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase penanganan bangunan dan lingkungan	1. Penataan Bangunan dan Lingkungan
				Meningkatnya pertumbuhan usaha UMKM	Pertumbuhan wirausaha mikro	2. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
				Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase koperasi yang meningkat usahanya	3. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi
				Meningkatnya Daya Tarik destinasi wisata	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	4. Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata
			Usaha Industri pengolahan meningkat	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Pertumbuhan investasi sektor industri	5. Perencanaan dan Pembangunan Industri
				Meningkatnya Produksi Pengolahan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Produksi Pengolahan Perikanan Tangkap	6. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
1	2	3	4	5	6	7
				Meningkatnya Produksi Pengolahan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Produksi Pengolahan Perikanan Budidaya	7. Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	
2	Mewujudkan Maluku Tenggara Cerdas	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya	Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Pemerataan Guru	8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					Persentase guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	
				Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	APS anak usia 7-15 tahun	9. Pengelolaan Pendidikan
					APS anak penyandang disabilitas usia 4-15 tahun	
			Kualitas Kesehatan Meningkat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	AKI Prevalensi Stunting	10. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
				Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	11. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Terkendalinya <i>pertambahan</i> jumlah penduduk	▪ Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate</i>) <i>TFR</i>	12. Pengendalian penduduk

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
1	2	3	4	5	6	7
					Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate</i>) <i>ASFR 15-19 tahun</i>	
				Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	13. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
				Meningkatnya kesadaran Masyarakat dalam berolahraga	Persentase Atlet yang masuk Pelatda	14. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Daya Beli Masyarakat meningkat	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Indeks Harga Implisit (IHI)	15. Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Kabupaten/Kota
			Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat	Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	16. Pengembangan Kebudayaan
				Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	17. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
3	Mewujudkan Maluku Tenggara Demokratis	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang	Kerukunan Hidup masyarakat meningkat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektifitas pelaksanaan kesejahteraan rakyat	18. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
1	2	3	4	5	6	7
		aman, damai, harmonis, demokratis	Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	19. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum
				Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	20. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
4	Mewujudkan Maluku Tenggara Berkeadilan	Meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Penduduk miskin menurun	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	21. Perlindungan Dan Jaminan Sosial
				Meningkatnya kualitas Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS tertangani	22. Rehabilitasi Sosial
				Terpenuhinya rumah layak huni bagi penduduk miskin/korban bencana/ terkena relokasi program pemda	Persentase rumah tangga yang mendapat rumah layak huni	23. Pengembangan Perumahan
				Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	▪ Jumlah Produksi Rumput Laut ▪ Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Non Rumput Laut	24. Pengelolaan Perikanan Budidaya

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
1	2	3	4	5	6	7
				Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	25. Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	▪ Peningkatan Produksi Tanaman Pangan ▪ Peningkatan Produksi Hortikultura ▪ Peningkatan Produksi Komoditas peternakan	26. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Kapasitas Infrastruktur dan Penataan Ruang meningkat	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Ohoi Terhubung jalan kondisi baik	27. Penyelenggaraan Jalan
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase RT akses air bersih	28. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase bangunan Gedung pemerintah tertata dengan baik	29. Penataan Bangunan Gedung
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Angka kecelakaan lalu lintas darat	30. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi perairan	Angka kecelakaan lalu lintas perairan	31. Pengelolaan Perairan

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
1	2	3	4	5	6	7
				Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase pengendalian Pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	32. Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Ketahanan Pangan Daerah meningkat	Meningkatnya Diversifikasi dan Katahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	33. Peningkatan Diversifikasi dan Katahanan Pangan Masyarakat
				Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	▪ IKA ▪ IKU ▪ IKTL	34. Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			Pengangguran Menurun	Meningkatnya Kualitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang dilatih yang menciptakan lapangan kerja atau terserap di lapangan kerja	35. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya saing	Meningkatkan kualitas tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik meningkat	Meningkatnya kualitas pengelolaan informatika	Indeks SPBE	36. Aplikasi Informatika
				Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian	Persentase Pelayanan Kepegawaian Tepat Waktu	37. Kepegawaian Daerah
				Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Indeks Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	38. Pencatatan Sipil
					Persentase penduduk usia KTP yang memiliki	39. Pendaftaran Penduduk

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
1	2	3	4	5	6	7
				Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Identitas Kependudukan Digital (IKD)	
					Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	
				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi public pemerintah daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi public Pemerintah Daaerah	40. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
				Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	41. Pelayanan Penanaman Modal
			1) Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih meningkat	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	▪ Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD ▪ Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra	42. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja bidang PPM	43. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
1	2	3	4	5	6	7
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan (INWIL)	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja bidang INWIL	
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Alam (EKOSDA)	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja bidang EKOSDA	
				Meningkatnya tata Kelola perbendaharaan	▪ Persentase penurunan SILPA ▪ Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar	44. Pengelolaan Keuangan Daerah
				Meningkatnya tata kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	
				Meningkatnya tata kelola asset daerah	Persentase penambahan nilai asset tetap	45. Pengelolaan Barang Milik Daerah
				Meningkatnya Upaya ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	46. Pengelolaan Pendapatan Daerah

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
1	2	3	4	5	6	7
				Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	
				Meningkatnya Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	
				Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran, maupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun n	47. Penyelenggaraan Pengawasan

Program prioritas RPJMD diatas, pada hakekatnya merupakan penjabaran dari 9 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara yang diusung pada saat Pilkada untuk merealisasikan janji kerja 2025-2029. Program prioritas RPJMD tersebut dikelompokkan menurut 9 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara 2025-2029 sebagai berikut.

Tabel 3.4
Program Prioritas RPJMD Dijabarkan Menurut Program Unggulan
Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara
Tahun 2025-2029

No	Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati	Program Prioritas RPJMD
1	2	3
1	Peningkatan Investasi dan Stabilisasi Harga	1. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		2. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		3. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		4. Perencanaan dan Pembangunan Industri
		5. Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan
		6. Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		7. Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting
2	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Daerah	8. Pengelolaan Perikanan Tangkap
		9. Pengelolaan Perikanan Budidaya
		10. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3	Peningkatan Kualitas Manusia	11. Pengelolaan Pendidikan
		12. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		13. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		14. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		15. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		16. Pengendalian penduduk
		17. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
4	Ketahanan Sosial Dan Budaya	18. Perlindungan dan Jaminan Sosial
		19. Rehabilitasi sosial
		20. Pengembangan Kebudayaan
		21. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

No	Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati	Program Prioritas RPJMD
1	2	3
5	Program Maluku Tenggara Aman, Tertib, Demokratis	22. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		23. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
		24. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
6	Program Peningkatan Infrastruktur yang merata dan berkualitas	25. Penyelenggaraan Jalan
		26. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		27. Penataan Bangunan dan Lingkungan
		28. Penataan Bangunan Gedung
		29. Pengembangan Perumahan
		30. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		31. Pengelolaan Pelayaran
7	Program Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan	32. Penyelenggaraan Penataan Ruang
		33. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
8	Program Peningkatan Kualitas SDM	34. Peningkatan, Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		35. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
9	Program Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan yang Baik Bersih dan Melayani	36. Pengelolaan Aplikasi Informatika
		37. Kepegawaian Daerah
		38. Pencatatan Sipil
		39. Pendaftaran Penduduk
		40. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		41. Pelayanan Penanaman Modal
		42. Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		43. Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		44. Pengelolaaan Keuangan Daerah
		45. Pengelolaan Barang Milik Daerah
		46. Pengelolaan Pendapatan Daerah
		47. Penyelenggaraan Pengawasan

3.3.4 Proyek Strategis Daerah (PSD)

Proyek Strategis Daerah (PSD) adalah proyek strategis yang memiliki output yang berdampak besar terhadap perekonomian dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. PSD dilaksanakan secara kolaboratif yang melibatkan multi pihak. Pada tahun 2026-2029, dilaksanakan 6 PSD yaitu.

1. Pembangunan Taman Kawasan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara.

Taman Kawasan Pemerintahan direncanakan dibangun pada tahun 2026 yang perencanaannya disiapkan pada tahun 2025. Pembangunan Taman Kawasan Pemerintahan meliputi pembangunan fisik taman kawasan, penyediaan tempat sampah, dan penyediaan dukungan *Wifi* untuk ruang publik. Perangkat Daerah yang berperan dalam pembangunan Taman Kawasan Pemerintahan adalah Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kominfo.

Gambar 3.10
Peta Pembangunan Kawasan Pemerintahan
Bundaran Maluku Tenggara Hebat



2. Pembangunan Obyek Wisata Ngiar Varat.

Objek Wisata Ngiar Varat dibangun secara kolaboratif. Perangkat Daerah yang terlibat secara langsung dalam pembangunan Obyek Wisata Ngiar Varat adalah Bappelitbangda, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas PUTR, Dinas

PERKIMTAN, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kominfo.

Gambar 3.11
Peta Pembangunan Obyek Wisata Ngjar Varat



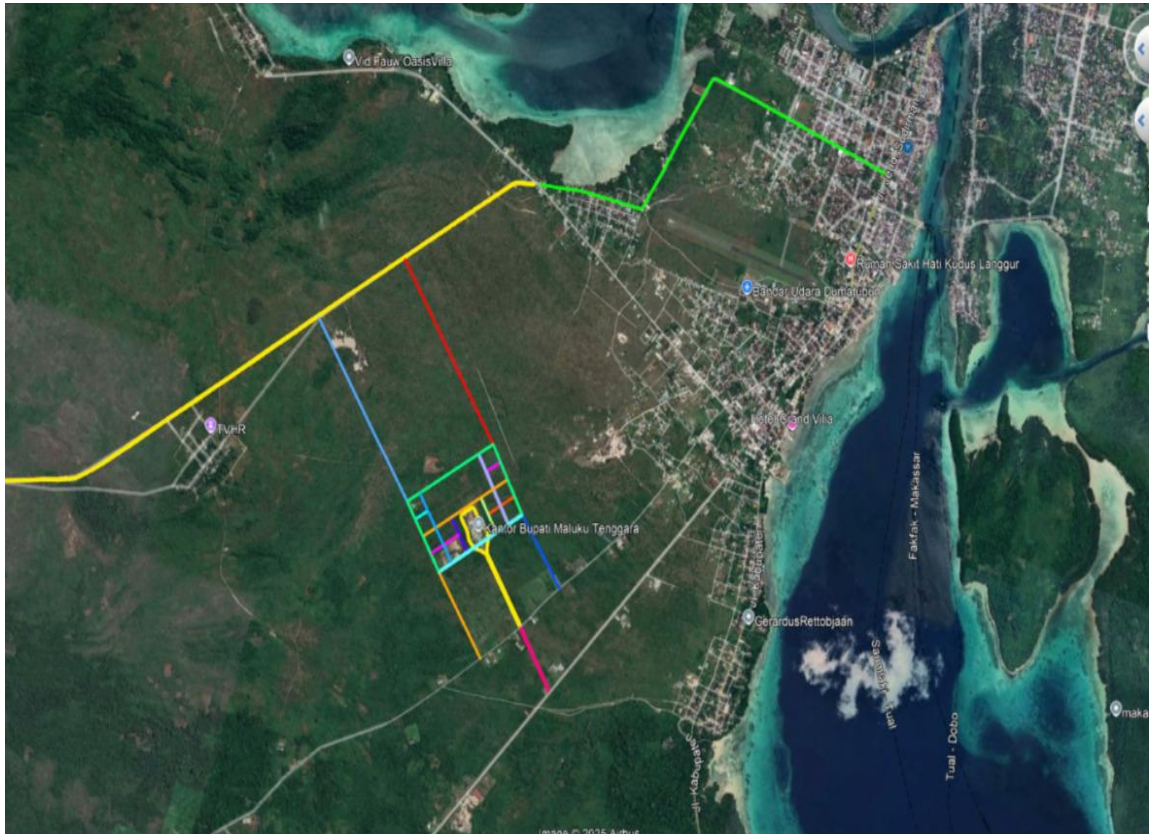
Beberapa kegiatan non fisik indikatif untuk mendukung Daya Tarik Wisata di Obyek Wisata Ngjar Varat antara lain.

- Penetapan Trayek Angkutan Umum Wisata
- Pembentukan POKDARWIS NGJAR VARAT
- Pelatihan Pemandu Wisata
- Pelatihan Ekonomi Kreatif berbasis sumberdaya lokal
- Penyelenggaraan Gelar Budaya Kei, Ngel-ngel, dan Tarian Adat (Lagu dan Tarian Adat)
- Pelatihan Pemandu *Snorkeling* dan *Diving* untuk wisata bawah laut
- Kemudahan Pelayanan Perijinan bagi investor

3. Pembangunan Jalan Alternatif Kota Langgur

Pembangunan jalan alternatif kota langgur sebagai upaya mengembangkan dan memperlancar arus lalu lintas kota langgur dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan daerah. Pembangunan jalan alternatif kota Langgur dilakukan oleh Dinas PUTR yang didukung Dinas Perhubungan.

Gambar 3.12
Peta Pembangunan Jalan Alternatif Kota Langgur



4. Pembangunan Tempat Pelelangan Rumput Laut dan Gudang Penyimpanan.

Pembangunan Tempat Pelelangan Rumput Laut dan Gudang Penyimpanan Rumput Laut sebagai salah satu sumber baru pendapatan asli daerah. Pembangunan dilakukan oleh Dinas PUTR yang didukung Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perhubungan.

Gambar 3.13
Peta Pembangunan Tempat Pelelangan Rumput Laut
dan Gudang Penyimpanan Rumput Laut



5. Pembangunan Simpang Tiga (S3) Kolser

Pembangunan S3 Kolser sebagai simpul pertumbuhan UMKM di Kawasan Kota Langgur. Pembangunan lokasi UMKM S3 Kolser dilakukan oleh Dinas PUTR yang didukung Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja serta Dinas Perhubungan

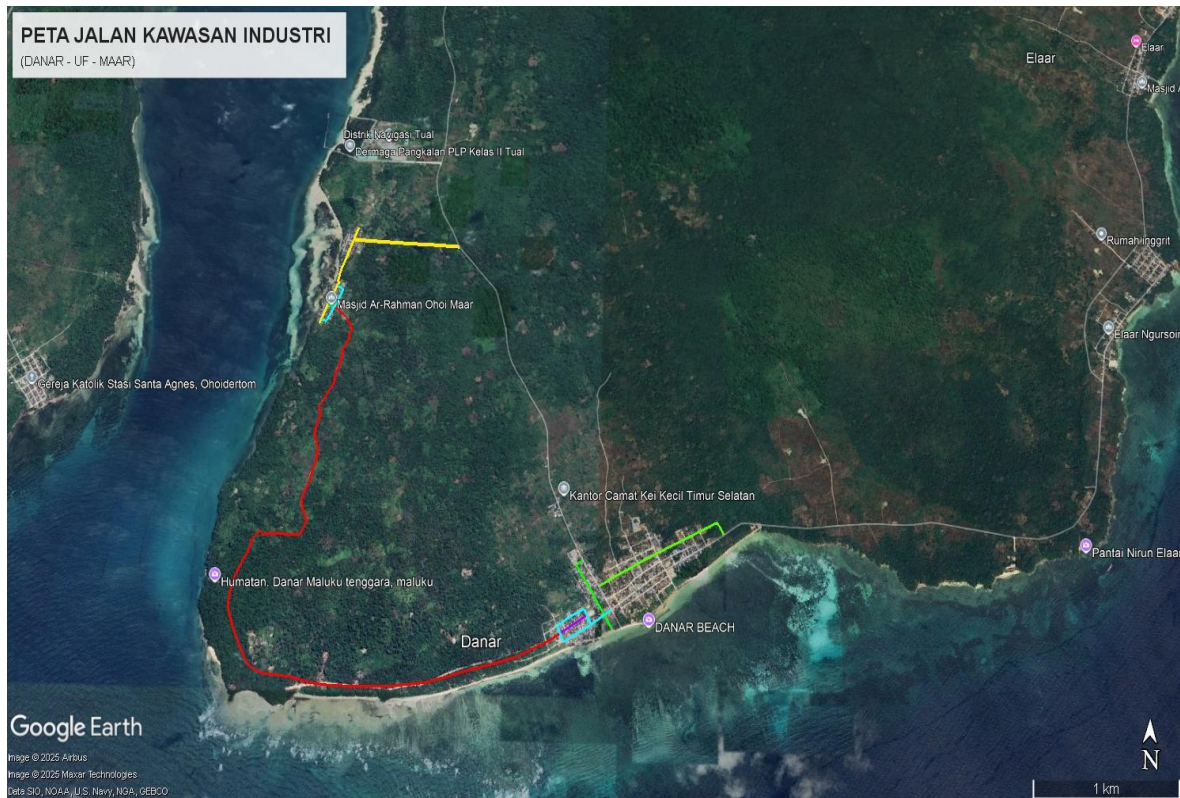
Gambar 3.14
Peta Pembangunan Simpang 3 Kolser



6. Pembangunan Jalan Kawasan Industri Damar - Uf-Maar.

Jalan menuju Kawasan Industri Uf-Maar Kei Kecil Timur Selatan dibangun dalam rangka mendukung industri berbasis komoditi unggulan daerah, termasuk upaya mewujudkan pelabuhan kontainer untuk mendukung rantai penyediaan (*supply chain*) kebutuhan penduduk Kawasan Blok Masela. Jalan menuju Kawasan Industri Uf-Maar Kei Kecil Timur Selatan dibangun oleh Dinas PUTR yang didukung Dinas Perhubungan.

Gambar 3.15
Peta Pembangunan Jalan Kawasan Industri



3.3.4. Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan di daerah

Berdasarkan PERPRES Nomor 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN Tahun 2025-2029, ada beberapa kegiatan prioritas nasional yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Maluku, khusus Kabupaten Maluku Tenggara. Pelaksanaan program prioritas nasional ini sudah tentu perlu didukung dengan kebijakan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional. Lokasi prioritas pembangunan nasional dan *highlight* indikasi intervensi, serta program prioritas daerah yang mendukung program prioritas nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5

Lokasi Prioritas Pembangunan Nasional di Wilayah Provinsi Maluku, Khusus Kabupaten Maluku Tenggara dan *Highlight* Indikasi Intervensi, serta Program Prioritas Pemerintah Daerah yang Mendukung Program Prioritas Nasional Tahun 2025 s.d. 2029

No	Lokasi Prioritas	Aspek Intervensi	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Output	Program Prioritas Daerah Penunjang Program Nasional
1	2	3	4	5	6
1	Kawasan Komoditas Unggulan (Komoditas Tuna Cakalang Tongkol/TCT, Udang Lobster) Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Sentra Produksi	Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas tuna - cakalang - tongkol, udang, dan lobster	(1) Penguatan sentra produksi perikanan	Peningkatan sarana prasarana penangkapan ikan	Pengelolaan Perikanan Tangkap
				Peningkatan fasilitas tempat pelelangan ikan (TPI)	Pengelolaan dan Pemasaran hasil Perikanan
				Pengembangan rantai dingin, distribusi logistik, penjaminan mutu produk perikanan	Pengelolaan dan Pemasaran hasil Perikanan
				Pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDES, serta revitalisasi pasar rakyat	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
					Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			(2) Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan	Pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (<i>Smart Fisheries Village</i>) serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan	Pengelolaan Perikanan Tangkap

No	Lokasi Prioritas	Aspek Intervensi	Highlight Indikasi Intervensi	Output	Program Prioritas Daerah Penunjang Program Nasional
1	2	3	4	5	6
2	Provinsi Maluku Lokasi: Kabupaten Maluku Tenggara	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau	(1) Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans dan jalan 3T	Penanganan jalan daerah dan jalan 3 T di Pulau Kei Besar	Penyelenggaraan Jalan
			(2) Pengembangan Pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran	Peningkatan fasilitas pelabuhan Banda Eli	Penyelenggaraan Jalan
		Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara	(3) Pengembangan Bandara dan optimalisasi layanan bandara	Pengembangan Bandara Langgur	-
3	Kawasan Potensial Swasambada Pangan ▪ Kabupaten Maluku Tenggara (Ubi dan Rumput Laut)	Penguatan kawasan swasembada pangan berbasis tanaman pangan (padi, ubi, dan kedelai) dan pangan akuatik/ bluefood berbasis perikanan budidaya dan perikanan tangkap	(1) Penguatan Produksi	Optimasi kawasan pertanian padi, kedelai, dan ubi	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Revitalisasi lahan budidaya sesuai zonasi,	Pengelolaan Perikanan Budidaya

No	Lokasi Prioritas	Aspek Intervensi	Highlight Indikasi Intervensi	Output	Program Prioritas Daerah Penunjang Program Nasional
1	2	3	4	5	6
			(2) Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung	Pengembangan unit produksi bibit berkualitas dan penyaluran bibit rumput laut	Pengelolaan Perikanan Budidaya
				Peningkatan Jalan Usaha Tani, Pangan,	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Pembangunan Embung Pertanian Dan Jaringan Irigasi	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Penyediaan Dan Peningkatan Jalan Akses Menuju Sentra Pangan Lokal	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				Penyediaan Sarana Prasarana Pascapanen, Dan Sarana Pengolaha Hasil Tanaman Pangan	Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
				Pengadaan Gudang Lumbung Pangan	Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
				Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Dan Akuakultur	Pengelolaan Perikanan Budidaya

No	Lokasi Prioritas	Aspek Intervensi	Highlight Indikasi Intervensi	Output	Program Prioritas Daerah Penunjang Program Nasional
1	2	3	4	5	6
			(3) Penguatan Kapasitas SDM (Petani nelayan dan Pembudidaya ikan	Penguatan dan Pelatihan kelompok Tani Good Agriculture Practices (GAP), Good Handling Practices (GHP), dan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
				Penyuluhan perikanan dan kelautan untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong ownership petani, dan pembudidaya ikan pada asset dan Lembaga yangb telah dibentuk	Penyuluhan Pertanian
				Pendampingan dan digitalisasi pertanian.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
4	Kecamatan Perbatasan: Kec. Kei Besar Selatan, Kei Besar, Kei Besar Utara	Penguatan kacamatan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki dan Ilwaki, serta Kecamatan perbatasan prioritas,	(1) Pemenuhan layanan dasar	Penyediaan rumah layak huni,	Pengembangan Perumahan
				Pembangunan sarana dan Prasarana konektivitas transportasi di kawasan perbatasan	Penyelenggaraan Jalan
				Peningkatan SPAM, SPAL	Pengelolaan Sumberdaya Air

No	Lokasi Prioritas	Aspek Intervensi	Highlight Indikasi Intervensi	Output	Program Prioritas Daerah Penunjang Program Nasional
1	2	3	4	5	6
	Timur, Kei Besar Selatan Barat				Pengelolaan dan pengembangan sistem Limbah
				Pengelolaan sampah berbasis 3R,	Pengelolaan Persampahan
				Peningkatan akses internet dan listrik, serta pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga	Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			(2) Penguatan tata kelola pemerintahan	Piloting pengembangan kompetensi tematik bagi ASN di daerah kawasan perbatasan dan pengembangan platform digital manajemen ASN	Pengembangan Sumberdaya Manusia
5	Penguatan Sekolah Terbuka	Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama, sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka	(1) Peningkatan tatakelola Pendidikan,	Pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP dan SMA	Pengelolaan Pendidikan
			(2) Penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan	Rehabilitasi Dan Renovasi Sekolah Dasar Dan Menengah	Pengelolaan Pendidikan
				Pembangunan Gedung Asrama Beserta Kelengkapannya	Pengelolaan Pendidikan

No	Lokasi Prioritas	Aspek Intervensi	Highlight Indikasi Intervensi	Output	Program Prioritas Daerah Penunjang Program Nasional
1	2	3	4	5	6
				Peningkatan Akses Internet Untuk Mendukung Pembelajaran Jarak Jauh	Pengelolaan Pendidikan
			(3) Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan,	Pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan
			(4) Peningkatan literasi	pembinaan program literasi pada generasi muda	Pembinaan Perpustakaan
				fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca	Pembinaan Perpustakaan
				Peningkatan Literasi Digital	
			(5) Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah setempat	Pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu pendidikan, pengembangan model kurikulum yang adaptif dan kontekstual	Pengembangan Kurikulum
			(6) Peningkatan pengelolaan kepegawaian	Penyediaan ASN (pendidik dan tenaga kependidikan)	Kepegawaian Daerah
6	Penanganan Penyakit TBC	Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan	(1) Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC	Penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan

No	Lokasi Prioritas	Aspek Intervensi	Highlight Indikasi Intervensi	Output	Program Prioritas Daerah Penunjang Program Nasional
1	2	3	4	5	6
					Upaya Kesehatan Masyarakat
				Peningkatan Layanan pencegahan dan pengendalian TBC, layanan penemuan aktif TBC	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
				Bantuan stimulan perumahan swadaya	Pengembangan Perumahan
				Peningkatan kualitas hunian tidak layak	Pengembangan Perumahan
				Peningkatan kesadaran Masyarakat dalam berolahraga	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		(2) Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria		Penyediaan alat dan bahan kesehatan	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
				Pencegahan dan pengendalian malaria	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
				Tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

No	Lokasi Prioritas	Aspek Intervensi	Highlight Indikasi Intervensi	Output	Program Prioritas Daerah Penunjang Program Nasional
1	2	3	4	5	6
				Peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
				Peningkatan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)	Pengelolaan sumberdaya air
					Pengelolaan dan pengembangan system limbah
7	Provinsi Maluku	Penguatan percepatan pencegahan dan percepatan penurunan Stunting serta perbaikan gizi lainnya	(1) Peningkatan gizi	Pelaksanaan Deteksi Dini Masalah Gizi Sebelum Stunting Terjadi Serta Pemberian Tata Laksananya	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
				Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Dan Balita Dari Bufer Stock	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
				Implementasi Program Gizi Seimbang Dan Gerakan EMAS (Emak-Emak Dan Anak-Anak Minum Susu, Serta Penambahan Vitamin	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

No	Lokasi Prioritas	Aspek Intervensi	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi	Output	Program Prioritas Daerah Penunjang Program Nasional
1	2	3	4	5	6
			(2) Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman,	Peningkatan infrastruktur SPAM dan SPAL	Pengelolaan sumberdaya air
					Pengelolaan dan pengembangan system limbah
			(3) Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan stunting	Penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan stunting melalui berbagai media	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
					Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
			(4) Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak	Penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
				Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Penguatan implementasi program KB	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Sumber: RPJMN 2025-2029, disesuaikan

Disamping program dan kegiatan nasional yang disebutkan diatas, Pemerintah menetapkan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dilaksanakan secara nasional. PHTC tersebut harus didukung dengan program daerah yang bersinergi untuk mewujudkan tujuan pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional. Dari kedelapan PHTC yang ditetapkan, 5 (lima) diantaranya dapat didukung oleh daerah sesuai kewenangan. Program Daerah Penunjang pelaksanaan PHTC di Kabupaten Maluku Tenggara diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.6
PHTC dan Program Daerah Penunjang
Tahun 2025 s.d. 2029

No	8 Program Hasil Terbaik Cepat	Program Daerah Penunjang Program Nasional Sesuai Kewenangan
1	2	3
1	Memberikan makanan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil dan anak balita	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
2	Menyelenggarakan pemeriksaan Kesehatan gratis, menuntaskan status TBC, dan membangun rumah sakit lengkap	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional	• Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; • Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan • Program Pengolahan Perikanan Budidaya; dan • Program Pengolahan Perikanan Tangkap
4	Mengembangkan sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi	Program Pengelolaan Pendidikan
5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	-
6	Menaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI, Polri dan pejabat negara)	-
7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan,	Program pengembangan perumahan

No	8 Program Hasil Terbaik Cepat	Program Daerah Penunjang Program Nasional Sesuai Kewenangan
1	2	3
	terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	
8	Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkat rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke PDB ke 23%	-

Sumber: RPJMN 2025-2029

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah yang ditetapkan di dalam RPJMD ini adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati. Program Perangkat Daerah ini dilaksanakan selama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2025-2029, maupun sebagai pijakan penyusunan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2030 sebagai tahun transisi yang akan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2030-2034.

Program Perangkat Daerah ini meliputi 47 program prioritas Pemerintah Daerah yang ditetapkan untuk menjalankan strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah dan program perangkat daerah lainnya yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Selain diselenggarakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran, 47 program prioritas pemerintah daerah dan program perangkat daerah lainnya juga melaksanakan untuk mendukung implementasi kegiatan prioritas utama RPJMN Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan di Provinsi Maluku. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah

Bidang Urusan/Program		Outcome		Indikator Outcome		Base Line 2025		Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																	
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						23.493.795.838		24.668.485.629		25.901.909.911		27.197.005.406		28.556.855.677			
1. Dinas Pendidikan						23.493.795.838		24.668.485.629		25.901.909.911		27.197.005.406		28.556.855.677			
1)	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru	0,69	0,79	1.250.000.000	0,80	1.312.500.000	0,80	1.378.125.000	0,84	1.447.031.250	0,85	1.519.382.813			
			Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	0,74	0,67	1.500.000.000	0,6	1.575.000.000	00.54	1.653.750.000	0,49	1.736.437.500	0,44	1.823.259.375			
2)	Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Anak Sekolah	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	59,49	65,46	550.000.000	70,81	577.500.000	75,81	606.375.000	80,81	636.693.750	85,81	668.528.438			
			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	33,68	43,66	350.000.000	45,16	367.500.000	46,66	385.875.000	48,16	405.168.750	49,66	425.427.188			
			APS PAUD (5-6 Tahun)	68,96	74,89	550.000.000	77,86	577.500.000	80,83	606.375.000	83,8	636.693.750	86,77	668.528.438			
			Kemampuan Literasi SD	43,71	48,71	2.650.000.000	53,80	2.782.500.000	56,21	2.921.625.000	58,72	3.067.706.250	60,72	3.221.091.563			
			Kemampuan Numerasi SD	41,20	47,00	2.650.000.000	52,80	2.782.500.000	55,70	2.921.625.000	58,60	3.067.706.250	60,60	3.221.091.563			
			Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS SD/SMP)	98,30	98,60	3.500.000.000	98,75	3.675.000.000	98,90	3.858.750.000	99,05	4.051.687.500	99,20	4.254.271.875			
			Iklim Keamanan Satuan Pendidikan SD	65,50	67,30	350.000.000	68,20	367.500.000	69,10	385.875.000	70,00	405.168.750	70,90	425.427.188			

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Iklim Kebhinekaan SD	68,29	70,29	550.000.000	71,29	577.500.000	72,29	606.375.000	73,29	636.693.750	74,29	668.528.438
			Iklim Inklusivitas SD	51,97	56,99	450.000.000	59,47	472.500.000	61,97	496.125.000	64,47	520.931.250	66,97	546.977.813
			Kemampuan Literasi SMP	61,47	63,67	2.650.000.000	64,77	2.782.500.000	65,87	2.921.625.000	66,97	3.067.706.250	68,07	3.221.091.563
			Kemampuan Numerasi SMP	56,29	59,29	2.650.000.000	60,79	2.782.500.000	62,29	2.921.625.000	63,79	3.067.706.250	65,79	3.221.091.563
			Iklim Keamanan SMP	68,92	71,92	350.000.000	73,42	367.500.000	74,92	385.875.000	76,42	405.168.750	77,92	425.427.188
			Iklim Kebhinekaan SMP	73,96	75,96	350.000.000	76,96	367.500.000	77,96	385.875.000	78,96	405.168.750	79,96	425.427.188
			Iklim Inklusivitas SMP	56,96	61,76	750.000.000	64,16	787.500.000	66,56	826.875.000	68,96	868.218.750	71,36	911.629.688
			Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	22,89	32,85	350.000.000	37,82	367.500.000	42,8	385.875.000	47,78	405.168.750	52,76	425.427.188
3)	Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	95	95	1.318.800.000	98	1.384.740.000	100	1.453.977.000	100	1.526.675.850	100	1.603.009.643
4)	Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan	Persentase usulan izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui	3	4	253.157.825	4	265.815.716	4	279.106.502	4	293.061.827	4	307.714.919
5)	Pengembangan Bahasa dan Sastra	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	80	90	471.838.013	95	495.429.913	95	520.201.409	100	546.211.479	100	573.522.053
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						24.106.484.669		25.311.808.902		26.577.399.347		27.906.269.315		29.301.582.780
2. Dinas Kesehatan						24.106.484.669		25.311.808.902		26.577.399.347		27.906.269.315		29.301.582.780

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1)	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi depresi pada usia ≥ 15 tahun	1,4	1,4	3.500.000.000	1,4	3.675.000.000	1,4	3.858.750.000	1,4	4.051.687.500	1,4	4.254.271.875
			Desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	80,00	85,00	5.500.000.000	87,00	5.775.000.000	90,00	6.063.750.000	90,00	6.366.937.500	95,00	6.685.284.375
			Prevalensi Obesitas > 18 Tahun	23,4	23,4	3.500.000.000	23,4	3.675.000.000	23,4	3.858.750.000	23,4	4.051.687.500	23,4	4.254.271.875
			Proporsi Fasilitas Kesehatan sesuai standar	84	85	3.500.000.000	87	3.675.000.000	89	3.858.750.000	91	4.051.687.500	92	4.254.271.875
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	76,61	77	1.235.000.000	78	1.296.750.000	79	1.361.587.500	79,5	1.429.666.875	80	1.501.150.219
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	-	100	3.500.000.000	100	3.675.000.000	100	3.858.750.000	100	4.051.687.500	100	4.254.271.875
			Proporsi Fasyankes terintegrasi SIKN	40	50	110.000.000	55	115.500.000	60	121.275.000	65	127.338.750	70	133.705.688
2)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Rasio Naked dan Named terhadap populasi	5,2: 1.000	5,3: 1.000	1.535.927.794	5,3: 1.000	1.612.724.183	5,4: 1.000	1.693.360.393	5,4: 1.000	1.778.028.412	5,5: 1.000	1.866.929.833
3)	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan	Proporsi Fasyankes dengan perbekalan Kesehatan sesuai standar	80	83	755.771.625	86	793.560.206	89	833.238.217	92	874.900.127	95	918.645.134

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		makanan minuman												
4)	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang Kesehatan yang diberdayakan	100	100	181.707.750	100	190.793.138	100	200.332.794	100	210.349.434	100	220.866.906
5)	Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kualitas Pelayanan pada fasilitas Kesehatan	Proporsi Fasyankes Terakreditasi Paripurna	32,5	35	788.077.500	36,5	827.481.375	44	868.855.444	62,5	912.298.216	75,25	957.913.127
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum						88.128.144.828		92.534.552.070		97.161.279.673		102.019.343.657		107.120.310.840
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang						88.128.144.828		92.534.552.070		97.161.279.673		102.019.343.657		107.120.310.840
1)	Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	60,00	65,00	27.513.051.892	70,00	28.888.704.486	75,00	30.333.139.711	80,00	31.849.796.696	85,00	33.442.286.531
2)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Sistem Penyediaan Air minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kecamatan dan ohoi	71,62	77,3	22.323.999.479	80,14	23.440.199.453	85,81	24.612.209.426	88,65	25.842.819.897	90,34	27.134.960.892
3)	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang tertata	Persentasi penataan bangunan dan lingkungan	45	46	10.378.104.825	48	10.897.010.066	50	11.441.860.569	53	12.013.953.598	56	12.614.651.278
4)	Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah tertata dengan baik	76,09	80,43	8.189.052.412	82,6	8.598.505.033	86,94	9.028.430.285	89,11	9.479.851.799	92,13	9.953.844.389

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5)	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase pengendalian Pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	61,39	65,93	540.420.861	66,	567.441.904	68	595.813.999	69	625.604.699	73	656.884.934
6)	Pengelolaan Sumber daya Air (SDA)	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	45	46	3.648.631.552	48	3.831.063.129	53	4.022.616.286	56	4.223.747.100	58	4.434.934.455
			Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob	41,56	47,27	778.357.862	40,13	817.275.755	55,84	858.139.543	58,69	901.046.520	60,65	946.098.846
			Persentase luas layanan irigasi multi komoditas	46,68	48,42	1.518.905.241	50,16	1.594.850.503	53,74	1.674.593.028	55,48	1.758.322.680	58,20	1.846.238.814
9)	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya Layanan Persampahan Regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/ TPST Regional	-	100	1.297.263.103	100	1.362.126.258	100	1.430.232.571	100	1.501.744.200	100	1.576.831.410
10)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	79,17	79,69	5.243.157.758	79,95	5.505.315.646	80,48	5.780.581.428	85,32	6.069.610.499	89,76	6.373.091.024
11)	Pengelolaan dan Pengembangan	Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	60	61,05	1.583.768.396	61,85	1.662.956.816	63,45	1.746.104.657	64,25	1.833.409.890	64,25	1.925.080.384

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	n Sistem Drainase													
12)	Pengembangan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase cakupan infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	N/A	60	2.843.221.017	63	2.985.382.068	65	3.134.651.171	69	3.291.383.730	73	3.455.952.916
13)	Pengembangan Jasa Kontruksi	Meningkatnya Kompetensi Tenaga kontruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	75	85	324.315.776	90	340.531.565	95	357.558.143	100	375.436.050	100	394.207.852
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman														
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						32.431.577.577		34.572.003.094		36.809.721.802		39.149.747.041		41.341.167.145
1)	Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Rumah tangga yang mendapat Rumah Layak Huni	80.35.00	81.86	28.080.525.425	86	29.484.551.696	90	30.958.779.281	95	32.506.718.245	100	34.132.054.158
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	1.945.894.655	100	2.043.189.387	100	2.145.348.857	100	2.252.616.300	100	2.365.247.115
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	486.473.664	100	510.797.347	100	536.337.214	100	563.154.075	100	591.311.779
2)	Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh	10	12	3.843.157.758	13	4.035.315.646	14	4.237.081.428	15	4.448.935.499	16	4.671.382.274

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			10 - 15 ha yang ditangani											
3)	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	4	5	3.197.231.474	5	3.357.093.047	5	3.524.947.700	6	3.701.195.084	6	3.886.254.839
4)	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase sertifikasi dan Registrasi bidang Perumahan bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)	33	35	2.918.841.982	37	3.064.784.081	39	3.218.023.285	41	3.378.924.449	43	3.547.870.672
5)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya kawasan permukiman kumuh	Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh	10	12	1.370.242.060	14	1.438.754.163	16	1.510.691.871	18	1.586.226.465	20	1.665.537.788
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat														
5. Satuan Polisi Pamong Praja						2.547.500.000		2.674.875.000		2.808.618.750		2.949.049.688		3.096.502.172
1)	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100	100	752.000.000	100	789.600.000	100	829.080.000	100	870.534.000	100	914.060.700

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtransmas	100	100	1.300.500.000	100	1.365.525.000	100	1.433.801.250	100	1.505.491.313	100	1.580.765.878
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Perentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100	100	320.000.000	100	336.000.000	100	352.800.000	100	370.440.000	100	388.962.000
		Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentas PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	100	100	175.000.000	100	183.750.000	100	192.937.500	100	202.584.375	100	212.713.594
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah						2.370.550.000		2.489.077.500		2.613.531.375		2.744.207.944		2.881.418.341
1)	Penanggulan n Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	60	70	370.050.000	74	388.552.500	78	407.980.125	81	428.379.131	85	449.798.088
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	60	70	850.500.000	74	893.025.000	78	937.676.250	81	984.560.063	85	1.033.788.066
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana	70	75	1.150.000.000	79	1.207.500.000	83	1.267.875.000	87	1.331.268.750	91	1.397.832.188
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan						1.915.500.000		2.011.275.000		2.111.838.750		2.217.430.688		2.328.302.222
1)	Pencegahan, Penanggulan, Penyelamatan Kebakaran dan	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	100	100	285.500.000	100	299.775.000	100	314.763.750	100	330.501.938	100	347.027.034

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyelematan Non Kebakaran	Meningkanya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	255.000.000	100	267.750.000	100	281.137.500	100	295.194.375	100	309.954.094
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial														
8. Dinas Sosial Daerah						2.951.675.000		3.099.258.750		3.254.221.688		3.416.932.772		3.587.779.410
1)	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	80	100	520.000.000	100	546.000.000	100	573.300.000	100	601.965.000	100	632.063.250
			Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	80	85	450.500.000	87	473.025.000	89	496.676.250	91	521.510.063	92	547.585.566
			Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya	100	100	235.000.000	100	246.750.000	100	259.087.500	100	272.041.875	100	285.643.969
			Peningkatan Indeks Kebutuhan dasar	25	25	120.000.000	26	126.000.000	27	132.300.000	28	138.915.000	30	145.860.750
			Cakupan Kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional	68.80	68.80	75.000.000	74.99	78.750.000	81.74	82.687.500	89.10.00	86.821.875	97.12.00	91.162.969
			Peningkatan Indeks	25	25	65.000.000	26	68.250.000	27	71.662.500	28	75.245.625	30	79.007.906

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Keberdayaan Ekonomi											
2)	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya kualitas Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	430.500.000	100	452.025.000	100	474.626.250	100	498.357.563	100	523.275.441
			Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	65.000.000	100	68.250.000	100	71.662.500	100	75.245.625	100	79.007.906
			Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	65	100	60.000.000	100	63.000.000	100	66.150.000	100	69.457.500	100	72.930.375
			Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	65	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	60.775.313
			Persentase Pemerlu Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	65	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	60.775.313
			Indeks Kesejahteraan	NA	100	60.000.000	100	63.000.000	100	66.150.000	100	69.457.500	100	72.930.375

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Sosial Penyandang disabilitas											
			Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	NA	100	60.000.000	100	63.000.000	100	66.150.000	100	69.457.500	100	72.930.375
			Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut usia	NA	100	60.000.000	100	63.000.000	100	66.150.000	100	69.457.500	100	72.930.375
			Persentase penduduk korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang terlayani	NA	100	60.000.000	100	63.000.000	100	66.150.000	100	69.457.500	100	72.930.375
3)	Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar panti rehabilitasi sosial	NA	100	99.607.500	100	104.587.875	100	109.817.269	100	115.308.132	100	121.073.539
			Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial diluar panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan	NA	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	60.775.313

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA											
			Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	NA	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	60.775.313
			Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	100	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	60.775.313
4)	Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Lembaga dibidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	100	100	120.000.000	100	126.000.000	100	132.300.000	100	138.915.000	100	145.860.750
			Persentase masyarakat didaerah rawan	NA	100	75.000.000	100	78.750.000	100	82.687.500	100	86.821.875	100	91.162.969

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya											
			Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial	NA	100	85.000.000	100	89.250.000	100	93.712.500	100	98.398.125	100	103.318.031
5)	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya kualitas taman makam pahlawan	Persentase pemanfaatan taman makam pahlawan dalam setahun	90	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	60.775.313
6)	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Terlayannya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan terlayani	NA	100	11.067.500	100	11.620.875	100	12.201.919	100	12.812.015	100	13.452.615
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar														
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja														
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan						895.000.000		939.750.000		986.737.500		1.036.074.375		1.087.878.094
1)	Perencanaan Tenaga Kerja					95.000.000		124.125.000		154.706.250		186.816.562		220.532.390
2)	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja bersertifikat	160	80	487.500.000	80	511.875.000	82	537.468.750	85	564.342.188	90	592.559.297
3)	Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Penempatan Tenaga Kerja sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	47	25	150.000.000	25	157.500.000	25	165.375.000	25	173.643.750	25	182.325.938
4)	Hubungan Industrial	Meningkatnya Pekerja	Tingkat Penanganan	100	100	162.500.000	100	170.625.000	100	179.156.250	100	188.114.063	100	197.519.766

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Hubungan Idustrialisasi											
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak						765.000.000		803.250.000		843.412.500		885.583.125		929.862.281
1)	Pengarusutam aan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya Kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran responsif Gender (ARG)	NA	100	345.000.000	100	362.250.000	100	380.362.500	100	399.380.625	100	419.349.656
			Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	n.a	26,5	45.000.000	30,475	47.250.000	35,05	49.612.500	40,3	52.093.125	46,35	54.697.781
2)	Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan komprehensif	n.a	30	75.000.000	34,5	78.750.000	39,68	82.687.500	45,63	86.821.875	52,47	91.162.969
3)	Peningkatan Kualitas Keluarga	Menigkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	NA	-	55.000.000	-	57.750.000	-	60.637.500	-	63.669.375	-	66.852.844
4)	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Meningkatnya Pemanfaatan data Gender dan anak dalam pembangunan	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan atau	NA	-	50.000.000	-	52.500.000	-	55.125.000	-	57.881.250	-	60.775.313

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			penyusunan kebijakan											
5)	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak	NA	-	50.000.000	-	52.500.000	-	55.125.000	-	57.881.250	-	60.775.313
			Indeks Perlindungan Anak	59,31	60,5	45.000.000	61,71	47.250.000	62,94	49.612.500	64,2	52.093.125	65,48	54.697.781
6)	Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	60	60	50.000.000	60	52.500.000	60	55.125.000	60	57.881.250	60	60.775.313
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	NA	-	50.000.000	-	52.500.000	-	55.125.000	-	57.881.250	-	60.775.313
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan														
3. Dinas Ketahanan Pangan						2.200.000.000		2.310.000.000		2.425.500.000		2.546.775.000		2.674.113.750
1)	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	72	75	210.000.000	78	220.500.000	80	231.525.000	82	243.101.250	85	255.256.313
2)	Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Pertumbuhan produk pangan olahan untuk kemandirian pangan (%)	5	5	1.750.000.000	50	1.837.500.000	75	1.929.375.000	100	2.025.843.750	120	2.127.135.938
3)	Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya Penanganan	Persentase Daerah rentan rawan pangan (%)	3,13	2,08	120.000.000	1,56	126.000.000	1,04	132.300.000	0,52	138.915.000	0	145.860.750

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		kerawanan pangan												
4)	Pengawasan keamanan pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Aman Konsumsi (%)	100	100	120.000.000	100	126.000.000	100	132.300.000	100	138.915.000	100	145.860.750
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian														
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						1.050.000.000		1.228.500.000		1.289.925.000		1.354.421.250		1.422.142.315
3)	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100	100	450.000.000	105	472.500.000	110	496.125.000	116	520.931.250	122	546.977.813
5)	Pengelolaan Tanah Kosong	Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase tanah kosong yang dikelola	10	15	50.000.000	16	52.500.000	17	55.125.000	17	57.881.250	18	60.775.313
6)	Penatagunaan Tanah	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase luas lokasi dan konsolidasi tanah	12	15	50.000.000	16	52.500.000	17	55.125.000	17	57.881.250	18	60.775.313
12)	Penyelesaian sengketa tanah garapan	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian Kasus Tanah Garapan	NA	100	120.000.000	100	126.000.000	100	132.300.000	100	138.915.000	100	145.860.750
13)	Redistribusi tanah dan Ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Luasan tanah obyek Landreform (TOL) yang didistribusikan	NA	100	450.000.000	105	472.500.000	110	496.125.000	116	520.931.250	122	546.977.813

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14)	Pengelolaan ijin membuka tanah	Tertatanya pengelolaan pembukaan tanah	Jumlah Izin membuka tanah diterbitkan	NA	73	50.000.000	77	52.500.000	80	55.125.000	85	57.881.250	89	60.775.313
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup														
5. Dinas Lingkungan Hidup						6.145.000.000		6.452.250.000		6.774.862.500		7.113.605.625		7.469.285.906
1)	Pengendalian Pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	60	60,2	110.000.000	60,4	115.500.000	60,5	121.275.000	60,6	127.338.750	60,7	133.705.688
			Indeks Kualitas Udara	93,39	93,4	70.000.000	93,41	73.500.000	93,42	77.175.000	93,43	81.033.750	93,44	85.085.438
			Indeks Kualitas Tanah	66	66,72	110.000.000	66,73	115.500.000	66,74	121.275.000	66,75	127.338.750	66,76	133.705.688
2)	Pengelolaan Keanekaragam an Hayati (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau terkelola dengan baik	100	100	75.000.000	100	78.750.000	100	82.687.500	100	86.821.875	100	91.162.969
3)	Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya aktifitas kajian lingkungan mitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	100	100	85.000.000	100	89.250.000	100	93.712.500	100	98.398.125	100	103.318.031
4)	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Persentase limbah B3 terkelola	10	15	85.000.000	16	89.250.000	17	93.712.500	17	98.398.125	18	103.318.031
5)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan	Meningkatnya Kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan,	60	65	50.000.000	68	52.500.000	72	55.125.000	75	57.881.250	79	60.775.313

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	lingkungan yang diterbitkan	izin PPLH, dan PUU LH											
6)	Pengakuan Keberadaan Masyarakat hukum Adat (MHa), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	100	100	85.000.000	100	89.250.000	100	93.712.500	100	98.398.125	100	103.318.031
7)	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	2	50	50.000.000	50	52.500.000	50	55.125.000	100	57.881.250	100	60.775.313
8)	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		5	50.000.000	10	52.500.000	15	55.125.000	20	57.881.250	25	60.775.313
9)	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Meningkatnya penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana	Persentase penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana	80	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	60.775.313
10)	Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	30	33	5.325.000.000	35	5.591.250.000	36	5.870.812.500	38	6.164.353.125	40	6.472.570.781
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						740.500.000		777.525.000		816.401.250		857.221.313		900.082.378

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1)	Pencacatan Sipil	Meningkatnya kualitas administrasi pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	90	100	55.000.000	100	57.750.000	100	60.637.500	100	63.669.375	100	66.852.844
			Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	90	100	55.000.000	100	57.750.000	100	60.637.500	100	63.669.375	100	66.852.844
			Persentase Akta Pernikahan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	85	100	55.000.000	100	57.750.000	100	60.637.500	100	63.669.375	100	66.852.844
			Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	85	100	55.000.000	100	57.750.000	100	60.637.500	100	63.669.375	100	66.852.844
2)	Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan masyarakat	Persentase penduduk usia KTP yang memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD)	85	100	375.000.000	100	393.750.000	100	413.437.500	100	434.109.375	100	455.814.844
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	80	100	35.500.000	100	37.275.000	100	39.138.750	100	41.095.688	100	43.150.472
3)	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100	100	65.000.000	100	68.250.000	100	71.662.500	100	75.245.625	100	79.007.906
4)	Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	-	100	45.000.000	100	47.250.000	100	49.612.500	100	52.093.125	100	54.697.781
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak						1.059.200.000		1.112.160.000		1.167.768.000		1.226.156.400		1.287.464.220
1)	Penataan Desa	Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	24,96	25,01	55.000.000	28,76	57.750.000	33,08	60.637.500	38,04	63.669.375	43,74	66.852.844
2)	Peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatnya efktifitas kerjasama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	19,65	20,5	75.000.000	23,57	78.750.000	27,11	82.687.500	31,18	86.821.875	35,85	91.162.969
3)	Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	34,44	35,46	576.200.000	40,78	605.010.000	46,9	635.260.500	53,93	667.023.525	62,02	700.374.701
			Persentase fasilitas tata kelola desa	16,34	17,3	238.000.000	19,89	249.900.000	22,88	262.395.000	26,31	275.514.750	30,26	289.290.488
4)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat hukum Adat	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat	38,76	38,76	115.000.000	44,57	120.750.000	51,26	126.787.500	58,95	133.126.875	67,79	139.783.219
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB						1.321.000.000		1.387.050.000		1.456.402.500		1.529.222.625		1.605.683.756
1)	Pengendalian Penduduk	Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate</i>) TFR	30	33	150.500.000	36,3	158.025.000	39,93	165.926.250	43,92	174.222.563	48,32	182.933.691
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate</i>) ASFR 15-19 tahun	30	31,5	120.000.000	33,08	126.000.000	34,73	132.300.000	36,47	138.915.000	38,29	145.860.750

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2)	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan ketahanan keluarga	100	100	550.000.000	100	577.500.000	100	606.375.000	100	636.693.750	100	668.528.438
3)	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana	Angka prevalensi kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	71,04	72,18	475.500.000	72,89	499.275.000	73,58	524.238.750	74,34	550.450.688	75,89	577.973.222
			Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmed need</i>)	20,1	19,75	25.000.000	19,02	26.250.000	18,5	27.562.500	18,01	28.940.625	17,03	30.387.656
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan														
9. Dinas Perhubungan						1.460.000.000		1.533.000.000		1.609.650.000		1.690.132.500		1.774.639.125
1)	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektifitas darat	100	100	120.000.000	105	126.000.000	110	132.300.000	116	138.915.000	122	145.860.750
			Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	30	33	475.000.000	35	498.750.000	36	523.687.500	38	549.871.875	40	577.365.469
2)	Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektifitas laut	100	100	865.000.000	105	908.250.000	110	953.662.500	116	1.001.345.625	122	1.051.412.906
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan linformtika														
10. Dinas Komunikasi dan Informatika						1.020.000.000		1.071.000.000		1.124.550.000		1.180.777.500		1.239.816.375
1)	Pengelolaan Informasi Dan	Terlaksananya Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Data dan Informasi Penyelenggaraan	100	100	550.000.000	105	577.500.000	110	606.375.000	116	636.693.750	122	668.528.438

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Komunikasi Publik		Pemerintahan Daerah Terpublikasi											
2)	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tersedianya Aplikasi Informatika	Persentase PD Melakukan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik	10	20	250.000.000	21	262.500.000	22	275.625.000	23	289.406.250	24	303.876.563
			Persentase PD Memanfaatkan Jaringan TIK	-	75	220.000.000	78.75	231.000.000	83	242.550.000	87	254.677.500	91	267.411.375
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						1.185.000.000		1.244.250.000		1.306.462.500		1.371.785.625		1.440.374.906
1)	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya Kapasitas UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Pertumbuhan UMKM yang meningkat Akses permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM (%)	0,75	0.05	230.000.000	0,17	241.500.000	4	253.575.000	4	266.253.750	4	279.566.438
2)	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Koperasi Produktif	10	40	220.000.000	60	231.000.000	70	242.550.000	80	254.677.500	90	267.411.375
3)	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah Koperasi aktif (Unit)	50	10	150.000.000	10.50	157.500.000	11	165.375.000	12	173.643.750	12	182.325.938
4)	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang memiliki Omzet Tahunan (Unit)	5	8	150.000.000	08.40	157.500.000	9	165.375.000	9	173.643.750	10	182.325.938
5)	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang memiliki SDM bersertifikasi kompetensi (Unit)	120	10	210.000.000	10.50	220.500.000	11	231.525.000	12	243.101.250	12	255.256.313

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6)	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi/USP yang mendapatkan rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam (%)	0	100	75.000.000	100	78.750.000	100	82.687.500	100	86.821.875	100	91.162.969
7)	Pengembangan UMKM	Meningkatnya Daya Saing UMKM	Persentase Daya Saing UMKM (%)	9	100	75.000.000	100	78.750.000	100	82.687.500	100	86.821.875	100	91.162.969
8)	Penguatan Badan Hukum Koperasi	Meningkatnya Legalitas Koperasi	Jumlah Koperasi Legal (Unit)	0	10	75.000.000	10.50	78.750.000	11	82.687.500	12	86.821.875	12	91.162.969
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal														
12. Dinas Penanaman Modal dan PTSP						760.000.000		798.000.000		837.900.000		879.795.000		923.784.750
1)	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi (%)	105	106,7	175.000.000	110	183.750.000	113,3	192.937.500	116,7	202.584.375	120	212.713.594
2)	Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Perijinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	100	85	250.000.000	100	262.500.000	100	275.625.000	100	289.406.250	100	303.876.563
3)	Pengendalian pelaksanaan penanaman Modal	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha	0	100	150.000.000	100	157.500.000	100	165.375.000	100	173.643.750	100	182.325.938
4)	Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru (Investor)	2	2	100.000.000	2	105.000.000	2	110.250.000	2	115.762.500	2	121.550.625

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)										
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5)	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	49,1	49,9	85.000.000		53	89.250.000	56,1	93.712.500	59,2	98.398.125	62,3	103.318.031
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga															
13. Dinas Pemuda dan Olahraga						1.275.000.000		1.338.750.000		1.405.687.500		1.475.971.875		1.549.770.469	
1)	Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Muda Pemula	40	44	175.000.000		48,4	183.750.000	53,24	192.937.500	58,56	202.584.375	64,42	212.713.594
2)	Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang masuk Pelatda	38	39,9	750.000.000		41,9	787.500.000	43,99	826.875.000	46,19	868.218.750	48,5	911.629.688
3)	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Kepramukaan	30	31,5	350.000.000		33,08	367.500.000	34,73	385.875.000	36,47	405.168.750	38,29	425.427.188
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik															
13. Dinas Komunikasi dan Informatika						35.000.000		36.750.000		38.587.500		40.516.875		42.542.719	
1)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Statistik Sektoral Sesuai Kebutuhan	85	90	35.000.000		94.05.00	36.750.000	99	38.587.500	104	40.516.875	109	42.542.719
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian															
14. Dinas Komunikasi dan Informatika						75.000.000		78.750.000		82.687.500		86.821.875		91.162.969	
1)	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah PD yang menggunakan Sandi untuk pengamanan data dan informasi	10	20	75.000.000		21	78.750.000	22	82.687.500	23	86.821.875	24	91.162.969
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan															
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah						815.000.000		855.750.000		898.537.500		943.464.375		990.637.594	

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1)	Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	40	44	375.000.000	48,4	393.750.000	53,24	413.437.500	58,56	434.109.375	64,42	455.814.844
2)	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	30	31,5	120.000.000	33,08	126.000.000	34,73	132.300.000	36,47	138.915.000	38,29	145.860.750
			Persentase Cagar Budaya dan Warisan budaya tak benda yang ditetapkan	40	44	75.000.000	48,4	78.750.000	53,24	82.687.500	58,56	86.821.875	64,42	91.162.969
3)	Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	38	39,9	75.000.000	41,9	78.750.000	43,99	82.687.500	46,19	86.821.875	48,5	91.162.969
4)	Pembinaan Sejarah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	100	100	120.000.000	100	126.000.000	100	132.300.000	100	138.915.000	100	145.860.750
5)	Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya tatakelola museum	Persentase Kunjungan wisatawan ke museum	38	39,9	50.000.000	41,9	52.500.000	43,99	55.125.000	46,19	57.881.250	48,5	60.775.313
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan														
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah						585.000.000		614.250.000		644.962.500		677.210.625		711.071.156
1)	Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	85	85	250.000.000	89	262.500.000	94	275.625.000	98	289.406.250	100	303.876.563
			Jumlah kunjungan pemustaka	3.833	4024,65	150.000.000	4225,88	157.500.000	4437,18	165.375.000	4659,04	173.643.750	4891,99	182.325.938

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2)	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Meningkatnya Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	NA	70	110.000.000	79	115.500.000	82	121.275.000	87	127.338.750	90	133.705.688
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan														
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah						200.000.000		210.000.000		220.500.000		231.525.000		243.101.250
1)	Pengelolaan Arsip	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase OPD menerapkan sistem pengarsipan standar	100	100	50.000.000	100	52.500.000	100	55.125.000	100	57.881.250	100	60.775.313
2)	Perlindungan dan Penyelamatan arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase koleksi naskah kuno daerah	38	39,9	45.000.000	41,9	47.250.000	43,99	49.612.500	46,19	52.093.125	48,5	54.697.781
3)	Perizinan penggunaan arsip	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	NA	85	30.000.000	89	31.500.000	94	33.075.000	98	34.728.750	100	36.465.188
Urusan Pilihan														
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan														
1. Dinas Perikanan						9.750.000.000		10.237.500.000		10.749.375.000		11.286.843.750		11.851.185.938
1)	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap pada KUB yang diberdayakan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada KUB yang diberdayakan (Ton)	97.694, 21	144	2.500.000.000	720	2.625.000.000	1296	2.756.250.000	1872	2.894.062.500	2448	3.038.765.625
2)	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi perikanan budidaya pada	Jumlah Produksi perikanan budidaya pada POKDAKAN yang	46.796, 35	299	5.500.000.000	896	5.775.000.000	1494	6.063.750.000	2092	6.366.937.500	2689	6.685.284.375

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		POKDAKAN yang diberdayakan	diberdayakan (Ton)											
3)	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Produksi Pengolahan dan Pemasaran Ikan pada Poklasar yang diberdayakan	Produksi Pengolahan dan Pemasaran Ikan pada Poklasar yang diberdayakan (kg)	1302	1302	1.750.000.000	2604	1.837.500.000	3906	1.929.375.000	5208	2.025.843.750	6510	2.127.135.938
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata														
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan						7.050.000.000		7.402.500.000		7.772.625.000		8.161.256.250		8.569.319.063
1)	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Rata - Rata Lama tinggal (Hari)	4	5 hari	5.500.000.000	5 hari	5.775.000.000	5 hari	6.063.750.000	5 hari	6.366.937.500	5 hari	6.685.284.375
2)	Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisatawan (%)	5%	>7 %	750.000.000	>7 %	787.500.000	>7 %	826.875.000	>7 %	868.218.750	>7 %	911.629.688
3)	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Jumlah Objek HAKI	0	1	500.000.000	1	525.000.000	1	551.250.000	1	578.812.500	1	607.753.125
4)	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Presentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersertifikasi kompetensi Tingkat Dasar	15%	19%	300.000.000	21%	315.000.000	23%	330.750.000	25%	347.287.500	27%	364.651.875
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian														

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. Dinas Pertanian						3.415.000.000		3.585.750.000		3.765.037.500		3.953.289.375		4.150.953.844
1)	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	Pertumbuhan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (%)	2,8	01.07	1.350.000.000	1.79	1.417.500.000	1.87	1.488.375.000	1.97	1.562.793.750	2.07	1.640.933.438
2)	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Luas Lahan Pertanian Produktif	Luas Lahan Pertanian Produktif (Ha)	1.983	02.05	1.100.000.000	2.63	1.155.000.000	0,14	1.212.750.000	2.89	1.273.387.500	03.04	1.337.056.875
3)	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luasan Lahan pertanian terserang bencana hama teratasi (%)	1,5	100	550.000.000	100	577.500.000	100	606.375.000	100	636.693.750	100	668.528.438
4)	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	0%	100	250.000.000	100	262.500.000	100	275.625.000	100	289.406.250	100	303.876.563
5)	Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)	0%	100	55.000.000	100	57.750.000	100	60.637.500	100	63.669.375	100	66.852.844
6)	Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Presentase Poktan Yang Meningkatkan Produksi Pertaniannya (%)	27,80%	15	110.000.000	100	115.500.000	100	121.275.000	100	127.338.750	100	133.705.688
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan														
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan						955.000.000		1.008.750.000		1.066.687.500		1.129.396.875		1.197.585.471

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1)	Stabilisasi Harga Barang Pokok Dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Presentase Stabilisasi Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	99	85	450.000.000	85	472.500.000	87	496.125.000	87	520.931.250	90	546.977.813
2)	Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran usaha	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Rekomendasi Penerbitan Izin dan TDP (%)	100	100	50.000.000	100	52.500.000	87	55.125.000	87	57.881.250	90	60.775.313
3)	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya (%)	0	100	350.000.000	100	367.500.000	100	385.875.000	100	405.168.750	100	425.427.188
4)	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Tertib niaga dan mutu produk	Angka Kasus Laporan Konsumen	<10	< 10	75.000.000	< 10	78.750.000	< 7	82.687.500	< 5	86.821.875	< 5	91.162.969
5)	Pengembangan Ekspor	Maluku Tenggara menjadi Pintu Ekspor Komoditi	Persentase Pelayanan Ekspor	NA	30	30.000.000	40	37.500.000	50	46.875.000	60	58.593.750	70	73.242.188
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian														
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan						325.000.000		341.250.000		358.312.500		376.228.125		395.039.531
1)	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Presentasi Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	1	5	250.000.000	50	262.500.000	87	275.625.000	87	289.406.250	90	303.876.563

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2)	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pemanfaatan infomasi industri	Tersediannya Informasi Industri secara lengkap, Akurat dan Terkini (%)	100	100	75.000.000	100	78.750.000	100	82.687.500	100	86.821.875	100	91.162.969
3)	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					45.000.000		47.250.000		49.612.500		52.093.125		54.697.781
4)	Pengendalian Izin Usaha Industri					75.000.000		78.750.000		82.687.500		86.821.875		91.162.969
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah														
Unsur Sekretariat Daerah														
1. Sekretariat Daerah						28.250.000.000		29.662.500.000		31.145.625.000		32.702.906.250		34.338.051.563
1)	Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat				5.750.000.000		6.037.500.000		6.339.375.000		6.656.343.750		6.989.160.938
2)	Perekonomian Dan Pembangunan	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah				2.500.000.000		2.625.000.000		2.756.250.000		2.894.062.500		3.038.765.625
3)	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya pelayanan publik yang berkualitas				20.000.000.000		21.000.000.000		22.050.000.000		23.152.500.000		24.310.125.000
2. Sekretariat DPRD						18.500.000.000		19.425.000.000		20.396.250.000		21.416.062.500		22.486.865.625
1)	Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas dan kinerja Anggota DPRD				18.500.000.000		19.425.000.000		20.396.250.000		21.416.062.500		22.486.865.625

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Unsur Perencanaan														
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah					3.300.000.000		3.465.000.000		3.638.250.000		3.820.162.500		4.011.170.625	
1)	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Indeks perencanaan		1.500.000.000		1.575.000.000		1.653.750.000		1.736.437.500		1.823.259.375	
2)	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan	Tingkat keselarasan antar RPJMD dan RKPD		1.800.000.000		1.890.000.000		1.984.500.000		2.083.725.000		2.187.911.250	
Unsur Keuangan														
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah					12.250.000.000		12.862.500.000		13.505.625.000		14.180.906.250		14.889.951.563	
1)	Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		6.500.000.000		6.825.000.000		7.166.250.000		7.524.562.500		7.900.790.625	
2)	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah			450.000.000		472.500.000		496.125.000		520.931.250		546.977.813	
3)	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100%	100%	4.750.000.000	100%	4.987.500.000	100%	5.236.875.000	100%	5.498.718.750	100%	5.773.654.688
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000	12 Laporan	315.000.000	12 Laporan	330.750.000	12 Laporan	347.287.500	12 Laporan	364.651.875

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100%	100%	250.000.000	100%	262.500.000	100%	275.625.000	100%	289.406.250	100%	303.876.563
Unsur Kepegawaian														
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						1.570.000.000		1.648.500.000		1.730.925.000		1.817.471.250		1.908.344.813
1)	Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	98%	98%	750.000.000	98%	787.500.000	98%	826.875.000	98%	868.218.750	100%	911.629.688
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	75%	75%	450.000.000	80%	472.500.000	85%	496.125.000	90%	520.931.250	95%	546.977.813
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	90%	90%	250.000.000	90%	262.500.000	90%	275.625.000	90%	289.406.250	100%	303.876.563
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	30%	50%	120.000.000	60%	126.000.000	70%	132.300.000	80%	138.915.000	90%	145.860.750
Unsur Pendidikan dan Pelatihan														
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						1.195.000.000		1.254.750.000		1.317.487.500		1.383.361.875		1.452.529.969
1)	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	75%	75%	850.000.000	80%	892.500.000	85%	937.125.000	90%	983.981.250	95%	1.033.180.313

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan			120.000.000		126.000.000		132.300.000		138.915.000		145.860.750
		Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi			175.000.000		183.750.000		192.937.500		202.584.375		212.713.594
		Meningkatnya Layanan Pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis			50.000.000		52.500.000		55.125.000		57.881.250		60.775.313
Unsur Penelitian dan Pengembangan														
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah						345.000.000		362.250.000		380.362.500		399.380.625		419.349.656
1)	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100%	100%	55.000.000	100%	57.750.000	100%	60.637.500	100%	63.669.375	100%	66.852.844
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam	Persentase Kajian berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang	100%	100%	55.000.000	100%	57.750.000	100%	60.637.500	100%	63.669.375	100%	66.852.844

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		pembangunan potensi unggulan	Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah											
		Meningkatnya fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	100%	100%	55.000.000	100%	57.750.000	100%	60.637.500	100%	63.669.375	100%	66.852.844
2)	Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	100%	100%	45.000.000	100%	47.250.000	100%	49.612.500	100%	52.093.125	100%	54.697.781
		Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan potensi unggulan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	100%	100%	45.000.000	100%	47.250.000	100%	49.612.500	100%	52.093.125	100%	54.697.781
		Meningkatnya Kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	100%	100%	45.000.000	100%	47.250.000	100%	49.612.500	100%	52.093.125	100%	54.697.781

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya Fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	100%	100%	45.000.000	100%	47.250.000	100%	49.612.500	100%	52.093.125	100%	54.697.781
Unsur Pengelolaan Perbatasan														
1. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah						570.000.000		598.500.000		628.425.000		659.846.250		692.838.563
1)	Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya pengelolaan wilayah Perbatasan	Indeks Pembangunan Wilayah Perbatasan	00.59	0,041666 667	450.000.000	0,04375	472.500.000	0,04583 3333	496.125.000	0,047916 667	520.931.250	0,05069 4444	546.977.813
			Pertumbuhan Pembangunan wilayah perbatasan	85	89	120.000.000	93.45.00	126.000.000	98.12.00	132.300.000	103.03.00	138.915.000	108.18. 00	145.860.750
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan														
Unsur Pengawasan														
1. Inspektorat						6.627.405.937		6.958.776.234		7.306.715.045		7.672.050.798		8.055.653.338
1)	Penyelenggara an Pengawasan	Menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanlanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	80%	90%	4.500.500.000	90%	4.725.525.000	90%	4.961.801.250	95%	5.209.891.313	95%	5.470.385.878
2)	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP)	100%	100%	1.420.000.000	100%	1.491.000.000	100%	1.565.550.000	100%	1.643.827.500	100%	1.726.018.875

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	100%	100%	706.905.937	100%	742.251.234	100%	779.363.795	100%	818.331.985	100%	859.248.584
Unsur Pemerintrahan Umum														
Kesatuan Bangsa dan Politik														
1. Badan kesatuan Bangsa dan Politik						2.260.000.000		2.373.000.000		2.491.650.000		2.616.232.500		2.747.044.125
1)	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas dan penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	100%	350.000.000	100%	367.500.000	100%	385.875.000	100%	405.168.750	100%	425.427.188
2)	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	550.000.000	100%	577.500.000	100%	606.375.000	100%	636.693.750	100%	668.528.438
3)	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembanga n Etika serta Budaya Politik	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader partai Politik	80%	80%	650.000.000	80%	682.500.000	80%	716.625.000	80%	752.456.250	80%	790.079.063
4)	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata n	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	-	100%	135.000.000	100%	141.750.000	100%	148.837.500	100%	156.279.375	100%	164.093.344

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5)	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	-	100%	575.000.000	100%	603.750.000	100%	633.937.500	100%	665.634.375	100%	698.916.094
Unsur Kewilayahan														
19) Kecamatan						12.210.000.000		12.820.500.000		13.461.525.000		14.134.601.250		14.841.331.313
1)	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan				1.485.000.000		1.559.250.000		1.637.212.500		1.719.073.125		1.805.026.781
2)	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas masyarakat yang diberdayakan				1.925.000.000		2.021.250.000		2.122.312.500		2.228.428.125		2.339.849.531
3)	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum				5.500.000.000		5.775.000.000		6.063.750.000		6.366.937.500		6.685.284.375
4)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum				1.650.000.000		1.732.500.000		1.819.125.000		1.910.081.250		2.005.585.313

Bidang Urusan/Program		Outcome	Indikator Outcome	Base Line 2025	Target dan Pagu Indikatif (Juta Rupiah)									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5)	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa				1.650.000.000		1.732.500.000		1.819.125.000		1.910.081.250		2.005.585.313

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu diukur melalui seperangkat indikator kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Pembangunan yang ditetapkan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran RPJMD, maka ditetapkan indikator kinerja tujuan RPJMD sebagai IKU dengan target sebagai berikut.

Tabel 4.2
IKU Tahun 2026 s.d. 2030

No	IKU	Satuan	Baseline 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Gini	Nilai	0,248	0,246	0,244	0,242	0,240	0,238
2	IPM	Nilai	71,08	71,59	72,09	72,59	73,09	73,60
3	Indeks Stabilitas Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum	Nilai	66,50	68,00	70,00	72,00	75,00	75,37
4	Tingkat Kemiskinan	%	20,17	19,11	18,06	17,00	15,95	14,89
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/ Kategori	51,10/C C	55,15/CC	60,05/B	65,25/B	70,50/BB	73,25/BB

5.2.1 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka ditetapkan IKD dengan target sebagai berikut.

Tabel 4.3
IKD Tahun 2026 s.d. 2030

No	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	49,53	49,63	49,73	49,83	50,38	50,78

No	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Persentase Ohoi Akses Listrik	%	96	96	98	100	100	100
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	Persen	96	96	98	100	100	100
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	76,63	78,26	79,90	81,54	83,17	84,81
5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	70,00	72,00	78,00	80,00	90,00	92,00
6	Indeks Risiko Bencana	Nilai	172,11	172,06	172,01	171,96	171,91	171,86
7	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,58	0,62	0,66	0,70	0,74	0,78
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.02	1.03	1.03	1.02	1.02	1.03
9	Kepadatan penduduk	Orang/km ²	124	125	127	129	130	132
10	Indeks Pembangunan Wilayah Perbatasan	Nilai	0,5978	0,5979	0,5982	0,5992	0,6101	0,6151
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Persentase Penurunan Penduduk Miskin	%	4,97	5,23	5,52	5,84	6,21	6,62
2	Indeks Kesejahteraan Sosial	Nilai	55,68	57,79	59,90	62,01	64,12	66,15
3	Indeks Pendidikan	Nilai	0,6903	0,6930	0,6956	0,6983	0,7010	0,7036
4	Indeks Kesehatan	Nilai	0,7868	0,7901	0,7933	0,7966	0,7999	0,8032
5	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,14	71,36	71,57	71,78	71,99	72,21
6	Prevalensi Stunting	%	14,59	13,57	12,56	11,55	10,53	9,52
7	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Angka	2	1	1	1	1	1
8	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>)	%	85	100	100	100	100	100
9	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Succes Rate</i>)	%	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	85,00
10	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	%	97,72	100	100	100	100	100
11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,93	9,97	10,01	10,05	10,82	11,48

No	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,94	12,98	13,03	13,08	13,13	13,18
13	Kemampuan Literasi SD/MI	Nilai	43,71	48,71	51,21	53,71	56,21	58,71
14	Kemampuan Numerasi SD/MI	Nilai	41,20	47,00	49,90	52,80	55,70	58,60
15	Kemampuan Literasi SMP/MTS	Nilai	61,47	63,67	64,77	65,87	66,97	68,07
16	Kemampuan Numerasi SMP/MTS	Nilai	56,29	59,29	60,79	62,29	63,79	65,79
17	Tingkat Kemiskinan	%	20,17	19,11	18,06	17,00	15,95	14,89
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,18	4,68	4,18	3,68	3,18	2,68
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	%	45,59	54,68	69,87	78,53	90,00	96,56
20	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Angka	63,88	65,50	66,25	68,10	70,00	71,25
21	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	96,79	96,84	96,89	96,94	97,10	97,6
22	Indeks Kabupaten Layak Anak	Nilai	615,0	627,8	640,6	653,4	666,25	710,15
23	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	62,0	64,0	66,0	68,0	71,0	73,0
24	Indeks Literasi Digital	Nilai	66,5	68	70	72	75	75,37
25	Persentase pekerja informal	%	60,15	58,00	54,00	52,00	50,00	48,00
26	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	100	100	100	100	100	100
27	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	60,0	65,0	67,0	69,0	71,0	72,0
28	Indeks Lestari Warisan Budaya Daerah	Nilai	60,0	65,0	67,0	69,0	71,0	72,0
29	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	62,0	64,0	66,0	68,0	71,0	73,0
30	Indeks Lansia Berdaya	Nilai	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00
31	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,5085	0,495	0,4815	0,468	0,4545	0,441
32	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Nilai	60,0	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Angka Ketergantungan	%	47,3	47,01	46,75	46,25	45,00	44,75

No	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	1,32	1,66	2,00	2,25	2,57	2,75
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,97	2,02	2,07	2,13	2,18	2,24
4	Kontribusi PDRB Kabupaten	%	6,97	6,94	6,94	6,96	7,00	7,05
5	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Angka	1.017	1.120	1.278	1.398	1.512	1.708
6	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	%	1,9	2,10	2,30	2,50	2,80	3,00
7	PDRB Perkapita (Juta)	Rp	36,54	38,16	39,77	41,39	42,00	44,13
8	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	7,00
9	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	0,9	1,00	1,15	1,25	1,38	1,50
10	Proporsi PDRB sektor Sekunder dan tersier terhadap Total Nilai PDRB (%)	%	69,84	70,50	70,75	71,00	71,13	71,25
11	Tingkat Inflasi	%	2,0-2,5	2,0-2,5	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0	1,5-2,0
12	Indeks Daya Saing Daerah	%	3,41	3,47	3,64	3,73	3,97	4,05
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/ Kategori	51,10/CC	55,15/CC	60,05/ B	65,25/B	70,50/B B	73,25/B B
14	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Nilai	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00
15	Luasan Kawasan Pemukiman Sehat	Ha	11,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00
16	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00
17	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67.58	68	68.75	69,0	70,0	72,0
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	24,50	26,50	30,47	35,05	40,30	46,35
19	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	25,18	40,18	42,25	44,15	45,00	46,00
20	Persentase Ohoi Akses Telepon Seluler/Internet	Nilai	82	84	86	90	100	100

No	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Triliun Rp	1,66	1,87	2,08	2,29	2,50	2,72
22	Persentase Desa Mandiri	%	6,32	7,89	8,95	13,16	14,74	15,79
23	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33
24	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Nilai	4,73	4,74	4,75	4,76	4,78	4,78
25	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
26	NTPi	Nilai	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
27	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM							
1	Tingkat Penataan Hukum Daerah	%	70	80	90	90	90	90
2	Indeks SPBE	Nilai	2,25	2,50	2,55	2,75	3,00	3,25
3	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	3,10/ B-	3,25/ B-	3,51/ B-	3,60/ B	4,10/ A-	4,25/ A-
4	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	72,01	74,12	76,73	78,21	79,32	79,41
6	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Nilai	2	2	2	3	3	3
7	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Nilai	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75
8	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Capaian Aksi HAM	%	55,00	65,00	70,00	72,00	73,00	74,00
10	Indeks Rasa Aman	Nilai	60,00	63,00	66,00	69,00	72,00	76,00
12	Indeks Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai	68,00	69,00	71,00	73,00	78,00	80,00
13	Opini BPK	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Nilai LPPD	Nilai	2,64/S	2,75/S	2,95/S	3,40/ST	3,45/ST	3,50/ST
15	Nilai AKIP	Nilai	68,55/ B	71,45/ BB	74,35/ BB	77,25/ BB	80,15/ A	83,05/ A
16	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Nilai	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00

6.2.1 Indikator Kinerja Kunci

Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan urusan pemerintahan, ditetapkan indikator kinerja kunci sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	Base Line (2025)	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
A	PENDIDIKAN							
1	Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS)	%	69.98	74.89	77.86	80.83	83.8	86.77
2	Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (APS)	%	98.40	98.60	98.75	98.90	99.05	99.20
3	Jumlah Anak Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)	%	24.91	32.85	37.82	42.8	47.78	52.76
4	Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	%	45.50	48.71	53.80	56.21	58.72	60.72
5	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	%	42.15	47.00	52.80	55.70	58.60	60.60
6	Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	%	61.91	63.67	64.77	65.87	66.97	68.07
7	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	%	57.21	59.29	60.79	62.29	63.79	65.79
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	61.49	65.46	70,81	75,81	80,81	85,81
9	Proporsi Guru PAUD Formal Dengan Kualifikasi S1/D IV	%	34.71	43.66	45.16	46.66	48.16	49.66
10	Indeks Iklim Keamanan Sekolah Jenjang SD	%	65.92	67.30	68.20	69.10	70.00	70.90
11	Indeks Iklim Keamanan Sekolah Jenjang SMP	%	69.72	71.92	73.42	74.92	76.42	77.92
12	Indeks Iklim Kebinekaan Sekolah Jenjang SD	%	68.90	70.29	71.29	72.29	73.29	74.29
13	Indeks Iklim Kebinekaan Sekolah Jenjang SMP	%	74.01	75.96	76.96	77.96	78.96	79.96
14	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SD	%	52.97	56.99	59.47	61.97	64.47	66.97
15	Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMP	%	59.91	61.76	64.16	66.56	68.96	71.36
B	KESEHATAN							
1	Jumlah Kematian Ibu	Angka	2	2	1	1	1	1
2	Prevalensi Stunting	%	14,59	13,57	12,56	11,55	10,53	9,52

NO	INDIKATOR	SATUAN	Base Line (2025)	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Jumlah kematian balita	Angka						
4	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100
16	Cakupan Penerima Pemeriksaan Gratis	%						
17	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%						
18	Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup	%						
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	%						
1	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir Kewenangan Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	Base Line (2025)	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Dari Abrasi Dan Banjir Rob Kewenangan Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Kab/Kota	%	10	10	10	10	10	10
4	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kab/Kota	%	30	40	50	60	70	80
5	Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten/Kota	%	10	15	20	25	30	35
6	Persentase Penduduk Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak Dan Aman	%	80	85	87	90	90	95
7	Persentase Kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	60	65	70	75	80	85
9	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Dan Tersertifikasi Di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Kualifikasi Operator/Teknisi/ Analis	%	10	10	10	10	10	10
10	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100	100	100	100	100
11	Jumlah Hari Layanan Penerbitan KKPR Berusaha/Non Berusaha (Sesuai Kewenangan) Yang Terbit/Dilayani Pemerintah Daerah	Hari	2	2	2	2	2	2
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100
D	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							

NO	INDIKATOR	SATUAN	Base Line (2025)	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Yang Ditangani	%	10	10	10	10	10	10
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Tertangani	%	4,17	4,35	4,50	5,00	5,60	6,32
5	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100
E	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Yang Dilaksanakan Oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah PPNS Pada Satpol PP	Angka	2	2	2	2	2	2
4	Presentase SOP Yang Tersedia Dalam Penegakan Perda Dan Perkada Serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Jumlah Sarana Prasarana Minimal Yang Digunakan Sebagai Penunjang Dalam Penegakan Perda Dan Perkada Serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Jumlah Anggota Satpol PP Yang Telah Mengikuti Diklat Dasar	%	20	30	40	45	50	60
7	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Warga Negara Dan Aparatur Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	Base Line (2025)	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Persentase Jumlah Warga Negara Yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal	%	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Penanganan Pra Bencana	%	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100	100	100	100
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100
F	SOSIAL							
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	25	25	25	25	25	25
2	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	20	20	20	20	20	20
3	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	10	10	10	10	10	10
4	Persentase Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	15	15	15	15	15	15
5	Persentase Sarana Prasarana Yang Disediakan Sesuai Standar Untuk Pelayanan Sosial Di Luar Panti	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Sarana Prasarana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Disediakan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	Base Line (2025)	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Persentase Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Di Luar HIV/Aids yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	60	60	60	60	60	60
11	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	%	60	70	75	80	85	85
14	Jumlah Pemutahiran Data Fakir Miskin dan Kelompok Rentan yang Dilakukan Selama Satu Tahun	Bulan	12	12	12	12	12	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
A	TENAGA KERJA							
1	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	50	50	100	150	200	250
4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	2,73	3,27	3,82	4,36	4,91	5,00
5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten	%	2,22	3,09	4,08	5,27	6,78	4,08
B	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK							
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai	96,79	96,84	96,89	96,94	97,1	97,6
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,5085	0,4950	0,4815	0,4680	0,4545	0,4410

NO	INDIKATOR	SATUAN	Base Line (2025)	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Persentase ARG Daerah	%	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100
C	PANGAN							
1	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	0	0	100	100	100	100
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	Nilai (0-100)	72	73	75	80	85	90
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	16,15	14,58	11,98	10,42	8,33	6,77
4	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	85,71	87,50	88,89	90,91	92,31	93,33
D	PERTANAHAN							
1	Luas Tanah Yang Ditetapkan Menjadi Tanah Objek Landreform Dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee Dan Jumlah Subjek Yang Ditetapkan Pada Tahun Anggaran	ha	-	-	-	-	-	-
2	Luas Tanah Potensi TORA Untuk Ditindaklanjuti Kegiatan Redistribusi Tanah Dan Jumlah Potensi Subjek Penerima Manfaat Yang Dapat Ditindaklanjuti Dengan Penataan Akses Melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pada Tahun Anggaran	ha	-	-	-	-	-	-
3	Luas Tanah Yang Ditetapkan Ganti Kerugian Untuk Ditindaklanjuti Kegiatan Redistribusi Tanah Pada Tahun Anggaran	Ha	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah Subjek Penerima Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Subjek Redistribusi Tanah Dan Persentase Realisasi Dari Target Luas Objek Redistribusi Yang Difasilitasi Dalam Rangka Penetapan Objek Redistribusi Tanah Dalam Tahun Anggaran	Ha	-	-	-	-	-	-
5	Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat Yang Dilakukan Melalui Mediasi		-	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR	SATUAN	Base Line (2025)	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Terpetakannya Seluruh Bidang Tanah Dalam Satu Desa Atau Kelurahan Lengkap Secara Berkualitas	Ha	-	-	-	-	-	-
7	Ditetapkannya Hak Atas Tanah Dalam Penguasaan Dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Ha	-	-	-	-	-	-
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	-	-	-	-	-	-
9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang Telah Dimanfaatkan Dalam Pelayanan BPHTB	%	-	-	-	-	-	-
E	LINGKUNGAN HIDUP							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Nilai	76,63	78,26	79,90	81,54	83,17	84,81
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Nilai	45,03	50,01	55,32	59,01	60,02	64,03
3	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Kab/Kota	Nilai	100	100	100	100	100	100
F	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Persentase Akta Kematian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Akta Perkawinan Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	80	83	87	90	94	96
3	Persentase Akta Perceraian Yang Diterbitkan Bagi Yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Akta Kelahiran Yang Diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah Data Profil Kependudukan Yang Disusun	Angka	-	-	-	-	-	-
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	100	100	100	100	100	100
G	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	-	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR	SATUAN	Base Line (2025)	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Persentase Fasilitas Penataan Desa	%	-	-	-	-	-	-
3	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	%	-	-	-	-	-	-
4	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa	%	-	-	-	-	-	-
5	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	-	-	-	-	-	-
H	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/Tfr) Per Wus Usia 15-49 Tahun	Angka	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (Mcpr)	Angka	71,04	72,18	72,89	73,58	74,34	75,89
3	Persentase Kebutuhan Ber-Kb Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	20,00	19,75	19,02	18,50	18,01	17,03
4	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/Asfr 15-19)	Angka	2	1	1	1	1	1
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	%	63,88	65,50	66,25	68,10	70,00	71,25
I	PERHUBUNGAN							
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	%	70	85	87	93	95	95
3	Persentase Perusahaan Angkutan Umum Yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	%	100	100	100	100	100	100
J	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) Dan/Atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) Di Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terhubung Dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	Base Line (2025)	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	100	100	100	100	100	100
K	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH							
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	5	6	7	8	9	10
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	30.81	34.86	39.22	43.89	48.87	54.17
3	Pertumbuhan Wirausaha	Nilai	2,5	3,0	3,5	4,5	5,0	5,5
L	PENANAMAN MODAL							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	1.5	2	2.5	3	3.5	4
M	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Persentase Pemuda Yang Pernah Mengikuti Pelatihan/Kursus/Training Dan Memperoleh Sertifikat	%	10	15	20	25	30	35
2	Persentase Atlet Yang Berasal Dari Kab/Kota Yang Masuk Pelatda Provinsi	%	10	12	15	17	20	23
N	STATISTIK							
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	%	1,5	2,01	2,8	3,01	3,4	4,0
O	PERSANDIAN							
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	50	60	65	75	80	85
P	KEBUDAYAAN							
1	Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan	%	85	90	90	90	90	90
2	Persentase Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Didaftarkan	%	20	30	40	50	60	70
3	Persentase Tenaga Kebudayaan Yang Memperoleh Sertifikasi Profesi Dibidang Kebudayaan	%	20	20	20	20	20	20
Q	PERPUSTAKAAN							
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	70	75	80	85	90	95

NO	INDIKATOR	SATUAN	Base Line (2025)	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	0,35	0,37	0,39	0,41	0,49	0,52
R	KEARSIPAN							
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	65	70	75	80	85	90
S	PARIWISATA							
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,0
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	3,0	3,8	4,6	6,0	7,5	8,0
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0
T	PERTANIAN							
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	3.5	4.5	5.5	6,5	7,5	8,5
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	3.5	4.5	5.5	6,5	7,5	8,5
3	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	1.5	1.7	1.79	1.87	1.97	2.07
4	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	%	1.2	1.5	1.7	2,3	2.5	2.7
5	Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh Dari <i>Survey</i> Penyakit Dari 5 PHMS)	%	100	100	100	100	100	100
T	PERDAGANGAN							
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah Pada Kab/Kota	%	6,5	7	7	7	7	8
2	Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	%	35	40	50	60	70	80
U	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Produksi Perikanan Tangkap	Nilai	98.404,91	99.120,78	99.844,36	100.573.23	101.307,41	102.046,95
2	Produksi Perikanan Budidaya	Nilai	49.136,17	51.592,98	54.172,62	56.881,26	59.725,32	62.711,58

NO	INDIKATOR	SATUAN	Base Line (2025)	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
V	PERINDUSTRIAN							
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: (1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota)	Nilai	1,32	1,66	2,00	2,25	2,57	2,75
2	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dan Kawasan Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	%	1,5	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0
3	Persentase Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Yang Telah Menindaklanjuti Hasil Rekomendasi Pengawasan.	%	3,89	4,08	4,29	4,50	4,73	4,96
4	Persentase Jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Yang Memiliki Tingkat Kepatuhan Minimal 'Baik'	%	60,31	63,33	66,49	69,82	73,31	76,97
5	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	%	70	70	70	80	90	100
6	Ekspor Barang dan Jasa	%						
W	PERENCANAAN							
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100
X	KEUANGAN							
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	88,00	90,00	92,00	93,00	95,00	95,00
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	2,0	2,0	2,2	2,5	2,7	2,9
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	Base Line (2025)	TARGET TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Persentase Penurunan SILPA	%	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2	1
Y	KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Nilai	70,01	73,03	75,06	77,65	80,65	85,00
Z	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah Yang Dijadikan Sebagai Landasan Dalam Implementasi Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2	Rasio Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, Dan Badan Usaha Di Daerah	Nilai	50	50	50	50	50	50
AA	FUNGSI PENGAWASAN							
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	3
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3
3	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	1,5	1,5	3,0	3,5	4,0	4,5
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	100	100	100	100	100	100
AB	Fungsi Pengadaan							
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	%	100	100	100	100	100	100
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	%	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	3	3	3	3	3	3
AC	Sekretariat DPRD							
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Kategori	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	80	80	80	80	80	80
AD	Pelayanan Publik							
1	Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	80	83	85	87	89	90

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2025-2030 yang menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah secara tahunan dalam lima tahun ke depan. RPJMD Tahun 2025-2029 juga merupakan penjabaran tahap pertama RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045, RTRW Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2043 serta memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan harapan akan dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis Kabupaten Maluku Tenggara dalam 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selain sebagai pedoman, RPJMD Tahun 2025-2029 ini juga akan digunakan sebagai bahan untuk mengendalikan sekaligus mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Implementasi RPJMD Tahun 2025-2029 ini juga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan baik pada setiap level pemerintahan, pihak swasta, serta seluruh stakeholder lainnya yang ingin membangun Kabupaten Maluku Tenggara sehingga terwujudlah tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang diharapkan.

Pada akhirnya, perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini akan dapat diwujudkan dengan baik melalui dukungan komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, dan peran serta para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Hal ini juga menjadi wujud kolaborasi untuk bersama membangun Kabupaten Maluku Tenggara yang semakin hebat dan sejahtera.

Demikian semoga bermanfaat bagi kita bersama.

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

